



PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK

Bakrie Tower Lantai 35
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta, 12940
Telepon: (+62) 21 2991 2222
Faksimili: (+62) 21 2991 2333
email: corsec@vktr.id

www.vktr.id

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK TAHUN 2023

Surat Prospektus

• Tanggal Efektif	:	12 Juni 2023
• Masa Penawaran Umum	:	13 – 15 Juni 2023
• Tanggal Penjatahan	:	15 Juni 2023
• Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	16 Juni 2023
• Tanggal Pencatatan Saham pada BEI	:	19 Juni 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM") INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI).



PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK

Kegiatan Usaha:

Perdagangan besar mobil baru dan sepeda motor baru berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, komponen suku cadang, aksesoris mobil, dan industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sepeda motor roda dua dan tiga serta industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Bakrie Tower Lantai 35
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta, 12940

Telepon: (+62) 21 2991 2222
Faksimili: (+62) 21 2991 2333

Fasilitas Pengecoran Besi Perusahaan Anak	Fasilitas Manufaktur Komponen Suku Cadang Perusahaan Anak	Fasilitas Pengecoran Besi Perusahaan Anak
Jalan Raya Bekasi KM.27, Pondok Ungu, RT/RW 03/07, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Jl. Desa Harapan Kita No. 4, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat	Jl. KH. EZ Muttaqin KP Doyong Jatiuwung Kota Tangerang, Desa/Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten
Telepon: (+62) 21 8897 6601	Telepon: (+62) 21 8871 836 website: www.vktr.id email: corsec@vktr.id	Telepon: (+62) 21 5902 488

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau mewakili sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp875.000.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No 663/SK/VKTR/BOD-GWS/4-2023 tanggal 3 April 2023 tentang Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA"), Perseroan mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak 0,46% (nol koma empat enam persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 40.000.000 (empat puluh juta) saham. Informasi lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.487/SK/VKTR/BOD-GWS/2-2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen (Management Stock Option Program atau "MSOP"), Perseroan mengadakan Program MSOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.312.500.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 2,91% (dua koma sembilan satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, ESA dan MSOP. Informasi lengkap mengenai program MSOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada BEI.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang juga bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Samuel Sekuritas Indonesia



PT Ciptadana Sekuritas Asia



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2023

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. 458/L/VKTR/BOD-GWS/02-2023 tanggal 24 Februari 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (“UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk No. S-03079/BEI.PP3/04-2023 tanggal 13 April 2023 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	10
III. PERNYATAAN UTANG	20
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	42
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	44
VI. FAKTOR RISIKO	73
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	79
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	80
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	80
1. Riwayat Singkat Perseroan	80
2. Kejadian Penting Yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	87
3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak	87
4. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan	92
5. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	97
6. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi	183
7. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak	198
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	201
9. Skema Kepemilikan Perseroan	202
10. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Utama Perseroan Berbentuk Badan Hukum	203
11. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan	207
12. Sumber Daya Manusia	218
13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak	221
14. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak	222
15. Struktur Organisasi Perseroan	255
16. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	256
17. Asuransi	256
18. Hak Merek	257

B.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	258
1.	Umum	258
2.	Kegiatan Usaha	260
3.	Keunggulan Kompetitif.....	280
4.	Pengendalian Mutu	282
5.	Pemasaran, Penjualan dan Pelanggan	284
6.	Strategi Usaha	287
7.	Persaingan Usaha	289
8.	Prospek Usaha	291
9.	Riset dan Pengembangan	295
10.	Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.....	296
11.	Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility (“CSR”)).....	296
IX.	EKUITAS	299
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	302
XI.	PERPAJAKAN.....	303
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	305
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	307
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	309
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	318
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	326
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	327
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	363

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- Afiliasi** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu sebagai berikut:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- AMS** : PT Andara Multi Sarana
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum dan bank umum syariah yang memperoleh persetujuan dari OJK sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Biro Administrasi Efek (BAE)**: Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Electronic Data Interchange Indonesia.
- BNRI** : Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
- BUMD** : Berarti singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah.

BUMN	: Berarti singkatan dari Badan Usaha Milik Negara.
Bursa Efek	: Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Efektif / Pernyataan Efektif	: Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ul style="list-style-type: none">- 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau- 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Hari Bursa	: Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
KAP	: Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik.
KBLI	: Berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
KBLBB	: Berarti Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
Kemenkumham	: Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui sistem e-IPO yaitu selama 3 (tiga) hari.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	: Berarti singkatan dari Nomor Induk Berusaha.
OJK	: Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.
Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	: Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

Penawaran Awal	: Berarti suatu ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Efek Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 3/2021	: Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal tanggal 22 Februari 2021.
Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
Peraturan OJK No. 9/2018	: Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020.

- Peraturan OJK No. 16/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 20 April 2020.
- Peraturan OJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
- Peraturan OJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 16 Desember 2015.
- Peraturan OJK No. 32/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- Peraturan OJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- Peraturan OJK No. 41/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 1 Juli 2020.
- Peraturan OJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Desember 2015.
- Peraturan Pencatatan Bursa Efek : Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-016/SHM/KSEI/0223 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk No. 52 tanggal 23 Februari 2023, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk No. 81 tanggal 31 Maret 2023, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk No. 4 tanggal 2 Mei 2023, (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk No. 3 tanggal 6 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, oleh dan antara BAE dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk No. 51 tanggal 23 Februari 2023, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk No. 22 tanggal 6 Maret 2022, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk No. 80 tanggal 31 Maret 2023, (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk No. 3 tanggal 2 Mei 2023, (iv) Akta Addendum IV dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk No. 2 tanggal 6 Juni 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, oleh dan antara pihak Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Perseroan	Berarti PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di kota Jakarta, Indonesia.
Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Program <i>Employee Stock Allocation</i> atau Program ESA	: Berarti program pemberian saham jatah pasti kepada karyawan oleh Perseroan, dengan mengalokasikan saham sebanyak 0,46% (nol koma empat enam persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 40.000.000 (empat puluh juta) saham berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 663/SK/VKTR/BOD-GWS/4-2023 tanggal 3 April 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Alokasi Saham Karyawan (<i>Employee Stock Allocation</i> atau ESA) yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA.
Program <i>Management Stock Option</i> atau MSOP	: Berarti program pemberian saham jatah pasti kepada Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak oleh Perseroan, dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 2,91% (dua koma sembilan satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, ESA dan <i>Management Stock Option Program</i> (MSOP) atau sebanyak-banyaknya 1.312.500.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 487/SK/VKTR/BOD-GWS/2-2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program MSOP yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program MSOP.

Prospektus	: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No. 8/2017 dan Peraturan OJK 7/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan Peraturan OJK No. 8/2017.
Rp	: Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yang terdiri dari Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem <i>Electronic Indonesia Public Offering</i> (" Sistem e-IPO ") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan OJK No. 41/2020.
Tanggal Distribusi Saham	: Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan yang didistribusikan secara elektronik selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
TBNRI	: Berarti Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

TTM	: PT Tambara Tama Mandiri
UUPM	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja	: Berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara No. 245 tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

BNBR	: Berarti PT Bakrie & Brothers Tbk
BMI	: Berarti PT Bakrie Metal Industries
KAI	: Berarti PT Kuantum Akselerasi Indonesia

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

BA	: Berarti PT Bakrie Autoparts
BMC	: Berarti PT Braja Mukti Cakra
BUMM	: Berarti PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Bakrie Steel Industries berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tertanggal 23 November 2007, yang dibuat di hadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-06048 HT.01.01-TH.2007 tanggal 11 Desember 2007, dan diumumkan dalam BNRI No. 19, tanggal 4 Maret 2008, TBNRI No. 2545 (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Perseroan, yang saat itu masih bernama PT Bakrie Steel Industries, melakukan perubahan nama menjadi nama Perseroan saat ini yakni **"PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS"** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar RUPS Perseroan No. 768 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022567.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0211984 tanggal 29 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0062098.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Maret 2022 (**"Akta No. 768/2022"**).

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120507793713, diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2019 dengan perubahan ke-4 diterbitkan pada tanggal 23 April 2022.

Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 21, tanggal 9 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009742.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 13 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0025155 tanggal 13 Februari 2023 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0091043 tanggal 13 Februari 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0030522.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 (**"Akta No. 21/2023"**). Akta No. 21/ 2023 juga menyetujui Program ESA dan Program MSOP pada saat Penawaran Umum.

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21/2023 dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui:

- a. memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan yang baru, termasuk penunjukan Komisaris Independen baru;
- b. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan agar sejalan dengan KBLI 2020;
- c. rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 8.750.000.000 saham atau sebanyak-banyaknya 20% dari modal disetor dan ditempatkan penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10 dan mencatatkan seluruh saham Perseroan tersebut pada BEI;

- d. menyetujui rencana Program *Employment Stock Allocation* yang dialokasikan sebanyak-banyaknya 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham;
- e. menyetujui penerbitan saham baru, dalam rangka Program *Management Stock Option Program* dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.312.500.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham dari total modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada saat persetujuan Penawaran Umum Perdana Saham atas program MSOP;
- f. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- g. mengubah dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yakni:
 - (i) perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan karenanya menyetujui perubahan nama Perseroan dari yang sebelumnya PT VKTR Teknologi Mobilitas menjadi PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk;
 - (ii) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham; dan
 - (iii) perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan diantaranya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan (a) Peraturan No. IX.J.1, (b) Peraturan OJK No. 15/2020, (c) Peraturan OJK No. 16/2020, (d) Peraturan OJK No. 33/2014, dan (e) Peraturan OJK No. 32/2015.

Akta Pendirian Perseroan berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**".

Pada saat didirikan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan perindustrian.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar adalah:

A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:

- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*) (KBLI 62012);
- Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI 62019);
- Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI 62090);
- Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (*Scrap*) (KBLI 46696);
- Reparasi Mobil (KBLI 45201);
- Perdagangan Besar Mobil Baru (KBLI 45101);
- Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil (KBLI 45301);
- Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (KBLI 45401);
- Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas (KBLI 45402);
- Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesori (KBLI 45405)
- Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor (KBLI 45407);
- Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga (KBLI 30911);
- Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga (KBLI 30912);
- Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 29101);
- Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (KBLI 29200);
- Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 29300); dan
- Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik (KBLI 27203).

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:

- Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).

Namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah perdagangan besar mobil baru dan sepeda motor baru berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, komponen suku cadang, aksesoris mobil, dan industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta industri sepeda motor roda dua dan tiga serta industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih melalui Perusahaan Anak.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Prospek Usaha

Perdagangan Besar Mobil Baru dan Sepeda Motor Baru berupa KBLBB

Industri kendaraan global saat ini sedang mengalami transisi energi yang berkelanjutan atau energi bersih. Salah satu penerapan energi bersih dilakukan dengan membangun ekosistem kendaraan listrik yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat sehingga lebih ramah lingkungan.

Pemerintah Indonesia turut berkomitmen dalam mengurangi jumlah emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan untuk mewujudkan komitmen tersebut dengan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari *global supply chain* industri otomotif dunia dengan fokus pada KBLBB dan *Battery Electric Vehicle* untuk transportasi, Perpres ini menguatkan resolusi percepatan terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan di Indonesia.

Perpres Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 ini akhirnya menurunkan beberapa peraturan lain, salah satunya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) serta Permenperin No. 28 Tahun 2020 terkait Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap (CKD) dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap (IKD).

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, pemerintah telah menetapkan target produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) mencapai 400 ribu unit untuk roda empat dan 1,76 juta unit roda dua pada tahun 2025. Target produksi ini akan terus meningkat hingga pada tahun 2030 yang akan mencapai 600 ribu unit roda empat dan 2,45 juta unit roda dua.

Melihat potensi dan pengembangan yang saat ini dijangkau oleh Perseroan, Perseroan dengan strategi yang diterapkan sangat optimis untuk bisa memasuki pasar KBLBB dan turut serta berkontribusi untuk menurunkan emisi karbon di Indonesia.

Perdagangan Komponen Suku Cadang, Aksesoris Mobil dan Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih serta KBLBB

Kedepannya Perseroan melihat dengan besarnya potensi di pasar KBLBB, maka Perseroan mulai mengembangkan produk komponen suku cadang, aksesoris, dan besi bekas (*scrap*) sesuai kebutuhan di masa mendatang. Harapannya Perseroan akan mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Saat ini Perseroan juga telah bekerja sama dengan pelanggan besar yaitu PT Mayasari Bakti, dimana hal ini membuktikan bahwa Perseroan cukup berpengalaman dalam industri ini. Pada tahun-tahun mendatang dengan beberapa inovasi yang dilakukan, Perseroan berkeyakinan bahwa masih banyak calon-calon mitra bisnis dari Perseroan yang akan dapat mendukung Perseroan dalam meningkatkan dan mengembangkan kinerja Perseroan dalam lini bisnis ini.

Selain itu Perseroan juga memiliki nilai tambah dalam penjualan besi bekas (*scrap*). Potensi penjualan besi bekas (*scrap*) dari usaha Perseroan sejalan dengan bertambahnya penyediaan komponen suku cadang dan aksesoris. Oleh karena itu, penjualan besi bekas (*scrap*) secara tidak langsung akan selalu berkaitan dengan penjualan kendaraan otomotif, komponen suku cadang, dan aksesoris.

Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga

Berdasarkan diskusi *Nations Climate Change Conference of the parties* (COP26) yang diselenggarakan di Glasgow, Skotlandia, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 29% sampai dengan tahun 2030 dan mencapai *net zero emission* pada tahun 2060. Hal ini dilakukan salah satunya dengan meningkatkan jumlah penggunaan KBLBB. Menurut Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Pemerintah menargetkan penggunaan mobil listrik sebesar 2.200 unit dan motor listrik sebesar 2,1 juta unit pada tahun 2025. Pemerintah juga berencana membawa KBLBB untuk menjadi salah satu basis produksi dan ekspor.

Menurut Korlantas Polri dan Badan Pusat Statistik, salah satu kendaraan yang banyak digunakan di Indonesia adalah sepeda motor, dimana tercatat populasi sepeda motor pada bulan November tahun 2022 sebesar 126 juta meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 121 juta. Besarnya jumlah sepeda motor tersebut dan seiring dengan rencana Pemerintah menuju *net zero emission* pada tahun 2060, merupakan potensi pasar sepeda motor dimana secara bertahap akan digantikan dengan sepeda motor listrik hingga tahun 2060.

Industri Pengecoran Besi dan Baja

Untuk industri pengecoran besi dan baja, Kementerian Perindustrian mencatat kinerja industri logam pada kuartal III 2022 tumbuh sebesar 20,6%. Meningkatnya kinerja industri logam didorong oleh peningkatan sektor logam dasar serta peningkatan bahan baku besi dan baja, nikel, emas hingga bahan tambang.

Kementerian Perindustrian mencatat sektor infrastruktur, otomotif, dan konstruksi sebagai pendorong utama pertumbuhan konsumsi baja nasional. Pada RAPBN 2022 pemerintah mengajukan alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp384,8 triliun, atau 14,2% dari total belanja pemerintah. Hal itu menunjukkan bahwa pada tahun depan pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastrukturnya. Sektor otomotif yang tumbuh 27,84% pada kuartal III/2021 juga dinilai berkontribusi pada pertumbuhan konsumsi baja.

Industri Komponen Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih

Seiring meningkatnya masyarakat Indonesia yang didukung dengan pendapatan per kapita menjadi faktor pendukung bagi industri otomotif. Hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha Perseroan di bidang manufaktur komponen suku cadang otomotif. Menurut Gaikindo, penjualan mobil *wholesale* (pengiriman mobil dari pabrik ke diler) naik 18,1% secara *year-on-year* menjadi 1.048.040 unit selama periode Januari hingga Desember 2022. Penjualan kendaraan bermotor di Indonesia diperkirakan akan tetap berada dalam tren positif pada tahun 2023.

Keterangan lebih lanjut mengenai Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan
2. Nilai Nominal : Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham
3. Harga Penawaran : Rp100 (seratus Rupiah)
4. Jumlah Penawaran Umum : Rp875.000.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam penawaran umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

1. Sekitar 40,29% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal atau Capital Expenditure (CAPEX);
 - a. Sekitar 26,99% akan digunakan untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas perakitan KBLBB dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sekitar 58,06% akan digunakan untuk pengembangan fasilitas perakitan KBLBB segmen roda empat atau lebih yang berfokus pada transportasi publik dan niaga yang berlokasi di Jl. Raya Magelang Purworejo KM 10.
 - ii. Sekitar 41,94% akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa *production tools, mesin & equipment, performance testing equipment, warehouse & racking, plant management system* dan *certification quality management* pada fasilitas perakitan KBLBB.
 - b. Sekitar 24,67% akan digunakan untuk pembangunan 1 (satu) fasilitas baru produksi sepeda motor listrik dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sekitar 23,53% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas baru produksi sepeda motor listrik yang berlokasi di Jl. Raya Magelang Purworejo KM 10.
 - ii. Sekitar 76,47% akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa *production tools, mesin & equipment, performance testing equipment, warehouse & racking, plant management system* dan *certification quality management* pada fasilitas baru produksi sepeda motor listrik.
 - c. Sekitar 7,26% akan digunakan untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas perakitan *module & pack* baterai.
 - d. Sekitar 16,54% akan digunakan untuk pembelian lahan dengan luas sekitar 10 ha.
 - e. Sekitar 11,34% akan digunakan untuk riset dan pengembangan prototipe KBLBB berupa pembelian komponen-komponen KBLBB
 - f. Sekitar 4,35% atau Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk riset dan pengembangan kendaraan niaga berupa pengembangan unit prototipe kendaraan niaga dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sekitar 66,25% atau Rp9.936.895.156 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh enam Rupiah) akan digunakan untuk pembelian prototipe casis KBLBB.
 - ii. Sekitar 33,75% akan digunakan untuk pengembangan pembuatan bodi/bak terbuka/box.
 - g. Sekitar 4,50% akan digunakan untuk riset dan pengembangan produk elektrifikasi transportasi bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
 - h. Sekitar 4,35% akan digunakan untuk riset dan pengembangan produk baterai siap pakai bersama Universitas Negeri Sebelas Maret
2. Sekitar 11,69% akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu BA, dalam bentuk penyertaan modal, yang akan digunakan untuk kepentingan pengembangan usaha yang dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan;
3. Sekitar 2,51% atau Rp21.460.000.000 (dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan seluruh dan sebagian pokok utang kepada TTM;
4. Sekitar 1,40% atau Rp11.947.049.529 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan Rupiah) setara dengan USD759.459 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan seluruh pokok utang kepada AMS;
5. Sekitar 44,11% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan/atau *Operational Expenditure* (OPEX) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional antara lain biaya administrasi umum, modal kerja pembelian persediaan untuk penjualan bus listrik (antara lain casis/CBU, karoseri, logistik, perlengkapan bus, perizinan), truk listrik (antara lain casis/CBU, karoseri, logistik, perlengkapan truk, perizinan), dan sepeda motor listrik (antara lain komponen, perakitan, logistik, perlengkapan sepeda motor, perizinan) yang akan dijual kembali kepada pelanggan serta biaya-biaya lainnya.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 38, tanggal 26 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007192.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 2 Februari 2023, dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0057358 tanggal 2 Februari 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022362.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 2 Februari 2023 (“**Akta No. 38/2023**”), adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp 10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	199.280.000.000	56,94
PT Bakrie Metal Industries	9.647.000.000	96.470.000.000	27,56
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	5.425.000.000	54.250.000.000	15,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.000.000.000	350.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000.000.000	450.000.000.000	-

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000		80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	199.280.000.000	56,94	19.928.000.000	199.280.000.000	45,55
PT Bakrie Metal Industries	9.647.000.000	96.470.000.000	27,56	9.647.000.000	96.470.000.000	22,05
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	5.425.000.000	54.250.000.000	15,50	5.425.000.000	54.250.000.000	12,40
Masyarakat	-	-	-	8.750.000.000	87.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.000.000.000	350.000.000.000	100,00	43.750.000.000	437.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000.000.000	450.000.000.000		36.250.000.000	362.500.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp10 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp10 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000		80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	199.280.000.000	45,55	19.928.000.000	199.280.000.000	45,55
PT Bakrie Metal Industries	9.647.000.000	96.470.000.000	22,05	9.647.000.000	96.470.000.000	22,05
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	5.425.000.000	54.250.000.000	12,40	5.425.000.000	54.250.000.000	12,40
Masyarakat	8.750.000.000	87.500.000.000	20,00	8.710.000.000	87.100.000.000	19,91
Peserta ESA	-	-	-	40.000.000	400.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	43.750.000.000	437.500.000.000	100,00	43.750.000.000	437.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	36.250.000.000	362.500.000.000		36.250.000.000	362.500.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, pelaksanaan Program ESA, dan dengan dilaksanakannya Program MSOP, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan Program ESA, dan pelaksanaan Program MSOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Sebelum Pelaksanaan Program MSOP			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan Program MSOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp10 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp10 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000		80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	199.280.000.000	45,55	19.928.000.000	199.280.000.000	44,22
PT Bakrie Metal Industries	9.647.000.000	96.470.000.000	22,05	9.647.000.000	96.470.000.000	21,41
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	5.425.000.000	54.250.000.000	12,40	5.425.000.000	54.250.000.000	12,04
Masyarakat	8.710.000.000	87.100.000.000	19,91	8.710.000.000	87.100.000.000	19,33
Peserta ESA	40.000.000	400.000.000	0,09	40.000.000	400.000.000	0,09
Peserta MSOP	-	-	-	1.312.500.000	13.125.000.000	2,91
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	43.750.000.000	437.500.000.000	100,00	45.062.500.000	450.625.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	36.250.000.000	362.500.000.000		34.937.500.000	349.375.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dalam laporan yang diterbitkan tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
Total Aset	1.032.905	770.180	601.701
Total Liabilitas	758.025	582.877	462.402
Total Ekuitas	274.880	187.303	139.299

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan Neto	1.071.130	679.178	363.556
Beban pokok penjualan	(878.468)	(565.562)	(390.271)
Laba (rugi) bruto	192.662	113.616	(26.715)
Beban Usaha	(113.374)	(78.779)	(98.238)
Laba (rugi) usaha	79.288	34.837	(124.953)
Penghasilan (beban) lain-lain	(3.435)	20.386	(28.570)
Laba (rugi) sebelum manfaat pajak penghasilan	75.853	55.223	(153.523)
Penghasilan (rugi) tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba (rugi) <i>merging entity</i>	68.241	43.411	(156.195)
Penghasilan (rugi) tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba (rugi) <i>merging entity</i>	6.597	(2.548)	(2.448)
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba <i>merging entity</i>	70.968	48.004	(169.404)
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba <i>merging entity</i>	6.829	(2.548)	(2.448)
Laba (rugi) per saham dasar/dilusi diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	2,19	0,92	(6,20)

RASIO KEUANGAN PENTING

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)			
Penjualan Neto	57,71	86,82	(47,97)
Beban Pokok Penjualan	55,33	44,92	(27,97)
<i>Gross Profit Margin</i>	69,57	525,29	(117,03)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak penghasilan	37,36	(135,97)	(588,30)
EBITDA Margin	71,69	194,51	(197,96)
<i>Net profit margin</i>	57,20	127,79	(856,45)
Total Aset	34,11	28,00	(18,51)
Total Liabilitas	30,05	26,05	8,45
Total Ekuitas	46,76	34,46	(55,36)
Rasio-Rasio Keuangan (%)			
<i>Debt Equity Rasio</i>	68,65	36,11	56,41
<i>Debt Aset Rasio</i>	18,27	8,78	13,06
<i>Current Rasio</i>	74,62	90,31	46,99
<i>Interest Coverage Ratio</i>	893,12	599,53	(1.771,35)
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	216,14	140,18	(435,25)
<i>Inventory Turnover</i>	6,41	4,63	4,52
<i>Aset Turnover</i>	1,04	0,88	0,60

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
Rasio-Rasio Usaha (%)			
Laba (Rugi) Bruto / Penjualan Neto	17,99	16,73	(7,35)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan / Penjualan Neto	7,08	8,13	(42,23)
Laba (Rugi) Periode atau Tahun Berjalan / Penjualan neto	6,37	6,39	(42,96)
Laba (Rugi) Bruto / Total Aset	18,65	14,75	(4,44)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan / Total Aset	7,34	7,17	(25,51)
Laba Periode atau Tahun Berjalan / Total Aset	6,61	5,64	(25,96)
Laba (Rugi) Bruto / Total Ekuitas	70,09	60,66	(19,18)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan / Total Ekuitas	27,59	29,48	(110,21)
Laba (Rugi) Periode atau Tahun Berjalan / Total Ekuitas	24,83	23,18	(112,13)

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Perusahaan Anak penyertaan langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Bakrie Autoparts	Industri Pengecoran Besi dan Baja, Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya.	99,90	1974	2022	1995	29%
2	PT VKTR Sakti Industries	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil, Perdagangan Besar Mobil Baru, Perdagangan Besar Mobil Bekas, Reparasi Mobil, Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer dan Semi Trailer, Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga, dan Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.	60,00	2023	2023	Belum beroperasi secara komersil	-

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung melalui BA

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Braja Mukti Cakra	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	50% melalui BA	1986	1986	1988	47%
2	PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa	Industri Pengecoran Besi dan Baja, Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya.	99,90% melalui BA	1983	2010	1996	10%

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Keterangan lebih lanjut mengenai Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

FAKTOR RISIKO

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- Risiko persaingan usaha

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- Risiko perubahan teknologi
- Risiko terkait dengan pasokan bahan baku
- Risiko Investasi
- Risiko kelangkaan sumber daya
- Risiko terkait keputusan kerja sama dengan mitra dan klien
- Risiko kegagalan Perseroan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang usaha
- Risiko mematuhi undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan
- Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak

C. RISIKO UMUM

- Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
- Risiko perubahan kurs valuta asing
- Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum
- Risiko perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia

D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

- Risiko likuiditas saham
- Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi
- Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan
- Risiko penjualan saham di masa datang dapat memengaruhi harga pasar saham Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan telah memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam UUPT.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 50% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2023. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Tidak ada pembatasan atau *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru, dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau mewakili sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp875.000.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 663/SK/VKTR/BOD-GWS/4-2023 tanggal 3 April 2023 tentang Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA"), Perseroan mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak 0,46% (nol koma empat enam persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 40.000.000 (empat puluh juta) saham.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 487/SK/VKTR/BOD-GWS/2-2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen (*Management Stock Option Program* atau "MSOP"), Perseroan mengadakan Program MSOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.312.500.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 2,91% (dua koma sembilan satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, ESA dan MSOP.

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK

Kegiatan Usaha:

Perdagangan besar mobil baru dan sepeda motor baru berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, komponen suku cadang, aksesoris mobil, dan industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sepeda motor roda dua dan tiga serta industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Bakrie Tower Lantai 35
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta, 12940

Telepon: (+62) 21 2991 2222
Faksimili: (+62) 21 2991 2333

Fasilitas Pengecoran Besi Perusahaan Anak

Jalan Raya Bekasi KM.27,
Pondok Ungu, RT/RW 03/07,
Kelurahan Medan Satria,
Kecamatan Medan Satria,
Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Telepon: (+62) 21 8897 6601

Fasilitas Manufaktur Komponen Suku Cadang Perusahaan Anak

Jl. Desa Harapan Kita No. 4,
Kelurahan Harapanjaya,
Kecamatan Bekasi Utara,
Kota Bekasi
Provinsi Jawa Barat

Telepon: (+62) 21 8871 836

website: www.vktr.id
email: corsec@vktr.id

Fasilitas Pengecoran Besi Perusahaan Anak

Jl. KH. EZ Muttaqin KP Doyong
Jatiuwung Kota Tangerang,
Desa/Kelurahan Alam Jaya,
Kecamatan Jatiuwung,
Kota Tangerang, Provinsi Banten

Telepon: (+62) 21 5902 488

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 38/2023 adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10 (Sepuluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp 10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	199.280.000.000	56,94
PT Bakrie Metal Industries	9.647.000.000	96.470.000.000	27,56
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	5.425.000.000	54.250.000.000	15,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.000.000.000	350.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000.000.000	450.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000		80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	199.280.000.000	56,94	19.928.000.000	199.280.000.000	45,55
PT Bakrie Metal Industries	9.647.000.000	96.470.000.000	27,56	9.647.000.000	96.470.000.000	22,05
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	5.425.000.000	54.250.000.000	15,50	5.425.000.000	54.250.000.000	12,40
Masyarakat	-	-	-	8.750.000.000	87.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.000.000.000	350.000.000.000	100,00	43.750.000.000	437.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000.000.000	450.000.000.000		36.250.000.000	362.500.000.000	

Program ESA

Berdasarkan Akta No. 21/2023 dan dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 663/SK/VKTR/BOD-GWS/4-2023 tanggal 3 April 2023, para Pemegang Saham telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA dialokasikan sebanyak 0,46% (nol koma empat enam persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 40.000.000 (empat puluh juta) saham. Harga pelaksanaan Program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum.

Program ESA ini ditawarkan kepada karyawan Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa Direktur dan Komisaris Perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti Program ESA.

Tujuan Program ESA adalah untuk meningkatkan keterikatan (*engagement*) karyawan dengan Perseroan, memotivasi karyawan untuk peningkatan kinerja dan salah satu program *reward* bagi karyawan dari Perseroan sekaligus untuk menumbuhkan *sense of ownership* terhadap Perseroan.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7, yaitu bahwa jumlah penjabatan pasti dalam Penawaran Umum termasuk pula jatah bagi karyawan Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Tujuan Pelaksanaan ESA

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaan ESA ini adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan kesuksesan jangka panjang Perseroan.
- b. Meningkatkan nilai Perseroan dan mempertahankan pertumbuhan yang telah dicapai.
- c. Menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* karyawan terhadap Perseroan, sehingga dapat menambah motivasi dan semangat kerja karyawan untuk mencapai tujuan usaha Perseroan dan meningkatkan nilai perusahaan (*shareholder value*).
- d. Menjadi salah satu imbalan kepada karyawan yang telah memberikan tenaga dan jasanya kepada Perseroan.
- e. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional di Perseroan.
- f. Meningkatkan kerja sama tim dan iklim kerja yang lebih baik dalam mencapai tujuan Perseroan.

Partisipan ESA

1. Bahwa partisipan yang berhak untuk diberikan saham bonus dalam Program ESA ini adalah karyawan dengan ketentuan sebagai berikut ("**Partisipan ESA**"):
 - a. Karyawan peserta Program ESA adalah seluruh karyawan Perseroan yang berstatus karyawan tetap; dan/atau
 - b. Karyawan dalam status aktif bekerja selama 3 (tiga) bulan penuh saat dilakukannya Penawaran Umum; dan/atau
 - c. Karyawan yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.
2. Alokasi saham untuk Program ESA seluruhnya terdiri dari saham jatah pasti dengan *lock-up period* selama 24 (dua puluh empat) bulan.
3. Dasar perhitungan yang digunakan Perseroan untuk perhitungan Program ESA adalah besaran gaji dan/atau peringkat jabatan dan/atau masa kerja karyawan dan/atau kinerja dari karyawan.
4. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam Program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali ke masyarakat.
5. Jumlah partisipan yang akan diikutsertakan dalam Program ESA ini sebanyak 44 karyawan.
6. Program ESA tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pelaksanaan Penerbitan Saham serta Perpajakan

1. Bentuk saham untuk Program ESA ini adalah seluruhnya berupa saham penghargaan yaitu pemberian saham kepada karyawan sebagai penghargaan ("**Saham Penghargaan**"). Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma kepada seluruh karyawan Peserta ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta Program ESA.
2. Partisipan Program ESA tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh Partisipan Program ESA. Khusus untuk pajak penghasilan dari pembelian saham ESA pertama kali, menjadi beban Perseroan. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai Harga Penawaran untuk masing-masing saham Perseroan. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam Program ESA berasal dari kas internal Perseroan.
3. Setelah *lock-up period* berakhir dan Partisipan Program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau diluar bursa efek, maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing Partisipan Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:
 - a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi;
 - b. Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Partisipan Program ESA dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

4. Partisipan Program ESA yang mendapatkan alokasi penjatahan Saham Penghargaan harus melaksanakan ketentuan dibawah ini:
 - a. Mentaati ketentuan Peraturan kepemilikan saham Program ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia; dan
 - b. Melakukan pendaftaran sebagai partisipan Program ESA melalui divisi Sumber Daya Manusia.
5. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program ESA adalah divisi Sumber Daya Manusia
6. Perseroan akan melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran pada Periode Penawaran Umum
7. Apabila Partisipan Program ESA meninggal dunia setelah yang bersangkutan menerima saham Program ESA, maka:
 - a. Ahli waris yang sah tetap mempunyai hak saham yang telah diterima.
 - b. Ahli waris yang sah dapat melaksanakan opsi dimaksud pada butir a diatas setelah masa tungguanya (*lock up*) berakhir.
8. Apabila Partisipan ESA mengalami cacat tetap/total sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pekerja dimana yang bersangkutan telah menerima saham pada Program ESA, maka saham tetap menjadi hak Partisipan Program ESA dan dapat dilaksanakan setelah masa tungguanya berakhir.
9. Apabila Peserta memasuki masa pensiun setelah yang bersangkutan menerima saham dari Program ESA, maka saham tersebut tetap menjadi hak Partisipan Program ESA dan dapat dilaksanakan setelah masa tungguanya berakhir.
10. Apabila Partisipan ESA mengundurkan diri atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) karena alasan apapun, setelah yang bersangkutan menerima saham melalui Program ESA sebelum periode *lock up* berakhir; maka hak akan menjadi hangus.
11. Apabila Partisipan ESA mengundurkan diri atau mengalami PHK karena alasan apapun, setelah yang bersangkutan menerima saham melalui Program ESA setelah periode *lock up* berakhir; maka hak Partisipan Program ESA tetap berlaku.
12. Apabila Partisipan ESA mendapatkan sanksi karena melakukan tindakan pelanggaran disiplin berupa kesalahan berat sesuai Peraturan Perseroan dan atau sanksi karena terlibat suatu pelanggaran hukum alasan apapun, setelah yang bersangkutan menerima saham melalui Program ESA sebelum periode *lock up* berakhir; maka hak akan menjadi hangus.
13. Apabila Partisipan Program ESA mendapatkan sanksi atau terlibat suatu perkara karena alasan apapun, sanksi karena melakukan tindakan pelanggaran disiplin berupa kesalahan berat sesuai Peraturan Perseroan dan atau sanksi karena terlibat suatu pelanggaran hukum alasan apapun, setelah yang bersangkutan menerima saham melalui Program ESA setelah periode *lock up* berakhir; maka hak Partisipan Program ESA tetap berlaku.
14. Apabila terjadi proses mutasi atau *internal transfer* di dalam lingkup Kelompok Usaha Bakrie, maka Partisipan ESA tetap dapat mengikuti Program ESA sesuai ketentuan kebijakan Perseroan yang berlaku.

Lain-lain

1. Bahwa hak yang diberikan dalam program ini tidak dapat dipindahkan dan ditransfer oleh Partisipan Program ESA, baik secara sukarela atau secara hukum, kecuali dalam hal Partisipan ESA meninggal dunia yang ditetapkan oleh hukum waris yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pelaksanaan Penerbitan Saham serta Perpajakan angka 3 dan 7.
2. Sehubungan dengan Program ESA yang dialokasikan sebagai Saham Penghargaan, maka Perseroan akan menanggung pembelian saham jatah pasti oleh partisipan Program ESA yang bersangkutan, yaitu dibayarkan secara penuh oleh Perseroan sesuai harga saham dalam Penawaran Umum Perdana, untuk masing-masing Saham Penghargaan.
3. Hak yang diberikan dalam Program ESA tidak dapat diartikan sebagai:
 - a. Pemberian hak kepada setiap Partisipan Program ESA untuk terus dipekerjakan sebagai karyawan Perseroan dan/atau grup Perseroan, atau memengaruhi dengan cara apapun juga hak Perseroan dan/atau grup Perseroan yang mempekerjakan Partisipan Program ESA tersebut untuk menghentikan hubungan kerja setiap waktu dengan alasan apapun juga, dengan atau tanpa sebab, atau menurunkan kompensasi/kesejahteraan Partisipan Program ESA.
 - b. Pemberian hak kepada setiap Partisipan Program ESA untuk dipertahankan atau dipekerjakan oleh Perseroan dan/atau grup Perseroan, atau untuk kesinambungan, perpanjangan, pembaruan, atau modifikasi atas setiap kompensasi atau kontrak kerja.

4. Apabila diatur dalam peraturan perpajakan bahwa terdapat kewajiban Partisipan Program ESA atas pajak yang timbul sehubungan dengan Program ESA, maka Partisipan Program ESA harus memenuhi kewajiban pajak sebelum Program ESA dilakukan.
5. Bahwa semua perjanjian-perjanjian yang ada yang berkaitan dengan Program ESA akan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
6. Bila Partisipan Program ESA melakukan tindakan hukum untuk mempermasalahkan peraturan atau ketentuan atas Program ESA yang pada akhirnya dimenangkan oleh Perseroan maka Partisipan Program ESA harus membayar semua biaya Perseroan yang timbul sehubungan dengan tindakannya tersebut, termasuk honorarium yang wajar untuk pengacara hukum.
7. Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham Penghargaan kepada Partisipan ESA, Partisipan Program ESA wajib menyampaikan Pernyataan dan Pengikatan Diri Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan yang menyatakan Partisipan Program ESA menerima Saham Penghargaan dan melakukan pemesanan Saham Jatah Pasti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA ini.
8. Perseroan akan membantu Partisipan Program ESA untuk pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) di lembaga sekuritas yang telah ditunjuk Perseroan.
9. Perseroan akan menyampaikan daftar Partisipan Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp10 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp10 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000		80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	199.280.000.000	45,55	19.928.000.000	199.280.000.000	45,55
PT Bakrie Metal Industries	9.647.000.000	96.470.000.000	22,05	9.647.000.000	96.470.000.000	22,05
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	5.425.000.000	54.250.000.000	12,40	5.425.000.000	54.250.000.000	12,40
Masyarakat	8.750.000.000	87.500.000.000	20,00	8.710.000.000	87.100.000.000	19,91
Peserta ESA	-	-	-	40.000.000	400.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	43.750.000.000	437.500.000.000	100,00	43.750.000.000	437.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	36.250.000.000	362.500.000.000		36.250.000.000	362.500.000.000	

Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen (*Management Stock Option Plan* ("Program MSOP"))

Berdasarkan Akta No. 21/2023 dan dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 487/SK/VKTR/BOD-GWS/2-2023 tanggal 15 Februari 2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 2,91% (dua koma sembilan satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, ESA dan MSOP atau sebanyak-banyaknya 1.312.500.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham dalam rangka Program MSOP.

Harga pelaksanaan Program MSOP akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021 ("**Peraturan I-A**"), yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Bursa Efek sebelum permohonan pencatatan program MSOP.

Tujuan Pelaksanaan MSOP

Bahwa tujuan dilaksanakannya MSOP ini adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bentuk penghargaan (*reward*) jangka panjang atas kontribusinya kepada Perseroan.
- b. Memberikan insentif yang bertujuan untuk memberikan motivasi sehingga kinerja manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mencapai target pertumbuhan dan *key performance indicators* yang diinginkan oleh pemegang saham Perseroan.
- c. Menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan (*shareholder value*).
- d. Dalam rangka Menarik, mempertahankan, dan memotivasi manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak yang memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai Perseroan.

Partisipan MSOP

1. Bahwa peserta yang dapat diikutsertakan dalam MSOP ("**Peserta MSOP**") adalah sebagai berikut:
 - a. Komisaris yang aktif terlibat dalam pengembangan bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak, kecuali Komisaris Independen; dan
 - b. Direktur Perseroan dan Perusahaan Anak; yang aktif di Perseroan sebelum tanggal pendistribusian hak opsi, dan tidak sedang dikenakan sanksi jabatan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perseroan dan Perusahaan Anak.
2. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/2014, Komisaris Independen dilarang memiliki saham perusahaan publik tempat mereka menjabat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Apabila Peserta MSOP meninggal dunia setelah yang bersangkutan menerima opsi program MSOP maka:
 - a. Ahli waris yang sah tetap mempunyai hak atas opsi yang telah diterima oleh selama masa opsi nya belum berakhir
 - b. Ahli waris yang sah dapat melaksanakan opsi dimaksud pada butir a diatas setelah masa tunggunya berakhir, namun tidak melebihi jangka waktu pelaksanaan MSOP.
 - c. Membuat surat pernyataan ahli waris sesuai Formulir terlampir
4. Apabila Peserta MSOP mengalami cacat tetap/total sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pekerja dimana yang bersangkutan telah menerima opsi program MSOP, maka pemberian opsi berlanjut dan opsi dapat dilaksanakan selama masa opsi nya belum berakhir.

Tata cara dan Pelaksanaan Program

1. Peserta MSOP yang berhak menerima hak opsi akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi hak opsi.
2. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan MSOP berasal dari dana Peserta MSOP dengan alokasi hak opsi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Perseroan.
3. Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham hasil konversi hak opsi dari MSOP mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal.
4. Saham Perseroan hasil konversi atas hak opsi MSOP ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
5. Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama dengan sebanyak-banyaknya sejumlah 50% (lima puluh persen) dari total jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam MSOP akan diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pencatatan saham.
 - b. Tahap kedua dengan sejumlah sisa hak opsi yang belum diterbitkan dalam MSOP akan diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal pencatatan saham.
6. Keseluruhan proses program MSOP sampai dengan pencatatan hak opsi akan dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui MSOP tertanggal 9 Februari 2023.

7. Hak opsi memiliki umur opsi (*Option Life*) selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitannya ("*Option Life*").
8. Setiap 1 (satu) hak opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dari portepel dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan.
9. Terdapat masa tunggu (*vesting period*) selama 12 (dua belas) bulan sejak pendistribusiannya. Selama *vesting period*, pemegang hak opsi belum dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham Perseroan sampai berakhirnya *vesting period*.
10. Setelah berakhirnya *vesting period*, pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk membeli saham baru pada periode pelaksanaan (*window exercise*) yang akan dibuka Perseroan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan setiap *window exercise* akan dibuka selama maksimum 30 (tiga puluh) Hari Bursa. Periode pelaksanaan MSOP akan ditentukan kemudian oleh Perseroan.
11. Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tertanggal 27 Desember 2018 sebagaimana diubah dengan Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
12. Biaya penerbitan saham sebesar Rp1 (satu Rupiah) per lembar saham menjadi beban Peserta MSOP.
13. Peserta MSOP pada saat akan melaksanakan eksekusi/pembelian saham harus mengisi formulir pemesanan saham (MSOP).
14. Formulir pemesanan saham yang telah diisi beserta bukti transfer (sesuai dengan nama pemilik saham) dikirim ke Tim MSOP Perseroan.
15. Tim MSOP Perseroan akan melakukan pemindahan saham yang telah diterbitkan ke rekening efek masing-masing Peserta MSOP.
16. Biaya Transaksi Penjualan Saham seperti biaya transaksi ke sekuritas dan PPN atas biaya penerbitan lembar saham akan dibebankan kepada Peserta MSOP atau pemberi perintah penjualan saham.
17. Pelaksanaan MSOP akan dilaksanakan Direksi Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS

Ketentuan MSOP

1. Hak opsi pembelian saham yang dibagikan dalam MSOP dapat digunakan oleh peserta MSOP untuk membeli saham baru Perseroan dengan harga yang akan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Harga pelaksanaan (*exercise price*) MSOP paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum permohonan pencatatan.
3. Peserta MSOP wajib untuk membayar harga pelaksanaan secara penuh pada saat pelaksanaan hak opsi dalam MSOP.
4. Apabila peserta MSOP tidak memenuhi kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perseroan yang menyebabkan gugurnya hak opsi pada *vesting period*, maka hak opsi tersebut akan dihapuskan.
5. Peserta MSOP yang mengundurkan diri atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya akan tetapi belum dilaksanakan akan menjadi dihapuskan.
6. Seluruh manajemen dan karyawan tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan hak opsi yang diterimanya, akan tetapi hak opsi tidak dapat dialihkan dan akan gugur demi hukum bilamana *Option Life*-nya berakhir.
7. Pihak yang bertanggung jawab atas MSOP dari Perseroan dan pengurusan persetujuan MSOP kepada pihak Bursa Efek Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan adalah Sekretaris Perusahaan.
8. Saham Perseroan hasil konversi atas hak opsi MSOP ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
9. Tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta MSOP sehubungan dengan pemberian dan penerimaan hak opsi.

10. Apabila peserta MSOP menggunakan hak opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi tersebut berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:
- Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
 - Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta MSOP dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, pelaksanaan Program ESA, dan dengan dilaksanakannya Program MSOP, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan Program ESA, dan pelaksanaan Program MSOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Sebelum Pelaksanaan Program MSOP			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan Program MSOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp10 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp10 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000		80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	199.280.000.000	45,55	19.928.000.000	199.280.000.000	44,22
PT Bakrie Metal Industries	9.647.000.000	96.470.000.000	22,05	9.647.000.000	96.470.000.000	21,41
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	5.425.000.000	54.250.000.000	12,40	5.425.000.000	54.250.000.000	12,04
Masyarakat	8.710.000.000	87.100.000.000	19,91	8.710.000.000	87.100.000.000	19,33
Peserta ESA	40.000.000	400.000.000	0,09	40.000.000	400.000.000	0,09
Peserta MSOP	-	-	-	1.312.500.000	13.125.000.000	2,91
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	43.750.000.000	437.500.000.000	100,00	45.062.500.000	450.625.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	36.250.000.000	362.500.000.000		34.937.500.000	349.375.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham yang berasal dari portepel atau mewakili sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) saham atau mewakili sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak 43.750.000.000 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk melakukan Program MSOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.312.500.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham yang seluruhnya akan dicatatkan pada BEI. Dengan demikian, jumlah saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan program MSOP adalah sebanyak-banyaknya 45.062.500.000 (empat puluh lima miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA, dan Program MSOP.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI berdasarkan Surat No. S-03079/BEI.PP3/04-2023 tanggal 13 April 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Perseroan tidak memiliki saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Berdasarkan surat pernyataan BMI No. 007/LGL/BMI-VKTR/IV/2023 tanggal 28 April 2023, BMI selaku pemegang saham dalam Perseroan sebanyak 9.647.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10 per lembar saham sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp96.470.000.000, menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, BMI tidak akan menjual ataupun mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No.25/2017. Adapun dasar transaksi yang mendasari *lock up* tersebut adalah BMI memperoleh saham baru dari Perseroan yang berasal dari peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 108 tanggal 23 Desember 2022, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Saham-saham tersebut diperoleh BMI dengan harga di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK yang mana memenuhi kriteria saham-saham yang dilarang untuk dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.25/2017.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Aburizal Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie dan Armansyah Yamin yang secara bersama-sama merupakan kelompok terorganisasi sebagai pihak yang mengendalikan Perseroan melalui kepemilikan saham mereka pada sejumlah perusahaan yang memiliki kepemilikan saham pada BNBR, menyatakan dan menjamin akan tetap menjadi pemegang saham pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

Tidak dibutuhkan persetujuan dari instansi lain yang berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 40,29% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 26,99% akan digunakan untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas perakitan KBLBB dengan rincian sebagai berikut:

- i. Sekitar 58,06% akan digunakan untuk pengembangan fasilitas perakitan KBLBB segmen roda empat atau lebih yang berfokus pada transportasi publik dan niaga yang berlokasi di Jl. Raya Magelang Purworejo KM 10, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan akan selesai dibangun pada kuartal II tahun 2025. Pengembangan fasilitas perakitan akan dilakukan oleh Perseroan. Perseroan akan melakukan rekondisi lahan, pembangunan gudang KBLBB, utilitas pendukung, perlengkapan kebakaran dan keamanan, *Enterprise Resource Planning* (ERP), dan pembangunan kantor.

Pengembangan fasilitas perakitan KBLBB akan dilaksanakan di lahan karoseri CV Tri Sakti yang saat ini belum dimanfaatkan seluas 2,12 ha, dimana fasilitas perakitan KBLBB ini memerlukan lahan seluas 0,30 ha. Lahan karoseri CV Tri Sakti seluas 4,05 ha, dimana fasilitas produksi karoseri yang berupa lini produksi untuk perakitan, fasilitas pengecatan, ruang oven dan fasilitas pendukung lainnya berdiri di atas lahan seluas 1,93 ha. Status kepemilikan lahan karoseri CV Tri Sakti adalah milik Widodo (pemilik CV Tri Sakti).

Fasilitas perakitan KBLBB akan dioperasikan bersama dengan mitra strategis yaitu CV Tri Sakti melalui perusahaan patungan (*Joint Venture Company*) yang telah berdiri pada tanggal 5 Mei 2023. Kerjasama antara Perseroan dan CV Tri Sakti akan dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama Pengerjaan Bus Listrik No. 014/PKS/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 27 April 2022 dan *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

CV Tri Sakti telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk pengembangan fasilitas perakitan KBLBB.

- ii. Sekitar 41,94% akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa *production tools, mesin & equipment, performance testing equipment, warehouse & racking, plant management system* dan *certification quality management* pada fasilitas perakitan KBLBB yang akan selesai dilaksanakan pada kuartal II tahun 2025 yang berlokasi di lahan karoseri CV Tri Sakti yang saat ini belum dimanfaatkan. Pembelian peralatan masih dalam perencanaan dan akan dibeli dari pihak-pihak yang bukan merupakan afiliasi Perseroan.
- b. Sekitar 24,67% akan digunakan untuk pembangunan 1 (satu) fasilitas baru produksi sepeda motor listrik dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sekitar 23,53% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas baru produksi sepeda motor listrik yang berlokasi di Jl. Raya Magelang Purworejo KM 10, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan akan mulai produksi pada kuartal II tahun 2024. Pembangunan fasilitas produksi sepeda motor listrik akan dilakukan oleh Perseroan dan akan dioperasikan bersama dengan mitra strategis yaitu CV Tri Sakti melalui perusahaan patungan (*Joint Venture Company*) yang telah berdiri pada tanggal 5 Mei 2023. Perseroan akan melakukan pembangunan utilitas pendukung, perlengkapan kebakaran dan keamanan, *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan pembangunan kantor.

Pengembangan fasilitas baru produksi sepeda motor listrik akan dilaksanakan di lahan karoseri CV Tri Sakti yang saat ini belum dimanfaatkan yaitu seluas 2,12 ha, dimana fasilitas baru produksi sepeda motor listrik memerlukan lahan seluas 0,32 ha. Lahan karoseri CV Tri Sakti seluas 4,05 ha, dimana fasilitas produksi karoseri yang berupa lini produksi untuk perakitan, fasilitas pengecatan, ruang oven dan fasilitas pendukung lainnya berdiri di atas lahan seluas 1,93 ha. Status kepemilikan lahan karoseri CV Tri Sakti adalah milik Widodo (pemilik CV Tri Sakti).

Kerjasama antara Perseroan dan CV Tri Sakti akan dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama Pengerjaan Bus Listrik No. 014/PKS/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 27 April 2022 dan *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Lokasi lahan karoseri CV Tri Sakti terletak di kawasan industri yang memungkinkan untuk pembangunan fasilitas produksi sepeda motor listrik.

Berdasarkan keterangan CV Tri Sakti, berikut adalah perizinan yang diperlukan untuk pembangunan fasilitas baru produksi sepeda motor listrik:

No.	Nama Perijinan	Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Status
1.	Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Perakitan Sepeda Motor Listrik	Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB) & KBLI	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
3.	Izin Lokasi	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
4.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
5.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
6.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kepala DPMPTSP Kabupaten Magelang	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
7.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	Akan diproses pada kuartal III 2023

- ii. Sekitar 76,47% akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa *production tools, mesin & equipment, performance testing equipment, warehouse & racking, plant management system* dan *certification quality management* pada fasilitas baru produksi sepeda motor listrik yang akan selesai dilaksanakan pada kuartal II tahun 2024 yang berlokasi di lahan karoseri CV Tri Sakti yang saat ini belum dimanfaatkan. Pembelian peralatan masih dalam perencanaan dan akan dibeli dari pihak-pihak yang bukan merupakan afiliasi Perseroan.
- c. Sekitar 7,26% akan digunakan untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas perakitan *module & pack* baterai berupa pembelian *production tools, machine & equipment, performance testing equipment, warehouse & racking, battery cell tester, auto sticker machine, IR/voltage testing, battery polarity detection/ CCD tester, spot welding, battery management system tester, comprehensive function tester, PVC heat shrinking machine, code printing and aging machine (charging and discharging machine), plant management system* dan *certification quality management*.

Pengembangan fasilitas perakitan *module & pack* baterai akan dilakukan oleh Perseroan dan akan dioperasikan bersama dengan mitra strategis yaitu CV Tri Sakti melalui perusahaan patungan (*Joint Venture Company*) yang telah berdiri pada tanggal 5 Mei 2023. Fasilitas perakitan *module & pack* baterai akan mulai produksi pada kuartal II tahun 2024. Kerjasama antara Perseroan, CV Tri Sakti dan Zhejiang GBS Energy Co., Ltd. akan dilakukan berdasarkan

perjanjian yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2023 dan *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. Zhejiang GBS Energy. Co., Ltd. dan CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Berdasarkan keterangan CV Tri Sakti, berikut adalah perizinan yang diperlukan untuk pengembangan fasilitas perakitan *module & pack* baterai:

No.	Nama Perijinan	Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Status
1.	Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Perakitan Sepeda Motor Listrik	Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB) & KBLI	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
3.	Izin Lokasi	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
4.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
5.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
6.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kepala DPMPSTSP Kabupaten Magelang	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
7.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	Akan diproses pada kuartal III 2023

- d. Sekitar 16,54% akan digunakan untuk pembelian lahan dengan luas sekitar 10 ha yang berdekatan dengan fasilitas karoseri milik CV Tri Sakti, dimana saat ini Perseroan sedang dalam tahap negosiasi biaya perolehan lahan dengan pihak pemilik tanah yang merupakan pihak ketiga dan bukan pihak afiliasi Perseroan. Pembelian lahan ini akan dilakukan pada kuartal IV 2023. Perseroan akan menggunakan lahan tersebut mulai kuartal III tahun 2024 untuk pengembangan fasilitas perakitan KBLBB lebih lanjut setelah kapasitas fasilitas perakitan KBLBB di lahan karoseri CV Tri Sakti tidak mencukupi. Perseroan memerlukan perizinan baru untuk penggunaan lahan dan pembangunan fasilitas perakitan KBLBB di atas lahan tersebut yang akan diproses setelah pembelian lahan dilaksanakan.

Berdasarkan keterangan CV Tri Sakti, berikut adalah perizinan yang diperlukan untuk pengembangan fasilitas perakitan KBLBB di atas lahan yang akan dibeli:

No.	Nama Perijinan	Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Status
1	Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
2	Nomor Induk Berusaha (NIB) & Lampiran NIB (Kode KBLI)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
3	Izin Lokasi	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
4	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
5	Izin Usaha (Izin Usaha Industri)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
6	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kepala DPMPSTSP Kabupaten Magelang	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
7	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024

- e. Sekitar 11,34% akan digunakan untuk riset dan pengembangan prototipe KBLBB berupa pembelian komponen-komponen KBLBB seperti motor penggerak, baterai, dan komponen lainnya sebagai penyusun prototipe KBLBB dari Equipmake Holdings Limited Plc sesuai perjanjian kerjasama antara Equipmake Holdings Limited Plc, Transjakarta, dan Perseroan No. 086/MoU/VKTR/BOD-GWS/08-2022 pada tanggal 18 Agustus 2022. Prototipe ini akan digunakan untuk riset dan pengembangan yang dapat dijadikan uji coba unit konversi dari kendaraan transportasi publik berbahan bakar minyak menjadi KBLBB, dimana saat ini Perseroan masih dalam tahap pengembangan untuk mengkonversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi KBLBB. Perseroan akan melakukan penjualan pada tahun 2024. Pengerjaan prototipe KBLBB tersebut akan dilakukan bersama CV Tri Sakti di fasilitas milik CV Tri Sakti sesuai *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. Equipmake Holdings Limited Plc, Transjakarta dan CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.
- f. Sekitar 4,35% atau Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk riset dan pengembangan kendaraan niaga berupa pengembangan unit prototipe kendaraan niaga dengan rincian sebagai berikut:
- i. Sekitar 66,25% atau Rp9.936.895.156 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh enam Rupiah) akan digunakan untuk pembelian prototipe casis KBLBB antara lain 3 unit prototipe casis KBLBB bus 8 – 12 meter dan 8 unit casis KBLBB truk berkabin kapasitas 1 ton – 8 ton berupa casis, *electric part*, *intelligent network*, *chassis part*, dan *electric appliance* dari Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd (“JAC Motors”) sebagaimana diungkapkan pada *proforma invoice* yang diterbitkan oleh JAC Motors dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Dokumen	<i>Proforma Invoice</i> No. 23JAC-Q0576ID tanggal 5 Juni 2023
Nilai	USD631.676
Jangka Waktu	Masa berlaku invoice adalah satu bulan dari tanggal penerbitan <i>Proforma Invoice</i>
Tata Cara Pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembayaran 20% dari nilai kontrak sebagai uang muka dalam 7 hari kalender setelah tanggal penandatanganan kontrak penjualan; Melakukan pembayaran 70% dari nilai kontrak dalam waktu 7 hari kalender setelah menerima notifikasi pembayaran saldo dari JAC Motors; Melakukan sisa pembayaran 10% dari nilai kontrak dalam waktu 30 hari kalender setelah tanggal kedatangan barang di pelabuhan tujuan; dan Perseroan akan mengirimkan notifikasi pembayaran saldo ke JAC Motors selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum produksi produk selesai.

* Asumsi Konversi Nilai Kurs US\$ terhadap Rupiah setara dengan Rp15.731 pada tanggal 31 Desember 2022. Pada realisasi penggunaan dana, kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat pembelian unit prototipe kendaraan niaga.

Saat ini Perseroan sedang dalam tahap diskusi awal untuk kesepakatan perjanjian lebih lanjut dengan JAC Motors. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, selain dari *proforma invoice* di atas, Perseroan belum memiliki perjanjian definitif terkait pembelian 11 unit prototipe casis bus dan truk dari JAC Motors. Perseroan akan menyelesaikan *supply agreement* pada bulan Juni 2023.

- ii. Sekitar 33,75% akan digunakan untuk pengembangan pembuatan bodi/bak terbuka/*box* oleh perusahaan karoseri lokal, kemudian dijual kepada perusahaan transportasi publik, logistik, perkebunan sawit dan pertambangan, baik perusahaan swasta maupun BUMN/ BUMD.

Pengerjaan prototipe KBLBB tersebut akan dilakukan bersama CV Tri Sakti di fasilitas milik CV Tri Sakti sesuai *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

- g. Sekitar 4,50% akan digunakan untuk riset dan pengembangan produk elektrifikasi transportasi bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ("PENS") berupa pembelian bahan-bahan (material) dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan untuk pengembangan prototipe KBLBB antara lain baterai, *DC-DC converter*, *traction motor*, *motor controller*, *wire harness*, cat, sensor dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan riset dan pengembangan produk elektrifikasi transportasi antara lain *compressor*, tabung argon, akselerometer, dan *personal computer*, yang rencananya akan dilakukan pada kuartal IV tahun 2023. Pengembangan ini akan dilaksanakan di fasilitas milik PENS. Perizinan untuk melakukan pengembangan ini telah dimiliki oleh PENS. Rencana kerja sama Perseroan dengan PENS akan dilakukan dengan meminjamgunakan peralatan dan menempatkannya di fasilitas milik PENS sebagai peralatan penunjang pengembangan produk dalam rangka riset dan pengembangan produk elektrifikasi transportasi bersama PENS berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Elektrifikasi Transportasi No. 09/MOU/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 25 April 2022 dan Perjanjian Kerja Sama No. 506/PKS/VKTR/BOD-GWS/02-2023 tanggal 15 Februari 2023. Peralatan tersebut akan tetap dimiliki oleh Perseroan, namun dioperasikan oleh PENS. Setelah memperoleh pengujian dari instansi/regulator terkait, prototipe KBLBB tersebut akan dijual kepada pelanggan-pelanggan potensial di Indonesia. Hasil dari riset dan pengembangan ini bersifat eksklusif bagi Perseroan dan PENS.

Rencana pengembangan prototipe KBLBB ini diperuntukkan bagi pengembangan EV *software*, *battery management system*, *drivetrain*, infrastruktur, keamanan dan pemeliharaan, desain produk dan manufaktur. Saat ini pembelian peralatan dilakukan dengan pihak ketiga, antara lain dengan Tiazhou Sia Science and Technology Co., Ltd, berdasarkan *proforma invoice* No. XY28220923077 tanggal 23 September 2022, PT Bintang Teknik Utama berdasarkan *proforma invoice* No. 11081149 tanggal 11 Agustus 2022 dan PENS, seluruhnya merupakan pihak ketiga yang bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan. Untuk peralatan yang akan dibeli, kontrak jual beli dengan pihak ketiga akan dilakukan saat pembelian dilakukan.

- h. Sekitar 4,35% akan digunakan untuk riset dan pengembangan produk baterai siap pakai bersama Universitas Negeri Sebelas Maret ("UNS") berupa pembelian peralatan dan bahan-bahan untuk membangun prototipe baterai yang sesuai dengan kebutuhan KBLBB lokal serta membeli peralatan dan material penyusunan sel baterai antara lain *mixing tank*, *rolling press & slitting machine*, *glove box*, dan *sealer battery*, *x-ray diffraction* (XRD), *x-ray fluorescence* (XRF), *scanning electron microscope*, dan *battery system test*, yang rencananya akan dilakukan pada pertengahan 2023. Perseroan membeli peralatan tersebut dari pihak ketiga yang bukan merupakan pihak terafiliasi berdasarkan *Quotation* No. 004/QUO.PNB/IV/2023 tanggal 27 April 2023 dengan PT Polimikro Berdikari Nusantara dan *Quotation* No. BA/22487/1022/HI tanggal 22 Februari 2023 dengan PT Dynatech International. Pembelian peralatan dan bahan-bahan tersebut dalam rangka riset dan pengembangan produk baterai siap pakai bersama UNS berdasarkan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Baterai Teknologi di Bidang Transportasi No. 10/MOU/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 2 Juni 2022 dan PKS No. 249/PKS/VKTR/BOD/11-2022 tanggal 1 Desember 2022. Perseroan akan meminjamgunakan peralatan dan menempatkannya di fasilitas milik UNS sebagai peralatan penunjang pengembangan produk. Peralatan tersebut akan tetap dimiliki oleh Perseroan namun akan dioperasikan oleh UNS. Hasil dari riset dan pengembangan ini bersifat eksklusif bagi Perseroan dan UNS. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang melakukan riset dan pengembangan dengan UNS.

2. Sekitar 11,69% akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu BA, dalam bentuk penyertaan modal, yang akan digunakan untuk kepentingan pengembangan usaha yang dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan. BA dan PT Dharma Controlcable Indonesia (DCI) akan bekerja sama untuk membangun *aluminium die casting production line* khususnya untuk memproduksi komponen KBLBB.

Dalam kerja sama ini, DCI akan mengalokasikan fasilitas produksi yang dimilikinya seluas sekitar 6,000 m² di Jababeka 8, Cikarang, Jawa Barat, sebagai lokasi dari pendirian *aluminium die casting production line*. Selanjutnya BA dan DCI akan bersama-sama melengkapi dengan fasilitas produksi yang dibutuhkan. Pembangunan fasilitas ini akan selesai dalam kuartal II tahun 2024.

Kerjasama antara BA dan DCI akan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama No. 019/MGT/BA/CEO-DAR/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dalam bentuk *joint operation* (kerja sama operasi). Perizinan yang diperlukan akan diproses pada saat pembangunan akan dilaksanakan.

Saat ini BA masih dalam tahap analisis dan pengembangan untuk pembelian peralatan berupa *aluminium die casting, medium frequency electrical induction furnace, overhead crane, manual grinding equipment, dan auxiliary equipment and installation*, dalam mempersiapkan pabrik pengecoran besi dan aluminium, serta revitalisasi untuk komponen KBLBB. Pembelian peralatan masih dalam perencanaan dan akan dibeli dari pihak-pihak yang bukan merupakan afiliasi Perseroan.

3. Sekitar 2,51% atau Rp21.460.000.000 (dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan seluruh dan sebagian pokok utang kepada TTM dengan rincian sebagai berikut:

No.	Rincian	Keterangan
A.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Maret 2023.
	Jumlah Pokok Utang	Rp15.544.000.000 per 30 April 2023
	Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	Rp15.544.000.000
	Tingkat Bunga	2,25% per tahun
	Jatuh Tempo	27 Oktober 2023
	Penggunaan Dana Pinjaman	Modal kerja Perseroan
	Saldo Hutang Setelah Pembayaran	Rp0
	Prosedur dan Persyaratan	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo. Ketentuan pelunasan lebih awal tidak diatur dalam perjanjian, termasuk untuk ketentuan mengenai penalti atas pelunasan lebih awal tersebut.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
	Jaminan	Jaminan penanggungan perusahaan dari BNBR

No.	Rincian	Keterangan
B.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 28 November 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Mei 2023.
	Jumlah Pokok Utang	Rp3.930.750.000 per 30 April 2023
	Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	Rp3.930.750.000
	Tingkat Bunga	2,25% per tahun
	Jatuh Tempo	28 November 2023
	Penggunaan Dana Pinjaman	Modal kerja Perseroan
	Saldo Hutang Setelah Pembayaran	Rp0
	Prosedur dan Persyaratan	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo. Ketentuan pelunasan lebih awal tidak diatur dalam perjanjian, termasuk untuk ketentuan mengenai penalti atas pelunasan lebih awal tersebut.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
	Jaminan	Jaminan penanggungan perusahaan dari BNBR
No.	Rincian	Keterangan
C.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Adendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Mei 2023
	Jumlah Pokok Utang	Rp11.701.500.000 per 30 April 2023
	Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	Rp1.985.250.000
	Tingkat Bunga	2,25% per tahun
	Jatuh Tempo	27 Desember 2023
	Penggunaan Dana Pinjaman	Modal kerja Perseroan
	Saldo Hutang Setelah Pembayaran	Rp9.716.250.000
	Prosedur dan Persyaratan	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo. Ketentuan pelunasan lebih awal tidak diatur dalam perjanjian, termasuk untuk ketentuan mengenai penalti atas pelunasan lebih awal tersebut.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
	Jaminan	Jaminan penanggungan perusahaan dari BNBR

Masing-masing perjanjian utang sehubungan dengan pinjaman dari TTM tidak mengatur mengenai pembayaran kembali dipercepat (*early prepayment*), namun juga tidak melarang Perseroan untuk melakukan pembayaran kembali dipercepat. Oleh karena itu, Perseroan tidak membuat pemberitahuan tertulis dan/atau meminta persetujuan tertulis dari TTM sehubungan dengan rencana pelunasan utang Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum. Pembayaran denda dan bunga akan menggunakan dana internal Perseroan.

- Sekitar 1,40% atau Rp11.947.049.529 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan Rupiah) setara dengan USD759.459 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan seluruh pokok utang kepada AMS, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Adendum 2 Perjanjian Hutang Piutang tanggal 17 Mei 2023
Jumlah Fasilitas	USD2.000.000
Jumlah Pokok Utang	USD 759.459 per 30 April 2023
Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	USD 759.459
Tingkat Bunga	0,00% per tahun
Jatuh Tempo	13 Desember 2023
Penggunaan Dana Pinjaman	Modal kerja Perseroan
Saldo Hutang Setelah Pembayaran	USD 0 (nihil)
Prosedur dan Persyaratan	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada AMS melalui rekening bank AMS. Ketentuan pelunasan lebih awal tidak diatur dalam perjanjian, termasuk untuk ketentuan mengenai penalti atas pelunasan lebih awal tersebut.
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terafiliasi

* Asumsi Konversi Nilai Kurs US\$ terhadap Rupiah setara dengan Rp15.731 pada tanggal 31 Desember 2022. Pada realisasi penggunaan dana, kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat pelunasan utang.

**Sisa penggunaan dana yang diakibatkan dari perubahan nilai kurs US\$ secara aktual akan dialokasikan untuk modal kerja dan/atau *Operational Expenditure*.

Perjanjian utang sehubungan dengan pinjaman dari AMS tidak mengatur mengenai pembayaran kembali dipercepat (*early prepayment*), namun juga tidak melarang Perseroan untuk melakukan pembayaran kembali dipercepat. Oleh karena itu, Perseroan tidak membuat pemberitahuan tertulis dan/atau meminta persetujuan tertulis dari AMS sehubungan dengan rencana pelunasan utang Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum.

- Sekitar 44,11% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan/atau *Operational Expenditure* (OPEX) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional antara lain biaya administrasi umum, modal kerja pembelian persediaan untuk penjualan bus listrik (antara lain casis/CBU, karoseri, logistik, perlengkapan bus dan perizinan), truk listrik (antara lain casis/CBU, karoseri, logistik, perlengkapan truk dan perizinan) dan sepeda motor listrik (antara lain komponen, perakitan, logistik, perlengkapan sepeda motor dan perizinan) yang akan dijual kembali kepada pelanggan serta biaya-biaya lainnya.

Dalam hal rencana penggunaan dana pada angka 1 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), dan (h) di atas memenuhi:

- kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib menaati Peraturan OJK No. 17/2020 dalam menjalankan transaksi tersebut, antara lain laporan penilaian dan pendapat kewajaran dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi serta dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah transaksi atau memperoleh persetujuan RUPS (dalam batasan nilai tertentu) termasuk melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan Perseroan ("**Kepatuhan Transaksi Material**");
- kriteria transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi prosedur dan persyaratan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 yaitu, antara lain memperoleh laporan penilaian dan pendapat kewajaran yang dipersiapkan oleh kantor jasa penilai publik independen dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal transaksi

afiliasi; atau

3. kriteria transaksi material dan merupakan pula transaksi afiliasi, maka sesuai Pasal 33 huruf (a) Peraturan OJK No. 17/2020 dan Pasal 24 Peraturan OJK No. 42/2020, Perseroan hanya perlu memenuhi Kepatuhan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020; dan/atau
4. kriteria transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi prosedur dan persyaratan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 yaitu, antara lain memperoleh laporan penilaian dan pendapat kewajaran yang dipersiapkan oleh kantor jasa penilai publik independen dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada angka 2 di atas, penyertaan modal kepada BA merupakan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020. Mengingat kepemilikan Perseroan adalah lebih dari 99% modal disetor dan ditempatkan BA, maka berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), namun Perseroan tetap wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK, paling lambat 2 hari kerja setelah transaksi. Sementara itu, apabila rencana penggunaan dana pada angka 2 di atas juga memenuhi kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka sesuai Pasal 33 huruf (a) Peraturan OJK No. 17/2020 dan Pasal 24 Peraturan OJK No. 42/2020, Perseroan hanya perlu memenuhi Peraturan OJK No. 17/2020, dimana Perseroan hanya perlu mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi serta dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah transaksi dan melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan Perseroan, karena transaksi dilakukan dengan BA yang dimiliki oleh Perseroan lebih dari 99% sesuai dengan Pasal 11 huruf (a) Peraturan OJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada angka 3 dan angka 4 di atas, rencana penggunaan dana tersebut bukan merupakan suatu transaksi material dan/atau afiliasi sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 42/2020, karena rencana penggunaan dana pada angka 3 dan angka 4 tersebut merupakan penyelesaian/pembayaran kembali atas utang Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana lainnya, termasuk rencana penggunaan dana dalam angka 5 terkait modal kerja, setelah Penawaran Umum, dalam hal rencana penggunaan dana tersebut merupakan suatu transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau memiliki nilai transaksi yang termasuk kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 42/2020 dalam menjalankan transaksi tersebut.

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum yang diharapkan, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain fasilitas pinjaman investasi maupun modal kerja dari bank atau lembaga pembiayaan baik lokal maupun internasional.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk

Penawaran Umum. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,2498% dari nilai Penawaran Umum yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,9469%.
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,1200%.
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,1200%.
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,4880% yang terdiri dari biaya jasa: Akuntan Publik sebesar 0,2381%, Konsultan Hukum sebesar 0,1395%, dan Notaris sebesar 0,1104%.
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0063% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek.
6. Biaya lain-lain sebesar 0,5686% yang antara lain terdiri dari biaya pernyataan pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, pencetakan prospektus, iklan surat kabar dan *public expose*.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792), liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 seluruhnya berjumlah Rp758.025 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman jangka pendek	141.227
Pembiayaan musyarakah jangka pendek	-
Utang usaha	
Pihak ketiga	169.899
Pihak berelasi	11.637
Utang lain - lain	
Pihak ketiga	8.350
Pihak berelasi	-
Beban akrual	69.659
Uang muka pelanggan	14.850
Utang pajak	18.880
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pinjaman jangka panjang	7.029
Pembiayaan murabahah	-
Pembiayaan musyarakah	5.252
Liabilitas sewa	3.260
Total Liabilitas Jangka Pendek	450.043
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang pihak berelasi	175.932
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pinjaman jangka panjang	30.176
Pembiayaan murabahah	-
Pembiayaan musyarakah	-
Liabilitas sewa	1.766
Liabilitas imbalan kerja	100.108
Total Liabilitas Jangka Panjang	307.982
TOTAL LIABILITAS	758.025

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pinjaman jangka pendek – pihak ketiga

Pinjaman jangka pendek – pihak ketiga Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp141.227 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Tambara Tama Mandiri	125.678
PT Andara Multi Sarana	11.947
PT Investree Radhika Jaya	3.602
PT Bank KB Bukopin Tbk	-
Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia	-
Total	141.227

a. PT Tambara Tama Mandiri

Pada tanggal 28 Januari 2022, PT Bakrie & Brothers Tbk ("BNBR") bertindak sebagai Penjamin untuk Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari TTM sebesar USD6,7 juta atau setara £5 juta atau setara Rp97,2 miliar.

Pada tanggal 16 Maret 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari TTM sebesar Rp28,60 miliar.

Pada tanggal 8 Juni 2022, BNBR sebagai Penjamin mengambil alih hutang Perseroan kepada TTM sebesar USD6,7 juta atau setara £5 juta atau setara Rp97,2 miliar.

Pada tanggal 23 Juni 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari TTM sebesar Rp21,24 miliar.

Pada tanggal 19 Agustus 2022, Perseroan memperoleh fasilitas modal kerja dari TTM sebesar Rp22,08 miliar.

Pada tanggal 19 Agustus 2022, Perseroan memperoleh fasilitas modal kerja dari TTM sebesar Rp7,42 miliar.

Pada tanggal 16 September 2022, Perseroan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp28,60 miliar menjadi 16 Maret 2023 (semula 16 Maret 2022).

Pada tanggal 28 September 2022, Perseroan memperoleh fasilitas modal kerja dari TTM sebesar Rp15,16 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 2022, Perseroan memperoleh fasilitas modal kerja dari TTM sebesar Rp15,54 miliar.

Pada tanggal 28 November 2022, Perseroan memperoleh fasilitas modal kerja dari TTM sebesar Rp3,93 miliar.

Pada tanggal 23 Desember 2022, Perusahaan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp21,24 miliar menjadi 23 Juni 2023 (semula 23 Juni 2022).

Pada tanggal 27 Desember 2022, Perseroan memperoleh fasilitas modal kerja dari TTM sebesar Rp11,70 miliar.

Fasilitas pinjaman tersebut diberikan tanpa jaminan dan dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 2,25% per tahun. Jangka waktu perjanjian berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian ini.

Saldo fasilitas pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp125,67 miliar.

b. PT Andara Multi Sarana

Pada tanggal 13 Juni 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Andara Multi Sarana ("AMS") dengan plafon sebesar USD2 juta atau setara Rp29,1 miliar dengan jangka waktu selama enam (6) bulan. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga.

AMS diberikan hak untuk dapat mengkonversikan kewajiban pembayaran pinjaman yang masih terutang dengan sejumlah saham dan/atau modal Perseroan yang perhitungannya akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan.

Pada tanggal 13 Juni 2022, Perseroan memperoleh pencairan pertama pinjaman dari AMS sebesar Rp11,9 miliar atau setara USD759.459.

Pada tanggal 13 Desember 2022, Perseroan dan AMS bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar USD2 juta menjadi tanggal 13 Juni 2023 (sebelumnya 13 Desember 2022).

Saldo fasilitas pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11,9 miliar.

c. PT Investree Radhika Jaya

Pada tanggal 30 November 2022, BA memperoleh fasilitas pinjaman *pre invoice financing* dari PT Investree Radhika Jaya dengan plafon keseluruhan sebesar Rp15 miliar dengan skema pencairan sebagai berikut:

- Maksimum 80% dari nilai *invoice* atau paling besar Rp2.000.000.000 per nilai pinjaman untuk pinjaman *invoice*.
- Maksimum 50% dari nilai *invoice* atau paling besar Rp2.000.000.000 per nilai pinjaman untuk pinjaman *pre invoice*.

Pinjaman tersebut dipergunakan untuk modal kerja. Fasilitas pinjaman ini memiliki jangka waktu pinjaman dua belas (12) bulan. Pinjaman ini dijamin dengan *corporate guarantee* dari pemegang saham mayoritas BA, giro mundur senilai 125% dan *joint account* dengan *token approval*.

Saldo fasilitas pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3,6 miliar.

Tidak ada persyaratan yang memuat pembatasan dalam seluruh fasilitas tersebut.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh pinjaman jangka pendek Perseroan telah memenuhi persyaratan dan kondisi sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.

Seluruh pinjaman jangka pendek diperoleh dari pihak ketiga.

Utang usaha

Utang usaha Perseroan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp181.536 juta. Utang usaha Perseroan terdiri dari pihak ketiga dan pihak berelasi masing-masing adalah sebesar Rp169.899 juta dan Rp11.637 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Asian Isuzu Casting Center	12.247
PT Koperasi Setia Kawan	7.988
PT Graha Sarana Metal	7.712
PT Asama Indonesia Manufacturing	6.661
PT Citra Sandita	6.361
PT Bara Logam Multijaya	5.561
PT Golden Marine	5.211
PT Artima Industry Indonesia	5.149
PT Morita Tjokro Gerindo	4.516
PT Perusahaan Listrik Negara	4.389
PT Makmur Meta Graha Dinamika	4.122
PT Pindad Enjiniring Indonesia	3.916
PT Caprefindo	3.137
PT Sekawan Sejahtera	2.751
PT Etty Bersaudara Jaya	2.024
PT Media Framing	1.903
PT Trans Surya Indonesia	1.844

(dalam jutaan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
PT Sinar Buana	1.792
PT Muara Nusa Karya	1.726
PT Adhi Karya Mandiri	1.576
PT Sejahtera Pradipta	1.437
PT Leonindo Teknik Utama	1.323
PT Karya Prima Metal	1.210
PT Loyal Empati Sejahtera	1.187
PT Prima Guna Hatta Asri	1.181
PT Prikast Metal Indonesia	1.129
PT Mutiara Forklift	1.035
PT Tricentrum Fortuna	-
PT Pandawa Lima Pulau Garam	-
PT Menembus Batas	-
PT SWR Engineering	-
PT Fondanusa	-
PT Suplindo Sejahtera	-
Lainnya (dibawah 1 miliar)	70.811
Subtotal	169.899
Pihak berelasi	
PT Bakrie Pipe Industries	10.352
PT Bakrie Metal Industries	704
PT Multi Kontrol Nusantara	436
PT South East Asia Pipe Industries	145
PT Bangun Bantala Indonesia	-
Subtotal	11.637
Total	181.536

Seluruh utang usaha tidak dikenakan bunga.

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Belum jatuh tempo	
sampai dengan 1 bulan	64.920
1 bulan – 3 bulan	21.571
3 bulan – 6 bulan	5.129
6 bulan – 1 tahun	89.752
Lebih dari 1 tahun	164
Total	181.536

Semua saldo utang usaha adalah dalam mata uang Rupiah.

Manajemen Grup menggunakan sumber dana yang berasal dari penjualan untuk melunasi seluruh utang usahanya. Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Grup atas utang usaha.

Utang lain-lain

Utang lain-lain Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.350 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Pihak ketiga	
Badan Penyelenggara	
Jaminan Sosial (BPJS)	6.090
E-Harbour	-
PT Yahukimo Bersatu	-
Lain-lain	2.260
Subtotal	8.350
Pihak berelasi	
Anindra Ardiansyah Bakrie	-
Total	8.350

Beban akrual

Beban akrual Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp69.659 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Gaji dan bonus	53.340
Jasa profesional	750
Beban kesehatan	601
BPJS	590
Biaya angkut	502
Pasokan listrik	414
Lain-lain	13.462
Total	69.659

Uang muka pelanggan

Pada tanggal 31 Desember 2022, uang muka pelanggan dari pihak ketiga sebesar Rp14.850 juta.

Utang pajak

Utang pajak Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.880 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Perseroan	
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	263
Pasal 23	48
Perusahaan Anak	
Pajak Pertambahan Nilai	4.651
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	1.217
Pasal 23	322
Pasal 4(2)	6
Pasal 25	1.569
Pasal 29	10.804
Total	18.880

Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun

Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.029 juta.

Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.252 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	3.050
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2.202
Total	5.252

a. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Pada tanggal 14 Maret 2017, BMC, Perusahaan Anak, memperoleh fasilitas musyarakah dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) dengan jumlah plafon sebesar Rp33,3 miliar. Fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan perjanjian No. 043/CLR/JKT1/OL/XII/2021 sampai dengan bulan Maret 2023. Pada tanggal 28 Maret 2023, BMC telah melakukan pelunasan fasilitas ini sebesar Rp1.038.795.387.

Fasilitas ini memiliki porsi syirkah dan nisbah bagi hasil antara BMC dan Bank Muamalat masing-masing sebesar 46,2% dan 53,8% serta 48,58% dan 51,42%. Obyek bagi hasil dari fasilitas ini adalah penghasilan dari sewa aset.

Fasilitas ini dijamin dengan:

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, dengan bukti kepemilikan SHGB No. 6031 dan 6032 atas nama BMC yang berlokasi di Jalan Kaliabang Tengah Raya No.88, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; dan
- Mesin-mesin, kendaraan dan persediaan yang dimiliki BMC.

Berdasarkan fasilitas ini, BMC tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Muamalat, antara lain:

- Menyatakan kebangkrutan atau mengajukan surat permohonan pailit ke pengadilan.
- Mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
- Mengubah komposisi pemegang saham, dewan komisaris dan direksi.
- Menjual aset jaminan kepada pihak lain.
- Membayar dividen.

BMC memperoleh restrukturisasi fasilitas musyarakah dengan syarat:

- Pricing* bagi hasil tetap sesuai dengan kondisi yang saat ini berlaku yaitu 13% *p.a.*
- Wajib menyerahkan laporan penjualan selama masa relaksasi.
- Perubahan biaya angsuran menjadi Rp1 miliar mulai Januari 2022 sampai dengan jatuh tempo.
- Jaminan aset tetap wajib dilakukan perpanjangan asuransi selambat-lambatnya satu bulan sebelum jatuh tempo.
- Seluruh transaksi dan pengendapan dana cadangan terkait CAPEX dalam rangka migrasi mesin dari standar Euro 2 menjadi Euro 4 wajib dilakukan melalui rekening nasabah di Bank Muamalat.
- Nasabah wajib menambah *sinking fund* minimal satu kali angsuran baru selambat-lambatnya di bulan Maret 2022.

Pada tahun 2022, BMC telah membayar sebesar Rp8,3 miliar atas fasilitas pinjaman musyarakah ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo pinjaman ini sebesar Rp3,1 miliar.

b. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pada tanggal 3 September 2020, BUMM memperoleh persetujuan restrukturisasi fasilitas musyarakah dari PT Bank BNI Syariah (BRIS) (dahulu PT Bank BNI Syariah Tbk) untuk fasilitas tahap 36, 37 dan 38 dengan jumlah plafon maksimal sebesar Rp6,2 miliar. Fasilitas ini jatuh tempo dalam waktu tiga puluh enam (36) bulan. Fasilitas ini memiliki porsi bagi hasil antara BUMM dan BRIS masing-masing sebesar 28,40% dan 71,60%.

Fasilitas ini dijamin dengan:

- Segala harta yang bergerak maupun tidak bergerak;
- Sebidang tanah, SHGB No. 291 dan No. 5340 atas nama BUMM yang berlokasi di Jl. KH. EZ. Muttaqien, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Rangkaian mesin dan perlengkapan yang diikat dengan kewajiban fidusia senilai Rp9,0 miliar;
- Objek pembiayaan berupa persediaan yang dibiayai Bank akan diikat fidusia minimal senilai Rp5,0 miliar.
- Corporate guarantee* dari Perseroan, pemegang saham utama BUMM.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo pinjaman ini sebesar Rp2,2 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh pembiayaan musyarakah telah memenuhi persyaratan dan kondisi sebagaimana diatur dalam perjanjian musyarakah.

Liabilitas sewa jangka pendek

Liabilitas sewa Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.260 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pembayaran Minimum Sewa di Masa Depan	Nilai Kini Pembayaran Minimum Sewa Pembiayaan di Masa Depan
Tidak lebih dari 1 tahun	3.798	3.260

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang pihak berelasi

Utang pihak berelasi Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp175.932 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Bakrie Metal Industries	175.000
PT Bakrie & Brothers Tbk	932
PT Bakrie Pipe Industries	-
PT Bakrie Power	-
Total	175.932

Utang pihak berelasi merupakan pinjaman yang diterima untuk keperluan operasional. Pinjaman ini tersebut diberikan tanpa bunga dan jaminan.

Utang pihak berelasi kepada PT Bakrie Metal Industries merupakan utang yang belum dibayarkan oleh Perusahaan terkait jual beli saham PT Bakrie Autoparts.

Pinjaman jangka panjang

Pinjaman jangka panjang Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar 30.176 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia	15.696
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	14.284
PT Bank KB Bukopin Tbk	7.225
Total	37.205
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(7.029)
Bagian Jangka Panjang	30.176

a. Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia ("Kospin TPI")

Pada tanggal 27 Oktober 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari TPI dalam bentuk fasilitas pinjaman kredit rekening koran dengan batas kredit sebesar Rp25,0 miliar. Fasilitas ini dijamin dengan tanah dan bangunan dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2018. Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 19% per tahun.

Pada tanggal 6 November 2017, PT Bakrie Autoparts ("BA"), Perusahaan Anak, menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PT Timur Properti Investindo ("TPI") untuk memperoleh pinjaman dengan plafon maksimal penarikan sebesar Rp25,0 miliar. Berdasarkan Surat Persetujuan TPI tentang Rencana Penyelesaian Utang BA pada tanggal 11 Februari 2020, pinjaman ini telah diperpanjang jatuh temponya sampai dengan Juni 2026.

Pinjaman tersebut dijamin dengan:

- i. Satu (1) unit ruang kantor di Bakrie Tower, Lantai 35 dengan luas 1.422 m².
- ii. *Sinking fund* terdiri dari tiga (3) bulan pokok dan bunga sebesar Rp4,1 miliar.

Pada tanggal 12 Maret 2020, BA telah menerima surat pemberitahuan Pengalihan Piutang dari TPI kepada Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia ("Kospin TPI") berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang antara TPI dan Kospin TPI pada tanggal 26 Februari 2020. Efektif sejak tanggal surat pemberitahuan, pinjaman BA dari TPI telah beralih ke Kospin TPI.

Pinjaman tersebut dijamin dengan satu (1) unit ruang kantor di Bakrie Tower Lantai 35 dengan luas 1.422 m². Tidak ada pembatasan terkait perjanjian pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo pinjaman utang kepada Kospin TPI sebesar Rp15,7 miliar.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, jaminan berupa satu (1) unit ruang kantor di Bakrie Tower Lantai 35 dengan luas 1.422 m² telah dilepaskan dari jaminan hak tanggungan kepada TPI berdasarkan Surat Roya No. 0152/TPI/ROYA/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5143/XXXVI.

b. PT Bank J Trust Indonesia Tbk

Pada tanggal 22 Maret 2011, BA memperoleh fasilitas pinjaman investasi dari PT Bank J Trust Indonesia Tbk ("J Trust") dengan batas kredit sebesar Rp20,0 miliar. Fasilitas ini dijamin dengan tanah, bangunan, mesin dan peralatan dan telah jatuh tempo pada tanggal 22 Maret 2016.

Pada tanggal 24 Maret 2022, BA menerima surat perpanjangan fasilitas kredit dari J Trust dimana batas kredit diubah menjadi sebesar Rp14,3 miliar dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2023. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, pinjaman ini masih dalam proses perpanjangan. Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 12% per tahun.

Fasilitas baru tersebut dijamin dengan:

- i. Persediaan dan piutang dagang sebesar Rp26,0 miliar.
- ii. Deposito sebesar Rp6,25 miliar.
- iii. Tanah dan bangunan, pabrik serta sarana pelengkap di jalan Bekasi KM 27, Pondok Ungu, Medan Satria, Bekasi Barat dengan luas tanah 51.645 m².

Berdasarkan perjanjian, Perseroan tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari J Trust, antara lain:

- i. Melakukan pemindahtanganan barang jaminan.
- ii. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain.
- iii. Mengambil bagian dari dividen/modal untuk kepentingan di luar usaha atau kepentingan pribadi.
- iv. Tidak meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya.
- v. Mengurangi utang kepada pemegang saham.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo pinjaman utang kepada J Trust sebesar Rp14,28 miliar.

c. PT Bank KB Bukopin Tbk (“Bukopin”)

Pada tanggal 11 Desember 2017, BUMM menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bukopin untuk menyediakan fasilitas kredit kepada BUMM yang terdiri dari:

1. Fasilitas Kredit Investasi dengan plafon maksimal sebesar Rp3,0 miliar dengan jangka waktu maksimal enam puluh (60) bulan digunakan untuk mengambil alih (*take over*) pinjaman dari PT Bank BNI Syariah;
2. Fasilitas Kredit Investasi dengan plafon maksimal sebesar Rp24,9 miliar dengan jangka waktu maksimal enam puluh (60) bulan digunakan untuk pembelian mesin.

Pada tanggal 20 Mei 2020, BUMM menandatangani addendum perjanjian restrukturisasi fasilitas kredit dengan Bukopin dan mengubah plafon maksimal menjadi Rp14,7 miliar serta mengubah jangka waktu maksimal pinjaman selama empat puluh delapan (48) bulan sampai dengan tanggal 5 Juni 2024. Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 14% per tahun.

Fasilitas tersebut dijamin dengan:

1. Tanah berikut bangunan beserta peralatan dan sarana pelengkap yang berada di atasnya, terletak di Jalan K.H. E.Z. Muttaqien, Gembor, Periuk, Tangerang, Banten tercatat atas nama BUMM.
2. Satu (1) unit ruang kantor di Bakrie Tower, Lantai 37 dengan luas 1.427,3 m² yang digunakan sebagai *cross collateral* dengan fasilitas kredit antara BUMM dan Bukopin.

Berdasarkan perjanjian, BUMM tidak diperkenankan pembagian dividen dan pelunasan utang kepada pemegang saham atau pihak berelasi atau pihak ketiga lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo pinjaman utang kepada Bukopin sebesar Rp7,2 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh pinjaman jangka panjang Grup telah memenuhi persyaratan dan kondisi sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.

Liabilitas sewa jangka panjang

Liabilitas sewa jangka panjang Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.766 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pembayaran Minimum Sewa di Masa Depan	Nilai Kini Pembayaran Minimum Sewa Pembiayaan di Masa Depan
Lebih dari 1-5 tahun	1.968	1.766

Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp100.108 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo awal	99.572
Beban (penghasilan) diakui pada:	
Laba rugi	13.323
Penghasilan komprehensif lain	(3.498)
Mutasi	(129)
Pembayaran manfaat	(9.160)
Total	100.108

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2022 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Indra Catarya Situmeang, aktuaris independen, dalam laporannya tertanggal 2 Februari 2023 menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

Keterangan	Per 31 Desember 2022
Tingkat diskonto	7,27%-7,42%
Tingkat kenaikan gaji	9,00%-10,00%
Tingkat mortalitas	TMI IV 2019
Tingkat cacat	1%-5% tingkat mortalitas/ <i>mortality rate</i>
Usia pension normal	55-57 tahun

Analisis sensitivitas kualitatif kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tingkat Diskonto	Tingkat Kenaikan Gaji
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	(7.746)	8.666
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	8.913	(7.687)

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi utama, metode perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* di akhir periode telah diterapkan.

Metode dan tipe asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisa sensitivitas tidak berubah dari periode sebelumnya.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari pensiun dan liabilitas imbalan kerja tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	-
1 sampai 2 tahun	5.959
2 sampai 5 tahun	35.601
Lebih dari 5 tahun	653.228
Total	694.788

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

a. Perjanjian Kerja Sama Pengerjaan Bus Listrik

Pada tanggal 27 April 2022, Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama dengan CV Tri Sakti tentang pengerjaan perakitan dan karoseri bus listrik. Para pihak sepakat untuk membuat Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*). Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal efektif (27 April 2022) sampai dengan para pihak telah menandatangani perjanjian pendirian Perusahaan JV dan/atau Perusahaan JV telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

Sehubungan dengan perjanjian kerja sama tersebut Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- Membawa order dan melakukan impor atas bagian dari bus listrik dari *Principal* dan/atau komponen bus listrik dari pihak lain untuk pembuatan *completely knocked down* (CKD) ke dalam kerja sama;
- Menyediakan tenaga *engineer* yang akan memberikan asistensi teknis dari *Principal* dalam pelaksanaan pekerjaan; dan
- Mengusulkan potensi usaha lainnya yang dapat disinergikan dan dikerja samakan Para Pihak pada pekerjaan.

b. Akta Perjanjian Pemasukan (*Inbreng*)

Berdasarkan Akta Notaris No. 229 tanggal 28 Juni 2022 oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., tentang Perjanjian Pemasukan (*inbreng*), Perseroan mengadakan perjanjian pemasukan (*inbreng*) dengan PT Bakrie Autoparts ("BA") tentang penyertaan saham pada Perseroan dengan pengalihan aset ruang kantor lantai 35 di Bakrie Tower melalui *inbreng* dengan nilai sebesar Rp60 miliar atau 60 juta saham.

Sehubungan dengan perjanjian *inbreng* tersebut Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- Menerima fisik aset BA dan dokumen-dokumen sehubungan dengan aset BA;
- Mewakili BA sepenuhnya dalam segala hal dan segala urusan, tidak ada yang dikecualikan, mengenai balik nama aset BA atas namanya Perseroan dan untuk maksud tersebut melakukan segala sesuatu yang diperlukan; dan
- Selama aset BA belum dibalik nama atas nama Perseroan, mewakili BA guna mengalihkan aset BA kepada Perseroan sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, segera setelah royalti Hak Tanggungan, selesai dilaksanakan.

c. Perjanjian *Head of Terms* ("HOT")

Pada tanggal 24 Mei 2022, Perseroan mengadakan perjanjian *Head of Terms* ("HOT") dengan Power By Britishvolt Limited ("Britishvolt") untuk membentuk suatu Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*) di Indonesia, yang bertujuan untuk mengerjakan pembangunan, operasional dan perawatan pabrik baterai nikel 16Gwh "*Giga-site*" serta daur ulang material bekas pembuatan baterai dan masa akhir baterai di wilayah Indonesia.

Jangka waktu dan perpanjangan perjanjian adalah sebagai berikut:

- i. Eksklusifitas berakhir; atau
- ii. Penandatanganan perjanjian pemegang saham dan perjanjian *off-take* nikel sulfat (*nickel sulfate off-take agreement*).

Mana yang terjadi terlebih dahulu atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak.

Sehubungan dengan perjanjian HOT tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Melakukan negosiasi atas ketentuan perjanjian pemegang saham untuk mengatur pengendalian perusahaan patungan (antara lain, Perseroan akan memiliki 51% kepemilikan dan Britishvolt akan memiliki 49%);
- ii. Menandatangani perjanjian pemegang saham dan sepakat untuk rencana bisnis paling lambat 17 Agustus 2022, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak;
- iii. Mendirikan perusahaan patungan paling lambat 10 November 2022, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak; dan
- iv. Melakukan negosiasi atas ketentuan perjanjian *off-take* nikel sulfat dan menandatangani paling lambat pada tanggal 10 November 2022, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Singapura dan penyelesaian perselisihan akan diselesaikan secara arbitrase di *Singapore International Arbitration Centre*.

d. Memorandum of Understanding (“MoU”) tentang Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Baterai Teknologi di Bidang Transportasi

Pada tanggal 2 Juni 2022, Perseroan dan Universitas Sebelas Maret (“UNS”) mengadakan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan di bidang baterai teknologi. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama 5 (lima) tahun kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya MoU ini oleh para pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis para pihak, dengan ketentuan para pihak akan menindaklanjuti MoU ini dalam bentuk perjanjian kerja sama dan minimal 1 (satu) perjanjian kerja sama telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya MoU ini.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Melakukan pertukaran informasi ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan teknologi, inovasi di bidang baterai teknologi; dan
- ii. Memberikan peluang bagi siapa saja yang ingin bergabung dalam *innovation lab* (termasuk namun tidak terbatas pada alumni dan mahasiswa UNS yang memiliki kompetensi di bidangnya).

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

e. Memorandum of Understanding (“MoU”) tentang Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Elektrifikasi Transportasi

Pada tanggal 25 April 2022, Perseroan dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (“PENS”) mengadakan kerja sama dalam pembangunan elektrifikasi transportasi secara jangka panjang dan berkelanjutan. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak MoU ini ditandatangani oleh para pihak dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang dibuat secara tertulis.

Jangka waktu tersebut berlaku dengan ketentuan, para pihak secara bersama-sama akan menindaklanjuti MoU ini dalam bentuk perjanjian kerja sama dan minimal 1 (satu) perjanjian kerja sama telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya MoU ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama apapun maka MoU ini akan berakhir secara otomatis.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Memberikan peluang bagi alumni dan mahasiswa PENS yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk bergabung dalam *innovation lab*.

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

f. *Memorandum of Understanding* (“MoU”) tentang Konversi Bus Konvensional menjadi Bus Listrik

Pada tanggal 13 Juni 2022, Perseroan dan Perusahaan Umum (Perum) Damri (“Damri”) mengadakan kerja sama tentang konversi bus konvensional menjadi bus listrik. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Membentuk tim kerja untuk melaksanakan kajian terhadap aspek teknis, aspek pembiayaan, aspek bisnis dan aspek lainnya.

Nota kesepahaman ini dapat diakhiri dan berakhir apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- i. Berakhirnya jangka waktu;
- ii. Salah satu pihak mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari; dan
- iii. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

g. *Memorandum of Understanding* (“MoU”) tentang Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Bus

Pada tanggal 17 Juni 2022, Perseroan dan PT Jasa Sarana (“Jasa Sarana”) mengadakan kerja sama tentang elektrifikasi bus untuk layanan transportasi publik dalam cakupan wilayah se-Bandung. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tanggal efektif (17 Juni 2022) kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimiliki masing-masing dalam rangka mewujudkan kerja sama;
- ii. Menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan; dan
- iii. Memberikan dan bertukar informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pihak terkait dengan pelaksanaan kerja sama.

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara negosiasi. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

h. Memorandum of Understanding (“MoU”) tentang Rencana Kerja Sama

Pada tanggal 23 Maret 2022, Perseroan dan Equipmake Limited (“Equipmake”) mengadakan kerja sama untuk membentuk suatu Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*) atau bentuk kerja sama lainnya untuk memasok, merakit dan membuat bagian-bagian tertentu dari kendaraan listrik untuk pasar Indonesia. Jangka waktu kerja sama ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal efektif (23 Maret 2022) kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Memanfaatkan setiap kemampuan, kapasitas, dan relevansi data dalam lingkup proyek untuk mencapai tujuan MoU dan menetapkan kerja sama formal untuk memanfaatkan potensi bisnis baik di Indonesia maupun negara sekitar.

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Singapura dan penyelesaian perselisihan akan diselesaikan secara arbitrase di *Singapore International Arbitration Centre*.

i. Perjanjian Kerahasiaan antara Perseroan dengan PT Bhakti Alam Indonesia Timur

Pada tanggal 9 Juni 2022, Perseroan dan PT Bhakti Alam Indonesia Timur (“BAIT”) mengadakan perjanjian kerahasiaan *due diligence* terkait kerja sama dalam proyek penyediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan baterai. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal efektif (9 Juni 2022) kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan tidak mengungkapkan, menyalin, mereproduksi, mendistribusi kepada direktur, pejabat, karyawan, agen, akuntan, penasehat hukum, konsultan, penasehat keuangan tanpa persetujuan tertulis dari BAIT.
- ii. Tidak menggunakan informasi rahasia untuk tujuan apapun selain dengan pengembangan dan penyempurnaan dari transaksi.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

j. Perjanjian Kerahasiaan Perseroan dengan Anhui Jianghui Automobile Group Corp., Ltd (JAC Motors)

Pada tanggal 30 April 2022, Perseroan dan Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd (“Anhui”) mengadakan perjanjian negosiasi terhadap *JAC Electric Vehicle Chassis*. Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan tidak mengungkapkan, menyalin, mereproduksi, mendistribusi kepada pihak ketiga.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Singapura dan penyelesaian perselisihan akan diselesaikan secara arbitrase di *Singapore International Arbitration Centre*.

k. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah

Pada tanggal 6 Juni 2022, Perseroan dan Enggar Pradityo Nugroho (“Enggar”) mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah tinggal di Perumahan Bumi Prayudan No. D-19 RT/RW 007/003, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Jangka waktu perjanjian sewa ini adalah satu (1) tahun.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Berhak atas pemakaian aliran listrik, saluran telepon, dan air PDAM yang telah dipasang sebelum rumah disewa;
- ii. Berkewajiban untuk membayar iuran bulan, termasuk biaya keamanan dan iuran kebersihan, biaya token listrik dan biaya PDAM;
- iii. Membayar segala biaya atau tagihan apabila Perseroan lalai; dan
- iv. Merawat dan menjaga keadaan rumah agar tetap dalam kondisi baik, termasuk memelihara kebersihan serta sarana kepentingan umum.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

I. Perjanjian Penyertaan Saham Sehubungan dengan Saham di Power by Britishvolt Limited

Pada tanggal 28 Januari 2022, Britishvolt dan PT Graha Adika Niaga ("GAN") mengadakan perjanjian penyertaan saham. Britishvolt setuju untuk membagikan dan mengeluarkan sejumlah 324.465 saham biasa baru ("Saham Yang Diambilbagian") pada Britishvolt kepada GAN. Nilai pengambilbagian atas seluruh Saham Yang Diambilbagian adalah sebesar £5.000.000. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, GAN memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Wajib menggunakan usaha terbaiknya untuk memenuhi kondisi-kondisi berikut sebelum tanggal penyelesaian: representasi GAN harus benar, akurat dan tepat; GAN telah memberikan formulir *know your customer* kepada Britishvolt; dan GAN telah menandatangani perjanjian pemegang saham antara Britishvolt dan GAN;
- ii. Wajib membayar Saham Yang Diambilbagian pada saat Britishvolt telah menerima keputusan pemegang saham yang saham terkait transaksi penyertaan saham dan pengesampingan keperluan keputusan pemegang saham atau hak pemegang saham untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu dari Britishvolt atas penerbitan Saham Yang Diambilbagian.

Sedangkan hak dan kewajiban Britishvolt adalah sebagai berikut:

- i. Memberikan hak kepada direktur-direktornya untuk membagikan dan mengeluarkan saham yang diakan diambilbagian oleh GAN, memasukkan nama GAN ke dalam daftar anggota Britishvolt dan menerbitkan sertifikat saham kepada GAN terkait penyertaan saham;
- ii. Wajib menerima keputusan pemegang saham yang saham terkait transaksi penyertaan saham dan memberikan kuasa kepada direksinya untuk mengeluarkan penyertaan saham serta pengesampingan keperluan keputusan pemegang saham atau hak pemegang saham untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu dari Britishvolt atas penerbitan saham sebelum tanggal penyelesaian; dan
- iii. Wajib memastikan Saham Yang Diambilbagian bebas dari jaminan yang melekat pada Saham Yang Diambilbagian tersebut.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Inggris dan penyelesaian akan diselesaikan melalui pengadilan Inggris.

m. Nota Kesepahaman dengan PT Tambang Nikel Sulteng

- a. Pada tanggal 19 Juli 2022, Perseroan dan PT Tambang Nikel Sulteng ("TNS") menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyediaan pasokan bijih nikel, penyediaan lahan, dan memberikan peluang kepada masing-masing pihak untuk dapat memiliki saham pada Perseroan dan/atau afiliasi lainnya. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. (Baik secara langsung, melalui afiliasinya, Perusahaan Patungan, maupun perusahaan lain yang ditunjuk oleh Perseroan) berhak mengambil seluruh atau sebagian pasokan bijih nikel yang disediakan oleh TNS; dan
- ii. Diberikan peluang untuk dapat memiliki saham pada TNS, pada perusahaan lain yang ditunjuk TNS, dan/atau pada afiliasi TNS yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan nikel.

Sedangkan hak dan kewajiban TNS adalah sebagai berikut:

- i. Menyediakan pasokan bijih nikel kepada Perseroan dan/atau kepada perusahaan lain yang ditunjuk Perseroan dengan kapasitas sesuai kesepakatan para pihak dalam Perjanjian Definitif;
- ii. Diberikan peluang untuk memiliki saham pada perusahaan patungan antara Perseroan dengan pihak lain yang bergerak dalam bidang usaha pengolahan bijih nikel (*Joint Venture Company*); dan
- iii. Menyediakan lahan kepada Perseroan dan/atau perusahaan lain yang ditunjuk Perseroan dengan luas minimal 250 Ha atau sebesar ukuran luas lainnya sesuai kebutuhan Perseroan, dengan harga indikatif kurang lebih sebesar Rp25.000.000 per Ha.

n. Perjanjian Kerahasiaan dengan National Battery Research Institute

Pada tanggal 25 Juli 2022, Perseroan dan National Battery Research Institute (“NBRI”) mengadakan perjanjian kerahasiaan terkait pembahasan potensi pengembangan bahan baku prekursor dan bahan mentah katoda baterai *lithium*.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan tidak mengungkapkan, menyalin, mereproduksi, mendistribusi kepada direktur, pejabat, karyawan, agen, akuntan, penasehat hukum, konsultan, penasehat keuangan tanpa persetujuan tertulis dari NBRI.
- ii. Menggunakan informasi rahasia dalam rangka melakukan kajian atas kegiatan kerjasama dan investasi para pihak.

o. Perjanjian Kerjasama dengan PT Bali Lestari Ekajaya

Pada tanggal 12 Agustus 2022, Perseroan, K.I.A. Tours & Travel (PT Bali Lestari Ekajaya) (“BLE”) menandatangani perjanjian kerja sama tentang pemberian fasilitas kredit oleh BLE kepada Perseroan untuk tiket hotel domestik dan internasional, tiket pesawat domestik dan internasional, dan jasa pengiriman dengan KIA Kargo Ekspres. Nilai batasan fasilitas kredit tersebut adalah Rp100 juta. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama satu (1) tahun terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2022 yang akan diperpanjang secara otomatis tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Perseroan wajib menjaga batasan waktu kredit yang telah diberikan dengan periode pembayaran akhir pada 14 hari, sehingga apabila adanya pemakaian lebih atas batasan waktu kredit tersebut maka Perseroan harus membayarkan tagihan terlebih dahulu untuk dapat menggunakan kembali fasilitas kredit yang telah diberikan oleh BLE dan apabila tidak adanya pembayaran setelah 14 hari, maka fasilitas kredit akan dibekukan; dan
- ii. Perseroan berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada BLE. Harga tersebut sudah termasuk *service fee* namun tidak terikat dan dapat berubah sewaktu-waktu atas perubahan pada penyuplai.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian kerja sama ini tidak diatur dan penyelesaian terkait sengketa akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

p. Nota Kesepahaman antara Perusahaan, Transjakarta dan Equipmake

Pada tanggal 18 Agustus 2022, Perseroan, PT Transportasi Jakarta (“Transjakarta”) dan Equipmake Holdings PLC menandatangani MoU tentang rencana pelaksanaan uji coba bus retrofit dengan menggunakan standar pengujian dan standar operasional Transjakarta dalam hal pemenuhan kebutuhan implementasi bus listrik pada layanan Transjakarta. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama satu (1) tahun.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Membuat bus retrofit berdasarkan perhitungan dan pertimbangan teknis;
- ii. Ketentuan mengenai daftar spesifikasi lokal dan spesifikasi teknis; dan
- iii. Penyediaan dokumentasi dan pelatihan apapun untuk mendukung perbaikan dan perawatan.

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian terkait sengketa tidak diatur.

q. Uang Muka Pemesanan Bus Listrik

Pada tanggal 29 Agustus 2022, Perseroan mendapatkan pembayaran uang muka sebesar Rp16.483.500.000 dari PT Mayasari Bakti atas pemesanan 22 unit bus listrik.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Perseroan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp15.380.500.000 kepada PT Bakrie Autoparts (“BA”) atas pemesanan 22 unit bus listrik.

r. Perjanjian Kerjasama PT INKA

Pada tanggal 29 Agustus 2022, Perseroan dan PT Industri Kereta Api (Persero) (“INKA”) mengadakan kerja sama untuk menjajaki pembuatan dan pengembangan komponen untuk berbagai produk otomotif, khususnya kendaraan listrik, guna menciptakan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Jangka waktu perjanjian ini selama 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Perseroan memiliki kewajiban selain memproduksi dan mengembangkan bus listrik juga akan mengembangkan produk komponen otomotif bersama INKA.

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian perselisihan tidak diatur di dalam perjanjian.

s. Nota Kesepahaman PT Jasa Sarana

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Perseroan dan Jasa Sarana, para pihak bermaksud menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Perseroan dan Jasa Sarana pada tanggal 17 Juni 2022 untuk membuat perencanaan pelaksanaan program elektrifikasi bus untuk layanan transportasi publik dalam cakupan wilayah se-Bandung Raya. Jangka waktu perjanjian ini selama 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Untuk menjelaskan dan menyampaikan materi terkait program elektrifikasi bus untuk layanan transportasi publik di wilayah se-Bandung Raya kepada Jasa Sarana, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. konsep transportasi publik dengan bus;
 - b. regulasi yang diperlukan untuk sistem layanan transportasi publik dengan bus;
 - c. biaya operasional kendaraan;
 - d. standar pelayanan mutu;
 - e. infrastruktur pengisian daya baterai bus listrik; dan
 - f. kontrak kerja sama antara pihak regulator dengan operator bus.

- ii. bekerja sama dengan Jasa Sarana untuk melaksanakan kegiatan terkait elektrifikasi bus untuk transportasi publik di wilayah se-Bandung Raya, termasuk namun tidak terbatas pada bidang penyelenggaraan:
 - a. studi kelayakan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pencanaan sarana dan prasarana infrastruktur terkait elektrifikasi bus; dan
 - d. perencanaan aktifitas potensial lainnya.
- iii. Memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh Perseroan;
- iv. Bekerja sama dalam segala aspek sehubungan dengan Perjanjian ini;
- v. Menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan; dan
- vi. Memberikan dan bertukar informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam melaksanakan Perjanjian.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian perselisihan akan diselesaikan secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

t. Perjanjian dengan Protech Master Coach

Pada 4 Agustus 2022, Perseroan dan Protech Master Coach ("PMC") mengadakan Perjanjian Kerahasiaan untuk melakukan analisis atas data-data yang diberikan oleh pihak lainnya yang dianggap diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan proyek *retrofit/repowering chasis* bus bermotor bakar menjadi bus bermotor listrik berbasis baterai ("Proyek"). Selama diskusi dan negosiasi Proyek, salah satu Pihak akan memiliki akses ke, dilengkapi dengan, memperoleh, belajar, menerima, bertukar, menemukan, atau menyimpulkan ("Penerima Informasi") informasi rahasia mengenai Pihak lain ("Pemilik Informasi"). Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun.

Informasi rahasia akan berarti semua informasi atau data (yang tertulis, lisan, atau dalam bentuk apapun) dari Pemilik Informasi kepada Penerima Informasi sehubungan dengan Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi, sebagaimana telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data pribadi tersebut, setiap informasi mengenai afiliasi dari Pemilik Informasi, setiap hak kekayaan intelektual baik yang terdaftar maupun belum terdaftar, dan setiap komunikasi dalam bentuk apapun yang dijalin di antara Para Pihak sehubungan dengan Proyek.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Penerima Informasi memiliki kewajiban sebagai berikut:

- i. Menjaga Informasi Rahasia dari Pihak lainnya.
- ii. Bertanggung jawab untuk menyimpan semua dokumen yang memuat Informasi Kerahasiaan terpisah dari semua dokumen lain pada tempat usaha Penerima Informasi yang umum.
- iii. Penerima Informasi akan memberitahukan Pemilik Informasi dalam waktu 1x24 jam sejak penemuan atas setiap penggunaan Informasi Rahasia secara tidak sah.
- iv. Dalam jangka waktu 1 bulan sejak menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Informasi, Penerima Informasi harus segera mengembalikan semua dokumen kepada Pemilik Informasi.

Sedangkan Pemilik Informasi memiliki hak sebagai berikut:

- i. Menerima ganti rugi dari Penerima Informasi akibat dari pengungkapan Informasi Rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada biaya, denda atau pengeluaran yang akan diderita terkait dengan haknya menerima ganti rugi dari Penerima Informasi.

u. Akta Notaris No.8 tanggal 5 September 2022

Pada tanggal 5 September 2022, berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 5 September 2022 oleh Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, para pemegang saham menyetujui:

1. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:
 - i. **Direksi:**

Direktur Utama	: Gilarsi Wahyu Setijono
Direktur	: Dino Ahmad Ryandi
 - ii. **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama	: Anindya Novyan Bakrie
Komisaris	: Lord Aamer Ahmad Sarfraz
Komisaris Independen	: Dino Patti Djalal
2. Pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan dari semula Rp50 (angka penuh) per saham menjadi Rp10 (angka penuh) per saham atau dengan rasio 1:5.
3. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan agar sejalan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020"), sehingga bidang usaha Perseroan menjadi:
 - i. Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun
 - ii. Industri Peralatan Listrik
 - iii. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
 - iv. Industri Alat Angkutan Lainnya
 - v. Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer
 - vi. Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI
 - vii. Perdagangan Besar khusus lainnya
4. Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana melalui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel). Perseroan sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh setelah Penawaran Umum Perdana, masing-masing bernilai Rp10 (angka penuh) dan mencatatkan seluruh saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Memberikan program alokasi saham untuk karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25.000.000 (dua puluh lima juta) dari jumlah saham yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana.
6. Menerbitkan saham baru dalam rangka program manajemen *Stock Option Plan* yang akan dilakukan setelah dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dengan jumlah sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham dengan memperhatikan peraturan BEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana.
8. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup (PT VKTR Teknologi Mobilitas) menjadi perusahaan terbuka (PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk.)

Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU- 0063761.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 6 September 2022.

v. Susunan Komite Audit Perusahaan

Pada tanggal 6 September 2022, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Dino Patti Djalal
Anggota : Arief A. Dhani
Anggota : Raharyanto Susilo

- w.** Pada tanggal 26 September 2022, Perseroan memberikan pinjaman modal kerja kepada PT Bakrie Global Ventura sebesar Rp7.500.000.000.
- x.** Pada tanggal 21 September 2022, Perseroan dan Anhui Jianghuai Automobile Corp., Ltd (“Anhui”) menandatangani persetujuan *sales contract* dan *purchase order* atas pembelian JAC *Brand Truck Chassis* sebanyak 3 unit dan JAC *Brand Bus Chassis* sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar USD178.163 dan pembayaran dilakukan secara bertahap.
- y.** Pada tanggal 5 Oktober 2022, Perseroan melakukan penggantian susunan Komite Audit sebagai berikut:
- Ketua : Dino Patti Djalal
Anggota : Arief A. Dhani
Anggota : A. Kristiyanto Wahyi Indriya
- z.** Pada tanggal 6 Oktober 2022, Perusahaan telah melakukan pembayaran *down payment* sebesar 20% sesuai dengan perjanjian.
- aa.** Pada tanggal 7 Oktober 2022, Perseroan memberikan pinjaman modal kerja kepada PT Bakrie Global Ventura sebesar Rp3.831.250.000 (angka penuh).
- ab.** Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 32, tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain, mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075568.AH.01.02. Tahun 2022, tertanggal 19 Oktober 2022.
- ac.** Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 45 tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) ratifikasi penyetoran modal secara tunai pada kas Perseroan sebesar Rp1.250.000.000 oleh BNR dan PT Bakrie Pipe Industries sebagai pemegang saham pendiri Perseroan saat itu; dan (ii) perubahan Pasal 5 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0305326, tertanggal 24 Oktober 2022 dan telah didaftarkan Pada Daftar Perseroan No. AHU-0212523.AH.01.11. Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022.
- ad.** Pada tanggal 28 Oktober 2022, Perseroan memberikan pinjaman modal kerja kepada PT Bakrie Global Ventura sebesar Rp5.362.852.500 (angka penuh).
- ae.** Pada tanggal 28 Desember 2022, PT Bakrie Autoparts (BA), Perusahaan Anak mendapatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) CBA/147/1222 yang telah disetujui oleh PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank Ina) dengan total fasilitas kredit sebesar Rp64,8 miliar.
- af.** Di bulan Juni 2022, PT Braja Mukti Cakra (BMC), Perusahaan Anak telah melakukan pembagian dividen tunai sebesar Rp5 miliar kepada PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, sebagai non-pengendali.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat informasi dan kejadian penting yang tidak diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

PINJAMAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022

- Pada tanggal 31 Januari 2023, Perseroan menandatangani adendum perjanjian Pengakuan Utang dengan BGV berdasarkan perjanjian awal tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp2,1 Miliar.
- Pada tanggal 31 Januari 2023, Perseroan menandatangani adendum perjanjian utang piutang dengan TTM dan BNBR sebagai penjamin berdasarkan perjanjian awal tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp7,4 Miliar atau setara USD500.000.
- Pada tanggal 31 Januari 2023, Perseroan menandatangani adendum perjanjian utang piutang dengan TTM dan BNBR berdasarkan perjanjian awal tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp22,0 Miliar atau setara USD1.500.000.
- Pada tanggal 15 Maret 2023, Perseroan menandatangani perjanjian utang piutang dengan PT Yahukimo Bersatu Indonesia untuk memperoleh pinjaman sebesar Rp11 miliar dengan dikenakan bunga sebesar 3% per bulan.
- Pada tanggal 17 Januari 2023, PT Bakrie Autoparts (BA), Perusahaan Anak telah menerima pencairan fasilitas pinjaman dari Bank Ina sebesar Rp35.180.667.500.
- Pada tanggal 7 Februari 2023, BA menandatangani perjanjian utang piutang dengan PT Yahukimo Bersatu Indonesia untuk memperoleh pinjaman sebesar Rp4 miliar dengan dikenakan bunga sebesar 3% per bulan.
- Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp28,60 miliar menjadi 16 September 2023 (semula 16 Maret 2023).
- Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp15,16 miliar menjadi 28 September 2023 (semula 28 Maret 2023).
- Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp15,54 miliar menjadi 27 Oktober 2023 (semula 27 April 2023).
- Pada tanggal 8 Mei 2023, Perseroan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp3,93 miliar menjadi 28 November 2023 (semula 28 November 2022).
- Pada tanggal 8 Mei 2023, Perseroan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp11,70 miliar menjadi 27 Desember 2023 (semula 27 Desember 2022).

KEWAJIBAN YANG SUDAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI

Perseroan memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi. Kewajiban ini merupakan kewajiban utang usaha yang sudah jatuh tempo, baik kepada pihak ketiga dan pihak berelasi. Sebagian besar kewajiban utang usaha tersebut yaitu kepada pihak berelasi. Alasan Perseroan belum melunasi kewajiban utang usaha yang telah jatuh tempo kepada pihak berelasi dikarenakan Perseroan mempertimbangkan rencana investasi modal kerja. Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo ini menggunakan arus kas hasil usaha selambat-lambatnya pada akhir tahun 2023.

Rincian pihak dan saldo kewajiban yang sudah jatuh tempo namun belum dilunasi, sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Pihak ketiga		2022
PT Graha Sarana Metal		8.858
PT Koperasi Setia Kawan		7.988
PT Citra Sandita		6.361
PT Asian Isuzu Casting Center		6.156
PT Bara Logam Multijaya		5.561
PT Golden Marine		5.211
PT Morita Tjokro Gerindo		5.210
PT Perusahaan Listrik Negara		4.389

(dalam jutaan Rupiah)

Pihak ketiga	2022
PT Makmur Meta Graha Dinamika	4.122
PT Pindad Enjiniring Indonesia	3.916
PT Caprefindo	3.528
PT Menembus Batas	3.204
PT Artima Industry Indonesia	2.810
PT Sekawan Sejahtera	2.751
PT Sarana Wira Rekso	2.148
PT Asama Indonesia Manufacturing	2.096
PT Etty Bersaudara Jaya	2.024
PT Media Framing	1.903
PT Trans Surya Indonesia	1.844
PT Muara Nusa Karya	1.726
PT MERAK MAGNESIUMIMNDO	1.677
PT Adhi Karya Mandiri	1.576
PT SEJAHTERA PRADIPTA	1.494
PT Leonindo Teknik Utama	1.322
PT Karya Prima Metal	1.210
PT Loyalti Empati Sejahtera	1.187
PT Prima Guna Hatta Astri	1.181
PT Prikast Metal Indonesia	1.129
PT Foundanusa Aditama	1.097
PT Mutiara Forklif	1.051
Lainnya (dibawah 1 miliar)	31.607
Subtotal	126.337

Pihak Berelasi	2022
PT Bakrie Pipe Industries	8.406
PT Multi Kontrol Nusantara	436
Subtotal	8.842
Total	135.179

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN BERKEYAKINAN BAHWA PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00059/2.0902/AU.1/05/1792-1/1/V/2023 pada tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792) yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 telah mencerminkan akuisisi BA. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 telah memperlihatkan pengikutsertaan hasil operasional BA sejak 31 Desember 2020 hingga 31 Desember 2022. Dengan demikian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang termasuk dalam Prospektus ini tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian yang mencakup hasil operasional BA selama setahun penuh yang akan diterbitkan di masa depan. Laporan keuangan konsolidasian BA pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 telah dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini.

Sehubungan dengan akuisisi BA pada tanggal 23 Desember 2022, Perseroan juga telah menyajikan informasi keuangan konsolidasian BA yang telah diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 milik BA serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang ada di Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian BA pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah disajikan oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal tertanggal 15 Mei 2023 dan ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
ASET			
Total Aset Lancar	335.837	345.044	140.627
Total Aset Tidak Lancar	697.068	425.136	461.074
TOTAL ASET	1.032.905	770.180	601.701
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Total Liabilitas Jangka Pendek	450.043	382.072	298.266
Total Liabilitas Jangka Panjang	307.982	200.805	164.136
TOTAL LIABILITAS	758.025	582.877	462.402
TOTAL EKUITAS	274.880	187.303	139.299
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.032.905	770.180	601.701

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan Neto	1.071.130	679.178	363.556
Beban pokok penjualan	(878.468)	(565.562)	(390.271)
Laba (rugi) bruto	192.662	113.616	(26.715)
Beban Usaha	(113.374)	(78.779)	(98.238)
Laba (rugi) usaha	79.288	34.837	(124.953)
Penghasilan (beban) lain-lain	(3.435)	20.386	(28.570)
Laba (rugi) sebelum manfaat pajak penghasilan	75.853	55.223	(153.523)
Laba (rugi) tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba (rugi) <i>merging entity</i>	68.241	43.411	(156.195)
Laba (rugi) tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba (rugi) <i>merging entity</i>	6.597	(2.548)	(2.448)
Penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba <i>merging entity</i>	70.968	48.004	(169.404)
Penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba <i>merging entity</i>	6.829	(2.548)	(2.448)
Laba (rugi) per saham dasar/dilusi diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	2,19	0,92	(6,20)

RASIO-RASIO

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)			
Penjualan Neto	57,71	86,82	(47,97)
Beban Pokok Penjualan	55,33	44,92	(27,97)
<i>Gross Profit Margin</i>	69,57	525,29	(117,03)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak penghasilan	37,36	(135,97)	(588,30)
EBITDA Margin	71,69	194,51	(197,96)
<i>Net profit margin</i>	57,20	127,79	(856,45)
Total Aset	34,11	28,00	(18,51)
Total Liabilitas	30,05	26,05	8,45
Total Ekuitas	46,76	34,46	(55,36)
Rasio-Rasio Keuangan (%)			
<i>Debt Equity Rasio</i>	68,65	36,11	56,41
<i>Debt Aset Rasio</i>	18,27	8,78	13,06
<i>Current Rasio</i>	74,62	90,31	46,99
<i>Interest Coverage Ratio</i>	893,12	599,53	(1.771,35)
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	216,14	140,18	(435,25)
<i>Inventory Turnover</i>	6,41	4,63	4,52
<i>Aset Turnover</i>	1,04	0,88	0,60
Rasio-Rasio Usaha (%)			
Laba (Rugi) Bruto / Penjualan Neto	17,99	16,73	(7,35)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan / Penjualan Neto	7,08	8,13	(42,23)
Laba (Rugi) Periode atau Tahun Berjalan / Penjualan neto	6,37	6,39	(42,96)
Laba (Rugi) Bruto / Total Aset	18,65	14,75	(4,44)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan / Total Aset	7,34	7,17	(25,51)
Laba Periode atau Tahun Berjalan / Total Aset	6,61	5,64	(25,96)
Laba (Rugi) Bruto / Total Ekuitas	70,09	60,66	(19,18)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan / Total Ekuitas	27,59	29,48	(110,21)
Laba (Rugi) Periode atau Tahun Berjalan / Total Ekuitas	24,83	23,18	(112,13)

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini.

Pembahasan dan analisis keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00059/2.0902/AU.1/05/1792-1/1/V/2023 pada tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792).

1. UMUM

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Bakrie Steel Industries berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tertanggal 23 November 2007, yang dibuat di hadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-06048 HT.01.01-TH.2007 tanggal 11 Desember 2007, dan diumumkan dalam BNRI No. 19, tanggal 4 Maret 2008, TBNRI No. 2545 (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Perseroan, yang saat itu masih bernama PT Bakrie Steel Industries, melakukan perubahan nama menjadi nama Perseroan saat ini yakni **"PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS"** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar RUPS Perseroan No. 768 tertanggal 29 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022567.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0211984 tanggal 29 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0062098.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Maret 2022 (**"Akta No. 768/2022"**).

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 38, tanggal 26 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0057358 tanggal 2 Februari 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022362.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 2 Februari 2023 (**"Akta No. 38/2023"**).

Akta Pendirian Perseroan beserta perubahan-perubahannya di atas selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar Perseroan"**.

Pada tahun 2007, Perseroan didirikan dengan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan dan perindustrian.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang paling signifikan dijelaskan di bawah ini.

Perkembangan Industri Mobil

Industri mobil di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup pesat. Tercatat pada Kementerian Perindustrian, sektor ini telah menyumbang Rp99,16 triliun dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 38,39 ribu orang. Saat ini, terdapat 22 perusahaan yang berperan utama pada industri kendaraan bermotor roda empat di Indonesia. Banyaknya pengguna mobil di Indonesia yang didukung dengan jumlah perusahaan manufaktur maupun pemeran utama pada industri kendaraan bermotor roda empat, mendorong adanya pasar yang besar untuk Perseroan mengembangkan produk berbasis kendaraan bermotor roda empat.

Perkembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia

Pada tahun 2019, Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 55 telah menerbitkan peraturan mengenai Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle/BEV*). Lebih lanjut, berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Perindustrian, rencana pengembangan industri nasional memprioritaskan pengembangan kendaraan listrik beserta komponen utamanya (baterai, motor listrik, dan *inverter*) dari tahun 2020 sampai tahun 2035. Selain itu, kendaraan listrik mulai menjadi perhatian masyarakat Indonesia mengingat adanya *Sustainable Development Goals* (SDG) dan penurunan emisi gas rumah kaca yang menjadi topik internasional. Peningkatan prioritas pemerintah dan kesadaran masyarakat pada bidang kendaraan listrik terjadi karena adanya fluktuasi pada persediaan dan harga minyak dan bahan bakar berbasis fosil. Jumlah bahan bakar fosil yang makin menipis dan diprediksi akan mengalami deplesi total pada tahun 2051 mendorong adanya pergeseran bahan bakar dari kendaraan berbasis bahan bakar fosil menjadi KBLBB. Industri KBLBB memiliki pasar yang baru di Indonesia, sehingga Perseroan memiliki kesempatan bersaing yang cukup besar dalam manufaktur dan perkembangan KBLBB di Indonesia.

Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. Hal ini disebabkan karena industri Perseroan bersinggungan penuh terhadap kebijakan dari pemerintah, antara lain peraturan lalu lintas dan peraturan izin kendaraan bermotor. Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah terutama terkait dengan transportasi dan industri KBLBB yang merupakan fokus utama dari Perseroan dapat memengaruhi kinerja dan strategi Perseroan dalam manufaktur KBLBB yang dapat memenuhi standar dari aturan pemerintah.

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

Menurut Badan Pusat Statistik, Ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01%. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan tahun 2022 tercatat 5,31%, jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70%. Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,99%. Hal ini sejalan dengan kegiatan usaha Perseroan dan tentunya memberikan dampak yang positif terhadap Perseroan. Dengan menguatnya ekonomi di Indonesia, visi Perseroan dalam mempercepat penggunaan kendaraan listrik akan semakin mudah untuk terwujud. Menguat atau melemahnya ekonomi juga dapat menjadi indikasi bagi Perseroan bahwa konsumen memiliki kapabilitas tertentu dalam melakukan pembelian dan penggunaan kendaraan bermotor roda empat.

Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perubahan nilai tukar mata uang asing dapat berdampak signifikan terhadap hasil operasi dan arus kas Perseroan karena sebagian besar biaya atas produk yang dijual oleh Perseroan dibeli dengan Dollar Amerika Serikat (USD) sedangkan Perseroan menerima pendapatan dalam Rupiah.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Berikut ini adalah pembahasan kebijakan akuntansi yang Perseroan yakini melibatkan perkiraan, asumsi, dan penilaian paling signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan. Kebijakan akuntansi, estimasi, asumsi dan penilaian penting Perseroan, yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan, dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan Perseroan yang termasuk dalam bagian dalam Prospektus ini.

a. Standar akuntansi yang berlaku efektif pada tahun 2019

Kelompok Usaha menerapkan amandemen yang berlaku efektif 1 Januari 2019 sebagai berikut:

i. Penerapan atas PSAK No. 24, “Imbalan Kerja”

PSAK ini mensyaratkan entitas untuk menggunakan asumsi yang diperbarui untuk menentukan biaya jasa kini dan bunga neto untuk sisa periode setelah amandemen, kurtailmen atau penyelesaian rencana; dan untuk mengakui laba rugi sebagai bagian dari biaya jasa masa lalu, atau keuntungan atau kerugian dari penyelesaian, setiap pengurangan surplus, bahkan jika surplus itu sebelumnya tidak diakui karena dampak dari batas atas aset.

Penerapan amandemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

ii. Penerapan atas PSAK No. 24, “Imbalan Kerja”

Perseroan menerapkan ISAK No. 33, “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka” yang mempertimbangkan bagaimana menentukan tanggal transaksi ketika menerapkan standar PSAK 10 “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”. Interpretasi ini berlaku ketika entitas membayar atau menerima imbalan terlebih dahulu untuk kontrak yang dalam mata uang asing.

Penerapan interpretasi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

iii. Penerapan atas PSAK No. 46 (Penyesuaian 2018), “Pajak Penghasilan”

PSAK ini mengklarifikasi bahwa konsekuensi pajak penghasilan dari dividen pada instrumen keuangan yang diklasifikasikan sebagai ekuitas harus diakui sesuai dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat dibagikan diakui. Persyaratan ini berlaku untuk semua konsekuensi pajak penghasilan dari dividen.

Perseroan juga menerapkan ISAK No. 34 yang menjelaskan bagaimana persyaratan pengakuan dan pengukuran PSAK 46 ‘Pajak Penghasilan’, diterapkan apabila terdapat ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan.

Penerapan penyesuaian dan interpretasi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

b. Standar akuntansi yang berlaku efektif pada tahun 2020

Kelompok Usaha menerapkan amandemen yang berlaku efektif 1 Januari 2020 sebagai berikut:

i. Dasar penyusunan laporan keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan amandemen dan penyesuaian:

- (a) Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- (b) PSAK No. 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- (c) Amandemen PSAK No. 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"; dan
- (d) PSAK No. 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan".

Penerapan amandemen dan penyesuaian ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

ii. Penerapan atas PSAK No. 72 (2017) "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

Standar ini menyediakan model lima (5) langkah untuk pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memberikan panduan spesifik yang mensyaratkan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan/atau memenuhi kontrak yang akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan.

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima (5) langkah sebagai berikut:

- (a) Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan.
- (b) Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan kontrak.
- (c) Menetapkan harga transaksi.
- (d) Mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan.
- (e) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yaitu ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut.

Penerapan standar ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

iii. Penerapan atas PSAK No. 71 (2017) "Instrumen Keuangan"

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

Penerapan standar ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

c. Standar akuntansi yang berlaku efektif pada tahun 2021

Kelompok Usaha menerapkan amandemen yang berlaku efektif 1 Januari 2020 sebagai berikut:

i. Dasar penyusunan laporan keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2021, Perseroan menerapkan penyesuaian:

- (a) Penyesuaian tahunan 2021 atas PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- (b) Penyesuaian tahunan 2021 atas PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset".

Penerapan penyesuaian ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

ii. Penerapan atas PSAK No. 70 (2016), “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak”

PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak (“UU Pengampunan Pajak”), yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2016.

PSAK No. 70 memberikan pilihan kebijakan dalam pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, yaitu dengan mengikuti SAK yang relevan menurut sifat aset dan/atau liabilitas yang diakui (PSAK No. 70 Par. 06) atau mengikuti ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 70 paragraf 10 hingga 23 (Pendekatan Opsional). Keputusan yang dibuat oleh entitas harus konsisten untuk semua aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui.

Aset Pengampunan Pajak diakui sebesar biaya perolehan berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP). Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Perseroan mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas. Selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai laba atau rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Perseroan telah memilih untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan SAK pada tanggal SKPP. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar tersebut dengan biaya perolehan yang telah diakui sebelumnya, disesuaikan dalam saldo “Tambahan modal disetor”.

Setelah Perseroan melakukan pengukuran kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak pada nilai wajar sesuai SAK, Perseroan mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak tersebut ke dalam pos aset dan liabilitas serupa.

Penerapan standar ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

iii. Penerapan atas Amandemen PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”, Amandemen PSAK No. 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, Amandemen PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, Amandemen PSAK No. 62, “Kontrak Asuransi” dan Amandemen PSAK No. 73 “Sewa” tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2

Reformasi acuan suku bunga tersebut mengacu pada reformasi global yang menyepakati penggantian IBOR dengan acuan suku bunga alternatif. Adapun isu akuntansi yang timbul dari penggantian IBOR dibagi menjadi dua tahap yaitu:

- a. Tahap 1 (*pre-replacement issues*) - membahas isu atas ketidakpastian yang memengaruhi pelaporan keuangan pada periode sebelum penggantian acuan suku bunga.
- b. Tahap 2 (*replacement issues*) – membahas isu yang mungkin memengaruhi pelaporan keuangan selama perubahan acuan suku bunga, termasuk dampak perubahan arus kas kontraktual atau akuntansi lindung nilai sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.

Penerapan amendemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

d. Standar akuntansi yang berlaku efektif pada tahun 2022

Kelompok Usaha menerapkan amendemen dan penyesuaian yang berlaku efektif 1 Januari 2022 sebagai berikut:

i. Dasar penyusunan laporan keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2022, Perseroan menerapkan amendemen dan penyesuaian:

- a. Amendemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis" tentang Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan;
- b. Amendemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" tentang Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak;
- c. Penyesuaian tahunan 2022 atas PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"; dan
- d. Penyesuaian tahunan 2022 atas PSAK No. 73, "Sewa".

Penerapan amendemen dan penyesuaian ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

ii. Penerapan Amendemen atas PSAK No. 73, "Sewa"

Perseroan menerapkan Amendemen PSAK No. 73 "Sewa", yang mengusulkan, sebagai cara praktis, bahwa penyewa dapat memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa terkait COVID-19 merupakan suatu modifikasi sewa dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi agar cara praktis tersebut dapat diterapkan.

Penerapan amendemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara porsi pelunasan liabilitas dan biaya keuangan. Liabilitas sewa, disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu dua belas (12) bulan atau kurang yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Unsur bunga dalam biaya keuangan ke laba rugi selama masa sewa yang menghasilkan tingkat suku bunga konstan atas saldo liabilitas.

Perseroan tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk:

- (a) sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa dua belas (12) bulan atau kurang; atau
- (b) sewa yang asetnya bernilai rendah. Pembayaran yang dilakukan untuk sewa tersebut dibebankan ke laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

iii. Penerapan atas PSAK No. 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali"

PSAK ini menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku dicatat dalam akun "Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

iv. Penerapan atas PSAK 24, siaran pers DSAK IAI (April 2022) "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" sebagai bahan penjelasan terhadap persyaratan yang relevan dari PSAK 24, "Imbalan Kerja",

Siaran pers ini yang secara khusus menjelaskan cara mengatribusikan imbalan pensiun pada periode jasa program pensiun dengan pola tertentu berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Setiap perubahan kewajiban imbalan pascakerja setelah penerapan atribusi imbalan sebagaimana dijelaskan dalam siaran pers ini dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Berdasarkan siaran pers, setiap Grup perlu menilai waktu yang wajar untuk mengubah kebijakan akuntansinya terkait hal ini, yang dampaknya harus diperhitungkan secara retrospektif pada saldo awal periode komparatif paling awal, jika material.

Dengan menerapkan materi penjelasan tersebut maka Perseroan perlu merubah kebijakan akuntansi menyangkut atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan saat ini. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, Perseroan masih melakukan berbagai tindakan yang relevan, baik secara internal maupun eksternal, untuk menerapkan materi penjelasan tersebut, sehingga dampaknya belum dapat ditentukan dan dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tahun berakhir 31 Desember 2022.

Perseroan telah menerapkan persyaratan dari siaran pers dan telah melakukan perikatan dengan aktuaris independen untuk menghitung dampak dari perubahan kebijakan akuntansi ini sejak awal periode komparatif yang disajikan.

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundang dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak. PP 35/2021 mengatur perjanjian kerja untuk waktu tertentu (karyawan kontrak), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat memengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus dibayar kepada para karyawan. PSAK No. 24 mensyaratkan entitas menggunakan metode *“Projected Unit Credit”* untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Jika aset yang diperoleh bukan suatu bisnis, maka Perseroan mencatatnya sebagai akuisisi aset. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur berdasarkan nilai agregat imbalan yang dialihkan yang diukur pada nilai wajar tanggal akuisisi dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Perseroan memilih mengukur kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi baik pada nilai wajar atau pada bagian proporsional dari aset neto yang teridentifikasi dari pihak diakuisisi. Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadi dan diakui dalam laba rugi.

Jika kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, setiap kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya diukur kembali pada nilai wajar tanggal akuisisi dan setiap keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi.

Penerapan amendemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BELUM DITERAPKAN

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan yang belum berlaku efektif dan akan efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023.

Amendemen dan penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan” tentang Klasifikasi Kewajiban Lancar dan Tidak Lancar;
- Amendemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan” tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK No. 16, “Aset Tetap” tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan;

- Amendemen PSAK No. 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Kesalahan” tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan” tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal.

Perseroan sedang sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan PSAK tersebut terhadap laporan keuangan.

4. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan keuangan secara umum berikut disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut pada tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792).

Berikut ini disajikan analisis dan pembahasan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Penjualan Neto

Rincian Penjualan Neto Perseroan terdiri dari jenis produk sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2020	
Perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas						
Pihak ketiga	936.798	87,46%	681.797	100,39%	364.663	100,31%
Pihak berelasi	-	-	-	-	1.981	0,54%
Penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai						
Pihak ketiga	136.364	12,73%	-	-	-	-
Total	1.073.162	100,19%	681.797	100,39%	366.644	100,85%
Dikurangi retur dan diskon penjualan	(2.032)	(0,19%)	(2.619)	(0,39%)	(3.088)	(0,85%)
Neto	1.071.130	100,00%	679.178	100,00%	363.556	100,00%

Tabel berikut menunjukkan rincian Penjualan Neto berdasarkan produk/layanan dan sebagai persentase dari Penjualan Neto untuk periode dan tahun berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2020	
<u>Pihak berelasi</u>						
PT Citra Palu Minerals	-	0,00%	-	0,00%	1.981	0,54%
Subtotal	-	0,00%	-	0,00%	1.981	0,54%
<u>Pihak ketiga</u>						
PT Hino Motors Manufacturing Indonesia	274.863	25,66%	147.279	21,68%	53.577	14,74%
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors	243.963	22,78%	183.182	26,97%	84.328	23,20%
PT Mayasari Bakti	136.364	12,73%	-	0,00%	-	0,00%
PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia	133.944	12,50%	126.637	18,65%	64.157	17,65%
Lain-lain (masing-masing dibawah 10% dari penjualan neto)	284.028	26,52%	224.699	33,08%	162.601	44,73%
Subtotal	1.073.162	100,19%	681.797	100,39%	366.663	100,31%
Total	1.073.162	100,19%	681.797	100,39%	366.644	100,85%
Dikurangi retur dan diskon penjualan	(2.032)	(0,19%)	(2.619)	(0,39%)	(3.088)	(0,85%)
Jumlah	1.071.130	100,00%	679.178	100,00%	363.556	100,00%

Perseroan membukukan penjualan neto sebesar Rp1.071.130 juta pada Desember 2022 meningkat sebesar Rp391.952 juta atau 57,71% dibandingkan dengan Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya penjualan sebanyak 30 unit bus listrik dan kenaikan permintaan komponen suku cadang dari *customer* otomotif sebanyak 4.317 ton sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

1. Penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai

Penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada Desember 2022 adalah sebesar Rp136.364 juta meningkat sebesar Rp136.364 juta atau 100% dibandingkan Desember 2021 sebesar nihil. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penjualan sebanyak 30 unit bus listrik.

2. Perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas

Pendapatan dari perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas pada Desember 2022 adalah sebesar Rp934.766 juta meningkat sebesar Rp255.588 juta atau 37,63% dibandingkan dengan Desember 2021 sebesar Rp679.178 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan permintaan dari *customer* otomotif sebanyak 4.317 ton komponen suku cadang sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pada tahun 2022.

Pendapatan dari perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas pada tahun 2021 adalah sebesar Rp679.178 juta meningkat sebesar Rp315.622 juta atau 86,82% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp363.556 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh mulai naiknya permintaan komponen suku cadang dari *customer* otomotif sebesar 9.059 ton sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pada tahun 2021.

Beban Pokok Penjualan

Rincian Beban Pokok Penjualan terdiri dari beban sebagai berikut :

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2020	
Bahan baku yang digunakan	413.556	47,08%	392.340	69,37%	135.557	34,73%
Beban pabrikasi	288.497	32,84%	208.719	36,90%	73.563	18,85%
Tenaga kerja langsung	87.053	9,91%	79.928	14,13%	152.486	39,07%
Total biaya manufaktur	789.106	89,83%	680.987	120,41%	361.606	92,66%
Barang dalam penyelesaian		0,00%		0,00%		0,00%
Awal	124.383	14,16%	9.606	1,70%	31.862	8,16%
Akhir	(26.549)	(3,02%)	(124.383)	(21,99)%	(9.606)	(2,46%)
Beban pokok manufaktur	886.940	100,96%	566.210	100,11%	383.862	98,36%
Persediaan barang jadi		0,00%		0,00%		0,00%
Awal	9.430	1,07%	8.782	1,55%	15.191	3,89%
Akhir	(17.902)	(2,04%)	(9.430)	(1,67%)	(8.782)	(2,25%)
Total	878.468	100,00%	565.562	100,00%	390.271	100,00%

Rincian Beban Pokok Penjualan Perseroan berdasarkan segmen operasi sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2020	
Manufaktur	762.623	86,81%	563.966	99,72%	384.572	98,54%
Perdagangan	128.001	14,57%	1.596	0,28%	5.699	1,46%
Subtotal						
Eliminasi	(12.156)	(1,38%)	-	-	-	-
Jumlah	878.468	100,00%	565.562	100,00%	390.271	100,00%

- **Perdagangan**

Hingga sampai tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, porsi biaya pengadaan bus listrik sebesar 86% dari total beban pokok penjualan. Perseroan mencatat bahwa beban pokok penjualan per unit bus listrik sebesar Rp4.500 juta dengan perkiraan margin sebesar 13%. Perseroan belum berhasil melakukan penjualan KBLBB pada tahun sebelumnya. Perseroan memiliki kebijakan dalam penyesuaian harga saat indikator-indikator ekonomi berubah seperti kurs valuta asing. Perseroan mencatat bahwa 84% beban pokok penjualan aktual atas KBLBB dibayarkan menggunakan valuta asing (USD) dengan rata-rata kurs aktual pembelian Rp14.366/USD. Dengan pelemahan yang dialami mata uang Rupiah sebesar 4,1% menjadi sekitar Rp14.950/USD berdampak pada meningkatnya beban pokok penjualan Perseroan sebesar 3,4%. Perseroan mengantisipasi dengan penyesuaian harga jual unit sebesar 3,6% (tidak termasuk PPN dan perangkat *charger*) semula Rp4.345 juta/ unit bus listrik menjadi Rp4.500 juta/ unit bus listrik.

Pada 31 Desember 2021, porsi biaya segmen perdagangan sebesar 0,28% dari total beban pokok penjualan Perseroan. Beban pokok penjualan perdagangan menurun sebesar Rp4.103 juta atau sebesar 71,99%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan komponen otomotif *general market*.

- **Manufaktur**

Segmen manufaktur merupakan biaya atas komponen suku cadang dan besi bekas. Pada tanggal 31 Desember 2022, porsi biaya segmen manufaktur sebesar 86,81% dari total beban pokok penjualan Perseroan. Beban pokok penjualan manufaktur meningkat sebesar Rp198.657 juta atau sebesar 35,21%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan komponen suku cadang sebesar 4.317 ton pada tahun 2022.

Pada 31 Desember 2021, porsi biaya segmen manufaktur sebesar 99,72% dari total beban pokok penjualan Perseroan. Beban pokok penjualan manufaktur meningkat sebesar Rp179.394 juta atau sebesar 46,64%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan komponen suku cadang sebesar 9.059 ton pada tahun 2021.

Beban Usaha - Penjualan dan Pemasaran

Beban Usaha – Penjualan dan Pemasaran memiliki tren meningkat dari tahun 2021. Peningkatan signifikan terjadi pada 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020. Porsi peningkatan tertinggi berasal dari beban gaji, upah dan tunjangan yang memiliki porsi sebesar 44,31% disebabkan kenaikan volume penjualan sehingga mengalami kenaikan aktivitas yang menyebabkan kenaikan Penjualan dan Pemasaran.

Tabel berikut menunjukkan pembagian Beban Usaha - Penjualan dan Pemasaran dan sebagai persentase dari Beban Penjualan dan Pemasaran untuk periode berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2020	
Gaji, upah dan tunjangan	3.141	44,31%	3.480	79,58%	2.835	57,41%
Transportasi dan perjalanan dinas	1.669	23,55%	243	5,56%	263	5,33%
Hiburan	850	11,99%	-	-	-	-
Iklan dan promosi	661	9,33%	-	-	-	-
Biaya keanggotaan	171	2,41%	-	-	-	-
Sponsor	146	2,06%	-	-	-	-
Ekspor dan pengepakan	139	1,96%	40	0,91%	1.395	28,25%
Lain-lain	311	4,39%	610	13,95%	445	9,01%
Jumlah	7.088	100%	4.373	100%	4.938	100%

Beban Usaha - Umum dan Administrasi

Beban Usaha – Umum dan Administrasi Perseroan pada Desember 2022 sebesar Rp106.286 juta dimana 32,07% merupakan biaya gaji dan tunjangan. Pada 31 Desember 2022, Perseroan banyak melakukan rekrutmen untuk memperkuat satuan kerja baik fungsi operasional maupun pendukung. Sementara 5,77% merupakan biaya perjalanan bisnis dimana Perseroan banyak melakukan peninjauan kepada mitra strategis untuk bekerja sama dalam membangun ekosistem KBLBB.

Tabel berikut menunjukkan pembagian Beban Usaha - Umum dan Administrasi dan sebagai persentase dari Beban Umum dan Administrasi untuk periode berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2020	
Gaji dan tunjangan	34.142	32,12%	25.362	34,09%	32.858	35,22%
Imbalan kerja karyawan	14.294	13,43%	16.660	22,39%	17.444	18,70%
Transportasi dan perjalanan dinas	6.133	5,77%	1.448	1,95%	2.050	2,20%
Pajak dan Perijinan	5.438	5,12%	2.215	2,98%	2.184	2,34%
Perbaikan dan pemeliharaan	3.931	3,70%	3.048	4,10%	3.681	3,95%
Makanan dan kantin	3.418	3,22%	1.922	2,58%	1.636	1,75%
Penyusutan	4.738	4,46%	7.249	9,74%	6.966	7,47%
Jasa profesional	3.155	2,97%	870	1,17%	704	0,75%
Asuransi	3.057	2,88%	2.755	3,70%	3.498	3,75%
Kesehatan	1.740	1,64%	1.666	2,24%	1.552	1,66%
Perlengkapan dan peralatan kantor	809	0,76%	534	0,72%	539	0,58%
Listrik dan air	388	0,36%	364	0,48%	551	0,59%
Rumah tangga	13	0,01%	1.361	1,83%	-	-
Amdal	-	-%	1.954	2,63%	1.585	1,70%
Lain-lain	25.030	23,55%	6.998	9,40%	18.052	19,34%
Jumlah	106.286	100,00%	74.406	100,00%	93.300	100,00%•

Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Penghasilan Bunga

Tabel berikut menunjukkan pembagian Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Penghasilan Bunga dan sebagai persentase dari Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Penghasilan Bunga untuk periode berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2020	
Giro	614	100%	115	100%	114	100%
Time Deposit	-	-	-	-	-	-
Related Parties	-	-	-	-	-	-
Others	-	-	-	-	-	-
Jumlah	614	100%	115	100%	114	100%

Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Beban Keuangan

Tabel berikut menunjukkan pembagian Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Beban Keuangan dan sebagai persentase dari Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Beban Keuangan untuk periode berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2020	
Beban bunga	6.627	76,18%	4.961	50,41%	3.269	32,56%
Beban murabahah	1.360	15,64%	566	5,75%	1.100	10,96%
Beban musyarakah	506	5,82%	3.684	37,43%	4.298	42,80%
Beban administrasi bank	205	2,36%	631	6,41%	1.374	13,68%
Jumlah	8.698	100,00%	9.842	100,00%	10.041	100,00%

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan	
	2022	2021	2020	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
PENJUALAN					
NETO	1.071.130	679.178	363.556	57,71%	86,82%
BEBAN POKOK PENJUALAN	(878.468)	(565.562)	(390.271)	55,33%	44,92%
LABA (RUGI) BRUTO	192.662	113.616	(26.715)	69,57%	525,29%
BEBAN USAHA					
Penjualan dan Pemasaran	(7.088)	(4.373)	(4.938)	62,09%	(11,44%)
Umum dan Administrasi	(106.286)	(74.406)	(93.300)	42,85%	(20,25%)
Total beban Usaha	(113.374)	(78.779)	(98.238)	43,91%	(19,81%)
LABA (RUGI) USAHA	79.288	34.837	(124.953)	127,60%	(127,88%)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Keuntungan atas pelepasan saham pada entitas anak	2.426	-	-	100%	-
Pendapatan Bunga	614	115	114	433,91%	0,88%
Keuntungan (kerugian) atas pelepasan aset tetap	(6)	-	2.367	(100%)	(100%)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	(332)	63	81	(626,98%)	(22,22%)
Beban Keuangan	(8.698)	(9.842)	(10.041)	(11,62%)	(1,98%)
Lain – lain - neto	2.561	30.050	(21.091)	(91,48%)	(242,48%)
Beban lain – lain Neto	(3.435)	20.386	(28.570)	(116,85%)	171,36%
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	75.853	55.223	(153.523)	37,36%	(135,97%)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(12.967)	(8.268)	-	56,83%	(100%)
Tangguhan	5.355	(3.544)	(2.672)	(251,10%)	(32,63%)
Beban pajak penghasilan – neto	(7.612)	(11.812)	(2.672)	(35,56%)	(342,07%)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA (RUGI) MERGING ENTITY	68.241	43.411	(156.195)	57,20%	(127,79%)
Dampak <i>merging entity</i>	(61.644)	(45.959)	153.747	34,13%	(129,89%)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA (RUGI) MERGING ENTITY	6.597	(2.548)	(2.448)	(358,91%)	4,08%
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos – pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program pensiun imbalan pasti	3.498	5.970	(17.824)	(41,41%)	(133,49%)
Pajak penghasilan terkait	(771)	(1.377)	4.615	(44,01%)	(129,84%)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN NETO – SETELAH DIKURANGI PAJAK	2.727	4.593	(13.209)	(40,63%)	(134,77%)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY	70.968	48.004	(169.404)	47,84%	(128,34%)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan	
	2022	2021	2020	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
Dampak <i>merging entity</i>	(64.139)	(50.552)	166.956	26,88%	(130,28%)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY	6.829	(2.548)	(2.448)	(368,01%)	4,08%
LABA (RUGI) NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	49.596	20.910	(140.640)	137,19%	(114,87%)
Kepentingan nonpengendali	18.645	22.501	(15.555)	(17,14%)	(244,65%)
Neto	68.241	43.411	(156.195)	57,20%	(127,79%)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :					
Pemilik entitas induk	52.685	25.201	(153.002)	109,06%	(116,47%)
Kepentingan nonpengendali	18.283	22.803	(16.402)	(19,82%)	(239,03%)
Neto	70.968	48.004	(169.404)	47,84%	(128,34%)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR/ DILUSIAN DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Angka Penuh)	2,19	0,92	(6,20)	138,04%	(114,84%)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan neto. Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.071.130 juta, meningkat Rp391.952 juta atau 57,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp679.178 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penjualan 30 unit bus listrik dan peningkatan penjualan perusahaan anak seiring dengan kenaikan permintaan dari *customer* otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp878.468 juta, meningkat Rp312.906 juta atau 55,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp565.562 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan volume penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Laba usaha. Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp79.288 juta meningkat Rp44.451 juta atau 127,60% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp34.837 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya pendapatan Perseroan namun diimbangi dengan kenaikan beban penjualan dan pemasaran serta beban umum dan administrasi yang sejalan dengan kenaikan penjualan.

Laba sebelum manfaat pajak penghasilan. Laba sebelum manfaat pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp75.853 juta, meningkat Rp20.630 juta atau 37,36% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp55.223 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terdapatnya keuntungan atas pelepasan saham pada entitas anak sebesar Rp2.426 juta.

Penghasilan komprehensif lain neto – setelah dikurangi pajak. Penghasilan komprehensif lain neto – setelah dikurangi pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.727 juta, menurun Rp1.866 juta atau 40,63% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.593 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengukuran kembali atas program pensiun imbalan pasti.

Penghasilan (Rugi) komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian merging entity. Penghasilan (Rugi) komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian merging entity Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp70.968 juta, meningkat Rp26.964 juta atau 47,84% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp48.004 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan laba sebelum manfaat pajak penghasilan sebesar Rp20.630 juta, sedangkan beban pajak penghasilan juga mengalami penurunan sebesar Rp4.200 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan neto. Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp679.178 juta, meningkat sebesar Rp315.622 juta atau 86,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp363.556 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan Perusahaan Anak sebesar 7.809 ton. Kenaikan tersebut sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp565.562 juta, meningkat sebesar Rp175.291 juta atau 44,92% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp390.271 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan komponen suku cadang oleh Perusahaan Anak.

Laba usaha. Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp34.837 juta, meningkat Rp159.790 juta atau 127,88% dibandingkan rugi usaha Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp124.953 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp140.331 juta dan terdapat penurunan pada beban usaha sebesar Rp19.459 juta.

Laba sebelum manfaat pajak penghasilan. Laba sebelum manfaat pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp55.223 juta, meningkat Rp208.746 juta atau 135,97% dibandingkan rugi usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp153.523 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penurunan signifikan pada beban gaji dan tunjangan karyawan yang sejalan dengan pengurangan jumlah karyawan di masa pandemi COVID-19.

Penghasilan komprehensif lain neto – setelah dikurangi pajak. Penghasilan komprehensif lain neto – setelah dikurangi pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.593 juta, meningkat Rp17.802 juta atau 134,77% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar rugi Rp13.209 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya pengukuran kembali atas program pensiun imbalan pasti seiring dengan diterapkannya UU Cipta Kerja.

Penghasilan (Rugi) komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian merging entity. Penghasilan (Rugi) komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian merging entity Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp48.004 juta, meningkat Rp217.408 juta atau 128,34% dibandingkan Rugi komprehensif – neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp169.404 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan laba sebelum manfaat pajak penghasilan sebesar Rp208.746 juta dan terdapat keuntungan dari perhitungan ulang estimasi *employee benefit* seiring dengan diterapkannya UU Cipta Kerja.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2022	2021	2020	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 21 – 31 Des 20
ASET					
ASET LANCAR					
Kas	70.895	26.496	6.640	167,57%	299,04%
Piutang usaha - neto					
Pihak ketiga	130.815	124.662	62.722	4,94%	98,75%
Pihak berelasi	-	-	1.243	-	(100,00%)
Piutang lain-lain - neto					
Pihak ketiga	384	411	478	(6,57%)	(14,02%)
Persediaan	94.770	179.255	65.081	(47,13%)	175,43%
Uang muka	36.221	13.213	3.416	174,13%	286,80%
Beban dibayar dimuka	442	437	126	1,14%	246,83%
Kas yang dibatasi penggunaannya	203	191	620	6,28%	(69,19%)
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka - neto	2.107	32	301	6.484,38%	(89,37%)
Aset lancar lainnya	-	347	-	(100,00%)	100,00%
TOTAL ASET LANCAR	335.837	345.044	140.627	(2,67%)	145,36%
ASET TIDAK LANCAR					
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.471	1.370	1.027	7,37%	33,40%
Piutang pihak berelasi	78.541	-	-	100,00%	-
Investasi jangka panjang	126.079	-	-	100,00%	-
Aset tetap – neto	371.356	354.029	381.868	4,89%	(7,29%)
Properti investasi – neto	9.321	32.893	34.802	(71,66%)	(5,49%)
Aset pajak tangguhan - neto	31.180	26.596	31.517	17,24%	(15,61%)
Aset tidak lancar lainnya	79.120	10.248	11.860	672,05%	(13,59%)
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	697.068	425.136	461.074	63,96%	(7,79%)
TOTAL ASET	1.032.905	770.180	601.701	34,11%	28,00%

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.032.905 juta, meningkat sebesar Rp262.725 juta atau 34,11% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp770.180 juta. Peningkatan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan investasi pada saham sebesar Rp126.079 juta dan kenaikan piutang pihak berelasi sebesar Rp78.541 juta.

Aset Lancar. Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp335.837 juta, menurun sebesar Rp9.207 juta atau 2,67% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp345.044 juta. Peningkatan Aset Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan beban dibayar di muka dan uang muka sebesar Rp44.399 juta dan Rp23.008 juta.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp70.895 juta, meningkat sebesar Rp44.399 juta atau 167,57% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp26.496 juta. Peningkatan Kas dan setara kas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Piutang usaha – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai – Pihak ketiga. Piutang usaha – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai – Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp130.815 juta, meningkat sebesar Rp6.153 juta atau 4,94% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp124.662 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan penjualan yang mengakibatkan kenaikan piutang dari pelanggan Perseroan.

Persediaan – setelah dikurangi penyisihan persediaan usang. Persediaan – setelah dikurangi penyisihan persediaan usang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp94.770 juta, menurun sebesar Rp84.485 juta atau 47,13% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp179.255 juta. Penurunan persediaan – setelah dikurangi penyisihan persediaan usang Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh terjualnya persediaan 30 unit bus listrik kepada PT Mayasari Bakti.

Uang muka. Uang muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp36.221 juta, meningkat sebesar Rp23.008 juta atau 174,13% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.213 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pembelian persediaan bus listrik kepada vendor sejalan dengan kenaikan penjualan.

Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka – neto. Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka – neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.107 juta, meningkat sebesar Rp2.075 juta atau 6.484,38% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp32 juta. Peningkatan pajak pertambahan nilai dibayar dimuka – neto Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan dari penjualan bus listrik.

Aset lancar lainnya. Aset lancar lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar nihil, menurun sebesar Rp347 juta atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp347 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh tidak adanya pembelian *sparepart*.

Aset Tidak Lancar. Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp697.068 juta, meningkat sebesar Rp271.932 juta atau 63,96% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp425.136 juta. Peningkatan Aset Tidak Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan investasi pada saham sebesar Rp126.079 juta dan kenaikan pada piutang pihak berelasi sebesar Rp78.541 juta.

Piutang pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai. Piutang pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp78.541 juta, meningkat sebesar Rp78.541 juta atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar nihil. Kenaikan Piutang pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan memberikan pinjaman kepada pihak berelasi untuk kebutuhan modal kerja.

Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp126.079 juta, meningkat sebesar Rp126.079 juta atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar nihil. Peningkatan Investasi jangka panjang Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh investasi penyertaan saham melalui BV, yang bergerak pada bidang industri baterai, sebesar 324.465 lembar saham dan saham Equipmake Holdings Ltd Plc sebanyak 23.529.411 lembar saham.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp31.180 juta, meningkat sebesar Rp4.584 juta atau 17,24% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp26.596 juta. Peningkatan Aset pajak tangguhan Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh rugi fiskal yang dibebankan ke laba rugi.

Properti investasi – setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Properti investasi – setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.321 juta, menurun sebesar Rp23.572 juta atau 71,66% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp32.893 juta. Penurunan Properti investasi tersebut terutama disebabkan oleh dilakukannya investasi dengan *inbreng* atas penambahan modal.

Aset tidak lancar lainnya. Aset tidak lancar lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp79.120 juta, meningkat sebesar Rp68.872 juta atau 672,05% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp10.248 juta. Aset tidak lancar lainnya Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh uang muka jangka panjang Perseroan atas perjanjian pengembangan bisnis dalam rangka membantu proses perencanaan dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pengembangan bisnis.

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp770.180 juta, meningkat sebesar Rp168.479 juta atau 28,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp601.701 juta. Peningkatan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha – neto sebesar Rp60.697 juta dan kenaikan persediaan – neto sebesar Rp114.174 juta.

Aset Lancar. Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp345.044 juta, meningkat sebesar Rp204.417 juta atau 145,36% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp140.627 juta. Peningkatan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan atas unit bus listrik yang akan dijual sebesar Rp104.966 juta.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.496 juta, meningkat sebesar Rp19.856 juta atau 299,04% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.640 juta. Peningkatan Kas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan yang berdampak pada peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Piutang usaha – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai – Pihak ketiga. Piutang usaha – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai – Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp124.662 juta, meningkat sebesar Rp61.940 juta atau 98,75% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp62.722 juta. Peningkatan Piutang usaha – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai – Pihak ketiga Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan dari Perusahaan Anak kepada *customer* yang naik signifikan akibat pertumbuhan industri otomotif.

Piutang usaha – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai – Pihak berelasi. Piutang usaha – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai – Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar nihil, menurun sebesar nihil juta atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.243 juta. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran atas piutang PT Bakrie Autoparts.

Persediaan – setelah dikurangi penyisihan persediaan usang. Persediaan – setelah dikurangi penyisihan persediaan usang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp179.255 juta, meningkat sebesar Rp114.174 juta atau 175,43% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp65.081 juta. Peningkatan persediaan – setelah dikurangi penyisihan persediaan usang Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian persediaan 30 bus listrik sebesar Rp104.966 juta.

Uang muka. Uang muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.213 juta, meningkat sebesar Rp9.797 juta atau 286,80% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.416 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pembelian persediaan 30 bus listrik kepada *vendor*.

Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka – neto. Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka – neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32 juta, menurun sebesar Rp269 juta atau 89,37% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp301 juta. Penurunan pajak pertambahan nilai dibayar dimuka – neto Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran PPN tahun berjalan.

Aset Tidak Lancar. Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp425.136 juta, menurun sebesar Rp35.938 juta atau 7,79% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp461.074 juta. Peningkatan Aset Tidak Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap sebesar Rp27.839 juta.

Aset tetap - setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap - setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp354.029 juta, menurun sebesar Rp27.839 juta atau 7,29% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp381.868 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset mesin dan peralatan sebesar Rp35.715 juta.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.596 juta, menurun sebesar Rp4.921 juta atau 15,61% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp31.517 juta. Aset pajak tangguhan Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian akibat perubahan tarif pajak.

Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2022	2021	2020	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman jangka pendek	141.227	842	3.029	16.672,80%	(72,20%)
Utang usaha					
Pihak ketiga	169.899	174.392	146.400	(2,58%)	19,12%
Pihak berelasi	11.637	16.676	12.232	(30,22%)	36,33%
Utang lain-lain					
Pihak ketiga	8.350	33.456	11.979	(75,04%)	179,29%
Pihak berelasi	-	5.500	-	(100,00%)	100,00%
Beban akrual	69.659	68.832	58.045	1,20%	18,58%
Uang muka pelanggan	14.850	30.600	525	(51,47%)	5.728,57%
Utang pajak	18.880	28.431	27.976	(33,59%)	1,63%
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun					
Pinjaman jangka panjang	7.029	6.348	21.981	10,73%	(71,12%)
Pembayaran murabahah	-	699	6.539	(100,00%)	(89,31%)
Pembiayaan musyarakah	5.252	14.014	9.379	(62,52%)	49,42%
Liabilitas sewa	3.260	2.282	181	42,86%	1.160,77%
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	450.043	382.072	298.266	17,79%	28,10%
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang pihak berelasi	175.932	57.786	4.162	204,45%	1.288,42%
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun					
Pinjaman jangka panjang	30.176	37.021	22.590	(18,49%)	63,88%
Pembayaran murabahah	-	-	1.070	-	(100,00%)
Pembiayaan musyarakah	-	5.256	13.770	(100,00%)	(61,83%)
Liabilitas sewa	1.766	1.170	220	50,94%	431,82%
Liabilitas imbalan kerja	100.108	99.572	122.324	0,54%	(18,60%)
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	307.982	200.805	164.136	53,37%	22,34%
TOTAL LIABILITAS	758.025	582.877	462.402	30,05%	26,05%

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp758.025 juta, meningkat sebesar Rp175.148 juta atau 30,05% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp582.877 juta. Peningkatan Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman jangka pendek dan utang pihak berelasi sebesar Rp140.385 juta dan Rp118.146 juta.

Liabilitas Jangka Pendek. Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp450.043 juta, meningkat sebesar Rp67.971 juta atau 17,79% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp382.072 juta. Peningkatan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman jangka pendek sebesar Rp140.385 juta.

Pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp141.227 juta, meningkat sebesar Rp140.385 juta atau 16.672,80% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp842 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pinjaman jangka pendek untuk penambahan modal usaha terkait peningkatan volume produksi.

Utang usaha – Pihak berelasi. Utang usaha – Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.637 juta, menurun sebesar Rp5.039 juta atau 30,22% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp16.676 juta. Penurunan tersebut disebabkan pembayaran utang usaha kepada pihak berelasi selama tahun 2022.

Utang lain-lain – pihak ketiga dan utang lain-lain – pihak berelasi. Utang lain-lain – pihak ketiga dan utang lain-lain – pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.350 juta, menurun sebesar Rp30.606 juta atau 78,57% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp38.956 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran utang terkait pengadaan bus listrik.

Uang muka pelanggan. Uang muka pelanggan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.850 juta, menurun sebesar Rp15.750 juta atau 51,47% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp30.600 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi penjualan bus listrik pada tahun 2022.

Utang pajak. Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.880 juta, menurun sebesar Rp9.551 juta atau 33,59% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.431 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan melakukan pembayaran utang-utang pajak periode tahun sebelumnya seiring kenaikan pendapatan.

Pembayaran murabahah. Pembayaran murabahah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar nihil, menurun sebesar Rp699 juta atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp699 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan melakukan pelunasan pada fasilitas pinjaman murabahah periode tahun sebelumnya seiring kenaikan pendapatan.

Pembayaran musyarakah. Pembayaran musyarakah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.252 juta, menurun sebesar Rp8.762 juta atau 62,52% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp14.014 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan melakukan pembayaran pada periode tahun sebelumnya seiring kenaikan pendapatan.

Liabilitas sewa. Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.260 juta, meningkat sebesar Rp978 juta atau 42,86% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.282 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan sewa pembiayaan atas mesin dan peralatan.

Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp307.982 juta, meningkat sebesar Rp107.177 juta atau 53,37% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp200.805 juta. Peningkatan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi sebesar Rp118.146 Juta.

Utang pihak berelasi. Utang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp175.932 juta, meningkat sebesar Rp118.146 juta atau 204,45% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp57.786 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pinjaman yang diberikan oleh pihak berelasi atas aksi korporasi perseroan.

Pembayaran musyarakah. Pembayaran musyarakah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar nihil, menurun sebesar Rp5.256 juta atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.256 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi yang disesuaikan dengan jangka waktu pembayaran musyarakah.

Liabilitas sewa. Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.766 juta, meningkat sebesar Rp596 juta atau 50,94% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.170 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan sewa pembiayaan atas mesin dan peralatan.

Liabilitas imbalan kerja. Liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp100.108 Juta, meningkat sebesar Rp536 juta atau 0,54% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp99.572 Juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya pencadangan manfaat pensiun karyawan seiring bertambahnya masa kerja dan usia karyawan.

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp582.877 juta, meningkat sebesar Rp120.475 juta atau 26,05% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp462.402 juta. Peningkatan Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang berelasi Perseroan atas pendanaan yang dilakukan PT Bakrie Autoparts untuk pembelian persediaan bus listrik.

Liabilitas Jangka Pendek. Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp382.072 juta, meningkat sebesar Rp83.806 juta atau 28,10% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp298.266 juta. Peningkatan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban akrual sebesar Rp10.787 juta dan utang usaha sebesar Rp32.436 juta.

Pinjaman jangka pendek – pihak ketiga. Pinjaman jangka pendek – pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp842 juta, menurun sebesar Rp2.187 juta atau 72,20% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.029 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman jangka pendek kepada pihak ketiga.

Utang usaha – Pihak ketiga. Utang usaha – Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp174.392 juta, meningkat sebesar Rp27.992 juta atau 19,12% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp146.400 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian persediaan atas pemesanan 30 unit bus listrik yang didapat Perseroan.

Utang usaha – Pihak berelasi. Utang usaha – Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.676 juta, meningkat sebesar Rp4.444 juta atau 36,33% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.232 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh utang untuk membiayai pengadaan 30 bus listrik.

Utang lain-lain – pihak ketiga dan utang lain-lain – pihak berelasi. Utang lain-lain – pihak ketiga dan utang lain-lain – pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp38.956 juta, meningkat sebesar Rp26.977 juta atau 225,20% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.979 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh utang untuk membiayai pengadaan 30 bus listrik.

Beban akrual. Beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp68.832 juta, meningkat sebesar Rp10.787 juta atau 18,58% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp58.045 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang beban profesi serta gaji dan bonus karyawan masing-masing sebesar Rp222 juta dan Rp10.718 juta.

Uang muka pelanggan. Uang muka pelanggan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.600 juta, meningkat sebesar Rp30.075 juta atau 5.728,57% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp525 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan uang muka pembelian 30 bus listrik dari PT Mayasari Bakti.

Pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.348 juta, menurun sebesar Rp15.633 juta atau 71,12% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp21.981 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan melakukan restrukturisasi atas pinjaman tersebut.

Pembayaran murabahah. Pembayaran murabahah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp699 juta, menurun sebesar Rp5.840 juta atau 89,31% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.539 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan melakukan pembayaran pada periode tahun sebelumnya seiring kenaikan pendapatan.

Pembayaran musyarakah. Pembayaran musyarakah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.014 juta, meningkat sebesar Rp4.635 juta atau 49,42% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.379 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan melakukan restrukturisasi atas pinjaman tersebut.

Liabilitas sewa. Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.282 juta, meningkat sebesar Rp2.101 juta atau 1.160,77% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp181 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan sewa pembiayaan atas perabotan dan peralatan kantor.

Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp200.805 juta, meningkat sebesar Rp36.669 juta atau 22,34% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp164.136 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang kepada pihak berelasi terkait pengadaan bus listrik.

Utang pihak berelasi. Utang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp57.786 juta, meningkat sebesar Rp53.624 juta atau 1.288,42% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.162 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh perusahaan anak melakukan pinjaman kepada PT Bakrie & Brothers Tbk dan PT Bakrie Metal Industries sebesar Rp40.181 juta dan Rp10.000 juta untuk membeli persediaan terkait pengadaan bus listrik.

Pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp37.021 juta, meningkat sebesar Rp14.431 juta atau 63,88% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp22.590 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan melakukan restrukturisasi atas pinjaman tersebut.

Pembayaran murabahah. Pembayaran murabahah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar nihil, menurun sebesar Rp1.070 juta atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.070 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan reklasifikasi yang disesuaikan dengan jangka waktu pembayaran murabahah.

Pembayaran musyarakah. Pembayaran musyarakah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.256 juta, menurun sebesar Rp8.514 juta atau 61,83% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.770 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi yang disesuaikan dengan jangka waktu pembayaran musyarakah.

Liabilitas imbalan kerja. Liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp99.572 juta, menurun sebesar Rp22.752 juta atau 18,60% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp122.324 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh terdapat penyesuaian perhitungan imbalan kerja sesuai dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja.

Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2022	2021	2020	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
EKUITAS					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					
Modal saham – modal dasar 80.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 5.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 35.000.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 1.250.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019	350.000	1.250	1.250	27.900,00%	0,00%
Tambahan modal disetor	(104.351)	7	7	(146,84%)	0,00%
Ekuitas merging entity	-	118.719	90.970	(100,00%)	30,50%
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas Imbalan kerja	17.999	(144)	(144)	(12.599,31%)	0,00%
Defisit	(81.423)	(11.875)	(9.327)	(37,85%)	(13,76%)
Subtotal	182.225	107.957	82.756	68,79%	30,45%
Kepentingan nonpengendali	92.655	79.346	56.543	16,77%	40,33%
TOTAL EKUITAS	274.880	187.303	139.299	46,76%	34,46%

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp274.880 juta, meningkat sebesar Rp87.577 juta atau 46,76% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp187.303 Juta. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya transaksi UCC terkait investasi dan divestasi dengan *related parties*.

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp187.303 juta , meningkat sebesar Rp48.004 juta atau 34,46% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp139.299 juta. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan membukukan penghasilan komprehensif pada tahun 2021.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Uraian	31 Desember		
	2022	2021	2020
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	74,62%	90,31%	46,99%

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Rasio Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 74,62%, 90,31%, dan 46,99%.

Selain perjanjian-perjanjian yang telah diungkapkan di Prospektus, tidak terdapat perjanjian material lainnya yang menyebabkan peningkatan atau penurunan likuiditas.

Solvabilitas

Uraian	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	68,65%	36,11%	56,41%
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	18,27%	8,78%	13,06%

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah liabilitas dibagi dengan Jumlah ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Jumlah liabilitas dibagi dengan Jumlah aset (Solvabilitas Aset)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 68,65%, 36,11%, dan 56,41%.

Rasio Solvabilitas Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 18,27%, 8,78%, dan 13,06%.

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*)

Uraian	31 Desember		
	2022	2021	2020
ROA (%)	6,61%	5,64	(25,96%)

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 6,61%, 5,64%, dan (25,96%).

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ ROE*)

Uraian	31 Desember		
	2022	2021	2020
ROE (%)	24,83%	23,18%	(112,13%)

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan total aset. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 24,83%, 23,18%, dan (112,13%).

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas

Uraian	(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				
	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2022	2021	2020	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	1.048.395	650.906	394.826	61,07%	64,86%
Pembayaran kas untuk pemasok dan aktivitas operasional lainnya	(1.091.077)	(540.206)	(245.608)	101,97%	119,95%
Pembayaran kas untuk karyawan	(175.580)	(108.771)	(109.255)	61,42%	(0,44%)
Kas neto yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(218.262)	1.929	39.963	(11.414,77%)	(95,17%)
Penerimaan bunga	613	115	114	433,04%	0,88%
Penerimaan Restitusi pajak	3.481	-	-	100%	0%
Pembayaran untuk :					
Beban bunga	(6.627)	(4.961)	(3.269)	33,58%	51,76%
Beban bagi hasil musyarakah	(506)	(3.684)	(4.298)	(86,26%)	(14,29%)
Beban Murabahah	(1.360)	(566)	(1.100)	140,28%	(48,55%)
Pajak penghasilan badan	(18.008)	(1.250)	(2.490)	1.340,64%	(49,80%)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(240.669)	(8.417)	28.920	2.759,32%	(129,10%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Pembayaran untuk investasi jangka panjang	(114.947)	-	-	100%	0%
Perolehan atas penjualan saham	60.000	-	-	100%	0%
Pembayaran dividen entitas anak	(5.000)	-	-	100%	0%
Penerimaan dari penjualan aset tetap	-	388	3.565	(100%)	(89,12%)
Pembelian aset tetap	(27.392)	(9.063)	(12.293)	202,24%	(26,28%)
Penurunan (kenaikan) neto kas yang dibatasi penggunaannya	(113)	86	(646)	(231,40%)	(113,31%)
Penurunan piutang lain-lain	27	-	-	100%	0%
Penempatan di aset tidak lancar lainnya	(71.485)	(1.123)	(8.989)	6.265,54%	(87,51%)
Peningkatan piutang pihak berelasi	(78.541)	-	-	100%	0%
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(237.451)	(9.712)	(18.363)	2.344,92%	(47,11%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan dari:					
Pinjaman bank jangka pendek	143.780	-	-	100%	0%
Setoran modal saham	288.750	-	-	100%	0%
Pembayaran untuk:					
Pinjaman jangka pendek	(4.342)	(600)	(2.051)	623,67%	(70,75%)
Pembiayaan musyarakah	(14.014)	(3.879)	(10.107)	261,28%	(61,62%)
Pembiayaan murabahah	(699)	(6.910)	(2.855)	(89,88%)	142,03%
Pinjaman jangka panjang	(6.166)	(3.859)	(4.396)	59,78%	(12,22%)
Liabilitas sewa	(2.936)	(391)	(632)	650,90%	(38,13%)
Kenaikan neto Utang pihak berelasi	118.146	53.624	4.162	120,32%	1.188,42%
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	522.519	37.985	(15.879)	1.275,59%	(339,22%)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS					
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	26.496	6.640	11.962	299,04%	(44,49%)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	70.895	26.496	6.640	167,57%	299,04%

Penerimaan dari pelanggan dan pinjaman Pihak afiliasi telah menjadi sumber utama likuiditas Perseroan selama lebih dari tiga tahun finansial terakhir. Penggunaan utama dari pendanaan tersebut oleh Perseroan adalah untuk pembayaran kepada pemasok terkait pembelian komponen suku cadang dan besi bekas (*scrap*) serta persediaan bus listrik.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp240.669 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari pembayaran kas untuk pemasok dan aktivitas operasional lainnya sebesar Rp1.091.077 juta. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.048.395 juta.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.417 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari pembayaran kas untuk pemasok dan aktivitas operasional lainnya sebesar Rp540.206 juta. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp650.906 juta.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.920 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari pembayaran kas untuk pemasok dan aktivitas operasional lainnya sebesar Rp245.608 juta. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp394.826 juta.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp237.451 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari investasi jangka panjang sebesar Rp114.947 juta. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari penempatan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp71.485 juta.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.712 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari pembelian aset tetap sebesar Rp9.063 juta.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.363 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari pembelian aset tetap sebesar Rp12.293 juta. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari pembayaran untuk biaya pengembangan proyek sebesar Rp8.989 juta.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp522.519 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penerimaan atas setoran modal saham sebesar Rp288.750 juta dan penerimaan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp143.780 juta.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp37.985 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari kenaikan neto dari utang pihak berelasi sebesar Rp53.624 juta.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.879 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari pembayaran neto atas pembiayaan musyarakah sebesar Rp10.107 juta.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Likuiditas merupakan gambaran kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas keuangan jangka pendek. Perseroan akan menggunakan penerimaan kas dari pelanggan untuk memenuhi modal kerja operasional dan pemenuhan liabilitas. Perseroan akan menggunakan pendanaan dari pihak ketiga apabila modal kerja tidak mencukupi. Dengan mempertimbangkan posisi kas dan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh berbagai sumber pendanaan, termasuk hasil penerimaan kas dari pelanggan dan fasilitas pinjaman dari pihak lain. Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki kas sebesar Rp70.895 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki sumber likuiditas yang belum digunakan berupa kas dan bank sebesar sebesar Rp70.895 juta dan dan piutang usaha sebesar Rp130.815 juta.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Kedepannya Perseroan akan tetap mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi untuk mendanai kegiatan operasi dan belanja Modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang akan terus meningkat dapat meningkatkan likuiditas dan solvabilitas Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

6. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp98.857 juta. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, adalah masing-masing sebesar Rp13.670 juta dan sebesar Rp12.968 juta.

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas dan pinjaman pihak berelasi.

Perseroan melakukan pembelanjaan investasi barang modal dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk terkait dengan pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan adalah perdagangan yang tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang menghasilkan limbah B3.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi belanja modal dengan pihak manapun.

7. SEGMENT OPERASI

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022			
	Perdagangan/ Trading	Manufaktur/ Manufacturing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total
Penjualan Neto				
Kontribusi Penjualan Neto	148.520	934.766	(12.156)	1.071.130
Segmen terhadap Penjualan Neto Perseroan (%)	13,87%	87,27%	(1,13%)	100,00%
Laba (Rugi) Neto				
Tahun/Periode Berjalan				
Kontribusi Laba (Rugi) Neto Tahun/Periode Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba (Rugi) Merging Entity	36.233	47.949	(15.941)	68.241
Terhadap Laba (Rugi) Neto Tahun/ Periode Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba (Rugi) Merging Entity Perseroan (%)	53,10%	70,26%	(23,36%)	100,00%

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021			
	Perdagangan/ Trading	Manufaktur/ Manufacturing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total
Penjualan Neto				
Kontribusi Penjualan Neto	865	678.313	-	679.178
Segmen terhadap Penjualan Neto Perseroan (%)	0,13%	99,87%	-	100,00%
Laba (Rugi) Neto				
Tahun/Periode Berjalan				
Kontribusi Laba (Rugi) Neto Tahun/Periode Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba (Rugi) Merging Entity	(25.998)	45.960	23.449	43.411
Terhadap Laba (Rugi) Neto Tahun/ Periode Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba (Rugi) Merging Entity Perseroan (%)	(59,89%)	105,87%	54,02%	100,00%

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020			
	Perdagangan/ Trading	Manufaktur/ Manufacturing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total
Penjualan Neto				
Kontribusi Penjualan Neto	6.130	357.426	-	363.556
Segmen terhadap Penjualan Neto Perseroan (%)	1,69%	98,31%		100,00%
Laba (Rugi) Neto				
Tahun/Periode Berjalan				
Kontribusi Laba (Rugi) Neto Tahun/Periode Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba (Rugi) Merging Entity	135.641	(153.738)	(138.098)	(156.195)
Terhadap Laba (Rugi) Neto Tahun/ Periode Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba (Rugi) Merging Entity Perseroan (%)	(86,84%)	98,43%	88,41%%	100,00%

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas (*scrap*) dari segmen manufaktur memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan neto dan laba (rugi) neto tahun/periode berjalan, yaitu masing-masing sebesar 87,27% dan 70,26%. Sedangkan penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dari segmen perdagangan atas 30 unit bus listrik memberikan kontribusi terhadap total penjualan neto dan laba (rugi) neto tahun/periode berjalan, yaitu masing-masing sebesar 13,87% dan 53,10%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas (*scrap*) dari segmen manufaktur memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan neto dan laba (rugi) neto tahun/periode berjalan, yaitu masing-masing sebesar 99,87% dan 105,87%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas (*scrap*) dari segmen manufaktur memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan neto dan laba (rugi) neto tahun/periode berjalan, yaitu masing-masing sebesar 98,31% dan 98,43%.

8. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang memengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan moneter seperti perubahan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing dapat memengaruhi laba Perseroan.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan yang signifikan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat memengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.

- c. Kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat memengaruhi biaya operasional Perseroan;
- d. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dapat memengaruhi biaya upah dan gaji karyawan.

9. PINJAMAN

Untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Perseroan telah memiliki pinjaman dari pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2022, total pinjaman Perseroan adalah sebesar Rp178.432 juta. Bunga pinjaman yang berlaku terhadap fasilitas yang diterima oleh Perseroan berkisar antara 0,00% sampai dengan 2,25% per tahun.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)					
Uraian	Jumlah	Jatuh tempo kontraktual			
		<1 tahun	1-5 tahun	>5 tahun	
Pinjaman Jangka Pendek					
Utang bukan bank					
PT Tambara Tama Mandiri	125.678	125.678	-	-	-
PT Andara Multi Sarana	11.947	11.947	-	-	-
PT Investree Radhika Jaya	3.602	3.602	-	-	-
Total Pinjaman Jangka Pendek	141.227	141.227	-	-	-
Pinjaman Jangka Panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun					
Koperasi Simpan Pinjam Timur					
Pratama Indonesia	13.055	-	13.055	-	-
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	13.814	13.814	-	-	-
PT Bank KB Bukopin Tbk	3.307	-	3.307	-	-
Total	30.176	13.814	17.121		
Pinjaman Jangka Panjang jatuh tempo dalam satu tahun					
Koperasi Simpan Pinjam Timur					
Pratama Indonesia	2.641	2.641	-	-	-
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	470	470	-	-	-
PT Bank KB Bukopin Tbk	3.918	3.918	-	-	-
Total	7.029	7.029	-	-	-
Subtotal	178.432	162.070	17.121		

Atas pinjaman tersebut di atas, Perseroan tidak memberikan jaminan sebagaimana telah diungkapkan pada Bab III Prospektus ini mengenai Pernyataan Utang. Tidak terdapat pembatasan penggunaan pinjaman.

Perseroan tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman untuk kebutuhan modal kerja.

10. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

11. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING

Perubahan nilai tukar dapat berdampak terhadap hasil operasi dan arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak karena sebagian besar biaya atas produk yang dijual oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dibeli dengan Dollar Amerika Serikat (USD) sedangkan Perseroan dan Perusahaan Anak menerima pendapatan dalam Rupiah. Pelemahan mata uang rupiah akan berdampak pada margin Perseroan dan Perusahaan Anak dan dapat mengakibatkan penurunan laba bersih. Oleh karena itu Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan antisipasi dengan menyesuaikan harga jual produk kepada pelanggan. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak juga berencana untuk meningkatkan penggunaan barang dalam negeri dan melakukan peningkatan total kandungan dalam negeri, sehingga dapat menurunkan ketergantungan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam penggunaan mata uang asing.

12. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, kecuali dampak dari pandemi COVID-19 yang menimbulkan fluktuasi ekonomi di berbagai negara yang secara tidak langsung berdampak terhadap semua bidang usaha. Kegiatan usaha Perseroan tidak dikecualikan dari dampak tersebut dengan terjadinya pengendapan persediaan 30 bus listrik yang cukup lama, dimana Perseroan mendapatkan pemesanan dari pihak Mayasari Bakti pada tahun 2021 dan telah melakukan importasi pada tahun yang sama, namun karena dampak pandemi maka realisasi pendapatan dan profitabilitas dibukukan pada periode laporan keuangan selanjutnya.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko persaingan usaha

Persaingan pada perdagangan otomotif di Indonesia, yaitu perdagangan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak maupun kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang berpengalaman dengan keunggulan kompetitif pada masing-masing produk yang ditawarkan kepada konsumen. Terjadi persaingan harga yang cukup kompetitif dari sisi fitur, pelayanan purna jual, desain, dan harga. Selain itu Perseroan saat ini memasuki industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dimana industri ini sudah cukup banyak dilakukan di Indonesia dan memiliki kekuatan dari sisi daya tawar harga. Untuk kegiatan fasilitas pengecoran besi, dan manufaktur komponen suku cadang, Perseroan juga harus menjaga kualitas dengan memperhatikan ketepatan waktu dalam memenuhi kebutuhan, sehingga tidak hanya berfokus pada harga. Pesaing di industri ini cukup ketat mengingat banyak perusahaan sejenis yang memberikan harga terbaik dengan teknologi yang baru sehingga hasil produksi menjadi lebih cepat. Apabila Perseroan tidak dapat menawarkan produk yang dapat menjawab kebutuhan konsumen dan kebutuhan global, maka akan memengaruhi kinerja Perseroan sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

- **Risiko perubahan teknologi**

Perkembangan teknologi dalam industri transportasi dan suku cadang, terutama di bidang energi terbarukan dan sel baterai terus berkembang dalam hal produksi, material/bahan baku, dan efisiensi teknologi. Perseroan dan Perusahaan Anak dituntut untuk terus mengikuti perubahan dan perkembangan teknologi. Saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki tantangan untuk bisa melakukan *machining & casting* terhadap jenis material baru yang sedang dikembangkan yaitu aluminium, sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak juga harus mulai melakukan pengembangan terhadap material terkini agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan. Ketidakmampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi dapat menyebabkan Perseroan dan Perusahaan Anak dirugikan secara keuangan, kegiatan usaha, hasil usaha maupun prospek usaha.

- **Risiko terkait dengan pasokan bahan baku**

Perseroan dan Perusahaan Anak membutuhkan pasokan bahan baku yang mencukupi dengan harga yang stabil. Ketidakstabilan harga dan pasokan bahan baku akan berpengaruh langsung terhadap margin profitabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak. Termasuk di dalamnya faktor volatilitas harga bahan baku sel baterai yang akan memengaruhi harga baterai untuk kendaraan listrik dan besi bekas (*scrap*) sebagai bahan baku dan kelangkaan sel baterai. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mampu untuk mendapatkan bahan baku dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan, volume dan/atau kualitas produksi akan menurun secara signifikan, sehingga akan berdampak material dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko investasi**

Dalam kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari rencana untuk melakukan investasi atau aksi korporasi, contohnya upaya ekspansi bisnis dengan melakukan pengembangan perangkat teknologi dan sistem infrastruktur baik melalui pembelian aset atau melalui akuisisi perusahaan. Beberapa hal dapat memengaruhi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam melakukan investasi atau aksi korporasi diantaranya kondisi ekonomi, kondisi keuangan, kinerja, serta prospek usaha Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa investasi atau aksi korporasi yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak akan berhasil sesuai dengan rencana Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila investasi atau aksi korporasi yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan rencana Perseroan dan Perusahaan Anak, maka hal tersebut dapat berdampak terhadap kondisi keuangan, kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kelangkaan sumber daya**

Dalam kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mengelola sumber daya yang berkualitas dan berpengalaman dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak berperan penting dalam kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki sumber daya yang berkualitas, maka akan berdampak terhadap kegiatan usaha, hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko terkait pemutusan kerja sama dengan mitra dan klien**

Perseroan dan Perusahaan Anak menjalin kerja sama dengan berbagai mitra dan klien baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerja sama tersebut dapat dijalin dalam bentuk perjanjian distribusi (*distributionship agreement*), dan kemitraan dimana perusahaan-perusahaan berkolaborasi dengan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menjual dan memasarkan produk di Indonesia. Kegagalan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam mempertahankan atau mendapatkan klien dan mitra baru dapat mengakibatkan penurunan kondisi keuangan, operasional dan kinerja secara keseluruhan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kegagalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang usaha**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak membutuhkan berbagai macam izin dan persetujuan untuk menjalankan kegiatan operasional. Izin dan persetujuan berdasarkan perundang-undangan dari Pemerintah dan peraturan dari pemerintah daerah diperlukan oleh Perseroan untuk menjual produk kendaraan listrik. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kewajiban untuk memperbarui izin dan persetujuan yang dimilikinya apabila masa berlakunya telah habis, termasuk mendapatkan izin-izin dan persetujuan-persetujuan baru lainnya apabila diperlukan.

Meskipun Perseroan dan Perusahaan Anak berupaya mematuhi undang-undang dan hukum yang berlaku, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat menanggapi ketentuan yang terus berkembang tepat pada waktunya. Apabila otoritas pemerintah yang berwenang menganggap Perseroan dan Perusahaan Anak gagal memenuhi persyaratan tersebut, Perseroan dapat menerima surat peringatan, diperintahkan untuk melakukan perbaikan, atau dikenakan sanksi dan/atau penalti administratif lainnya yang mungkin menimbulkan dampak terhadap reputasi, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

- **Risiko mematuhi undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan**

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Perseroan dan Perusahaan Anak diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan. Beberapa dari peraturan perundang-undangan tersebut menetapkan persyaratan perizinan lingkungan dan standar yang ditentukan terkait dengan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun ("**Limbah B3**"). Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh izin lingkungan dan/atau persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk untuk mengelola Limbah B3.

Perseroan dan Perusahaan Anak menyadari bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu faktor yang menunjang keberlangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Oleh karena itu, dalam operasionalnya Perseroan dan Perusahaan Anak harus memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan tidak berdampak negatif pada lingkungan hidup. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UU Lingkungan Hidup**"), setiap pihak yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya. Perseroan dan Perusahaan Anak telah mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan, kesehatan dan keselamatan yang ketat terkait dengan emisi polutan udara, pembuangan limbah olahan, pengelolaan limbah padat dan aspek-aspek operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Berdasarkan UU Lingkungan Hidup, pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dapat dikenakan sanksi administratif. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup ("**PP 22/2021**"), sanksi administratif berupa (a) teguran tertulis, (b) paksaan pemerintah, (c) denda administratif, (d) pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah diterapkan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup atau dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran atau kerusakannya, maka berdasarkan PP 22/2021 pelanggaran terhadap UU Lingkungan Hidup dapat mengakibatkan penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, dan penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan. Setiap peristiwa kerusakan lingkungan hidup juga dapat menyebabkan terganggunya kegiatan operasional Perseroan atau memengaruhi reputasi Perseroan dan Perusahaan Anak secara negatif. Sanksi administratif dalam bentuk paksaan pemerintah yang signifikan dapat dikenakan terhadap Perseroan atas kerusakan, seperti biaya pembersihan atau denda, yang memiliki dampak material dan merugikan pada kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Kegagalan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan keselamatan di masa sekarang dan masa mendatang dapat menjadikan Perseroan dan Perusahaan Anak terkena kewajiban atau penghentian produksi dan/atau distribusi di masa mendatang.

Selain itu, karena semakin ketatnya undang-undang dan peraturan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia (termasuk undang-undang dan peraturan lingkungan), tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak tidak akan diharuskan untuk mengeluarkan biaya yang signifikan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di masa mendatang.

- **Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak**

Perseroan sebagai perusahaan induk memiliki ketergantungan terhadap kegiatan usaha dan pendapatan dari Perusahaan Anak. Kegiatan usaha Perusahaan Anak memberikan kontribusi sebesar 87% terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengatasi ketergantungan pada kegiatan usaha Perusahaan Anak akan menimbulkan dampak negatif secara material terhadap kinerja keuangan dan hasil usaha Perseroan.

C. RISIKO UMUM

- **Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global**

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi.

Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

Secara umum, kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko perubahan kurs valuta asing**

Perseroan memiliki proyek-proyek dengan klien dari dalam dan luar negeri. Dalam beberapa proyek, Perseroan membeli persediaannya dengan menggunakan mata uang asing, sehingga fluktuasi nilai tukar dapat berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan. Penguatan mata uang asing dapat menurunkan margin penjualan dari Perseroan.

- **Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional**

Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan dan pelanggan dari luar negeri. Hal ini membuat Perseroan harus mematuhi ketentuan yang berlaku dalam negara tersebut dan ketentuan internasional. Jika Perseroan gagal memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko tuntutan atau gugatan hukum**

Perseroan dan Perusahaan Anak pada saat ini dan di masa depan mungkin dapat menghadapi tuntutan dan perkara hukum di Indonesia terkait dengan bidang usaha yang dijalankan oleh Perseroan yaitu kegiatan perdagangan dan manufaktur, dan hal lainnya yang mungkin terjadi dalam kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak sehari-hari. Selain itu, Perseroan mungkin mengakuisisi perusahaan yang telah terlibat atau mungkin dapat terlibat dalam tuntutan dan/atau perkara hukum. Apabila Perseroan mengalami tuntutan atau gugatan hukum, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia**

Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dimana Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kewajiban pajak. Namun demikian, terdapat ketidakpastian atas tarif perpajakan di masa yang akan datang dikarenakan berbagai faktor yang berada di luar kendali Perseroan dan Perusahaan Anak, antara lain kondisi politik, ekonomi, dan peraturan perpajakan atau interpretasinya yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Jika tarif pajak penghasilan di Indonesia efektif berubah, maka Perseroan dan Perusahaan Anak harus menanggung konsekuensi perpajakan dan konsekuensi keuangan lainnya yang dapat mempengaruhi, arus kas, secara negatif hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Selanjutnya, setiap perubahan pada undang-undang perpajakan, prinsip pajak, atau sistem pajak yang ada dapat berdampak pada pembelian bahan baku dan bahan kemasan, meningkatkan biaya penjualan secara material, dan memengaruhi pertumbuhan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak terus memastikan kewajiban perpajakan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat risiko Perseroan dan Perusahaan Anak harus melalui penyelidikan atau audit dari otoritas pajak sehubungan dengan berbagai hal, seperti terhadap posisi Perseroan dan Perusahaan Anak atas pengembalian dan potongan pajak penghasilan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa otoritas pajak akan setuju dengan pandangan dan interpretasi Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku yang dapat mengakibatkan adanya sengketa pajak atau perbedaan perhitungan pajak dimana Perseroan dan Perusahaan Anak mungkin perlu mengatur mengenai penyelesaian sengketa pajak yang mungkin akan menimbulkan biaya yang signifikan dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

- **Risiko likuiditas saham**

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

- **Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi**

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- adanya akuisisi, kerja sama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- keterlibatan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

- **Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan**

Jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan.

Semua faktor tersebut dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan dan juga kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham.

- **Risiko penjualan saham di masa datang dapat memengaruhi harga pasar saham Perseroan**

Apabila terjadi penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar tanpa diimbangi oleh permintaan saham Perseroan pada harga tertentu dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau dapat menurunkan harga saham Perseroan dibawah nilai wajar. Hal tersebut dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal yang diperlukan untuk perkembangan Perseroan.

<p>Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko material yang dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum di atas telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.</p>

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik, yaitu tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792), yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 17 Mei 2023, Perseroan dan AMS bersepakat melakukan addendum perjanjian utang untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar USD 2 juta menjadi 13 Desember 2023.
- b) Pada tanggal 17 Mei 2023, Perseroan, TTM dan BNBR bersepakat melakukan addendum perjanjian utang untuk memperpanjang kembali jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp21,24 miliar menjadi 23 Desember 2023.
- c) Pada tanggal 17 Mei 2023, Perseroan dan YBI bersepakat untuk menandatangani perpanjangan perjanjian utang dengan No 003-AMEND/ABT-YBI/PHU/VKTR/V/2023 tentang jangka waktu dengan perjanjian atas pinjaman sebesar Rp11 miliar menjadi 25 Oktober 2023.
- d) Pada tanggal 2 Juni 2023, BA dan YBI bersepakat untuk menandatangani perpanjangan perjanjian utang atas nilai utang sebesar Rp4 miliar dengan No. 050/EXT/MGT/BA/DIR-VBK/VI/2023 tentang jangka waktu pelunasan menjadi 6 September 2023.
- e) Pada tanggal 5 Juni 2023, Perseroan dan BNBR bersepakat melakukan addendum perjanjian utang untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp5,68 miliar menjadi 13 September 2023.
- f) Pada tanggal 5 Juni 2023, Perseroan dan BGV bersepakat melakukan addendum perjanjian utang untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp7,5 miliar menjadi 26 September 2023.
- g) Pada tanggal 5 Juni 2023, Perseroan dan BGV bersepakat melakukan addendum perjanjian utang untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp3,83 miliar menjadi 7 Oktober 2023.
- h) Pada tanggal 5 Juni 2023, Perseroan dan BGV bersepakat melakukan addendum perjanjian utang untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp5,36 miliar menjadi 28 Oktober 2023.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Bakrie Steel Industries berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tertanggal 23 November 2007, yang dibuat di hadapan Firdhonal, S.H, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-06048 HT.01.01-TH.2007 tanggal 11 Desember 2007, dan diumumkan dalam BNRI No. 19, tanggal 4 Maret 2008, TBNRI No. 2545 (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Perseroan, yang saat itu masih bernama PT Bakrie Steel Industries, melakukan perubahan nama menjadi nama Perseroan saat ini yakni **"PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS"** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar RUPS Perseroan No. 768 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022567.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0211984 tanggal 29 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0062098.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Maret 2022 (**"Akta No. 768/2022"**).

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, pada saat didirikan kegiatan usaha Perseroan adalah:

a. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian

- Industri logam, baja dan besi;
- Industri pengolahan barang-barang dari logam, baja, dan aluminium;
- Industri mesin-mesin;
- Industri *manufacturing* dan fabrikasi;
- Industri pengolahan barang-barang dari hasil pertambangan;
- Industri pipa dan valvas; dan
- Industri *manufacturing* dan fabrikasi komponen-komponen yang terbuat dari lembaran-lembaran metal/besi.

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan

- Bertindak sebagai agen, grosir, barang-barang *engineering*;
- Distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan barang *engineering* (teknik);
- Distributor agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
- Distributor agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain untuk barang-barang metal;
- Ekspor dan impor dari barang-barang *engineering*;
- Ekspor dan impor;
- Ekspor dan impor dari perdagangan bahan konstruksi;
- Ekspor dan impor dan perdagangan logam, baja dan aluminium;
- Ekspor dan impor dan perdagangan mesin; dan
- Ekspor dan impor dan perdagangan barang-barang metal.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (Seribu Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000 per saham	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bakrie & Brothers Tbk	1.249.875	1.249.875.000	99,99
2. PT Bakrie Pipe Industries	125	125.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000	1.250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.750.000	3.750.000.000	-

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 38/2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	19.928.000.000	199.280.000.000	56,94
2. BMI	9.647.000.000	96.470.000.000	27,56
3. KAI	5.425.000.000	54.250.000.000	15,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.000.000.000	350.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000.000.000	450.000.000.000	-

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan termasuk perubahan material yaitu:

- a. Akta No. 768/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) pengalihan 1.008.000 saham milik BA kepada BNBR dan 241.875 saham milik BA kepada KAI dan 125 saham milik BUMM kepada KAI, (ii) perubahan nama dan tempat kedudukan Perseroan, dan (iii) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 834, tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0004889 tanggal 14 April 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074485.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 14 April 2022 (**"Akta No. 834/2022"**), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain pengalihan 242 saham milik KAI kepada PT Kreasindo Jaya Utama (**"KJU"**).
- c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 228, tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) pengalihan seluruh saham milik KJU kepada BNBR; (ii) peningkatan modal dasar Perseroan; (iii) penyetoran modal secara tunai dari BNBR sebesar Rp41.600.000.000; (iv) penyetoran modal melalui *inbreng* atas ruang kantor yang atas nama BA dengan nilai sebesar Rp60.000.000.000; (v) peningkatan modal ditempatkan dan disetor; dan (vi) perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan. Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044176.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 Juni 2022, dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan, (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0257203 tanggal 28 Juni 2022, (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0026884 tanggal 28 Juni 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122045.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Juni 2022 (**"Akta No. 228/2022"**);

- d. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 233, tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) peningkatan modal dasar; (ii) penambahan penyertaan modal dengan penyertaan secara tunai dari BNR sebesar Rp58.430.000.000; (iii) penyertaan modal secara tunai dari KAI sebesar Rp38.720.000.000; (iv) peningkatan modal ditempatkan dan disetor; (v) penurunan nilai nominal saham yang dilakukan melalui pemecahan jumlah saham (*stock split*) 1 saham menjadi 20 saham (Rasio 1:20) dan perubahan struktur permodalan sehubungan dengan penurunan nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp1.000 menjadi Rp50; dan (vi) perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan. Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044591.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Juni 2022, dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0258129 tanggal 29 Juni 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0123244.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Juni 2022 ("**Akta No. 233/2022**"); dan
- e. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 8 tanggal 5 September 2022 yang dibuat oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang (a) telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0063761.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 6 September 2022 dan (b) telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0288-26 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0051749, keduanya tertanggal 6 September 2022, serta (c) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0176000.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 September 2022 ("**Akta No. 8/2022**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk penunjukan Komisaris Independen; (ii) pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan dengan rasio 1:5 dari semula sebesar Rp50 per saham menjadi Rp10 per saham; (iii) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan agar sejalan dengan KBLI 2020; (iv) rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum melalui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham atau sebanyak-banyaknya 20% dari modal disetor dan ditempatkan penuh setelah penawaran umum perdana, masing-masing saham bernilai nominal Rp10 dan mencatatkan seluruh saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia; (v) Program ESA sebanyak-banyaknya 25.000.000 saham; (vi) Program MSOP sebanyak-banyaknya 750.000.000 saham; (vii) memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum; dan (viii) mengubah dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
- (1) perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;
 - (2) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana; dan
 - (3) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan (a) Peraturan No. IX.J.1, (b) Peraturan OJK No. 15/2020, (c) Peraturan OJK No. 16/2020, (d) Peraturan OJK No. 33/2014, dan (e) Peraturan OJK No. 32/2015; dan
- f. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 32, tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain, mengubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075568.AH.01.02.Tahun 2022, tertanggal 19 Oktober 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0209077.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022;

- g. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 45, tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0305326 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0212523.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) ratifikasi penyeteroran modal secara tunai pada kas Perseroan sebesar Rp1.250.000.000 oleh BNBR dan PT Bakrie Pipe Industries sebagai pemegang saham pendiri Perseroan saat itu; dan (ii) perubahan Pasal 5 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (1) anggaran dasar Perseroan. Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0305326, tertanggal 24 Oktober 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0212523.AH.01.11.Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022;
- h. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 49, tanggal 18 November 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0081874 tanggal 1 Desember 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0241343.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 Desember 2022 (**"Akta No. 49/2022"**), para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan seluruh saham milik BA sebanyak 6.000.000.000 saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan kepada BNBR;
- i. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 25, tanggal 7 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0085370 tanggal 12 Desember 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0248778.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Desember 2022 (**"Akta No. 25/2022"**), para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan saham milik KAI sebanyak 3.800.000.000 saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan kepada BNBR;
- j. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 108, tanggal 23 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497037 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0261487.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 27 Desember 2022 (**"Akta No. 108/2022"**), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) melakukan penyeteroran modal secara tunai dari BMI sebesar Rp150.000.000.000 pada Perseroan, (ii) bahwa BNBR dan KAI melepaskan haknya untuk menambahkan penyertaan modal dalam Perseroan, (iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan karena adanya penyeteroran modal secara tunai dari BMI, menjadi setoran modal yang semula sebesar Rp200.000.000.000 menjadi sebesar Rp350.000.000.000, dari jumlah yang ditingkatkan tersebut akan diambil bagian secara keseluruhan oleh BMI sebagai pemegang saham baru, (iv) perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan;
- k. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 38, tanggal 26 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007192.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 2 Februari 2023, dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0057358 tanggal 2 Februari 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022362.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 2 Februari 2023 (**"Akta No. 38/2023"**), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) pengalihan saham milik BMI sebanyak 5.353.000.000 saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan kepada KAI;

- l. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 8, tanggal 2 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007593.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 3 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0020625 tanggal 3 Februari 2023 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0061889 tanggal 3 Februari 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0023598.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 3 Februari 2023 ("**Akta No. 8/2023**") dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) perubahan status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, (ii) menyetujui pengangkatan komisaris, (iii) perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar, (iv) merubah anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan, (v) menegaskan untuk membatalkan Program ESA, dan (vi) menegaskan untuk membatalkan Program MSOP; dan
- m. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 21, tanggal 9 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009742.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 13 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0025155 tanggal 13 Februari 2023 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0091043 tanggal 13 Februari 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0030522.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 ("**Akta No. 21/2023**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan baru, (ii) perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar, (iii) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham atau sebanyak-banyaknya 20% dari modal disetor dan ditempatkan penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10 dan mencatatkan seluruh saham Perseroan tersebut pada BEI, (iv) menyetujui rencana Program *Employment Stock Allocation* yang dialokasikan sebanyak-banyaknya 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, (v) menyetujui penerbitan saham baru, dalam rangka Program *Management Stock Option Program* dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.312.500.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham dari total modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada saat persetujuan RUPS atas program MSOP; (vi) memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham, dan (vii) merubah dan menyusul kembali anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI; (ii) Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; (iii) Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (iv) Industri Alat Angkutan Lainnya; (v) Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer; (vi) Industri Peralatan Listrik; dan (vii) Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:

- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*) (KBLI 62012), mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet;

- Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI 62019), mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemuktahiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemuktahiran dan perbaikan), basis data dan lama web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413;
- Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI 62090), mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan computer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup golongan 6201-6202;
- Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (*Scrap*) (46696), mencakup usaha perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk pengumpulan, pengurutan, pemisahan, pelepasan barang yang masih berguna misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa proses perubahan yang nyata. Dimana pembelian dan penjualan barang sisaan masih mempunyai nilai;
- Reparasi Mobil (KBLI 45201), mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya;
- Perdagangan Besar Mobil Baru (KBLI 45101), mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, caravan, microbus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi trailer dan berbagai kendaraan pengangkutan bermotor lainnya;
- Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (KBLI 45301), mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan;
- Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (45401), mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped;
- Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas (45402), mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau moped;
- Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya (45405), mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya;
- Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor (45407), mencakup usaha pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatan lainnya;

- Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga (KBLI 30911), mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, *a side-cars* dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor;
- Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga (KBLI 30912), mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot. Termasuk *inverter* untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga;
- Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 29101), mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti sedan, jeep, *truck*, *pick up*, bus dan *station wagon* dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, mesin piston bolak balik nyala kompresi (diesel atau semi diesel), atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, mobil salju, mobil golf, kendaraan amfibi, perpustakaan mobil (*travelling libraries*), mobil berlapis baja, lori pencampur beton dan ATV, *go cart*, mobil balap dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha pembuatan mesin kendaraan bermotor, *chassis* mesin dan industri pembangunan kembali mesin kendaraan bermotor;
- Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (KBLI 29200), mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi *pick up*, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti *container*, *caravan* dan mobil tangga. Termasuk pembuatan *trailer*, *semi trailer* dan bagian-bagiannya;
- Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 29300), mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti *leaf spring*, *radiators*, *fuel tank*, *muffler*, rem, *gearboxes/persnelling*, AS roda, *road wheel*, *suspension shock absorber*, *silencer*, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, *bumper*, *airbag*; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti *generator*, *alternator*, busi, *ignition wiring harnesses/starter*, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase; *inverter* untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain; dan
- Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik (KBLI 27203), mencakup usaha pembuatan segala macam baterai untuk kendaraan bermotor listrik.

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:

- Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah perdagangan besar mobil baru dan sepeda motor baru berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, komponen suku cadang, aksesoris mobil, dan industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sepeda motor roda dua dan tiga serta industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih melalui Perusahaan Anak.

2. Kejadian Penting Yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

	Tahun
Perseroan mengembangkan merek sendiri untuk produk suku cadang kendaraan niaga yang memiliki kualitas setara dengan produk-produk <i>Original Equipment Manufacturer</i> ("OEM")	2019
BA melakukan perubahan pemegang saham utama PT Bakrie Autoparts dari PT Bakrie and Brothers Tbk menjadi PT Bakrie Metal Industries	2019
PT BUMM mendapatkan kepercayaan dari <i>customer</i> menjadi <i>single supplier</i> untuk <i>part engine</i> Euro Four dari Mitsubishi dan Isuzu	2022
Perseroan melakukan investasi jangka panjang pada Equipmake Holdings Limited Plc (UK) berupa pembelian saham sebesar 2,86%	2022
Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari TTM sebesar Rp29.522 juta pada tanggal 19 Agustus 2022	2022
Perseroan memperoleh pemesanan 22 unit bus listrik dari PT Mayasari Bakti pada 18 Agustus 2022	2022
Peresmian Bus Listrik Transjakarta di ibu kota pada bulan Maret 2022	2022
Perseroan memperoleh pinjaman modal kerja dari TTM sebesar 15.158,5 juta pada tanggal 28 September 2022	2022
Perseroan memberikan pinjaman modal kerja kepada Bakrie Global Ventura sebesar Rp7.500 juta pada 26 September 2022	2022
Melakukan rencana penggunaan KBLBB di Jawa Barat bersama dengan BUMD Jawa Barat (Jasa Sarana) dengan menandatangani kesepakatan dalam bentuk HoA pada tanggal 31 Agustus 2022.	2022
Melakukan kerja sama dalam bentuk <i>MoU</i> dengan BUMN, yaitu INKA dalam bidang <i>sustainable ecosystem</i> pada 29 Agustus 2022	2022
Perubahan jajaran komite audit Raharyanto Susilo digantikan oleh A. Kristiyanto Wahyu Indriya pada tanggal 5 Oktober 2022	2022
Perseroan memberikan pinjaman modal kerja kepada Bakrie Global Ventura sebesar Rp.3.831 juta pada 7 Oktober 2022	2022
Perseroan memberikan pinjaman modal kerja kepada Bakrie Global Ventura sebesar Rp.5.363 juta pada 28 Oktober 2022	2022

3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Dokumen Perizinan Perseroan

Perseroan telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya yang telah dilakukan, yang antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah	510/00410/PM/DPMPPTSP.PPJU/OL.19	2 Mei 2019	-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120507793713	24 Oktober 2022 (perubahan ke-18 pada 31 Juli 2019)	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	02.672.214.0-006.000	28 November 2007	-	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu
4.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	S-1096KT/WPJ.04/KP.0103/2022	22 April 2022	-	Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	S-147PKP/WPJ.04/KP.0103/2022	22 April 2022	-	Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
6.	Sertifikat Standar untuk KBLI 29200	91205077937130003	23 April 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
7.	Sertifikat Standar untuk KBLI 29300	91205077937130004	23 April 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
8.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk KBLI 46696, 45201 dan 64200	24102210113174159	24 Oktober 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
9.	Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang	PB-UMKU: 912050779371300010001	12 April 2023	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS

Dokumen Perizinan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BA telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar	510/00301/PB/DPMPSTP.PPJU/OL	12 Oktober 2018	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
2.	Nomor Induk Berusaha	8120315101853	15 November 2018 (perubahan ke-12 pada 1 November 2022)	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Izin Lokasi	-	15 November 2018	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
4.	Surat Keterangan Domisili Usaha	503/40/Kc.MS.EkBang	23 April 2018	-	Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.001.778.8-431.000	1 Juli 2006	-	KPP Madya Bekasi
6.	Izin Usaha Industri	37/T/INDUSTRI/1995	19 Januari 1995	-	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
		204/T/INDUSTRI/1997	12 Mei 1997		
		08/32/IUPB/PMDN/2014	5 Mei 2014		
7.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (untuk KBLI 24310 dan 29300)	19092210213275227	19 September 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
8.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (untuk KBLI 24310 dan 29300)	19092210213275228	19 September 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
9.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (untuk KBLI 46591)	1902210213275233	19 September 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
10.	Sertifikat Standar (untuk KBLI 29300)	81203151018530003	19 September 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
11.	Rekomendasi Teknis Proteksi Kebakaran	364.1/454/DISDAMKAR	30 Juni 2022	30 Juni 2024	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi
12.	Penilaian Studi ANDAL, RKL&RPL Industri Pengecoran Besi/ Baja dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih atas nama PT Bakrie Tosanjaya	660.1/1163.BPLH.AMDAL/XII/2009	22 Desember 2009	-	Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi
13.	Surat Pemberitahuan sehubungan perubahan nama Bakrie Tosanjaya menjadi BA	No.660.1/651.BPLH.AMDAL	22 Mei 2014	-	Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi
14.	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh BA	19092201132750229	16 Februari 2023	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengeola dan Penyelenggara OSS
15.	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pemanfaatan Siram Tanaman, Kebersihan, <i>Flushing, Mixing dan Cooling Tower</i>	660.1/21.28.DinasLH.PPKLHPH	22 Desember 2022	-	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
16.	Surat Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	503/019/BPPT.3	18 Juli 2016	18 Juli 2021	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
17.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (untuk KBLI 24310)	81203151018530004	29 Mei 2023	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengeola dan Penyelenggara OSS

*) BA sedang dalam proses pengurusan Izin Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Surat No. 660.1/1725.Rintek/Dinaslh. PSPLB3 tanggal 31 Oktober 2022 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

BMC telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha	8120109961626	12 September 2018 (perubahan ke-3 pada 12 April 2023)	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.437.811.1-431.000	1 Juli 2006	-	Direktorat Jenderal Pajak
3.	Sertifikat Standar	81201099616260002	13 April 2023	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
4.	Izin Lokasi	-	12 September 2018	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
5.	Izin Komersial/ Operasional	-	12 September 2018	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
6.	Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri	00445	-	-	Kementerian Perindustrian
7.	Sertifikat Laik Operasi	JA2.O.06.171.3275.0000.19	3 Desember 2019	3 Desember 2024	Lembaga Inspeksi Teknik Kelistrikan PT Andalan Mutu Energi
8.	Izin Usaha Industri	-	30 Desember 2019	-	Menteri Perindustrian/ Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
9.	Izin Usaha Industri	158/T/INDUSTRI/1988, sebagaimana telah diubah dengan No. 253/T/INDUSTRI/1990	7 Oktober 1988	-	Badan Koordinasi Penanaman Modal
10.	Izin Usaha Industri	182/T/INDUSTRI/1993	6 Agustus 1993	-	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
11.	Izin Usaha Industri	233/T/INDUSTRI/1994	5 April 1994	-	Menteri Perindustrian/ Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
12.	Izin Usaha Industri	619/T/INDUSTRI/1994	28 Juli 1994	-	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
13.	Izin Perluasan	366/T/INDUSTRI/1995	28 Juli 1995	-	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
14.	Izin Perluasan	62/T/INDUSTRI/1998	16 Februari 1998	-	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
15.	Izin Perluasan	258/T/INDUSTRI/2005	29 Maret 2005	-	Badan Koordinasi Penanaman Modal
16.	Rekomendasi UKL & UPL	660.1/648.BPLH.AMDAL/VI/2013	28 Juni 2013	-	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bekasi
17.	Izin Lingkungan	-	28 Juni 2013	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
18.	Izin Lingkungan	503/061/BPPT.3	13 April 2015	-	Pemerintah Kota Bekasi, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
19.	Surat Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil	503/025 B3.P/DPMPTSP.PPBANG/OSS	6 Agustus 2020	-	Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
20.	Rekomendasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	660.1/ 798.Rekom/Dinas LH.PSL	30 Juni 2020	-	Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup
21.	Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah	43/291032b/ DPMPTSP/2021	28 Mei 2021	27 Mei 2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
22.	Avis Teknis Lalu Lintas	551.1/768/ Dishub.Lalin	5 Agustus 2022	4 Agustus 2027	Dinas Perhubungan Kota Bekasi
23.	Rekomendasi Teknis Peil Banjir	No. 600/845/ Peilbanjir/ DBMSDA.SDA	28 Desember 2022	27 Desember 2026	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

*) BMC sedang dalam pengurusan SIPA yang mana pengurusannya dilakukan oleh PT Hira Multitech Intimedia melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS dan instansi terkait berdasarkan Surat Cover Note Verifikasi Sertifikat Standar No. 14.08/Adm.ST/V/2023 tanggal 8 Mei 2023.

BUMM telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha	8120013210417	1 Desember 2018	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.060.298.5-402.001	23 Oktober 2002	-	KPP Pratama Tangerang Barat
3.	Sertifikat Standar (untuk KBLI 24310)	81200132104170004	24 November 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (untuk KBLI 24310)	24112210213671061	24 November 2022	24 November 2025	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (untuk KBLI 46591)	24112210213671059	24 November 2022	24 November 2025	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
6.	Sertifikat Standar (untuk KBLI 29300)	81200132104170005	27 Februari 2023	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
7.	Izin Usaha Industri	26/T/INDUSTRI/1996	4 Januari 1996	4 Januari 2026	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
8.	Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri	01013	4 Oktober 2020	-	Kementerian Perindustrian
9.	Izin Lingkungan	-	10 Juni 2016	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
10.	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	-	24 Maret 2023	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
11.	Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	660.3/Kep.34 – DPMPSTP/IPLB3/2019	1 November 2019	1 November 2024	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang
12.	Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengecoran Logam di Jl. EZ. Muttaqien Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang	660/Kep.143 – Konservasi	10 Juni 2016	-	Pemerintah Kota Tangerang c.q. Badan Lingkungan Hidup
13.	Izin Usaha Industri	26/T/INDUSTRI/1996	4 Januari 1996	4 Januari 2026	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
14.	Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Baru	570/3537/SIPA/DPMPSTP/X/2022	17 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pemerintah Provinsi Banten c.q. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.	Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Baru	570/3538/SIPA/DPMPSTP/X/2022	17 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pemerintah Provinsi Banten c.q. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.	Rekomendasi Atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Pengecoran Logam	660/1341 – Konservasi	10 Juni 2016	-	Pemerintah Kota Tangerang c.q. Badan Lingkungan Hidup

4. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan pada tahun 2020.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 240 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara (“**Akta No. 240/2015**”).

Berdasarkan Akta No. 240/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

1. pengalihan seluruh 1.249.875 saham yang dimiliki BNBR kepada BA berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 241 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta antara BNBR dan BA; dan
2. pengalihan seluruh 125 saham yang dimiliki KJU kepada BUMM berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 24 Maret 2015 antara KJU dan BUMM.

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BA	1.249.875	1.249.875.000	99,99
2. BUMM	125	125.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000	1.250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.750.000	3.750.000.000	-

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan pada tahun 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 240/2015.

Berdasarkan Akta No. 240/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

1. pengalihan seluruh 1.249.875 saham yang dimiliki BNBR kepada BA berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 241 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta antara BNBR dan BA; dan
2. pengalihan seluruh 125 saham yang dimiliki KJU kepada BUMM berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 24 Maret 2015 antara KJU dan BUMM.

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BA	1.249.875	1.249.875.000	99,99
2. BUMM	125	125.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000	1.250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.750.000	3.750.000.000	-

Tahun 2022 (29 Maret 2022): Perubahan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 768/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

1. pengalihan 1.008.000 saham yang dimiliki BA kepada BNBR dengan nilai nominal sebesar Rp1.008.000.000 dengan mekanisme jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 769 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang;
2. pengalihan 241.875 saham yang dimiliki BA kepada KAI dengan nilai nominal sebesar Rp241.875.000 dengan mekanisme jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 770 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang; dan
3. pengalihan 125 saham yang dimiliki BUMM kepada KAI dengan nilai nominal sebesar Rp125.000 dengan mekanisme jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 771 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang.

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	1.008.000	1.008.000.000	80,64
2. KAI	242.000	242.000.000	19,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000	1.250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.750.000	3.750.000.000	-

Tahun 2022 (31 Maret 22): Perubahan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 834/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan 242.000 saham yang dimiliki KAI kepada KJU, dengan nilai nominal sebesar Rp242.000.000 dengan mekanisme jual beli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham yang dibuat bawah tangan tertanggal 30 Maret 2022 antara KAI dan KJU, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	1.008.000	1.008.000.000	80,64
2. KJU	242.000	242.000.000	19,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000	1.250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.750.000	3.750.000.000	-

Tahun 2022 (28 Juni 2022): Peningkatan Modal dan Perubahan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 228/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- Pengalihan seluruh 242.000 saham yang dimiliki KJU kepada BNBR dengan nilai nominal sebesar Rp242.000.000 dengan mekanisme jual beli berdasarkan Perjanjian Jual-Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 14 Juni 2022 antara KJU dan BNBR; dan
- peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp5.000.000.000 menjadi sebesar Rp411.400.000.000, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp1.250.000.000 menjadi sebesar Rp102.850.000.000;
- penyetoran modal secara tunai oleh BNBR sebesar Rp41.600.000.000, yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2022; dan
- penyetoran modal melalui *inbreng* aset milik BA berupa ruang kantor yang terletak di Bakrie Tower Lantai 35 No. BT.35-A, Jalan Taman Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, seluas 1.422,35 m² dengan alas hak kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5143/XXXVI tertanggal 21 Januari 2011, yang setara dengan 60.000.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp60.000.000.000. Sehubungan dengan penyetoran dengan cara *inbreng* tersebut, BA telah memperoleh persetujuan dari dewan komisarisnya berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris BA tertanggal 14 Juni 2022,

sehingga struktur permodalan dan struktur susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	411.400.000	411.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	42.850.000	42.850.000.000	41,66
2. BA	60.000.000	60.000.000.000	58,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	102.850.000	102.850.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	308.550.000	308.550.000.000	-

Transaksi *inbreng*, berdasarkan Akta No. 228/2022 serta tertuang dalam Akta Perjanjian Pemasukan No. 229 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara ("**Akta Inbreng No. 229/2022**"), telah ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan sesuai Pasal 34 UUPT, sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Penilaian No. 00193/2.0095-01/PI/04/0046/1/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ruky, Safrudin dan Rekan. Transaksi *inbreng* juga telah diumumkan dalam Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca dan Surat Kabar International Media yang keduanya terbit tertanggal 15 Juni 2022 sesuai Pasal 34 UUPT.

Tahun 2022 (29 Juni 2022): Peningkatan Modal, Perubahan Nilai Nominal Saham, dan Perubahan Susunan Pemegang Saham.

Berdasarkan Akta No. 233/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- (a) peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp411.400.000.000 menjadi sebesar Rp800.000.000.000;
- (b) penambahan penyeteroran modal dengan penyeteroran secara tunai dari BNBR sebesar Rp58.430.000.000, yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2022;
- (c) penyeteroran modal secara tunai dari KAI sebesar Rp38.720.000.000, yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2022;
- (d) peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp102.850.000.000 menjadi sebesar Rp200.000.000.000, yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2022; dan
- (e) penurunan nilai nominal saham yang dilakukan melalui pemecahan jumlah saham (*stock split*) 1 saham menjadi 20 saham (Rasio 1:20) dan perubahan struktur permodalan sehubungan dengan penurunan nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp1.000 menjadi Rp50.

sehingga demikian struktur permodalan dan struktur susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp50 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	2.025.600.000	101.280.000.000	50,64
2. BA	1.200.000.000	60.000.000.000	30,00
3. KAI	774.400.000	38.720.000.000	19,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.000.000.000	600.000.000.000	-

Tahun 2022 (5 September 2022): Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*)

Berdasarkan Akta No. 8/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan dari semula Rp50 per saham menjadi Rp10 per saham atau dengan rasio 1:5, sehingga demikian struktur permodalan dan struktur susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	10.128.000.000	101.280.000.000	50,64
2. BA	6.000.000.000	60.000.000.000	30,00
3. KAI	3.872.000.000	38.720.000.000	19,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	60.000.000.000	600.000.000.000	-

Tahun 2022 (18 November 2022): Perubahan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 49/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan seluruh saham milik BA sebanyak 6.000.000.000 saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan kepada BNBR, sehingga struktur permodalan dan struktur susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	16.128.000.000	161.280.000.000	80,64
2. KAI	3.872.000.000	38.720.000.000	19,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	60.000.000.000	600.000.000.000	-

Tahun 2022 (7 Desember 2022): Perubahan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 25/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan saham milik KAI sebanyak 3.800.000.000 saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan kepada BNBR, sehingga struktur permodalan dan struktur susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	19.928.000.000	199.280.000.000	99,64
2. KAI	72.000.000	720.000.000	0,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	60.000.000.000	600.000.000.000	-

Tahun 2022 (23 Desember 2022): Peningkatan Modal, Perubahan Nilai Nominal Saham dan Perubahan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 108/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

- penyetoran modal secara tunai dari BMI sebesar Rp150.000.000.000 pada Perseroan;
- peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan karena adanya penyetoran modal secara tunai dari BMI, menjadi setoran modal yang semula sebesar Rp200.000.000.000 menjadi sebesar Rp350.000.000.000, dari jumlah yang ditingkatkan tersebut akan diambil bagian secara keseluruhan oleh BMI sebagai pemegang saham baru,

sehingga struktur permodalan dan struktur susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	19.928.000.000	199.280.000.000	56,94
2. BMI	15.000.000.000	150.000.000.000	42,86
3. KAI	72.000.000	720.000.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.000.000.000	350.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000.000.000	450.000.000.000	-

Tahun 2023 (26 Januari 2023): Perubahan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 38/2023, para pemegang Perseroan telah menyetujui pengalihan saham milik BMI sebanyak 5.353.000.000 saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan kepada KAI, sehingga struktur permodalan dan struktur susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	19.928.000.000	199.280.000.000	56,94
2. BMI	9.647.000.000	96.470.000.000	27,56
3. KAI	5.425.000.000	54.250.000.000	15,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.000.000.000	350.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000.000.000	450.000.000.000	-

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

5. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian Material dengan Pihak Ketiga

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pengerjaan Bus Listrik No. 014/PKS/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 27 April 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. CV Tri Sakti ("Tri Sakti").
	Objek Perjanjian	1. Pengerjaan perakitan (<i>assembly</i>) untuk pembuatan <i>rolling chassis</i> bus listrik. 2. Pengerjaan karoseri untuk spesifikasi bus listrik yang diminta oleh konsumen. 3. Pengembangan <i>original equipment manufacturer</i> (OEM) untuk bus listrik. 4. Para Pihak sepakat akan bekerja sama untuk membentuk perusahaan <i>joint venture</i> antara Perseroan dan Tri Sakti (" Perusahaan JV Tri Sakti "), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: a. Setelah Perusahaan JV Tri Sakti berdiri (i) Perseroan akan memiliki saham sebesar 60% dan akan menjadi pemegang saham mayoritas dalam Perusahaan JV Tri Sakti dan dari seluruh saham yang diterbitkan Perusahaan JV Tri Sakti; dan (ii) CV Tri Sakti akan memiliki saham sebesar 40%; b. Perusahaan JV Tri Sakti akan terus berdiri sampai dengan terjadinya (mana yang lebih dahulu): (i) likuidasi, penutupan, atau pembubaran Perusahaan JV Tri Sakti, (ii) diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak; atau (iii) penghentian berdasarkan ketentuan dalam perjanjian <i>joint venture</i> ; dan c. Perusahaan JV Tri Sakti akan melakukan kontrak eksklusif dengan Tri Sakti, dan/atau perusahaan karoseri lainnya yang ditunjuk oleh Para Pihak, sesuai dengan biaya yang telah disepakati sebelumnya antara Perusahaan JV Tri Sakti dan Tri Sakti dan/atau perusahaan karoseri tersebut.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif (27 April 2022) sampai dengan Para Pihak telah menandatangani perjanjian pendirian Perusahaan JV Tri Sakti dan/atau Perusahaan JV Tri Sakti telah mendapat pengesahan dari Menkumham, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.
	Hak dan Kewajiban	Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain:

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> (i) Membawa order dan melakukan impor atas bagian dari bus listrik dari <i>Principal</i> dan/atau komponen bus listrik dari pihak lain untuk pembuatan <i>completely knocked down</i> (CKD) ke dalam Kerja Sama (ii) Menyediakan tenaga engineer yang akan memberikan asistensi teknis (<i>technical assistance</i>) dari <i>Principal</i> dalam pelaksanaan Pekerjaan; dan (iii) Mengusulkan potensi usaha lainnya yang dapat disinergikan dan dikerjasamakan Para Pihak pada Pekerjaan <p>Tri Sakti berkewajiban antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Menyediakan fasilitas produksi tersendiri, material berikut dengan tenaga kerja yang cakap untuk melaksanakan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dilakukan dan diselesaikan sesuai jadwal; dan (ii) Mengusulkan potensi usaha lainnya yang dapat disinergikan dan dikerjasamakan para pihak pada pekerjaan.
	Pengalihan	Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya didalam Perjanjian ini.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Pengakhiran	<p>Perjanjian dapat diakhiri dan berakhir apabila terjadi keadaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Telah ditandatangani perjanjian pendirian Perusahaan JV Tri Sakti; (ii) Salah satu pihak menyatakan mengundurkan diri dan meminta pengakhiran lebih awal dengan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak; (iii) Ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini; (iv) Para Pihak sepakat secara tertulis untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini; dan (v) Apabila persetujuan-persetujuan internal yang dipersyaratkan bagi masing-masing pihak untuk melanjutkan Nota Kesepahaman ini tidak diperoleh.
	Hukum yang berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Perselisihan	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(a)	Perseroan belum menandatangani perjanjian JV dengan Tri Sakti. Oleh karena itu, Perusahaan JV Tri Sakti belum didirikan dan belum terdapat persetujuan korporasi sesuai Anggaran Dasar Perseroan mengingat belum terdapat penyertaan Perseroan atas Perusahaan JV Tri Sakti.	
(b)	Tidak ada dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan sebagai modal kerja Perusahaan JV Tri Sakti.	
2.	Nama Perjanjian	Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Baterai Teknologi di Bidang Transportasi No. 10/MOU/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 2 Juni 2022
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. Universitas Sebelas Maret ("UNS").
	Objek Perjanjian	Para Pihak berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa memengaruhi tugas pokok masing-masing Pihak dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang baterai teknologi.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p>5 (lima) tahun kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis Para Pihak, dengan ketentuan Para Pihak akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kerja sama dan minimal 1 (satu) perjanjian kerja sama telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini (2 Juni 2022).</p> <p>Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama apapun maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir secara otomatis.</p>
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) memberikan produk kepada UNS untuk dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang baterai teknologi yang dibutuhkan oleh UNS dalam rangka menciptakan, mengembangkan, maupun menghasilkan inovasi atas produk perseroan; (ii) melakukan pertukaran informasi ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan teknologi, inovasi di bidang baterai teknologi; dan (iii) memberikan peluang bagi siapa saja yang ingin bergabung dalam <i>innovation lab</i> (termasuk namun tidak terbatas pada alumni dan mahasiswa UNS yang memiliki kompetensi di bidangnya).
	Pengalihan	Para Pihak tidak dapat mengalihkan Nota Kesepahaman ini sebagian ataupun seluruh sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini kepada pihak lainnya, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini dan harus disepakati oleh Para Pihak secara tertulis.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3.	Nama Perjanjian	<i>Warranty and After Sales Agreement</i> tanggal 2 Juni 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA; dan 2. PT BYD Motor Indonesia ("BYD")
	Objek Perjanjian	BYD memberikan layanan jaminan (<i>warranty service</i>) dan layanan purna jual (<i>after sales service</i>) kepada BA apabila terdapat klaim setelah kegiatan jual beli kendaraan (yaitu bus, van dan <i>sparepart</i>) telah berakhir.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku selama 3 tahun sejak ditandatangani.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban BA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima <i>after sales service</i>. 2. Menyelesaikan <i>pre delivery inspection</i> untuk BYD. 3. Memberikan laporan kualitas kendaraan kepada BYD. 4. Memberikan laporan seluruh layanan bulan sebelumnya pada 5 hari sebelum pergantian bulan. 5. Mengajukan klaim berupa denda kepada BYD apabila ternyata terdapat material atau informasi yang tidak benar. 6. Mencatat tanggal efektif penjaminan atas kendaraan yang terjual. 7. Menyediakan tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan. 8. Menjaga seluruh kendaraan dengan membelikan label yang patut mengidentifikasi bahwa kendaraan merupakan milik BYD. 9. Menanggapi keluhan pengguna akhir (<i>end customer</i>) secara tertulis. 10. Memberikan laporan terkait <i>end customer</i> sehubungan dengan kendaraan yang telah terjual. 11. Berpartisipasi pada survei yang disediakan oleh BYD. 12. Tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak reputasi BYD. <p>Hak dan Kewajiban BYD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi BA sehubungan dengan <i>after sales service</i> yang disediakan untuk <i>end customer</i> dan meninjau <i>after sales service</i> yang diberikan oleh BA. 2. Memberikan panduan yang relevan kepada BA untuk melaksanakan <i>warranty service</i>. 3. Memberikan informasi teknis terkait kendaraan yang telah dijual kepada BA. 4. Menerbitkan standar waktu kerja karyawan untuk memperbaiki kendaraan milik BA setiap tahun pada bulan Januari.
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Tidak diatur
	Hukum yang Berlaku	Hukum Republik Singapura
	Penyelesaian Sengketa	<i>Singapore International Arbitration Centre</i> .

Pelaksanaan perjanjian ini telah dialihkan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bisnis tertanggal 10 Juni 2022.

4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Perawatan, Perbaikan dan Penyediaan Suku Cadang Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF No. 019/EXT/BA-EV/AFS/LD/10-2021 tanggal 19 Oktober 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA; dan 2. PT Mayasari Bakti ("MB").
	Objek Perjanjian	MB dengan ini menunjuk BA untuk menyediakan jasa perawatan, perbaikan dan penyediaan segala jenis Suku Cadang BYD yang dibutuhkan oleh Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF milik MB sebanyak 30 unit untuk mencapai Target Siap Guna Operasi, dan BA dengan ini pula menyatakan bersedia untuk bekerja sama dengan MB dalam hal perawatan, perbaikan dan penyediaan Suku Cadang Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF berikut <i>Charging Station</i> -nya milik MB (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pekerjaan").
	Nilai Perjanjian	Besarnya Biaya Pekerjaan adalah sebesar Tempuh X Rp yang disepakati dalam Kontrak Kerja Sama Trans Jakarta antara Trans Jakarta dengan MB ("KKS Trans Jakarta"). Besarnya Biaya Pekerjaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlangsung selama 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban MB adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib mengupayakan Trans Jakarta untuk melakukan pembayaran tepat waktu atas Pekerjaan dan penyediaan Suku Cadang; 2. Wajib menyampaikan surat-surat, termasuk namun tidak terbatas pada surat kuasa, laporan, dokumentasi, pembayaran atas Pekerjaan dan/atau hal lainnya terkait dengan Pekerjaan yang diminta oleh Trans Jakarta untuk disampaikan secara berkala dan/atau insidental; 3. Melakukan pembayaran atas Biaya Pekerjaan dan biaya atas pekerjaan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; 4. Menerbitkan <i>Work Order</i> atau <i>Purchase Order</i> untuk BA atas setiap Pekerjaan, pekerjaan tambahan lainnya dan Suku Cadang terkait yang dibeli oleh MB; 5. Menyediakan asuransi untuk Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF minimal sesuai dengan apa yang disepakati oleh asuransi rekanan bank kreditur MB dan masukan lingkup pelayanan dan proses klaim dari Para Pihak selama tidak melanggar ketentuan dalam KKS Trans Jakarta; 6. Melakukan pencucian dan pembersihan interior dan eksterior Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF; 7. MD menyediakan tempat dan/atau bangunan bengkel untuk perbaikan Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF termasuk di dalamnya lajur pit, kantor atau ruangan kerja teknisi dan staf administrasi BA, gudang penyimpanan Suku Cadang milik BA, gudang penyimpanan alat-alat kerja milik BA, akses listrik, air, toilet, lahan parkir dan sarana dan prasarana pendukung lainnya. <p>Hak dan kewajiban BA adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pekerjaan berdasarkan <i>Work Order</i> yang diterbitkan oleh MB dan menyelesaikannya sesuai standar BYD dan Perjanjian ini; 2. Meminta persetujuan MB dalam hal BA akan melakukan Pekerjaan di luar rincian Pekerjaan yang disebutkan di dalam <i>Work Order</i> yang diterbitkan MB; 3. Mempertimbangkan secara teliti semua detail pelaksanaan Pekerjaan untuk menghindari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya/kecelakaan selama Pekerjaan berlangsung; 4. Wajib menjamin spesifikasi dan kualitas Pekerjaan dan Suku Cadang sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian ini; 5. Wajib menyediakan Suku Cadang sesuai dengan <i>Purchase Order</i> dan menyerahkannya kepada MB pada waktu dan tempat yang disepakati dalam <i>Purchase Order</i>, selama memenuhi ketentuan garansi dan perawatan yang diatur dalam Perjanjian ini; 6. MB melakukan Pekerjaan berdasarkan <i>Work Order</i> dan/atau <i>Purchase Order</i>;

No.	Perihal	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan peralatan bengkel dan peralatan khusus sesuai standar BYD; Menyediakan 1 unit kendaraan <i>service/emergency road assistance</i> dan 1 unit mobil derek jika diperlukan; Mengirimkan teknisi untuk perbaikan pinggir jalan (<i>road side assistance</i>) khusus untuk perbaikan ringan, dengan standar jangka waktu pekerjaan yang ditentukan oleh Trans Jakarta; BA akan memberikan informasi teknis dan buletin yang berkaitan dengan Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF dan Suku Cadang kepada MB; BA memberikan pelatihan untuk teknisi dan staf dari MB atas tata cara penggunaan dan perawatan Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF dengan biaya yang akan ditanggung oleh BA; Wajib melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja); BA menjamin ketersediaan dan perawatan <i>Charging Station</i> berikut dengan personil yang mengoperasikannya; Menyediakan valet driver untuk mengoperasikan Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF di dalam lingkungan pool bus MB; Melakukan pemeriksaan harian Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF sesudah beroperasi dan sebelum operasi untuk memenuhi dokumen laporan pemeriksaan sebelum beroperasi (LPSPB); Menyiapkan Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF setiap harinya; Membuat laporan hasil pemeriksaan rutin bulanan untuk Trans Jakarta; Membayar sanksi denda yang diberikan Trans Jakarta kepada MB jika terjadi kekurangan Siap Guna Operasi, kekurangan Rencana Operasi dan gangguan operasi karena faktor teknis yang mengakibatkan <i>Service Level Agreement</i> kurang dari 100% setelah dilakukan verifikasi oleh Para Pihak perihal siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban membayar denda tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam KKS Trans Jakarta.
	Pengalihan	Para Pihak sepakat untuk tidak mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak dan kewajiban masing-masing dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	<p>Salah satu Pihak dapat memutuskan Perjanjian ini setiap waktu dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal Pihak lain gagal menyerahkan atau gagal memenuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian ini; Tidak memenuhi standar evaluasi kinerja yang ditetapkan Para Pihak; Dalam hal Pihak lainnya menjadi pailit, dinyatakan pailit, menghentikan usahanya atau jika proses hukum atau melawan Pihak lainnya berdasarkan undang-undang yang memberikan keringanan kepada Pihak lainnya sebagai debitur dimulai dan tidak diberhentikan dalam waktu 60 hari kalender dimulainya; Suatu keadaan <i>Force Majeure</i> yang berlanjut selama 60 hari kalender berturut-turut.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
(a)	Pelaksanaan perjanjian ini telah dialihkan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bisnis tertanggal 10 Juni 2022.	
(b)	Perseroan telah melakukan dokumentasi atas novasi tersebut dengan MB melalui Surat No. 104/EXT/MGT/BA/CEO-DAR/X/2002 tertanggal 24 Oktober 2022 dan telah disetujui oleh MB pada tanggal 25 Oktober 2022.	

No.	Perihal	Uraian
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan <i>Pre Delivery Inspection</i> dan Penggunaan <i>Workshop</i> No. 013/EXT/AS-MGT/BA/EV-DEPT/II/2020 tanggal 2 Maret 2020
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA; dan 2. PT Prima Berkas Gemilang ("PBG")
	Objek Perjanjian	Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan <i>Pre Delivery Inspection</i> (pemeriksaan dan pengujian terhadap kendaraan dan peralatan untuk menentukan kelayakan dan kelengkapan kendaraan) (" Pekerjaan ") terhadap merek mobil BA (" Bis BYD "), penyiapan maupun pengadaan <i>workshop</i> (" Bengkel ") oleh PBG termasuk tetapi tidak terbatas kepada prasarana dan sarana, hingga penyerahan Bis BYD kepada BA.
	Nilai Perjanjian	<p>Para Pihak sepakat kompensasi akan diserahkan oleh BA kepada PBG secara bertahap, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejumlah Rp100.000.000 sebagai kompensasi tahun pertama pada saat sebelum <i>fitting</i> dimulai; 2. Kompensasi untuk tahun kedua sejumlah Rp100.000.000 30 hari, setelah Bis BYD pertama masuk di lokasi Pekerjaan di Jalan Rawa Buaya No. 4, Cengkareng, Jakarta Barat.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 1 Maret 2025 dan akan ditinjau ulang oleh para pihak setelah berjalan 2 tahun, kecuali diakhiri lebih awal atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban BA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempergunakan <i>workshop</i> milik PBG di Lokasi Pekerjaan untuk melaksanakan Pekerjaan; 2. Menerima BYD dari pabrikan untuk ditempatkan di Lokasi Pekerjaan dan dilakukan <i>Pre Delivery Inspection</i>; 3. Atas beban biaya sendiri melakukan <i>fitting</i> atas prasarana dan sarana Bengkel; 4. Melakukan <i>Pre Delivery Inspection</i> di lokasi Pekerjaan; 5. Memberikan kompensasi yang telah disepakati kepada PBG, guna mengembalikan kondisi <i>workshop</i> seperti sediakala; 6. Mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan PBG dalam menggunakan Bengkel milik PBG; 7. Melakukan pembayaran atas utilitas yang digunakan di lokasi Pekerjaan setiap bulannya; 8. Wajib mengembalikan Bengkel kepada PBG dalam keadaan seperti sediakala; dan 9. Dengan biaya sendiri akan melakukan <i>fitting</i> sarana dan prasarana khusus pada Bengkel di lokasi Pekerjaan yang telah disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian ini dan bertanggung jawab atas segala biaya yang ditimbulkan. <p>Hak dan kewajiban PBG:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima kompensasi atas perubahan, penggunaan peralatan dan fasilitas serta mengembalikan kondisi <i>workshop</i> seperti sediakala yang akan dilakukan oleh PBG; 2. Menerima kembali <i>workshop</i> pada lokasi Pekerjaan dari BA setelah habis jangka waktu perjanjian seperti sediakala; 3. menyediakan dan menyiapkan Bengkel di lokasi Pekerjaan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak; 4. menerima dan mengizinkan karyawan BA untuk melaksanakan Pekerjaan; 5. menyerahkan asli bukti pembayaran tagihan atas penggunaan utilitas kepada BA; 6. menyediakan prasarana dan sarana Bengkel untuk melaksanakan Pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas kepada perizinan dan prasarana umum; dan 7. mengembalikan kondisi Bengkel seperti sediakala dengan menggunakan dana kompensasi dari BA.

No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	PBG tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh tanggung jawab atau kewajiban atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari BA.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Tidak diatur
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bekasi.
(a)	Pelaksanaan perjanjian ini telah dialihkan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bisnis tertanggal 10 Juni 2022.	
(b)	Perseroan telah melakukan dokumentasi atas novasi tersebut dengan PBG melalui Surat No. 105/EXT/MGT/BA/CEO-DAR/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2022 dan telah disetujui oleh PBG pada tanggal 25 Oktober 2022.	
6.	Nama Perjanjian	Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Elektrifikasi Transportasi No. 09/MOU/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 25 April 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ("PENS").
	Objek Perjanjian	Para Pihak berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa memengaruhi tugas pokok masing-masing Pihak untuk berkolaborasi dalam membangun elektrifikasi transportasi secara jangka panjang dan berkelanjutan.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Ketentuan masa berlaku Nota Kesepakatan Bersama adalah sebagai berikut: (i) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh Para Pihak dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak yang dibuat secara tertulis; dan (ii) Jangka waktu diatas berlaku dengan ketentuan, Para Pihak secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama dan minimal 1 (satu) perjanjian kerja sama telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama apapun maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan berakhir secara otomatis.
	Hak dan Kewajiban	Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain: (i) Perseroan akan memberikan peluang bagi alumni dan mahasiswa PENS yang memiliki kompetensi dibidangnya untuk bergabung dalam <i>innovation lab</i> ; dan (ii) Pengembangan dan pemanfaatan hak cipta atas inovasi yang dihasilkan bersama oleh Para Pihak berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama ini akan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
	Pengalihan	Salah satu pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan dan menyerahkan setiap atau seluruh hak dan/atau kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama ini kepada pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
	Pembatasan	Tidak diatur

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<p>Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.</p> <p>Para pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata, sepanjang terkait dengan diperlukannya keputusan hakim dan/atau pengadilan atas pengakhiran tersebut.</p>
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
7.	Nama Perjanjian	Nota Kesepahaman tentang Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Bus No. 023/MOU/VKTR/BOD-GWS/06-2022 tanggal 17 Juni 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Jasa Sarana ("Jasa Sarana").
	Objek Perjanjian	Para Pihak bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan program elektrifikasi bus untuk layanan transportasi publik dalam cakupan wilayah se-Bandung Raya, termasuk bekerja sama dalam bidang studi kelayakan, pengumpulan data, pengadaan sarana bus listrik, dan infrastruktur kelistrikan dengan elektrifikasi bus dan potensi lainnya.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Nota Kesepahaman ini akan berlaku untuk jangka waktu 12 tahun terhitung sejak tanggal efektif (17 Juni 2022).
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimiliki masing-masing dalam rangka mewujudkan kerja sama; (ii) menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan; dan (iii) memberikan dan bertukar informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pihak terkait dengan pelaksanaan kerja sama.
	Pengalihan	Nota kesepahaman tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Jasa Sarana.
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	<p>Nota Kesepahaman ini berakhir apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) jangka waktu berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan; (ii) telah ditandatangani perjanjian definitif antara Para Pihak; (iii) salah satu Pihak menyatakan mengundurkan diri dan meminta pengakhiran lebih awal; (iv) ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini; (v) Para Pihak sepakat secara tertulis untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini; dan (vi) Apabila persetujuan internal yang dipersyaratkan bagi masing-masing Pihak untuk melanjutkan kerja sama ini tidak diperoleh. <p>Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata serta tidak akan saling mengajukan klaim/tuntutan apapun satu sama lain.</p>
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara negosiasi. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

No.	Perihal	Uraian
8.	Nama Perjanjian	Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Pasokan Bijih Nikel dan Lahan No. 037/MOU/VKTR/BOD-GWS/07-2022 tanggal 19 Juli 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Tambang Nikel Sulteng ("TNS").
	Objek Perjanjian	Para Pihak bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan pasokan bijih nikel baik secara langsung maupun melalui perusahaan lain yang ditunjuk oleh masing-masing pihak, penyediaan lahan untuk kawasan industri terkait, memberikan peluang kepada masing-masing Pihak untuk dapat memiliki saham pada perusahaan dan/atau afiliasi pihak lainnya.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu Perjanjian	Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini sampai dengan 1 (satu) tahun atau sampai dengan ditandatanganinya perjanjian definitif.
	Hak dan Kewajiban Perseroan	Perseroan akan: (i) (Baik secara langsung, melalui afiliasinya, melalui <i>Joint Venture Company</i> maupun perusahaan lain yang ditunjuk oleh Perseroan) berhak mengambil seluruh atau sebagian pasokan bijih nikel yang disediakan oleh TNS; dan (ii) Diberikan peluang untuk dapat memiliki saham pada TNS, pada perusahaan lain yang ditunjuk TNS, dan/atau pada afiliasi TNS yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan nikel.
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Nota Kesepakatan ini akan berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir tanpa adanya perpanjangan dari Para Pihak.
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur
9.	Nama Perjanjian	Nota Kesepahaman Rencana Pelaksanaan Pengujian Bus Retrofit Listrik No. 741/PJ-PT.TJ/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; 2. PT Transportasi Jakarta ("TransJakarta"); dan 3. Equipmake Holdings PLC ("Equipmake").
	Objek Perjanjian	Para Pihak bermaksud untuk melakukan peninjauan kerja sama dalam rencana pelaksanaan uji coba bus retrofit dengan menggunakan standar pengujian dan standar operasional TransJakarta dalam hal pemenuhan kebutuhan implementasi bus listrik pada layanan TransJakarta.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman oleh para pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) membuat bus retrofit berdasarkan perhitungan dan pertimbangan teknis; (ii) ketentuan mengenai daftar spesifikasi lokal dan spesifikasi teknis; dan (iii) penyediaan dokumentasi dan pelatihan apa pun untuk mendukung perbaikan dan servis. <p>TransJakarta memiliki hak dan kewajiban antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) menyediakan bus diesel/CNG untuk keperluan retrofit; (ii) memberikan informasi rute dan kondisi lokal; dan (iii) menyediakan data kendaraan di bus retrofit yang akan mencakup tetapi tidak terbatas pada efisiensi energi, jarak tempuh, kualitas dan kinerja baterai. <p>Equipmake memiliki hak dan kewajiban antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Sebagai rekan TransJakarta dalam melakukan proses retrofit bus dan uji coba atas bus yang di retrofit; dan (ii) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan hak apapun bagi Equipmake untuk memberlakukan ketentuan apapun dalam Nota Kesepahaman ini.
	Pengalihan	Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis terlebih dahulu dari satu pihak kepada pihak lainnya, dan dapat berakhir atau ditarik secara otomatis jika kewajiban hukum atau undang-undang melarang Nota Kesepahaman ini dilanjutkan.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa tidak diatur.
10.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah tanggal 6 Juni 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. Enggar Pradityo Nugroho, selaku kuasa dari Lestari Rahayu selaku pemilik rumah ("Pemilik Rumah");
	Objek Perjanjian	Perseroan bermaksud menyewa rumah tempat tinggal milik Pemilik Rumah dengan bangunan seluas 240m ² yang berdiri di atas tanah hak milik seluas 163m ² dengan Sertifikat Hak Milik No. 3421 atas nama Lestari Rahayu, yang setempat dikenal sebagai Perumahan Bumi Prayudan No. D-19 RT/RW 007/003, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah ("Rumah").
	Peruntukan Objek Sewa	Keperluan tempat singgah sementara bagi karyawan Perseroan untuk melakukan perjalanan dinas ke Magelang.
	Nilai Perjanjian	Harga sewa Rumah sebesar Rp39.000.000 selama masa sewa 1 tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	6 Juli 2022 sampai dengan 6 Juli 2023.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) berhak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air PDAM yang telah dipasang sebelum Rumah disewa; (ii) berkewajiban untuk membayar iuran bulanan, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> a. biaya keamanan dan iuran kebersihan; b. biaya token listrik; dan c. biaya PDAM. (iii) membayar segala biaya atau tagihan apabila Perseroan lalai; dan (iv) merawat dan menjaga keadaan Rumah agar tetap dalam kondisi baik, termasuk memelihara kebersihan serta sarana kepentingan umum.
	Pengalihan	Perseroan tidak dibenarkan untuk memindahkan atau mengalihkan hak sewa baik untuk sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemilik Rumah.
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	<p>Perjanjian dapat diakhiri dengan syarat sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Syarat pengakhiran oleh Pemilik Rumah: <ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan melanggar atau lalai melaksanakan salah satu ketentuan atau syarat Perjanjian ini; dan b. Perseroan lalai membayar biaya perawatan, dan/atau tagihan lainnya yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini selama 1 bulan setelah pembayaran tersebut jatuh tempo (ii) Syarat pengakhiran oleh Perseroan: <ul style="list-style-type: none"> a. Terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada Enggar sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian; b. Telah membayar semua tagihan-tagihan serta biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian, atas penggunaannya; c. Tidak berhak menuntut pengembalian uang atas harga sewa untuk sewa yang belum dilaksanakannya, kecuali pengakhiran Perjanjian ini dilakukan oleh Perseroan dikarenakan pelanggaran Pihak Pertama atas ketentuan Pasal 2 Perjanjian ini dan/atau terjadinya <i>force majeure</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini maka Perseroan berhak atas pengembalian uang atas harga secara proporsional untuk masa sewa yang belum dilaksanakannya.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
11.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama No. 076/PKS/VKTR/BOD-ASK/8-2022 tanggal 12 Agustus 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. K.I.A. Tours & Travel (PT Bali Lestari Ekajaya) ("BLE").
	Objek Perjanjian	BLE memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan untuk tiket hotel domestik dan internasional, dan tiket pesawat domestik dan internasional dan jasa pengiriman dengan KIA Cargo ekspres
	Nilai Perjanjian	BLE sepakat untuk memberikan fasilitas kredit dengan jumlah batasan sampai Rp100.000.000
	Jangka waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2022 dan akan diperpanjang secara otomatis tanpa pemberitahuan sebelumnya.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Perseroan wajib menjaga batasan waktu kredit yang telah diberikan dengan periode pembayaran akhir pada 14 hari sehingga apabila adanya pemakaian lebih atas batasan waktu kredit tersebut maka Perseroan harus membayarkan tagihan terlebih dahulu untuk dapat menggunakan kembali fasilitas kredit yang telah diberikan oleh BLE dan apabila tidak adanya pembayaran setelah 14 hari, maka fasilitas kredit akan dibekukan; dan (ii) Perseroan berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada BLE. Harga tersebut sudah termasuk <i>service fee</i> namun tidak terikat dan dapat berubah sewaktu-waktu atas perubahan pada <i>supplier</i>.
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur
	Pengakhiran	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku	Tidak diatur
	Penyelesaian Perselisihan	penyelesaian akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
12.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerahasiaan dengan PT Bhakti Alam Indonesia Timur tertanggal 9 Juni 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Bhakti Alam Indonesia Timur ("BAIT")
	Objek Perjanjian	Sehubungan dengan kerja sama antara Para Pihak dalam proyek penyediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan pembuatan baterai oleh BAIT di Republik Indonesia ("Transaksi"), Perseroan bermaksud untuk melakukan <i>due diligence</i> terhadap Perseroan dan/atau afiliasi BAIT. Seluruh informasi terkait Transaksi sehubungan kegiatan <i>due diligence</i> yang akan dilakukan oleh Perseroan disebut ("Informasi Rahasia").
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini akan berakhir 5 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan memiliki hak dan berkewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menentukan informasi rahasia apa saja yang dapat diberikan kepada Perseroan. 2. menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak mengungkapkan, menyalin, mereproduksi, mendistribusikan Informasi Rahasia kepada pihak manapun kecuali kepada direktur, pejabat, pegawai, agen, akuntan, penasihat hukum, konsultan, penasihat keuangan, penasihat lainnya dari Perseroan ("Perwakilan"), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BAIT. 3. tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apapun selain dengan kebutuhan pengembangan dan penyempurnaan dari Transaksi.
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan	Tidak diatur

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	Dalam hal Perseroan berkeputusan untuk tidak melakukan Transaksi, Perseroan wajib segera mengembalikan kepada BAIT atau menghancurkan (penghancuran tersebut akan dinyatakan secara tertulis oleh pejabat perusahaan dari Perseroan dan/atau BAIT yang berwenang) semua Informasi Rahasia tertulis yang diserahkan kepada Perseroan dan/atau Perwakilannya bersama-sama dengan semua salinan atau reproduksi atau catatan, ringkasan, analisis atau ekstrak dari Informasi Rahasia.
	Hukum yang berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Perselisihan	penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
13.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerahasiaan dengan JAC Motors tanggal 30 April 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. JAC Motors
	Objek Perjanjian	Perseroan dan JAC Motors telah terlibat dalam negosiasi atau kerja sama mengenai sasis kendaraan listrik JAC Motors dan sehubungan dengan informasi pihak lain yang diperoleh kedua belah pihak untuk kerja sama atau negosiasi tersebut, maka para pihak menandatangani perjanjian ini
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka waktu dan Perpanjangan	5 tahun
	Hak dan Kewajiban	<p>Para pihak wajib menjaga kerahasiaan dan eksklusifitas dari informasi rahasia yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. konten yang mengandung laporan <i>project feasibility</i>, <i>letter of intent</i>, dll; 2. seluruh material sehubungan dengan hak kekayaan intelektual; 3. informasi keuangan; 4. dokumentasi, catatan dan <i>file</i> yang berhubungan dengan rapat direksi dan manager; 5. material teknologi, marketing, informasi keuangan, dan metode manajemen mutu, kalkulasi harga dan penjualan; 6. informasi rahasia sehubungan dengan pihak ketiga; 7. informasi lain yang ditandai atau dikatakan sebagai rahasia; 8. rahasia dagang; 9. diskusi atau negosiasi sehubungan dengan transaksi. <p>Kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak lain, para pihak tidak diperbolehkan secara langsung atau tidak langsung mengungkapkan, menduplikasi atau mendistribusi informasi rahasia tersebut di atas kepada pihak manapun untuk keuntungan pihak tersebut.</p>
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Ketentuan kerahasiaan tidak boleh diakhiri terlebih dahulu dengan alasan apapun sebelum pengakhiran kerja sama kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak mengakhiri kerja sama, maka pihak tersebut harus tetap mempertahankan kerahasiaan atas seluruh informasi sehubungan dengan proses kerja sama
	Hukum yang berlaku	Hukum Singapura dan
	Penyelesaian Perselisihan	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan di <i>Singapore International Arbitration Centre</i> .
14.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerahasiaan No. 046/VKTR/NDA/BOD-GWS/7-2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan National Battery Research Institute
	Para Pihak	1. Perseroan 2. National Battery Research Institute ("NBRI")

No.	Perihal	Uraian
	Objek Perjanjian	NBRI bersedia untuk mengungkapkan informasi miliknya yang bersifat rahasia kepada Perseroan, berupa setiap informasi dalam bidang ilmu dan teknologi penyimpanan energi elektrokimia, guna mendukung penelitian, pelatihan dan pendidikan, dengan tujuan untuk berkontribusi pada keseluruhan kapasitas penelitian dan lingkungan pelatihan di Indonesia dalam penelitian baterai
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka waktu dan Perpanjangan	3 tahun terhitung sejak 25 Juli 2022.
	Hak dan Kewajiban	<p>Kewajiban NBRI:</p> <p>Bersedia untuk mengungkapkan informasi miliknya yang bersifat rahasia kepada Perseroan, berupa setiap informasi tertulis yang dimuat dalam dokumen-dokumen, penilaian-penilaian, pendapat-pendapat, analisa-analisa, kumpulan, studi atau dokumen-dokumen lainnya, gambar atau yang dapat dibaca oleh mesin dan/atau secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada, yang berkaitan dengan rencana bisnis, dokumen hukum dan dokumen terkait penawaran kerja sama dan investasi, setiap informasi rahasia, non-publik dan informasi tertutup, termasuk data-data, laporan-laporan, dokumen-dokumen, penafsiran, prakiraan dan catatan-catatan yang diberikan oleh konsultan masing-masing Pihak yang memuat atau menggambarkan informasi tentang Para Pihak berkenaan dengan kegiatan kerja sama dan investasi ("Informasi Rahasia")</p> <p>Kewajiban NBRI dan Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masing-masing Pihak, tidak terbatas pada karyawan, manajer dan pihak yang ditunjuk menyetujui bahwa Informasi Rahasia harus selalu dilindungi kerahasiaannya serta tidak dapat dan tidak untuk diperjualbelikan, ditukar, dipublikasikan ataupun disampaikan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, termasuk dalam bentuk <i>fotocopy</i> atau reproduksi, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak pemilik Informasi Rahasia. 2. Masing-masing Pihak tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tanpa perlu mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak pemilik Informasi Rahasia. 3. Masing-masing Pihak hanya akan menggunakan Informasi Rahasia dalam rangka melakukan kajian atas kegiatan kerja sama dan investasi Para Pihak.
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Perselisihan	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Tangerang.
15.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerahasiaan No. 064/NDA/VKTR/BOD-GWS/08-2022 tanggal 4 Agustus 2022 dengan Protect Master Coach
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. Protech Master Coach ("PMC")
	Objek Perjanjian	<p>Perseroan dan PMC sepakat untuk melakukan analisa atas data-data yang diberikan oleh Pihak lainnya yang dianggap diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan proyek <i>retrofit / repowering sasis</i> bus bermotor bakar menjadi bus bermotor bakar menjadi bus bermotor listrik berbasis baterai ("Proyek"). Selama diskusi dan negosiasi Proyek, salah satu Pihak akan memiliki akses ke, dilengkapi dengan, memperoleh, belajar, menerima, bertukar, menemukan, atau menyimpulkan ("Penerima Informasi") informasi rahasia mengenai Pihak lain ("Pemilik Informasi").</p> <p>Informasi Rahasia akan berarti semua informasi atau data (yang tertulis, lisan, atau dalam bentuk apapun) dari Pemilik Informasi kepada Penerima Informasi sehubungan dengan Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi, sebagaimana telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data pribadi tersebut, setiap informasi mengenai afiliasi dari Pemilik Informasi, setiap hak kekayaan intelektual baik yang terdaftar maupun belum terdaftar, dan setiap komunikasi dalam bentuk apapun yang dijalin di antara Para Pihak sehubungan dengan Proyek.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka waktu dan Perpanjangan	3 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian.
	Hak dan Kewajiban	<p>Kewajiban Penerima Informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Informasi Rahasia dari Pihak lainnya. 2. Bertanggung jawab untuk menyimpan semua dokumen yang memuat Informasi Kerahasiaan terpisah dari semua dokumen lain pada tempat usaha Penerima Informasi yang umum. 3. Penerima Informasi akan memberitahukan Pemilik Informasi dalam waktu 1x24 jam sejak penemuan atas setiap penggunaan Informasi Rahasia secara tidak sah. 4. Dalam jangka waktu 1 bulan sejak menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Informasi, Penerima Informasi harus segera mengembalikan semua dokumen kepada Pemilik Informasi. <p>Hak Pemilik Informasi:</p> <p>Menerima ganti rugi dari Penerima Informasi akibat dari pengungkapan Informasi Rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada biaya, denda atau pengeluaran yang akan diderita terkait dengan haknya menerima ganti rugi dari Penerima Informasi.</p>
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Perselisihan	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
16.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengembangan Bisnis tanggal 30 Maret 2022 sebagaimana telah diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Pengembangan Bisnis tertanggal 26 Agustus 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Arta Armani Berdikari ("AAB").
	Objek Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para pihak sepakat untuk membentuk kerja sama untuk mengembangkan bisnis usaha Perseroan dengan melakukan diverifikasi usaha pada bisnis yang berbeda dengan saat ini dijalankan oleh Perseroan, yaitu pada bidang bisnis perdagangan dan industri, termasuk namun tidak terbatas pada bisnis energi baru terbarukan ("EBT"). Implementasi atas pengembangan usaha tersebut diawali dengan Perseroan mulai melakukan riset dan pengembangan atas bisnis EBT dan/atau bisnis perdagangan dan industri lainnya melalui kerja sama dengan mitra bisnis yang bersedia bekerja sama dengan Perseroan di berbagai bidang bisnis di masa depan ("Pengembangan Bisnis") dan AAB adalah pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu mempersiapkan pelaksanaan Pengembangan Bisnis. 2. AAB dalam menjalankan kegiatan Pengembangan Bisnis membutuhkan dana sebagai modal pengembangan bisnis untuk membantu Perseroan dalam melaksanakan Pengembangan Bisnis. Untuk itu, para pihak sepakat untuk mengubah peruntukkan dana sebagaimana tercantum pada poin (2) menjadi modal Pengembangan Bisnis, yang akan dipertanggungjawabkan oleh AAB kepada Perseroan.
	Nilai Perjanjian	Rp29.020.000.000
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku efektif selama 24 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban AAB adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan riset dan pengembangan atas bisnis EBT dan/atau bisnis masa depan lainnya yang sekiranya dapat diimplementasikan oleh Perseroan tidak terbatas pada wilayah di Indonesia tetapi juga di luar wilayah Indonesia; 2. Mencari dan melakukan pendekatan kepada calon-calon mitra potensial bagi Perseroan agar Perseroan dapat merealisasikan Pengembangan Bisnis sesuai dengan rencana Perseroan, yang antara lain dengan membuka jalan bagi Perseroan untuk minimal dapat menandatangani nota kesepahaman, perjanjian pendahuluan dan/atau perjanjian lainnya dengan mitra potensial; 3. AAB harus menerbitkan dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan modal Pengembangan Bisnis, yaitu (i) laporan pertanggungjawaban penggunaan modal Pengembangan Bisnis, dan (ii) <i>invoice</i> bahwa Perseroan telah membayar jasa Pengembangan Bisnis kepada AAB sebesar 10% dari jumlah <i>reimbursement</i> pertanggungjawaban atas penggunaan modal Pengembangan Bisnis oleh AAB; 4. AAB wajib mengembalikan seluruh modal pengembangan bisnis kepada Perseroan pada saat perjanjian jatuh tempo apabila AAB tidak menerbitkan dokumen pertanggungjawaban. <p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan wajib memberikan informasi dan akses yang dibutuhkan oleh AAB atau karyawan/konsultan/perwakilan resmi yang ditunjuk AAB sehubungan dengan Pengembangan Bisnis; 2. membayar jasa pengembangan bisnis kepada AAB.
	Pengalihan	Setiap hak dan kewajiban dalam perjanjian ini tidak diperkenankan untuk dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga manapun kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak.
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Tidak diatur
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
<p>Berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 29 November 2022 antara Perseroan, AAB dan PT Inovasi Teknologi Nusantara ("ITN"), ITN telah mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengembangan Bisnis kepada AAB dan AAB sepakat mengikatkan diri atas seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pengembangan Bisnis. Tidak terdapat ketentuan bunga yang dikenakan kepada AAB dan konsekuensi apabila AAB wanprestasi pada saat perjanjian jatuh tempo.</p>		
17.	Nama Perjanjian	Purchase Order No. PGO0038-2208815-01 Pengadaan Bus Listrik (<i>Electric Vehicle Bus/ EV Bus</i>) 12 meter Non Bus Rapid Transit / Non BRT (<i>Low Deck</i>) untuk Sistem Transportasi PT Transportasi Jakarta tertanggal 18 Agustus 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Mayasari Bakti (" Mayasari ")
	Objek Perjanjian	22 Bus Listrik merek BYD-K9 Non BRT (<i>Low Deck</i>)
	Nilai Perjanjian	Rp109.890.000.000
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tidak diatur

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyerahkan 22 Bus Listrik ke <i>pool</i> Mayasari di Jl. Raya Bogor Km. 24, No. 71, Jakarta. Menerima pembayaran dari Mayasari. <p>Mayasari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membayarkan Rp109.890.000.000 dengan termin: 15% dari nilai total akan dibayarkan pada 29 Agustus 2022, dan sisanya akan dibayarkan sebagaimana diatur dalam perjanjian jual beli. Menerima 22 Bus Listrik di <i>pool</i> Mayasari di Jl. Raya Bogor Km. 24, No. 71, Jakarta.
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Tidak diatur
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur
18.	Nama Perjanjian	<i>Memorandum of Understanding</i> tertanggal 23 Maret 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan; dan Equipmake Limited ("Equipmake")
	Objek Perjanjian	Perseroan dan Equipmake bekerja sama untuk mengadakan studi <i>feasibility</i> untuk menentukan lebih lanjut rencana kerja dan tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan proyek pembuatan perusahaan patungan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun, untuk memasok dan/atau merakit dan/atau memanufaktur beberapa bagian dari kendaraan bermotor listrik untuk pasar Indonesia, termasuk memperkuat kendaraan bermotor pembakaran internal menjadi kendaraan bermotor listrik (" Proyek ").
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	12 bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
	Hak dan Kewajiban	Para pihak sepakat untuk memanfaatkan kekuatan, kapabilitas, dan data dan informasi yang relevan dalam ruang lingkup Proyek untuk mendapatkan tujuan Nota Kesepahaman dan mendirikan kerja sama yang formal untuk memanfaatkan potensi bisnis di Indonesia dan negara tetangga.
	Pengalihan	Nota Kesepahaman ini tidak boleh dialihkan atau dialihkan secara keseluruhan atau sebagian oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak.
	Pembatasan	Tidak diatur

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<p>Nota Kesepahaman ini akan kedaluwarsa atau diakhiri secara otomatis setelah terjadinya salah satu peristiwa berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. salah satu pihak berada dalam keadaan insolven atau pailit atau telah ditunjuk kurator untuk usaha atau asetnya atau dilikuidasi, baik secara sukarela atau sebaliknya atau dalam proses yang serupa dengan proses kepailitan atau likuidasi yang dilakukan terhadap salah satu pihak; 2. lisensi, izin, atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk mengimplementasikan Proyek ini dapat diakhiri, dibatalkan atau kadaluwarsa; 3. para pihak telah menandatangani perjanjian tertulis yang baru sebagai pengganti dari Nota Kesepahaman ini; 4. salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini; 5. Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini memberikan persetujuan tertulis kepada pihak lainnya tidak lebih dari 30 hari kalender dan pihak lainnya menyetujui persetujuan tersebut secara tertulis untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Singapura
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Singapore International Arbitration Centre.
19.	Nama Perjanjian	Purchase Order No. 012/PR/VKTR/BOD-DAR/09-2022 tanggal 21 September 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. JAC Motors.
	Objek Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 unit JAC Brand Electric Bus Chassis without Cabin C90 High Deck, wheelbase 4000MM, Battery Capacity163.36 KWH, with remote monitoring terminal, compound brake CBS+IRBS, 2 front and 2 rear air suspensions, abs, with chassis wiring "harness (high and low voltage), with middle door; 2. 2 unit JAC Brand truck chassis with cabin N75, wheelbase 3845MM, battery capacity 106.95KWH, Tire 215/75R17.5, charging standard CCS type 2. Warna: putih; dan 3. 1 unit JAC Brand truck chassis with cabin N75, wheelbase 3365MM, battery capacity 106.95KWH, tire 215/75R17.5, charging standard CCS type 2. Warna: putih. <p>("Produk").</p>
	Nilai Perjanjian	USD178.163
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tidak diatur
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan wajib membayar Produk dengan tata cara pembayaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) 20% sebagai uang muka dalam waktu 7 hari kalender setelah tanggal ditandatanganinya kontrak jual beli (USD35,632.60); (ii) 70% dalam waktu 7 hari kalender setelah penerimaan pemberitahuan saldo pembayaran (USD124.714,10); dan (iii) 10% dalam waktu 30 hari kalender setelah tanggal kedatangan (USD17.816,30).
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan	Tidak diatur

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	Perseroan dapat secara langsung mengakhiri seluruh transaksi yang telah ada dengan pemasok/supplier dan berhak untuk membatalkan seluruh negosiasi apabila terdapat peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh pemasok yang dapat menyebabkan tanggung jawab pidana karena penipuan atau penggelapan, kepailitan, kejahatan yang melanggar persaingan usaha, menjamin keuntungan, penyuapan, penerimaan suap atau kejahatan korupsi lainnya oleh orang-orang yang dipekerjakan pemasok atau pihak ketiga lainnya.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur
20.	Nama Perjanjian	Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pembuatan Komponen Otomotif No. 103/MoU/VKTR/BOD-GWS/08-2022 tanggal 29 Agustus 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Industri Kereta Api (Persero) ("INKA").
	Objek Perjanjian	Para Pihak berencana untuk mengadakan kerja sama untuk menjajaki pembuatan dan pengembangan komponen untuk berbagai produk otomotif, khususnya kendaraan listrik, guna menciptakan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh para pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
	Hak dan Kewajiban	Perseroan memiliki kewajiban selain memproduksi dan mengembangkan bus listrik, juga akan mengembangkan produk komponen otomotif bersama INKA.
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberikan pemberitahuan 2 bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur
21.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pendahuluan Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Bus No. 104/HoA/VKTR/BOD-DAR/08-2022 tanggal 31 Agustus 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. Jasa Sarana.
	Objek Perjanjian	Para pihak bermaksud menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Perseroan dan Jasa Sarana pada tanggal 17 Juni 2022 untuk membuat perencanaan pelaksanaan program elektrifikasi bus untuk layanan transportasi publik dalam cakupan wilayah se-Bandung Raya.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	12 bulan terhitung sejak tanggal efektif dan dapat diperpanjang dengan membuat suatu addendum yang ditandatangani oleh para pihak, selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan memiliki hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> untuk menjelaskan dan menyampaikan materi terkait program elektrifikasi bus untuk layanan transportasi publik di wilayah se-Bandung Raya kepada Jasa Sarana, termasuk namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> konsep transportasi publik dengan bus; regulasi yang diperlukan untuk sistem layanan transportasi publik dengan bus; biaya operasional kendaraan; standar pelayanan mutu; infrastruktur pengisian daya baterai bus listrik; dan kontrak kerja sama antara pihak regulator dengan operator bus. bekerja sama dengan Jasa Sarana untuk melaksanakan kegiatan terkait elektrifikasi bus untuk transportasi publik di wilayah se-Bandung Raya, termasuk namun tidak terbatas pada bidang penyelenggaraan: <ol style="list-style-type: none"> studi kelayakan; pengumpulan data; perencanaan sarana dan prasarana infrastruktur terkait elektrifikasi bus; dan perencanaan aktifitas potensial lainnya. Memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh Perseroan; Bekerja sama dalam segala aspek sehubungan dengan Perjanjian ini; Menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan; dan Memberikan dan bertukar informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam melaksanakan Perjanjian.
	Pengalihan	<p>Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lain dalam Perjanjian ini.</p> <p>Namun, para pihak sepakat bahwa masing-masing pihak dapat mendelegasikan dan/atau melibatkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya kepada afiliasi dari masing-masing pihak.</p>
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Perjanjian ini berakhir apabila salah satu pihak dalam Perjanjian ini menyatakan mengundurkan diri dan meminta pengakhiran lebih awal.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan dengan negosiasi. Namun, apabila gagal akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia
22.	Nama Perjanjian	Perjanjian Penjualan No. 147/SC/VKTR/BOD-GWS/09-2022 tanggal 21 September 2022.
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan; dan JAC Motors.
	Objek Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1 JAC Brand <i>Electric Bus Chassis without Cabin C90 High Deck, wheelbase 4000MM, Battery Capacity 163.36 KWH, with remote monitoring terminal, compound brake CBS+IRBS, 2 front and 2 rear air suspensions, abs, with chassis wiring harness (high and low voltage), with middle door;</i> 2 JAC Brand <i>truck chassis with cabin N75, wheelbase 3845MM, battery capacity 106.95KWH, Tire 215/75R17.5, charging standard CCS type 2.</i> Warna: putih; dan 1 JAC Brand <i>truck chassis with cabin N75, wheelbase 3365MM, battery capacity 106.95KWH, tire 215/75R17.5, charging standard CCS type 2.</i> Warna: putih.

No.	Perihal	Uraian
	Nilai Perjanjian	USD178.163
	Jangka Waktu	Tidak diatur
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wajib membayar Objek Perjanjian dengan tata cara pembayaran sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. 20% sebagai <i>down payment</i> dalam waktu 7 hari kalender sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian penjualan; b. 70% dalam waktu 7 hari kalender setelah penerimaan pemberitahuan saldo pembayaran dari JAC Motors; dan c. Sisanya 10% dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal kedatangan barang pada destinasi pelabuhan. 2. Menemukan kapal, memastikan ruang kapal tersedia dan biaya pelabuhan harus disepakati oleh para pihak secara tertulis sebagai pra-kondisi.
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Tidak diatur
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan dengan negosiasi. Namun, apabila gagal akan diselesaikan melalui <i>Singapore International Arbitration Center</i> .
23.	Nama Perjanjian	Quotation No. BA/22487/1022/HI tertanggal 19 Januari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai Pembeli; dan 2. PT Dynatech International ("Dynatech") sebagai Penjual.
	Objek Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>1 Benchtop X-ray Fluorescence (XRF) Analyser</i> Brand: Bruker Model: S2 PUMA Series 2 XY Autochanger Negara Asal: Jerman 2. <i>1 Benchtop X-ray Fluorescence (XRF) Analyser</i> Brand: Bruker Model: S2 PUMA Series 2 XY Carousel Negara Asal: Jerman 3. <i>1 Set Sequential Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer 1 kW</i> Brand: Bruker Model: S2 PUMA Series 2 XY Carousel Negara Asal: Jerman 4. <i>1 Set Sequential Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer 4 kW</i> Brand: Bruker Model: S8 TIGER Series 2 – 4 kW Negara Asal: Jerman 5. <i>1 Detektor X-ray Diffraction (XRD) Spectrometer</i> dengan resolusi energi paling tinggi (<380 eV) Brand: Bruker Model: D8 ADVANCE ECO dengan LYNXEYE XE-T Negara Asal: Jerman
	Nilai Perjanjian	Rp17.677.265.999 termasuk 11% PPN, dengan cara pembayaran 50% uang muka, 50% sebelum pengiriman Objek Perjanjian.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Keberlakuan 4 minggu dan tidak diatur perpanjangan
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan berkewajiban untuk membayar harga produk-produk yang dibelinya sesuai dengan perjanjian ini; dan 2. Menerima barang-barang berdasarkan yang tertera dalam Objek Perjanjian. <p>Hak dan kewajiban Dynatech adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pembayaran dari Perseroan 2. Melakukan pengiriman kepada Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. 5 sampai 6 bulan untuk Benchtop XRF S2 Puma setelah menerima <i>purchase order</i>; b. 10 bulan untuk XRD D8 Advance Eco setelah menerima <i>purchase order</i>; c. 11 bulan untuk XRF S8 Tiger II setelah menerima <i>purchase order</i>.
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Tidak diatur
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur
24.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama No. 511/PKS/VKTR/BOD-GWS/02-2023 tanggal 15 Februari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Gaya Abadi Sempurna Tbk ("GAS").
	Objek Perjanjian	Para Pihak bermaksud untuk bekerja sama memproduksi kendaraan listrik roda 2 dan retrofitnya yang akan dilakukan oleh para pihak dengan skema joint operation dengan memanfaatkan fasilitas produksi GAS.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 tahun sejak perjanjian ini ditandatangani. Para Pihak dapat memperpanjang jangka waktu dengan ketentuan Perseroan menyampaikan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak Perseroan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima hasil produksi berupa <i>assembled chassis</i> atau completed produksi sepeda motor listrik dari GAS sesuai dengan <i>schedule</i> produksi yang diberikan oleh Perseroan dan telah disepakati oleh GAS. 2. Menerima manfaat dan menfaatkan seluruh prasarana dan sarana produksi yang dimiliki oleh GAS. 3. Mendapatkan transparansi mutlak atas proses, status dan seluruh permasalahan produksi yang terjadi atas produk-produk yang dikerjakan samakan dengan GAS. 4. Hak-hak lain yang dapat disepakati bersama kemudian dengan GAS.

No.	Perihal	Uraian
		Kewajiban Perseroan sebagai berikut:
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan order atau pekerjaan untuk dikerjakan samakan bersama GAS berupa perakitan <i>chassis</i>, pembuatan produksi sepeda motor listrik ataupun proses retrofit. 2. Melakukan pembayaran atas produk yang dikerjakan samakan sesuai dengan ketentuan pembayaran (<i>terms of payment</i>) yang telah disepakati bersama GAS. 3. Memamsok komponen-komponen produksi kendaraan roda 2 dan retrofitnya atau bahan baku atau <i>consumables</i> bila mana dibutuhkan atas produk yang akan dikerjakan samakan dengan GAS dengan spesifikasi dan standar mutu yang telah ditentukan bersama oleh GAS. 4. Memberikan bantuan teknis dan memberikan transfer teknologi, bilamana dibutuhkan, kepada GAS demi untuk memenuhi spesifikasi dan standar mutu yang ditentukan pelanggan Perseroan. 5. Memberikan dukungan berupa implementasi sistem standar mutu yang dapat menyokong pemenuhan spesifikasi dan standar mutu yang telah ditentukan pelanggan Perseroan. 6. Memberikan bantuan berupa tenaga-tenaga supervisi untuk membantu proses pengawasan dan <i>technical support</i> pada sarana produksi GAS. Tenaga-tenaga supervise ini akan menjadi tanggung jawab dari Perseroan. 7. Kewajiban-kewajiban lain yang dapat disepakati bersama kemudian dengan GAS.
	Pengalihan	Pengalihan baik seluruhnya maupun sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari para pihak terlebih dahulu.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<p>Perjanjian ini berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu kerja sama, kecuali apabila diakhiri oleh sebab-sebab sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelalaian atau cidera janji atas ketentuan-ketentuan dari Perjanjian oleh salah satu pihak; 2. Para pihak dengan persetujuan tertulis, setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini. <p>Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Apabila tidak berhasil penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
25.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDI Indonesia").
	Objek Perjanjian	Perseroan menunjuk EDI Indonesia untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder untuk kepentingan Perseroan.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Kewajiban Perseroan pada sistem e-IPO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengumumkan informasi mengenai Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem e-IPO dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional melalui Partisipan Admin dengan cara melakukan input data dan informasi serta mengunggah dokumen prospektus, dengan batas waktu pengumuman tersebut mengikuti batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham; 2. dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan melalui sistem e-IPO; dan 3. dalam hal Perseroan akan melakukan Penawaran Awal, Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Penawaran Umum Perdana Saham paling sedikit melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan prospektus ringkas dan/atau melaksanakan penawaran awal. <p>Kewajiban Perseroan pada Pasar Perdana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan bertanggung jawab atas kelalaian di lingkungan Perseroan terhadap kemungkinan terjadinya pemalsuan ataupun penyalahgunaan saham/efek dikemudian hari; 2. Memberikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tentang penunjukan EDI Indonesia dan jadwal waktu mulai dari tanggal Pernyataan Efektif sampai dengan Tanggal Pencatatan Saham; 3. Menyerahkan 4 buah Prospektus dan 4 eksemplar anggaran dasar Perseroan; 4. Menyampaikan kepada EDI Indonesia 1 foto kopi dari Surat Permohonan Pencatatan Efek di Bursa Efek; dan 5. Menyimpan seluruh dokumen yang berhubungan dengan kegiatan Penawaran Umum Perdana ini setelah lewatnya jangka waktu. <p>Kewajiban Perseroan pada Pasar Sekunder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan kepada EDI Indonesia minimal sejumlah blanko Surat Kolektif Saham; 2. Memberitahukan kepada EDI Indonesia mengenai persetujuan atau penolakan direksi untuk pemindahan hak atas saham yang tidak dilaksanakan melalui bursa efek; 3. Menyerahkan kepada EDI Indonesia sedikitnya 2 eksemplar anggaran dasar Perseroan; 4. Memberitahukan kepada EDI Indonesia perihal RUPS sehubungan dengan rencana pembagian dividen dan/atau rincian jadwal pembagian dividen; 5. Memberikan tanda terima atas diterimanya laporan yang disampaikan oleh EDI Indonesia pada setiap awal bulan; 6. Menyediakan blanko-blanko cek dividen dan formulir konfirmasi hak atas dividen.
	Jangka Waktu	<p>Perjanjian ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh para pihak dan akan berlaku terus selama saham masih tercatat di BEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali apabila ada keputusan Perjanjian lebih dini oleh salah satu pihak yang dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 bulan sebelum tanggal efektifnya keputusan Perjanjian ini.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<p>Perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu keputusan pengadilan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pernyataan efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 6 bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan teraudit terakhir sebagaimana dimuat dalam Prospektus, yaitu tanggal dari audit oleh suatu akuntan publik atas laporan keuangan yang terakhir; dan/atau 2. dalam jangka waktu sejak pernyataan efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 6 Peraturan No. IX.A.2; atau 3. Pencatatan saham tidak dilaksanakan dalam waktu 1 hari kerja setelah tanggal penyerahan saham yang pencatatan saham tersebut tidak dilakukan dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada BEI berdasarkan peraturan BEI yang berlaku sebagaimana diatur dalam angka 6 Peraturan No. IX.A.2; atau <p>seluruh hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian ini.</p>
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengalihan	Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan dan/atau dipindahkan dengan cara bagaimanapun juga kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Perseroan dan EDI Indonesia
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa dilakukan secara Mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
26.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pemegang Saham tertanggal 1 November 1985, antara BA dan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA; dan 2. PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors ("KTB").
	Objek Perjanjian	Pendirian BMC sebagai perusahaan patungan antara KTB dan Bakrie (" Perusahaan Patungan ").
	Nilai Perjanjian	Modal dasar Perusahaan Patungan adalah Rp1.000.000.000, yang terbagi atas 1.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham, yang telah ditempatkan sebesar 70% atau sebesar Rp700.000.000. BA dan KTB masing-masing wajib melakukan penyetoran modal sebesar 50% dari modal ditempatkan tersebut.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	75 tahun sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas anggaran dasar BMC.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban BA adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki hak suara dalam RUPS Perusahaan Patungan sebanyak saham yang dimiliki oleh BA pada Perusahaan Patungan. 2. Melakukan penyetoran saham kepada Perusahaan Patungan sebanyak 50% dari modal ditempatkan Perusahaan Patungan; 3. Atas kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Patungan, BA tidak diperkenankan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjual atau mengalihkan sebagian atau seluruh saham dalam Perusahaan Patungan tanpa memberikan pemberitahuan kepada Direksi Perusahaan Patungan; dan/atau b. Menggadaikan sebagian atau seluruh saham pada Perusahaan Patungan tanpa persetujuan RUPS dari Perusahaan Patungan;

No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Tidak diatur.
	Hukum yang Berlaku dan	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
27.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Komponen <i>General Casting</i> No. 021/EXT/MGT/BA/DIR-VBK/XI/2020 tanggal 1 Oktober 2020
	Para Pihak	1. BA sebagai penjual; dan 2. PT Kira Servis Indonesia sebagai pembeli ("KSI").
	Objek Perjanjian	KSI bermaksud untuk membeli komponen <i>general casting</i> dari BA.
	Nilai Perjanjian	Harga tercantum pada Lampiran 1.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas permintaan tertulis dari salah satu Pihak lainnya paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya perjanjian.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban BA adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh pembayaran dari KSI sesuai dengan tagihan (<i>invoice</i>) yang diterbitkan BA. 2. Diberitahukan terkait spesifikasi dan standar barang yang akan di produksi oleh BA. 3. Diberitahukan terkait dengan jadwal pengiriman barang. 4. Apabila KSI tidak dapat membayar tagihan setelah jatuh tempo pembayaran maksimal 15 hari, maka BA akan menunda pengiriman produk kepada KSI. 5. Memproduksi dan mengirimkan barang berdasarkan jadwal, spesifikasi, standar dan jumlah yang tercantum pada surat pemesanan (<i>purchase order</i>) yang diterbitkan oleh KSI. 6. Menjamin mutu serta waktu pengiriman sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan KSI. 7. Melakukan pembayaran debit noted yang diajukan oleh KSI apabila komponen produk yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar yang diberikan setelah di verifikasi dan disepakati oleh para pihak.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Pengakhiran dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan dan memenuhi syarat dan kondisi yang ditentukan dalam Perjanjian ini. Perjanjian ini berakhir apabila: 1. Salah satu pihak memberitahukan pihak lainnya akan mengakhiri perjanjian ini secara tertulis; 2. Salah satu pihak yang telah dibubarkan/dinyatakan pailit diikuti dengan proses likuidasi yang didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bekasi.

No.	Perihal	Uraian
28.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Komponen General Casting No. 036/EXT/MGT/BA/DIR-VBK/IV/2022 tanggal 4 April 2022
	Para Pihak	1. BA sebagai penjual; dan 2. PT Rapihlo Kreasi Mandiri sebagai pembeli ("RKM").
	Objek Perjanjian	RKM bermaksud untuk membeli komponen <i>general casting</i> dari BA.
	Nilai Perjanjian	Harga tercantum dalam <i>purchase order</i> yang disetujui oleh <i>general manager sales</i> dan <i>marketing</i> .
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas permintaan tertulis dari salah satu Pihak lainnya paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya perjanjian.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban BA adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh pembayaran berdasarkan <i>purchase order</i> yang diterbitkan oleh RKM. 2. Mendapat informasi terkait spesifikasi barang yang akan di produksi oleh BA. 3. Mendapat informasi terkait jadwal pengiriman barang dari RKM. 4. Apabila dalam waktu 3 bulan setelah RKM menerima <i>invoice</i> , RKM tidak dapat melakukan pembayaran, maka BA berhak melakukan penundaan pengiriman barang selanjutnya. 5. Memproduksi dan mengirimkan barang berdasarkan jadwal pengiriman, spesifikasi, dan jumlah yang tercantum pada <i>purchase order</i> yang diterbitkan oleh RKM. 6. Melakukan penyesuaian nilai pembayaran sesuai dengan klaim yang diajukan oleh RKM, setelah diverifikasi dan disepakati oleh kedua belah pihak 7. Memberikan <i>quality certificate</i> yang mencantumkan kode produksi atas barang yang dikirim ke RKM. 8. Mengirimkan komponen <i>general casting</i> sesuai dengan standar packaging BA.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Para pihak berhak untuk mengakhiri lebih awal, jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan dan memenuhi syarat dan kondisi yang ditentukan dalam perjanjian ini, dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengakhiran diberlakukan. Perjanjian ini berakhir apabila: 1. Para pihak telah selesai melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing; 2. Perjanjian ini telah habis jangka waktunya, tanpa menghapuskan kewajiban yang harus diselesaikan; Salah satu pihak yang telah dibubarkan/dinyatakan pailit diikuti dengan proses likuidasi yang didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bekasi.
29.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pembuatan Baking Wheel (Loyang) No. 033EXT/MGT/BA/CEO-DAR/V/2020 tanggal 13 Mei 2020
	Para Pihak	1. BA sebagai penjual; dan 2. PT Kreasi Solusi Mandiri sebagai pembeli ("KSM").
	Objek Perjanjian	KSM bermaksud untuk membeli loyang bermaterial cast iron FC250 ("Loyang") dari BA.

No.	Perihal	Uraian
	Nilai Perjanjian	Harga sebagaimana Lampiran perjanjian ini. Harga pembelian Loyang akan dibayar oleh KSM kepada BA sepenuhnya 100% atas setiap Loyang yang dikirim oleh BA berdasarkan purchase order yang diterima oleh KSM.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas permintaan tertulis dari salah satu Pihak lainnya paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya perjanjian, dan dalam hal para pihak dalam jangka waktu 30 hari dimaksud tidak memberitahukan adanya perpanjangan maka perjanjian ini berlaku selama 1 tahun berikutnya terhitung 1 hari setelah perjanjian ini berakhir.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban BA adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan tepat pada waktunya. 2. Menagih keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh KSM. 3. Membuat dan mengirimkan Loyang berdasarkan purchase order dan spesifikasi yang diberikan KSM. 4. Menyelenggarakan system pengawasan mutu untuk memastikan pemenuhan persyaratan kontrak, dan menerbitkan sertifikat mutu sebagai lampiran setiap Loyang yang dikirim, meskipun pemenuhan itu tidak membebaskan BA dari tanggung jawab mutu. 5. Bertanggung jawab sepenuhnya, apabila terjadi cacat tersembunyi terhadap Loyang.
	Pengalihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian dan seluruh tanggung jawab atau kewajiban atas pekerjaan sebagaimana dimaksud perjanjian ini kepada sub-kon tanpa persetujuan tertulis dari KSM. 2. Dalam hal pekerjaan dialihkan kepada sub-kon atau pihak lain dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KSM, BA wajib menyampaikan kepada KSM nama-nama sub-kon dan informasi lain yang diperlukan sebagaimana diminta oleh KSM. 3. Sub-kon atau pihak lain dimaksud, harus melaksanakan pekerjaan yang dialihkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. BA wajib bertanggung jawab penuh atas sub-kon dan menjamin pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan sub-kon tersebut. 4. Pengalihan tersebut tidak menghilangkan kewajiban kontraktual BA dalam perjanjian ini. 5. Dalam hal KSM tidak menyetujui sub-kon atau pihak lain yang diajukan oleh BA, BA tidak akan menggunakan sub-kon atau pihak lain tersebut untuk pelaksanaan bagian manapun dari pekerjaan. Jika BA dengan alasan apapun telah menggunakan sub-kon atau pihak lain tersebut untuk melaksanakan bagian apapun dari pekerjaan, BA wajib segera memberhentikan sub-kon atau pihak lain tersebut dan menggunakan pihak lain yang disetujui oleh KSM.
	Pembatasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak diatur.
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para pihak dapat mengakhiri perjanjian ini jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan dan memenuhi syarat dan kondisi yang ditentukan dalam perjanjian ini. 2. Perjanjian ini berakhir apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Salah satu pihak memberitahukan pihak lainnya akan mengakhiri perjanjian, dengan syarat purchase order yang telah diterima BA tetap dikerjakan BA, dan tanpa menghapuskan kewajiban yang ada; a. Salah satu pihak yang telah dibubarkan/dinyatakan pailit diikuti dengan proses likuidasi yang didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 3. Dalam hal pengakhiran perjanjian lebih awal, tidak ada satupun pihak yang akan berkewajiban kepada setiap pihak lainnya atas setiap biaya pembatalan, dan para pihak mengesampingkan setiap dan seluruh klaim di masa mendatang termasuk setiap tindakan hukum dan proses hukum terhadap pihak lain, terlepas apakah diketahui dan tidak diketahui tanggal efektif, yang timbul dari suatu pengakhiran.
	Hukum yang Berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak diatur
	Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Tangerang.

No.	Perihal	Uraian
30.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pre Delivery Inspection dan Penggunaan Workshop No. 013/EXT/AS-MGT/BA/EV-DEPT/II/2020 tanggal 2 Maret 2020
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> BA sebagai agen pemegang merek (APM) kendaraan bermotor penumpang model bus dengan merek BYD; dan PT Prima Berkas Gemilang sebagai perusahaan bengkel body repair, painting, dan glass replacement ("PBG").
	Objek Perjanjian	BA dan PBG sepakat untuk melakukan kerjasama pekerjaan pre delivery inspection oleh BA dan penyediaan prasarana workshop (bengkel) oleh PBG untuk kendaraan BYD.
	Nilai Perjanjian	<p>Kompensasi diserahkan oleh BA kepada PBG secara bertahap sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sejumlah Rp100.000.000 sebagai kompensasi tahun pertama pada saat sebelum fitting dimulai; Kompensasi untuk tahun kedua sejumlah Rp100.000.000 30 hari setelah BYD pertama masuk di workshop milik PBG di Jalan Rawa Buaya No. 4, Cengkareng, Jakarta Barat ("Lokasi Pekerjaan").
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal 1 Maret 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak, dengan permohonan pengajuan perpanjangan harus disampaikan secara tertulis paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya perjanjian.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban BA adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempergunakan Lokasi Pekerjaan. Menerima BYD dari pabrikan untuk ditempatkan di Lokasi Pekerjaan dan dilakukan <i>pre delivery inspection</i>. Atas beban biaya sendiri melakukan <i>fitting</i> atas prasarana dan sarana workshop (bengkel) PBG. Melakukan pre delivery inspection di Lokasi Pekerjaan. Memberikan kompensasi yang telah disepakati kepada PBG, guna mengembalikan kondisi workshop seperti sediakala. Mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan PBG dalam menggunakan workshop milik PBG. Melakukan pembayaran atas utilitas yang digunakan di Lokasi Pekerjaan setiap bulannya. Mengembalikan workshop kepada PBG dalam keadaan seperti sediakala. <p>Dengan biaya sendiri akan melakukan fitting prasarana dan sarana khusus pada workshop (bengkel) di Lokasi Pekerjaan yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian ini dan bertanggung jawab atas segala biaya yang ditimbulkan.</p>
	Pengalihan	PBG tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh tanggung jawab atau kewajiban atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BA.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<p>Perjanjian ini berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Para pihak telah selesai melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing; Perjanjian ini telah habis jangka waktunya, tanpa menghapuskan kewajiban yang harus diselesaikan; <p>Salah satu pihak yang telah dibubarkan/dinyatakan pailit diikuti dengan proses likuidasi yang didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bekasi.
31.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pasokan tanggal 17 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Pasokan tanggal 24 Oktober 2022
	Para Pihak	1. BA sebagai penjual; dan 2. PT Hino Motors Manufacturing Indonesia sebagai pembeli ("HMMI").
	Objek Perjanjian	HMMI menunjuk BA sebagai pemasok komponen atau suku cadang mobil untuk kendaraan/komponen yang dirakit oleh HMMI.
	Nilai Perjanjian	Harga berlaku akan ditentukan oleh HMMI dan ditetapkan dalam konfirmasi harga oleh HMMI berdasarkan proposal harga yang disampaikan oleh BA, kecuali ada perubahan spesifikasi atau material komponen. Harga akan ditinjau sesuai periode sebagaimana dituangkan dalam konfirmasi harga.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan dapat diperpanjang hanya dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban BA adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> BA berhak menerima seluruh pembayaran dalam waktu 30 hari kerja setelah HMMI menerima tagihan yang lengkap dan benar dari BA. Untuk pembuatan komponen dan/atau perubahan dan/atau modifikasinya, BA wajib mengikuti gambar dan/atau gambar bagian dari komponen, perakitan manual dan/atau gambar perakitan termasuk standar hino dan/atau instruksi yang diberikan dan disetujui oleh HMMI; BA wajib menjaga <i>Tooling</i> dan <i>Jig</i> dan menanggung beban biaya pemeliharaan <i>Tooling</i> dan <i>Jig</i>; BA wajib melakukan percobaan produksi sebelum produksi massal komponen dan hasil Percobaan Produksi (<i>Off Tools Sample</i>) harus diserahkan kepada HMMI untuk mendapatkan persetujuan; dan BA wajib untuk memberikan garansi dari komponen-komponen.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian sebelum periode Perjanjian berakhir dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 6 bulan sebelum tanggal keputusan lebih awal, dalam hal salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian dan gagal untuk memperbaikinya dalam waktu 60 hari terhitung sejak diterimanya permintaan perbaikan oleh Pihak lainnya atau alasan lainnya yang diberikan oleh Pihak yang ingin memutuskan Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan penjelasan tertulis.
	Pengakhiran	Perjanjian ini otomatis berakhir pada saat pembubaran, permohonan pailit atau dengan diujarkannya permohonan penunjukkan/penahanan objek sengketa, reorganisasi perusahaan atau kepailitan bagi salah satu Pihak. Dalam keadaan tersebut, para pihak harus menyelesaikan secara musyawarah sehubungan dengan pembayaran yang belum dilaksanakan dan <i>stock</i> komponen. BA harus memenuhi semua ketentuan terkait dengan pengembalian material teknis dan properti milik HMMI yang masih ada di lingkungan BA.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

No.	Perihal	Uraian
32.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli tanggal 5 November 2020
Para Pihak	1. BA sebagai penjual; dan 2. Sapura Machining Corporation SDN.BHD. (135718-A) sebagai pembeli (" Sapura ").	
Objek Perjanjian	Sapura menunjuk BA sebagai pemasok <i>Bracket Engine Mounting</i> (" BEM ") kepada Sapura.	
Nilai Perjanjian	Harga BEM per unit adalah USD 4,48.	
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal 1 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2023.	
Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban BA adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> BA berhak menerima pembayaran atas pemesanan BEM dari Sapura. BA wajib untuk bertanggung jawab atas segala kewajiban klaim BEM yang timbul dari kecacatan dalam pembuatan bagian atau suku cadang yang dilakukan oleh BA; BA wajib untuk mengganti rugi seluruh dan secara efektif dan menanggung kerugian Sapura kapanpun terhadap setiap tindakan, klaim, permintaan, proses, biaya, pengeluaran, denda, penalti, pajak, kerugian dan kewajiban dalam bentuk apapun yang timbul atau sehubungan dengan pengiriman, penjualan dan penggunaan dari BEM terhadap pembuatan kendaraan atau kelalaian atau ketidaksesuaian yang dilakukan oleh BA. 	
Pengalihan	Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak, kepentingan dan kewajibannya dalam Perjanjian ini baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun termasuk kepada anak perusahaan atau afiliasi Para Pihak tanpa persetujuan tertulis Pihak lainnya terlebih dahulu.	
Pembatasan	Tidak diatur.	
Wanprestasi	Tidak diatur.	
Pengakhiran	Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain 180 hari sebelum pengakhiran.	
Hukum yang Berlaku	Tidak diatur.	
Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur.	
33.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Forklift No. 006/TLP-SPS/IX/2021 tanggal 15 September 2021
Para Pihak	1. BA sebagai penyewa; dan 2. PT Thubas Liftindo Perkasa sebagai pemberi sewa (" Thubas ").	
Objek Perjanjian	BA menyewa 7 unit forklift milik Thubas.	
Nilai Perjanjian	Biaya sewa 7 unit forklift setiap bulannya adalah sebesar Rp70.000.000.	
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku 3 tahun sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.	
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban BA adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Berhak atas pengaturan semua kegiatan operasional unit <i>forklift</i>. Berhak atas penggantian unit apabila dalam waktu 2x24 jam Thubas tidak bisa memperbaiki unit forklift yang disewakan, dan biaya pengiriman unit menjadi tanggungan Thubas. BA wajib membayar biaya sewa setiap bulannya kepada Thubas. Menyediakan bahan bakar/kelistrikan (fuel) sesuai standar yang ditetapkan untuk pelaksanaan operasional unit <i>forklift</i>. Menggunakan unit <i>forklift</i> sesuai kapasitas dan spesifikasi yang direkomendasikan oleh Thubas. 	

No.	Perihal	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> Apabila terjadi perbaikan diluar jadwal yang sifatnya insidental, atau major sifatnya tidak periodic dalam hal ini menunggu hasil analisis teknisi dan/atau <i>spareparts</i> maka tidak lebih dari 2 hari kerja. Menyediakan lokasi atau tempat perbaikan khusus, beserta fasilitas yang diperlukan, air dan sumber listrik serta penerangan yang cukup. Apabila rotasi penggantian ban solid minimal per 8 bulan/set/unit, maka biaya yang timbul dibayarkan/dibebankan kepada BA setelah proses analisa Bersama dari pihak teknisi atau mekanik para pihak.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> Apabila para pihak bermaksud untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian ini sebelum masa berlaku perjanjian berakhir, para pihak harus saling memberitahukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum pemutusan perjanjian atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Apabila BA melakukan pemutusan atau pemberhentian kesepakatan secara sepihak tanpa alasan yang dapat diterima sebelum masa sewa berakhir, maka Thubas berhak mendapatkan isa pembayaran 100% dari sisa kontrak yang telah disepakati.
	Hukum yang Berlaku	<ol style="list-style-type: none"> Tidak diatur
	Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> Badan Arbitrase Nasional Indonesia
34.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Gas No. 095700.PK/HK.02/RD1/2008 tanggal 1 Maret 2018
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> BA; dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN").
	Objek Perjanjian	PGN akan menyerahkan gas kepada BA di titik penyerahan, yaitu di Jalan Raya Bekasi Km 27, Pondok Ungu, Bekasi, dengan pemakaian minimum sebesar 1.001 m3 per bulan kontrak dan maksimum 10.000 m3 per bulan kontrak.
	Nilai Perjanjian	Harga gas ditentukan sesuai dengan keputusan direksi PGN yang berlaku, dikali dengan jumlah gas yang terpakai per bulan kontrak.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku pada tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 tahun.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban BA adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> BA dibebaskan dari sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian yang disebabkan oleh dilakukannya pemeliharaan fasilitas penyaluran gas; BA memperoleh tagihan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulan dan menggunakan skema pascabayar untuk melaksanakan pembayaran atas tagihan ini; dan BA wajib menanggung biaya tambahan apabila terdapat penambahan produk dan layanan yang disediakan oleh PGN.

No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	<p>Berdasarkan Ketentuan Umum perjanjian ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan alasan yang wajar, masing-masing pihak berhak mengalihkan hak dan kewajibannya dalam perjanjian ini, baik sebagian atau seluruhnya dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya yang dituangkan dalam perjanjian novasi. 2. Apabila BA tidak memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pengalihan tersebut, maka PGN berhak untuk menutup pengaliran gas kepada BA sampai dengan PGN menyetujui pengalihan tersebut yang akan dituangkan dalam perjanjian novasi. 3. Apabila PGN tidak menyetujui pengalihan tersebut namun BA tetap melakukan pengalihan hak dan kewajibannya, maka PGN berhak secara sepihak mengakhiri perjanjian dan akan dilakukan pembongkaran meter gas. 4. Ketentuan poin 1 di atas tidak berlaku untuk pengalihan oleh PGN kepada anak perusahaannya (subsidiary) yang cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada BA sebelum tanggal terjadinya pengalihan.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<p>Perjanjian berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jangka waktu perjanjian berakhir; 2. Para Pihak secara tertulis sepakat untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu; 3. terjadi <i>force majeure</i> tanpa adanya penyaluran gas selama 12 bulan berturut-turut; 4. salah satu pihak dinyatakan pailit sesuai keputusan pengadilan; 5. BA melakukan penggunaan gas ilegal; atau 6. kondisi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan umum.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila tidak berhasil akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
35.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Tentang Jual Beli No. 032/SPK/PMI/VI/2007 tanggal 1 Juni 2007
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUMM; dan 2. PT Panasonic Manufacturing Indonesia ("Panasonic").
	Objek Perjanjian	Panasonic setuju untuk membeli material - material yang diproduksi oleh BUMM untuk menghasilkan berbagai produk mutu bagi Panasonic.
	Nilai Perjanjian	Para Pihak dapat menentukan harga pengiriman untuk setiap material berdasarkan hasil pembicaraan dengan mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai spesifikasi, jumlah, waktu pengiriman, metode pembayaran, mutu, harga bahan baku, biaya pekerja, biaya transportasi, trend pasar, biaya operasional serta keuntungan, dan lain sebagainya.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Kontrak kerja sama ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007 hingga batas waktu yang tidak ditentukan kecuali ada permohonan tertulis baik dari BUMM maupun dari Panasonic untuk melakukan perubahan dan atau pembatalan maka kontrak akan ditinjau ulang

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban BUMM adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan surat penawaran berdasarkan material yang dipesan oleh Panasonic; 2. Mengirimkan material sesuai dengan purchase order yang diberikan oleh Panasonic; 3. Menerima pembayaran sesuai dengan purchase order yang diberikan oleh Panasonic; dan 4. Bertanggung jawab dan/atau penanggung segala perubahan mutu dan kerusakan bahan baku dan material yang terjadi karena kesalahan proses setelah pengiriman material sampai kepada Panasonic.
	Pengalihan	Para Pihak, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari salah satu pihak lainnya, tidak boleh mengalihkan atau mewariskan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya kontrak dasar ini dan kontrak individual kepada pihak ketiga, dan tidak boleh menjadikannya jaminan.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Para Pihak tanpa pemberitahuan dan prosedur lainnya dapat dengan segera membatalkan keseluruhan atau sebagian Kontrak Kerja Sama apabila salah satu pihak melakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pelanggaran terhadap Kontrak Kerja Sama ini atau dengan sengaja melakukan transaksi ilegal terkait dengan Kontrak Kerja Sama, dan dalam waktu tertentu tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapatkan pemberitahuan mengenai perbaikannya secara tertulis dari pihak lainnya; 2. Menerima sanksi, penghentian usaha dari instansi yang berwenang; 3. Menerima perintah atau pengajuan permohonan pailit/bangkrut, konsolidasi perusahaan, likuidasi khusus, dan restrukturisasi perusahaan; 4. Memutuskan untuk membubarkan, menggabungkan, memecah perusahaan, mengurangi modal, menyerahkan keseluruhan atau sebagian yang penting dari usaha; atau 5. Salah satu pihak mengakui kemungkinan timbulnya hal-hal diatas.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia dan
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila tidak berhasil, akan diselesaikan kepada lembaga pihak ketiga, atau pengadilan.
36.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Barang dan/atau Jasa No. 001/SPKS/PURCH/YDI/X/11 tanggal 3 Oktober 2011
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUMM; dan 2. PT Yanmar Diesel Indonesia ("Yanmar").
	Objek Perjanjian	Yanmar sepakat untuk menunjuk BUMM sebagai vendor dari Yanmar untuk barang dan/atau jasa tertentu.
	Nilai Perjanjian	Harga barang ditentukan sesuai dengan penawaran BUMM yang disetujui oleh Yanmar dengan konfirmasi.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan selanjutnya akan ditinjau kembali oleh Yanmar setiap tahunnya.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>BUMM memiliki hak dan berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan proses produksi barang dan/atau jasa sesuai dengan standar spesifikasi yang ditentukan oleh Yanmar; 2. Bersedia membuat <i>Process Quality Control Sheet</i> yang disetujui oleh Yanmar atas barang yang diproses oleh BUMM; dan 3. Menyerahkan/mengirimkan barang pesanan sesuai dengan tempat, jumlah, dan tanggal yang dinyatakan dalam surat penawaran Yanmar.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<p>Yanmar berhak memutuskan Perjanjian ini segera dengan surat pemberitahuan tertulis kepada BUMM tanpa memerlukan suatu surat teguran terlebih dahulu dan/atau putusan pengadilan dalam bentuk apapun, dalam hal terjadi salah satu atau lebih hal-hal di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BUMM terlambat dalam mengirimkan barang kepada Yanmar sehingga menyebabkan gangguan/penghentian produksi Yanmar; 2. BUMM melanggar salah satu ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini maupun dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada <i>Purchase Order</i> (PO), <i>Design</i>, dan Penawaran BUMM yang telah disetujui oleh Yanmar.; atau 3. BUMM dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dicabut seluruh ataupun sebagian ijin yang dimilikinya sehubungan dengan bidang usaha yang dijalankan, oleh pemerintah atau pengadilan.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
37.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengembangan Bisnis tanggal 25 November 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA; dan 2. PT Arta Armani Berdikari ("AAB").
	Objek Perjanjian	<p>BA dan AAB membentuk kerja sama pengembangan bisnis, dengan ruang lingkup meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan riset dan pengembangan atas bisnis komponen kendaraan komersil dan/atau bisnis di masa depan lainnya yang sekiranya dapat diimplementasikan oleh BA tidak terbatas hanya di wilayah Republik Indonesia tapi juga di luar wilayah Republik Indonesia; 2. memberikan konsep tahapan pelaksanaan, penentuan garis besar (<i>grand design</i>), dan perencanaan pengembangan bisnis disertai dengan lini masa yang sesuai dengan visi dan misi dari BA; 3. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan bisnis; 1. mencari dan melakukan pendekatan kepada calon mitra potensial dari BA agar BA dapat merealisasikan pengembangan bisnis sesuai dengan rencana BA, yang antara lain dengan membuka jalan bagi BA untuk minimal dapat menandatangani nota kesepahaman, perjanjian pendahuluan (<i>head of agreement</i>) dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya dengan para calon mitra potensial tersebut.
	Nilai Perjanjian	Rp41.188.006.750, sebagai modal pengembangan bisnis yang dibutuhkan AAB untuk membantu BA dalam melaksanakan pengembangan bisnis (" Modal Pengembangan Bisnis ").
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p><u>Hak BA:</u></p> <p>Mendapatkan bantuan dari AAB dalam pengembangan bisnis, berikut persiapan dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan yang menunjang kegiatan pengembangan bisnis.</p> <p><u>Kewajiban BA:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan biaya jasa pengembangan bisnis kepada AAB sebesar 10% dari jumlah reimbursement pertanggungjawaban penggunaan Modal Pengembangan Bisnis oleh AAB. 2. Memberikan informasi dan akses yang dibutuhkan AAB atau karyawan/konsultan/perwakilan resmi yang ditunjuk AAB sehubungan dengan ruang lingkup pengembangan bisnis.
	Pengalihan	Perjanjian ini tidak diperkenankan untuk dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga mana pun kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Para Pihak.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Tidak diatur.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
38	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penyedotan dan Pengolahan Lumpur Domestik No. 658.6/0158/PKS. PT.BMC/I-2023/BLUD.UPTDPAID tanggal 4 Januari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BMC; dan 2. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagai penyedia jasa ("BLUD").
	Objek Perjanjian	Pemberian jasa penyedotan dan pengolahan lumpur domestik yang dihasilkan BMC
	Nilai Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lumpur Tinja: Rp600.000,-/4 m³ 2. Lumpur Domestik: Rp880.000/4 m³
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani atau sampai dengan tanggal 3 Januari 2024, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama dengan kesepakatan tertulis/konfirmasi dari Para Pihak paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
	Hak dan Kewajiban	<p><u>Hak BMC</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan bukti pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur domestik berupa manifest yang dikeluarkan oleh BLUD; dan 2. Memberikan teguran apabila BLUD dalam melaksanakan pelayanan penyedotan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. <p><u>Kewajiban BMC</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan akses ke titik penyedotan lumpur domestik yang akan dilakukan oleh BLUD; 2. Melakukan pembayaran sesuai dengan surat permohonan penagihan yang diajukan oleh BLUD;
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	Perjanjian akan berakhir karena terjadinya peristiwa-peristiwa berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian; 2. Persetujuan tertulis di antara Para Pihak; atau 3. Setelah pemberitahuan tertulis oleh Pihak yang tidak melakukan peristiwa kelalaian atas kelalaian oleh Pihak lainnya.
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Bekasi.
39.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penyedotan dan Pengolahan Lumpur Tinja No. 658.6/2933/PKS. PT.BMC/VII-2022/BLUD.UPTDPALD tanggal 13 Juli 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BMC; dan 2. BLUD.
	Objek Perjanjian	Pemberian jasa penyedotan dan pengolahan lumpur tinja yang dihasilkan BMC.
	Nilai Perjanjian	Lumpur Tinja: Rp600.000,-/4 m ³
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku selama satu tahun sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama dengan kesepakatan tertulis/konfirmasi dari Para Pihak paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
	Hak dan Kewajiban	<u>Hak BMC</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan bukti pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur domestik berupa manifest yang dikeluarkan oleh BLUD; dan 2. Memberikan teguran apabila BLUD dalam melaksanakan pelayanan penyedotan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. <u>Kewajiban BMC</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan akses ke titik penyedotan lumpur tinja yang akan dilakukan BLUD; 2. Melakukan pembayaran sesuai dengan surat permohonan penagihan yang diajukan oleh BLUD;
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Perjanjian akan berakhir karena terjadinya peristiwa-peristiwa berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian; 2. Persetujuan tertulis di antara Para Pihak; atau 3. Setelah pemberitahuan tertulis oleh Pihak yang tidak melakukan peristiwa kelalaian atas kelalaian oleh Pihak lainnya.
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Bekasi.

No.	Perihal	Uraian
40.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama No. 019/MGT/BA/CEO-DAR/III/2023 tanggal 21 Maret 2023
	Para Pihak	1. BA; dan 2. PT Dharma Controlcable Indonesia ("DCI").
	Objek Perjanjian	Pembuatan komponen untuk kendaraan bermotor listrik beroda dua (2W), termasuk namun tidak terbatas pada, antara lain: 1. DCI melakukan pengembangan produk, pengembangan fasilitas manufaktur dan kegiatan manufaktur komponen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai <i>lithium battery module & pack</i> , sesuai dengan spesifikasi dan untuk memenuhi kebutuhan BA; dan 2. DCI mengembangkan produk yang terkait modul & pack baterai seperti <i>portable charger</i> , sistem <i>swap</i> baterai dan produk lainnya yang terkait untuk memenuhi kebutuhan BA dalam menjalankan usahanya.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
	Hak dan Kewajiban	<u>Hak BA:</u> 1. Menerima pengembangan produk, pengembangan fasilitas manufaktur, dan kegiatan manufaktur komponen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai <i>lithium battery module & pack</i> dari DCI; dan 2. Menerima produk yang terkait Modul & pack baterai seperti <i>Portable Charger</i> , sistem <i>swap</i> baterai dan produk lainnya yang terkait dari DCI. <u>Kewajiban BA:</u> 1. Memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimiliki BA dalam rangka mewujudkan kerjasama; 2. Bekerja sama dalam segala aspek berkaitan dengan kerjasama tersebut; dan 3. Menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan.
	Pengalihan	1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada pihak ketiga yang terafiliasi dengan para pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pihak; dan 2. Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, para pihak sepakat bahwa masing-masing pihak dapat mendelegasikan dan/atau melibatkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya kepada afiliasi masing-masing pihak.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Perjanjian berakhir apabila: 1. jangka waktu berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan; 2. telah ditandatangani kesepakatan yang lebih rinci oleh para pihak; 3. salah satu pihak mengundurkan diri dan meminta pengakhiran lebih awal; 4. ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut perjanjian, tanpa terikat dengan ketentuan jangka waktu perjanjian; 5. para pihak sepakat secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian; dan 6. apabila persetujuan-persetujuan internal bagi masing-masing pihak untuk melanjutkan kerjasama tidak diperoleh.
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
41.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual-Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 12 Desember 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. Xenica Trading Ltd sebagai pembeli ("Xenica")
	Objek Perjanjian	Perseroan menjual dan memindahkan hak kepada Xenica atau pihak lain yang ditunjuk oleh Xenica dan Xenica membeli dan menerima pemindahan hak dari Perseroan sejumlah 324.465 saham (" Saham Yang Dijual ") milik Perseroan di dalam Power by Britishvolt, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Inggris.
	Nilai Perjanjian	USD6.625.000 (" Harga Jual Beli ").
	Persyaratan	<p>Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Xenica telah menyelesaikan pembayaran atas seluruh biaya terkait dengan pengalihan Saham Yang Dijual termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran bea materai sesuai hukum negara Inggris; 2. Xenica telah melakukan pembayaran uang muka senilai 20% dari Harga Jual Beli ("Pembayaran Uang Muka"); 3. dokumen Saham Yang Dijual telah diterima oleh Xenica; dan 4. kepemilikan Saham Yang Dijual telah didaftarkan atas nama Xenica sesuai hukum Inggris, ("Persyaratan"). 5. Persyaratan harus dipenuhi oleh Xenica paling lambat 180 hari kalender sejak tanggal perjanjian, kecuali untuk Pembayaran Uang Muka yang harus diselesaikan Xenica paling lambat 60 hari kerja sejak tanggal perjanjian.
	Hak dan Kewajiban	Setelah Persyaratan terpenuhi, hak dan kewajiban atas Saham Yang Dijual akan beralih dari Perseroan ke Xenica
	Pengalihan	Tidak ada pihak yang memiliki kuasa atau hak untuk mengalihkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, dan setiap pengalihan tanpa ada persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya akan dianggap batal demi hukum.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Tidak diatur.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Inggris.
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
Berdasarkan Settlement Notice tertanggal 14 Februari 2023, Xenica meninformasikan kepada Perseroan bahwa Xenica telah membayar Pembayaran Uang Muka kepada Perseroan sejumlah Rp20.000.000.000 pada tanggal 13 Februari 2023.		
42.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 15 tanggal 11 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Mulyani, S.H., M. Kn., Notaris di Kabupaten Kerawang
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai pembeli; dan 2. PT Adelin Kapital Indonesia sebagai penjual ("AKI").

No.	Perihal	Uraian
	Objek Perjanjian	<p>Perseroan akan mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh AKI, perusahaan mana memiliki izin usaha pertambangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP-OP") kepada PT Anugrah Kharisma Mandiri, atas wilayah tambang yang berlokasi di Kecamatan Bungku Timur dan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; 2. IUP-OP kepada PT Madani Sultra Mandiri, atas wilayah tambang yang berlokasi di Kecamatan Rota, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tengah; 3. IUP-OP kepada PT Macro Puri Indah Perkasa, atas wilayah tambang yang berlokasi di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; 4. IUP-OP kepada PT Muhfin Sultra, atas wilayah tambang yang berlokasi di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; dan 5. IUP-OP pengganti atas nomor 1 sampai 4 di atas yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh AKI sesuai persetujuan tertulis AKI, <p>("Lokasi Tambang").</p>
	Nilai Perjanjian	US\$ 50.000.000 sampai dengan US\$ 87.000.000.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tidak diatur
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membayar terlebih dahulu <i>down payment</i> (DP) sebesar Rp40.000.000.000; 2. Bertanggung jawab dalam pengurusan perizinan, pembangunan dan/atau infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada pembangunan jetty; dan 3. Melaksanakan jual beli setelah diadakannya RUPS dihadapan notaris, dengan memakai syarat dan ketentuan yang lazim digunakan dalam suatu jual beli. <p>Hak dan kewajiban AKI adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan pengurusan Minerba One Data Indonesia (MODI) atas izin usaha perambangan dalam jangka waktu 3 bulan setelah penandatanganan Perjanjian; dan 2. Pengurusan seluruh perijinan terkait pemanfaatan Kawasan hutan atas seluruh izin usaha pertambangan menjadi tanggung jawab Perseroan.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Tidak diatur.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
43.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama No. 517/PKS/VKTR/BOD-GWS/02-2023 tanggal 16 Februari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; 2. PT Goodrich Zhong Xing Technology ("Goodrich").
	Objek Perjanjian	Para Pihak sepakat untuk menjalankan kerjasama dalam memproduksi kendaraan listrik roda 2 dan retrofitnya.

No.	Perihal	Uraian
	Nilai Perjanjian	Nilai Perjanjian ditentukan sesuai dengan order atau pekerjaan yang diminta oleh Perseroan kepada Goodrich.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian kerja sama untuk jangka waktu 1 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang oleh Para Pihak dengan permohonan dari Perseroan selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima hasil produksi berupa assembled chassis atau produk sepeda motor listrik yang sudah jadi sesuai jadwal yang disepakati Para Pihak; 2. Menerima dan memanfaatkan seluruh prasarana dan sarana produksi Goodrich; 3. Memberikan order atau pekerjaan untuk dikerjasamakan dengan Goodrich berupa perakitan, pembuatan sepeda motor listrik, atau proses retrofit; 4. Melakukan pembayaran atas produk yang dikerjasamakan sesuai dengan ketentuan pembayaran yang disepakati Para Pihak; dan 5. Memasok komponen, bahan baku dan <i>consumables</i> apabila dibutuhkan. <p>Hak dan kewajiban Goodrich adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menerima pembayaran dengan memperhitungkan komponen biaya dan penggunaan fasilitas, perangkat kerja dan perangkat pendukung lainnya; 2. Memperoleh bantuan teknis perakitan chassis dan pembuatan kendaraan listrik roda dua dan retrofitnya ataupun sistem standar mutu; 3. Memperoleh pasokan komponen, bahan baku dan <i>consumables</i> apabila dibutuhkan; 4. Menyiapkan prasarana dan sarana produksi yang disepakati oleh Perseroan; dan 5. Menyiapkan tenaga kerja yang memadai sesuai dengan permintaan Perseroan.
	Pengalihan	Pengalihan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Para Pihak terlebih dahulu.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<p>Perjanjian berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian kecuali diakhiri oleh sebab-sebab sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelalaian atau cidera janji atas ketentuan perjanjian oleh salah satu Pihak; atau 2. Para Pihak setuju untuk mengakhiri Perjanjian dengan persetujuan tertulis. <p>Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
44.	Nama Perjanjian	Head of Agreement tanggal 23 Februari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. Zhejiang GBS Energy Co., LTD. ("Zhejiang")
	Objek Perjanjian	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pengembangan yang tidak komprehensif untuk modul proyek manufaktur dan fasilitas pengemasan baterai (" Bisnis "), untuk mengakomodir potensi adanya suatu proyek tertentu terkait Bisnis yang dilakukan oleh salah satu Pihak.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku 1 tahun sejak tanggal tanda tangan Perjanjian dan diperpanjang secara otomatis kecuali salah satu Pihak memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian untuk tidak memperpanjang Perjanjian.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Para Pihak adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Masing-masing Pihak akan berbagi informasi proyek tertentu dengan Pihak lain dan memberi tahu Pihak lain tentang aktivitasnya terkait Bisnis; 2. Apabila salah satu Pihak akan menjalankan suatu proyek tertentu, Para Pihak sepakat untuk Para Pihak harus menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk bekerja sama dengan menetapkan antara lain peran dan tanggung jawab terperinci dari masing-masing pihak dan rencana serta struktur pelaksanaan proyek tertentu tersebut; dan 3. Para Pihak harus menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk masuk ke dalam perjanjian terperinci yang disepakati bersama yang akan menetapkan antara lain peran dan tanggung jawab terperinci dari masing-masing pihak dan rencana serta struktur pelaksanaan proyek tertentu.
	Pengalihan	Para Pihak tidak dapat mengalihkan haknya pada Perjanjian ini sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Perjanjian akan berakhir secara otomatis apabila terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan tertulis dari Para Pihak; atau 2. Para Pihak menandatangani pelaksanaan perjanjian selanjutnya atau perjanjian lain yang menggantikan semua hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Singapura.
	Penyelesaian Sengketa	Singapore International Arbitration Centre.
45.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembelian Bus Listrik No. 376/PKS/VKTR/BOD-GWS/01-2023 dan No. 030/MB/I/2023 tanggal 10 Januari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. PT Mayasari Bakti ("Mayasari") sebagai pembeli.
	Objek Perjanjian	22 Bus Listrik Non-Bus Rapid Transit/Non BRT K9 Low Deck merk BYD (" Bus Listrik ").
	Nilai Perjanjian	Rp109.890.000.000, sudah termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 11%.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian akan tetap berlaku sampai Perseroan menyerahkan Bus Listrik kepada Mayasari selambat-lambatnya sesuai dengan surat batas waktu pengadaan Bus Listrik yang dibuat Perseroan.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan akan menyerahkan Bus Listrik sesuai menyerahkan Bus Listrik sesuai dengan surat batas waktu pengadaan Bus Listrik yang dibuat Perseroan; dan 2. Menerima pembayaran dari Mayasari sesuai dengan Perjanjian.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
46.	Nama Perjanjian	Head of Agreement tanggal 14 Februari 2023
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. Tri Sakti.
	Objek Perjanjian	<p>Penegasan kembali rencana pembentukan perseroan terbatas oleh Para Pihak di bawah kerangka Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas ("Perusahaan Patungan") untuk mengelola bisnis Perusahaan Patungan dengan cara yang menguntungkan bagi Para Pihak, dengan komposisi kepemilikan saham Perusahaan Patungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan: 60% dari modal yang ditempatkan; dan 2. Tri Sakti: 40% dari modal yang ditempatkan.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian akan terus berlaku selama Para Pihak memegang saham di Perusahaan Patungan.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan <i>offtake</i> hasil produksi dari Perusahaan Patungan untuk kegunaan kebutuhan dalam negeri; 2. Memastikan penyediaan pasokan <i>chassis</i> dan komponen yang dibutuhkan untuk perakitan bus dan truk yang diperlukan oleh Perusahaan Patungan melalui impor; 3. Bertanggung jawab terhadap pemilihan teknologi, proses, mesin, alat-alat proses dan perlengkapan yang diperlukan untuk dapat berfungsinya pabrik pengolahan Perusahaan Patungan; 4. Bertanggung jawab terhadap pelatihan tenaga kerja sebelum dan saat beroperasinya Perusahaan Patungan; dan <p>Dalam hal Perusahaan Patungan memerlukan pembiayaan dari pihak ketiga baik dari perbankan maupun lainnya, Perseroan akan memberikan persetujuannya dan setuju untuk memberikan komitmen jaminan perusahaan sebesar komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan.</p>
	Pengalihan	Baik perjanjian ini maupun hak, kepentingan atau kewajiban apa pun berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan oleh pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain. Dalam hal pengalihan tersebut terjadi, pihak ketiga yang menerima pengalihan tersebut akan terikat dengan syarat dan ketentuan perjanjian ini.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<p>Perjanjian akan diakhiri segera dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya pada saat terjadinya satu atau lebih peristiwa berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jika persetujuan dari BKPM dan persetujuan dari Menkumham tentang pendirian Perusahaan Patungan tidak diperoleh dalam waktu 6 bulan sejak tanggal perjanjian; 2. oleh pihak manapun, jika pihak lain melakukan pelanggaran atas kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan tidak diperbaiki dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan tertulis yang meminta pelanggaran tersebut diperbaiki; 3. oleh pihak manapun, jika pihak lain dinyatakan pailit atau bangkrut atau memasuki proses pembubaran; 4. oleh pihak manapun, jika pihak lain menjadi atau menjadi tidak mampu untuk jangka waktu 30 hari kalender untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau jika bisnis Perusahaan Patungan tidak lagi layak secara komersial karena keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini; dan 5. oleh Para Pihak, jika Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini secara tertulis.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
47.	Nama Perjanjian	Head of Terms tanggal 24 Mei 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. <i>Power By Britishvolt Limited ("Britishvolt")</i>
	Objek Perjanjian	<p>Pendirian perusahaan patungan yang didirikan di Indonesia ("Perusahaan Patungan") yang akan mengambilalih bangunan, operasional, dan perawatan atas pabrik baterai nikel 16 GWh di Indonesia, serta daur ulang atas scrap hasil produksi baterai pada akhir masa penggunaan baterai-baterai tersebut. Komposisi kepemilikan saham pada Perusahaan Patungan, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan: 51%; dan 2. Britishvolt atau anak perusahaan Britishvolt: 49%.
	Nilai Perjanjian	Minimum modal disetor Perusahaan Patungan adalah Rp10.000.000.000.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian akan berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya periode eksklusivitas atau setelah ditandatanganinya Perjanjian Pemegang Saham dan <i>Nickel Sulphate Off-take Agreement</i> (yang mana terjadi terlebih dahulu atau tanggal yang disepakati oleh Para Pihak).
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan negosiasi atas ketentuan perjanjian pemegang saham untuk mengatur pengendalian perusahaan patungan (antara lain, Perseroan akan memiliki 51% kepemilikan dan Britishvolt akan memiliki 49%); 2. Menandatangani perjanjian pemegang saham dan sepakat untuk rencana bisnis paling lambat 17 Agustus 2022, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak; 3. Mendirikan perusahaan patungan paling lambat 10 November 2022, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak; dan 4. Melakukan negosiasi atas ketentuan perjanjian <i>Nickel Sulphate Off-take Agreement</i> dan menandatanganinya paling lambat pada tanggal 10 November 2022, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak.
	Pengalihan	Perjanjian ini tidak dapat dialihkan, baik sebagian atau seluruhnya, kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Para Pihak sepakat bahwa masing-masing tidak akan membuat atau mengadakan diskusi atau negosiasi dengan pihak lain kecuali pihak dalam perjanjian ini, sehubungan dengan pendirian perusahaan patungan untuk pengembangan baterai nikel dan pabrik daur ulang di Indonesia, sampai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 17 Agustus 2022 kecuali Perjanjian Pemegang Saham telah ditandatangani sebelum atau pada tanggal tersebut; 10 November 2022; atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak. <p>("Periode Eksklusivitas")</p>
	Pengakhiran	Perjanjian berakhir setelah berakhirnya Periode Eksklusivitas atau setelah ditandatanganinya Perjanjian Pemegang Saham dan <i>Nickel Sulphate Off-take Agreement</i> , yang mana terjadi lebih dulu.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Singapura.
	Penyelesaian Sengketa	Singapore International Arbitration Centre (SIAC).
48.	Nama Perjanjian	<i>Non-Exclusive Dealer Agreement</i> tanggal 1 Januari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan; BYD.
	Objek Perjanjian	<p>BYD sepakat untuk mempromosikan penjualan produk dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perseroan dan melindungi kepentingan Perseroan. Adapun produk yang dipromosikan antara lain produk-produk dengan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> K9 dan <i>chassis</i>; C6 dan <i>chassis</i>; dan D9RA. <p>("Produk")</p>
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu	Perjanjian berlaku selama 2 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari perwakilan para pihak sebelum perjanjian berakhir.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjual Produk kepada BYD sesuai dengan kondisi penjualan yang diatur dalam perjanjian; Menandatangani <i>Warranty and After Sales Service Agreement</i>; dan <p>Menjamin BYD dari tuntutan atas BYD sehubungan dengan penggunaan penjualan maupun penggunaan penjualan pelanggan BYD atas Produk yang melanggar hak paten atau hak cipta yang didaftarkan pada wilayah Republik Indonesia.</p>
	Pengakhiran	Perjanjian ini tidak dapat dialihkan, baik sebagian atau seluruhnya, kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
	Pembatasan	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	<p>Perjanjian dapat diakhiri oleh Perseroan melalui pemberitahuan secara tertulis, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BYD gagal memenuhi kewajibannya; 2. perubahan pengendalian atas BYD; 3. BYD, direksi, karyawan, perwakilan, agen, pemegang saham, pemilik atau afiliasi dari BYD gagal untuk memenuhi kepatuhannya berdasarkan perjanjian ini; 4. BYD melanggar hak kekayaan intelektual Perseroan; 5. BYD gagal untuk memenuhi standar Perseroan; 6. BYD gagal untuk memperoleh, atau memiliki perizinan yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian; 7. BYD gagal memenuhi peraturan perundang-undangan; 8. BYD, pemilik atau manajemennya melakukan tindak pidana yang berdasarkan keputusan yang final dan mengikat, memiliki dampak merugikan yang material atas perjanjian ini; 9. BYD gagal untuk melaksanakan penjualan atau informasi finansial lainnya; 10. BYD memberikan informasi yang salah atas pembayaran, kredit, potongan harga atau kompensasi; 11. BYD mengubah lokasi, termasuk lokasi sub-dealer dari BYD, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan; 12. BYD gagal untuk menyampaikan order kepada Perseroan; 13. BYD gagal untuk membayar kepada Perseroan dan/atau menjual Produk; dan <p>BYD gagal memenuhi Ketentuan Pembelian Minimum yang ditetapkan dalam perjanjian.</p>
	Hukum yang Berlaku	Hukum Singapura.
	Penyelesaian Sengketa	Singapore International Arbitration Centre (SIAC).
49.	Nama Perjanjian	Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; 2. PT Ciptadana Sekuritas Asia ("Ciptadana"); 3. PT Samuel Sekuritas Indonesia ("Samuel"); dan 4. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("Trimegah").
	Objek Perjanjian	Perseroan dengan ini menunjuk Ciptadana, Samuel, dan Trimegah sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk mengelola dan mengadakan Penawaran Umum Perdana Saham sebagai Para Penjamin Emisi Efek untuk menawarkan, mendistribusikan dan menjual Saham Yang Ditawarkan, membeli sisa Saham Yang Ditawarkan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>).
	Nilai Perjanjian	<p>Perseroan harus membayar kepada Ciptadana, Samuel, dan Trimegah imbalan-imbalan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jasa penyelenggaraan (<i>management fee</i>); 2. jasa penjaminan (<i>underwriting fee</i>); dan 3. jasa penjualan (<i>selling fee</i>).

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan berkewajiban antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyerahkan kepada Ciptadana dan Samuel, pernyataan pendaftaran secara keseluruhan dengan semua lampiran-lampirannya serta seluruh dokumen-dokumen pendukung. Apabila terjadi penundaan atau pembatalan, maka Perseroan wajib membayar kepada Ciptadana dan Samuel biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham. Setelah pernyataan efektif dan sebelum dimulainya masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan wajib mengumumkan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, jika ada, mengenai informasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau telah menyampaikan informasi mengenai antara lain jumlah Saham Yang Ditawarkan, Penjamin Emisi Efek, dan tanggal efektif dalam paling kurang 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 hari kerja setelah pernyataan efektif dan pernyataan bahwa informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat diperoleh pada sistem penawaran umum elektronik ("e-IPO") dengan disertai informasi tautan ke sistem web e-IPO. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa yang lain. Perseroan wajib menyampaikan bukti pengumuman perubahan dan/atau tambahan atau prospektus ringkas kepada OJK selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pengumuman dilakukan; Emiten wajib menyerahkan 5 eksemplar Prospektus cetak kepada OJK dan data salinan dari Prospektus cetak tersebut sebelum dimulainya masa Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 angka 4 huruf i.
	Jangka Waktu	Perjanjian Penjaminan Emisi Efek mulai berlaku pada tanggal Perjanjian ini ditandatangani.
	Pengakhiran	<p>Perjanjian Penjaminan Emisi Efek akan berakhir dengan sendirinya apabila, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi batal; tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Samuel dan Ciptadana tentang Jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran; pernyataan pendaftaran tidak menjadi efektif selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 6 bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa kantor akuntan publik sebagaimana dimuat dalam Prospektus; dalam jangka waktu sejak efektifnya pernyataan pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 6 Peraturan No. IX.A.2; Pencatatan Saham di BEI tidak dapat dilakukan dengan dalam jangka waktu 2 hari bursa setelah berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana Saham dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di BEI sehingga mengakibatkan Penawaran Umum batal demi hukum; seluruh Saham Yang Ditawarkan telah habis terjual kepada masyarakat dan pembayaran telah diterima oleh Perseroan, termasuk seluruh hak dan kewajiban para pihak disini telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian ini; tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini; dan terdapat perintah penghentian atau perintah serupa yang dikeluarkan oleh BEI, atau institusi Pemerintah Republik Indonesia terkait lainnya yang berwenang sehubungan dengan Prospektus Awal, Prospektus, Penawaran Umum atau Perjanjian ini.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia.

No.	Perihal	Uraian
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa dilakukan secara Mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
50.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-016/SHM/KSEI/0223 tertanggal 10 Maret 2023
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. KSEI.
	Objek Perjanjian	Perseroan setuju untuk mendaftarkan efek bersifat ekuitas yang diterbitkannya di KSEI dalam bentuk elektronik (<i>scripless</i>) dan KSEI akan menyimpan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan Perseroan dalam penitipan kolektif di KSEI.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tidak diatur.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan wajib menyelenggarakan administrasi efek bersifat ekuitas yang diterbitkannya atau menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melakukan administrasi efek bersifat ekuitas yang diterbitkannya setiap jam kerja pada hari kerja; 2. Dalam hal Perseroan menunjuk Biro Administrasi Efek, maka Perseroan tetap bertanggung jawab atas kegiatan administrasi efek bersifat ekuitas yang dilakukan oleh Biro Administrasi Efek untuk dan atas nama Perseroan; 3. Perseroan wajib bertanggung jawab atas administrasi efek bersifat ekuitas yang diterbitkannya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan penarikan atau penyetoran efek bersifat ekuitas, penerbitan sertifikat efek bersifat ekuitas untuk kepentingan pemegang efek bersifat ekuitas, dan/atau pemberian hak-hak lain atas pemegang efek bersifat ekuitas; 4. Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI, wajib memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan administrasi efek bersifat ekuitas yang telah didaftarkan di KSEI dan memastikan bahwa sistem administrasi efek telah terpelihara dengan baik sepanjang waktu serta selalu tersedia catatan cadangan di tempat terpisah yang aman; 5. Perseroan wajib mengakui dan memperlakukan setiap pemegang efek bersifat ekuitas adalah pemilik yang sah atas efek bersifat ekuitas sebagaimana dibuktikan dengan daftar pemegang efek bersifat ekuitas dan laporan rekening efek yang diterbitkan oleh KSEI dan karenanya pemegang efek bersifat ekuitas berhak untuk menerima hak-hak yang melekat pada efek bersifat ekuitas yang dimilikinya; 6. Perseroan wajib menyampaikan konfirmasi tertulis mengenai jumlah efek bersifat ekuitas yang disimpan di KSEI, sebagai tanda bukti bahwa Perseroan telah mencatat efek bersifat ekuitas yang diterbitkannya atas nama KSEI dalam daftar pemegang efek bersifat ekuitas yang dibuat oleh Perseroan; 7. Perseroan wajib memberikan konfirmasi harian kepada KSEI mengenai saldo efek bersifat ekuitas yang tersimpan di KSEI berikut daftar pemegang efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh KSEI; 8. Perseroan atas permintaan KSEI, wajib menyediakan setiap informasi yang berhubungan dengan administrasi efek bersifat ekuitas yang disimpan di KSEI; 9. KSEI sewaktu-waktu pada setiap hari kerja, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, dapat melakukan pemeriksaan atas catatan dalam daftar pemegang efek bersifat ekuitas yang dibuat oleh Perseroan, dan/atau hal lainnya yang terkait dengan kewajiban Perseroan kepada KSEI, baik yang dilakukan oleh KSEI sendiri maupun oleh pemeriksa independen (<i>independent auditor</i>);

No.	Perihal	Uraian
10.		Sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku terkait penarikan efek bersifat ekuitas di KSEI, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat efek bersifat ekuitas atas nama pemegang efek bersifat ekuitas apabila terdapat permintaan dari pemegang efek bersifat ekuitas atau partisipan, dan Perseroan wajib menyerahkan sertifikat tersebut kepada pemegang efek bersifat ekuitas sesuai dengan peraturan KSEI;
11.		Dalam melaksanakan administrasi efek bersifat ekuitas, Perseroan wajib memenuhi ketentuan yang telah diputuskan dalam RUPS dari Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar Perseroan, peraturan KSEI, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12.		Perseroan wajib melaksanakan tindakan korporasi (<i>corporate action</i>) sesuai dengan keputusan RUPS, ketentuan dalam anggaran dasar, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13.		Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan seluruh informasi yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan tindakan korporasi kepada KSEI, paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman Perseroan melalui surat kabar dan/atau melalui situs web Bursa Efek kepada pemegang efek bersifat ekuitas;
14.		Dalam hal terdapat penambahan jumlah efek bersifat ekuitas yang disimpan di KSEI yang dikarenakan penambahan modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk wajib melengkapi dan menyerahkan perubahan informasi dalam formulir distribusi efek bersifat ekuitas di KSEI;
15.		Perseroan dalam melaksanakan RUPS, wajib memberikan alternative bagi pemegang saham untuk dapat turut serta dalam RUPS secara elektronik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
16.		Dalam hal Perseroan menggunakan aplikasi RUPS yang disediakan oleh KSEI, Perseroan wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa pelaksanaan RUPS dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Perseroan yang berlaku, serta tunduk pada ketentuan dan prosedur yang diterbitkan oleh KSEI;
17.		Perseroan wajib melakukan pengkinian data atas informasi yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka pendaftaran efek bersifat ekuitas di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (a) Perubahan dokumen yang telah disampaikan kepada KSEI, wajib disampaikan ke KSEI paling lambat 2 hari kerja setelah dokumen tersebut berlaku, kecuali KSEI meminta disampaikan lebih cepat. (b) Perubahan data/informasi terkait Perseroan, wajib disampaikan secara tertulis ke KSEI paling lambat pada hari yang sama perubahan tersebut berlaku efektif pada Perseroan, (c) Perseroan wajib membayar kepada KSEI biaya pendaftaran efek serta biaya lainnya berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan peraturan KSEI.
	Pengalihan	Hak dan kewajiban KSEI dan Perseroan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh KSEI atau Perseroan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Dalam hal terjadi merger oleh KSEI atau Perseroan dengan pihak lain, maka perjanjian ini tetap berlangsung dan mengikat pihak-pihak yang melakukan merger maupun penggantinya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	KSEI dapat membatalkan pendaftaran efek bersifat ekuitas di KSEI dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan KSEI dan/atau Perjanjian ini.
	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Namun, apabila gagal akan diselesaikan melalui Mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Apabila upaya mediasi gagal maka akan diselesaikan melalui Arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

No.	Perihal	Uraian
51.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Januari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA sebagai penjual; dan 2. BYD Malaysia SDN.BHD (“BYD Malaysia”) sebagai pembeli.
	Objek Perjanjian	22 BYD K9 BUS A/T (“Bus Listrik”)
	Nilai Perjanjian	USD4,618,900
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal tanda tangan Perjanjian serta tetap berlaku sampai Para Pihak melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan semua pengiriman Bus Listrik sesuai Ketentuan Perdagangan: FOB Pelabuhan di Tiongkok; 2. Memenuhi perintah pengemasan atau pengiriman khusus sebagaimana yang diberikan oleh BYD Malaysia dan telah dikonfirmasi oleh BA; dan 3. Menerima pembayaran sesuai dengan jadwal berdasarkan Perjanjian ini.
	Pengalihan	Tidak ada Pihak yang memiliki kuasa atau hak untuk mengalihkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Setiap Pihak yang melanggar Perjanjian ini dianggap sebagai wanprestasi.
	Pengakhiran	<p>Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setelah memberi tahu Pihak lainnya setelah beberapa kejadian berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika salah satu Pihak melanggar Perjanjian ini dan gagal memperbaikinya dalam waktu 60 hari kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya; atau 2. Jika salah satu Pihak mengalami kepailitan, dinyatakan bangkrut, menghentikan bisnisnya atau jika ada proses hukum oleh atau melawan Pihak lain berdasarkan hukum mana pun yang mulai memberikan keringanan kepada Pihak lain sebagai debitur dan tidak dihentikan dalam waktu 60 hari kalender sejak dimulai.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Singapura.
	Penyelesaian Sengketa	Arbitrase Internasional Singapura.
52.	Nama Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Limbah B3 No. 095/BUMM/ARP/VIII/2022 tanggal 27 Juni 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUMM; dan 2. PT Albaqi Rama Putra (“ARP”).
	Objek Perjanjian	BUMM akan menyerahkan limbah B3 dari hasil aktivitas produksi BUMM untuk dimanfaatkan oleh ARP.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 tahun terhitung sejak 27 Juni 2022 hingga 26 Juni 2023.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>BUMM berhak dan berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar pekerjaan secara transfer ke rekening bank atas nama ARP; dan 2. Memberikan keterangan yang jelas dan benar mengenai limbah B3 yang akan dibuang dan dimanfaatkan oleh ARP. <p>ARP berhak dan berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan berita acara pemanfaatan serta sertifikat proses pemanfaatan sesuai dengan jenis dan limbah yang diterima berdasarkan hasil penimbangan dilokasi BUMM; 2. Menanggung biaya pengangkutan yang dilakukan oleh perusahaan transporter; dan <p>Mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan dilokasi BUMM pada setiap pelaksanaan pengangkutan.</p>
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Perjanjian ini akan berakhir apabila Para Pihak melakukan wanprestasi berdasarkan kesepakatan pasal dalam Perjanjian baik sebagian dan/atau seluruhnya yang berkaitan dengan isi Perjanjian ini.
	Pengakhiran	Perjanjian ini akan berakhir dan dapat diakhiri oleh Para Pihak apabila tidak adanya kesepakatan antara BUMM dan ARP sesuai dengan peninjauan ulang yang dilakukan Para Pihak.
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur.
53.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penyedotan dan Pengolahan Lumpur Domestik No. 658.6/0158/PKS. PT.BMC/I-2023/BLUD.UPTDPALD tanggal 4 Januari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BMC; dan 2. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagai penyedia jasa ("BLUD").
	Objek Perjanjian	Pemberian jasa penyedotan dan pengolahan lumpur domestik yang dihasilkan BMC
	Nilai Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lumpur Tinja: Rp600.000,-/4 m³; 2. Lumpur Domestik: Rp880.000/4 m³
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani atau sampai dengan tanggal 3 Januari 2024, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama dengan kesepakatan tertulis/konfirmasi dari Para Pihak paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
	Hak dan Kewajiban	<p><u>Hak BMC</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan bukti pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur domestik berupa manifest yang dikeluarkan oleh BLUD; dan 2. Memberikan teguran apabila BLUD dalam melaksanakan pelayanan penyedotan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. <p><u>Kewajiban BMC</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan akses ke titik penyedotan lumpur domestik yang akan dilakukan oleh BLUD; dan 2. Melakukan pembayaran sesuai dengan surat permohonan penagihan yang diajukan oleh BLUD;
	Pengalihan	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Perjanjian akan berakhir karena terjadinya peristiwa-peristiwa berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian; 2. Persetujuan tertulis di antara Para Pihak; atau 3. Setelah pemberitahuan tertulis oleh Pihak yang tidak melakukan peristiwa kelalaian atas kelalaian oleh Pihak lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Bekasi.
54.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penyedotan dan Pengolahan Lumpur Tinja No. 658.6/2933/PKS. PT.BMC/VII-2022/BLUD.UPTDPALD tanggal 13 Juli 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BMC; dan 2. BLUD.
	Objek Perjanjian	Pemberian jasa penyedotan dan pengolahan lumpur tinja yang dihasilkan BMC.
	Nilai Perjanjian	Lumpur Tinja: Rp600.000,-/4 m ³
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku selama satu tahun sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama dengan kesepakatan tertulis/konfirmasi dari Para Pihak paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
	Hak dan Kewajiban	<u>Hak BMC</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan bukti pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur domestik berupa manifest yang dikeluarkan oleh BLUD; dan 2. Memberikan teguran apabila BLUD dalam melaksanakan pelayanan penyedotan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. <u>Kewajiban BMC</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan akses ke titik penyedotan lumpur tinja yang akan dilakukan BLUD; 2. Melakukan pembayaran sesuai dengan surat permohonan penagihan yang diajukan oleh BLUD;
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Perjanjian akan berakhir karena terjadinya peristiwa-peristiwa berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian; 2. Persetujuan tertulis di antara Para Pihak; atau 3. Setelah pemberitahuan tertulis oleh Pihak yang tidak melakukan peristiwa kelalaian atas kelalaian oleh Pihak lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Bekasi.

No.	Perihal	Uraian
55.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama No. 019/MGT/BA/CEO-DAR/III/2023 tanggal 21 Maret 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA; dan 2. PT Dharma Controlcable Indonesia ("DCI").
	Objek Perjanjian	<p>Pembuatan komponen untuk kendaraan bermotor listrik beroda dua (2W), termasuk namun tidak terbatas pada, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DCI melakukan pengembangan produk, pengembangan fasilitas manufaktur dan kegiatan manufaktur komponen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai <i>lithium battery module & pack</i>, sesuai dengan spesifikasi dan untuk memenuhi kebutuhan BA; dan 2. DCI mengembangkan produk yang terkait modul & <i>pack</i> baterai seperti <i>portable charger</i>, sistem <i>swap</i> baterai dan produk lainnya yang terkait untuk memenuhi kebutuhan BA dalam menjalankan usahanya.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
	Hak dan Kewajiban	<p><u>Hak BA:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengembangan produk, pengembangan fasilitas manufaktur, dan kegiatan manufaktur komponen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai <i>lithium battery module & pack</i> dari DCI; dan 1. Menerima produk yang terkait Modul & <i>pack</i> baterai seperti <i>Portable Charger</i>, sistem <i>swap</i> baterai dan produk lainnya yang terkait dari DCI. <p><u>Kewajiban BA:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimiliki BA dalam rangka mewujudkan kerjasama; 2. Bekerja sama dalam segala aspek berkaitan dengan kerjasama tersebut; dan 3. Menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan.
	Pengalihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada pihak ketiga yang terafiliasi dengan para pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pihak; dan 2. Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, para pihak sepakat bahwa masing-masing pihak dapat mendelegasikan dan/atau melibatkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya kepada afiliasi masing-masing pihak.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<p>Perjanjian berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jangka waktu berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan; 2. telah ditandatangani kesepakatan yang lebih rinci oleh para pihak; 3. salah satu pihak mengundurkan diri dan meminta pengakhiran lebih awal; 4. ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut perjanjian, tanpa terikat dengan ketentuan jangka waktu perjanjian; 5. para pihak sepakat secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian; dan 6. apabila persetujuan-persetujuan internal bagi masing-masing pihak untuk melanjutkan kerjasama tidak diperoleh.
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
56.	Nama Perjanjian	Quotation No. 004/QUO.PNB/IV/2023 tanggal 27 April 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan ; dan 2. PT Polimikro Berdikari Nusantara ("Polimikro").

No.	Perihal	Uraian
	Objek Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Meso Carbon MicroBeads (MCMB)</i> Unit: Kg Kuantitas: 50 Harga: Rp41.250.000,00 Harga + PPN 11%: Rp45.787.500,00 2. <i>Acetylene Black (AB)</i> Unit: Kg Kuantitas: 10 Harga: Rp8.250.000,00 Harga + PPN 11%: Rp9.157.500,00 3. <i>Carboxy Methyl Cellulose (CMC)</i> Unit: Kg Kuantitas: 5 Harga: Rp3.011.250,00 Harga + PPN 11%: Rp3.342.487,50 4. <i>Styrene Butadiene Rubber (SBR)</i> Unit: Kg Kuantitas: 25 Harga: Rp11.412.500,00 Harga + PPN 11%: Rp12.667.875,00 5. <i>Alumunium Foil battery grade</i> Unit: Kg Kuantitas: 20 Harga: Rp9.350.000,00 Harga + PPN 11%: Rp10.378.500,00 6. <i>Copper Foil battery grade</i> Unit: Kg Kuantitas: 20 Harga: Rp15.180.000,00 Harga + PPN 11%: Rp16.849.800,00 7. <i>PVDF</i> Unit: Kg Kuantitas: 15 Harga: Rp15.427.500,00 Harga + PPN 11%: Rp17.124.525,00 8. <i>Separator</i> Unit: Roll Kuantitas: 20 Harga: Rp54.450.000,00 Harga + PPN 11%: Rp60.439.500,00 9. <i>Elektrolit LiPF6 1 M</i> Unit: Liter Kuantitas: 20 Harga: Rp135.300.000,00 Harga + PPN 11%: Rp150.183.000,00 10. <i>Assembly Part (Steel Case, PVC Shrink Tube dll)</i> Unit: Set Kuantitas: 5.000 Harga: Rp64.790.000,00 Harga + PPN 11%: Rp71.916.900,00

No.	Perihal	Uraian
11.		<chem>NiSO4.6H2O</chem> Unit: Kg Kuantitas: 100 Harga: Rp761.365.000,00 Harga + PPN 11%: Rp845.115.150,00
12.		<chem>CoSO4.7H2O</chem> Unit: Kg Kuantitas: 100 Harga: Rp402.336.000,00 Harga + PPN 11%: Rp446.592.960,00
13.		<chem>MnSO4.H2O</chem> Unit: Kg Kuantitas: 100 Harga: Rp318.841.600,00 Harga + PPN 11%: Rp353.914.176,00
14.		<chem>H2C2O4.2H2O</chem> Unit: Kg Kuantitas: 100 Harga: Rp180.842.200,00 Harga + PPN 11%: Rp200.734.842,00
15.		NaOH Unit: Kg Kuantitas: 100 Harga: Rp68.750.000,00 Harga + PPN 11%: Rp76.312.500,00
16.		<chem>LiOH.H2O</chem> Unit: Kg Kuantitas: 100 Harga: Rp220.000.000,00 Harga + PPN 11%: Rp244.200.000,00
17.		Kertas Saring Unit: Pack Kuantitas: 100 Harga: Rp16.500.000,00 Harga + PPN 11%: Rp18.315.000,00
18.		Gas Argon Unit: Tabung Kuantitas: 100 Harga: Rp41.800.000,00 Harga + PPN 11%: Rp46.398.000,00
19.		Sarung tangan (<i>glove box</i>) Unit: Pasang Kuantitas: 4 Harga: Rp66.000.000,00 Harga + PPN 11%: Rp73.260.000,00
20.		Gas Oksigen Unit: Tabung Kuantitas: 50 Harga: Rp8.800.000,00 Harga + PPN 11%: Rp9.768.000,00
	Nilai Perjanjian	Rp2.712.458.215,50 termasuk 11% PPN, dengan ketentuan pembayaran <i>down payment</i> minimal 50% setelah konfirmasi pesanan. Validitas harga berlaku selama 30 hari.
	Jangka Waktu	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima barang-barang berdasarkan yang tertera dalam Objek Perjanjian; 2. Perseroan berkewajiban untuk membayar harga produk-produk yang dibelinya sesuai dengan perjanjian ini; 3. Setiap barang cacat harus dilaporkan ke Polimikro dalam waktu 14 hari setelah menerima pesanan dan diperlukan bukti yang wajar terkait dengan barang cacat tersebut. <p>Hak dan kewajiban Polimikro adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pembayaran dari Perseroan; 2. Polimikro memberikan garansi terbatas pembuatan satu tahun (12 bulan) kepada Perseroan. Polimikro tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau kecelakaan dari pelanggan dan pengguna akhir. Polimikro berhak untuk memeriksa semua klaim yang rusak. Jika kerusakan disebabkan oleh pengguna akhir, Polimikro berhak membebaskan biaya penggantian atau biaya perbaikan kepada pengguna akhir. Biaya <i>restocking</i> 30% akan dikenakan pada semua barang yang dikembalikan yang harus tidak terpakai dengan semua bahan kemasan asli. Biaya tenaga kerja dan biaya terkait layanan lainnya serta <i>item</i> pesanan khusus tidak dapat dikembalikan. Pengiriman dan penanganan tidak dapat dikembalikan.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Tidak diatur.
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur.
57.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pusat Unggulan IPTEK Pengembangan Teknologi Baterai No. 249/ PKS/VKTR/BOD/11-2022 tanggal 1 Desember 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Teknologi Penyimpanan Energi Listrik UNS ("PUI PT TPEL UNS").
	Objek Perjanjian	Para pihak untuk melakukan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan pemrosesan nikel dan material baterai.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku efektif sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sebelum 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum perjanjian ini berakhir.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan sumber daya manusia untuk melakukan penelitian sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati; 2. Mendapatkan HAKI atas hasil yang dikerjakannya; 3. Menyediakan pendanaan, perangkat atau material yang mendukung perkembangan sesuai yang disepakati setiap tahunnya; dan 4. Memberikan ijin kepada PUI PT TPEL UNS untuk menggunakan <i>brand</i> Perseroan dalam atribut selama periode kerjasama.

No.	Perihal	Uraian
		Hak dan kewajiban PUI PT TPEL UNS adalah sebagai berikut:
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan dukungan fasilitas laboratorium atau fasilitas yang menunjang penelitian dibidang teknologi baterai; 2. Mendapatkan dukungan pendanaan, peralatan dan komponen material lainnya; 3. Memberikan dukungan tenaga ahli untuk implementasi yang dikerjasamakan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan; dan 4. Membuat rancangan anggaran biaya setiap tahun, laporan dan dokumentasi terkait aktualisasi kegiatan yang diselenggarakan untuk disampaikan kepada Perseroan.
	Pengalihan	<p>PUI PT TPEL UNS dapat menunjuk dan mengikutsertakan departemen, program studi/pusat/unit/ grup riset/pusat riset terkait dari PUI PT TPEL UNS. Perseroan dapat menunjuk perusahaan anak dan/atau cucu perusahaan yang berada di bawah naungannya dan/atau afiliasi dari Perseroan dengan pemberitahuan 30 hari kalender sebelumnya secara tertulis.</p> <p>Salah satu pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan dan menyerahkan setiap atau seluruh hak dan/atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.</p>
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<p>Perseroan berhak mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu tanpa adanya pembayaran ganti rugi atau kompensasi apapun kepada PUI PT TPEL UNS apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu informasi yang diberikan oleh PUI PT TPEL UNS dalam perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai kenyataannya; 2. PUI PT TPEL UNS telah melakukan sesuai hal yang merugikan dan/atau mencemarkan nama baik Perseroan; atau 3. PUI PT TPEL UNS tidak dapat memenuhi salah satu kewajibannya atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
58.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pusat Riset dan Inovasi IPTEK Dibidang Elektrifikasi Transportasi (PRIET) No. 506/PKS/VKTR/BOD-GWS/02-2023 tanggal 15 Februari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PENS.
	Objek Perjanjian	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama meliputi riset penelitian dan pengembangan elektrifikasi transportasi.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku efektif sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sebelum 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ini berakhir.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang disepakati; 2. Mendapatkan HAKI atas hasil yang dikerjasamakan; 3. Menyediakan pendanaan, perangkat atau material yang mendukung perkembangan inoasi IPTEK dibidang elektifikasi transportasi sesuai yang disepakati setiap tahunnya; dan 4. Menyediakan akses dan informasi, yang terkait dengan industri elektrifikasi transportasi.
		<p>Hak dan kewajiban PENS adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan dukungan fasilitas laboratorium atau fasilitas yang menunjang penelitian dibidang teknologi baterai; 2. Mendapatkan dukungan pendanaan, peralatan dan komponen material; 3. Membuat rancangan anggaran biaya setiap tahun, laporan dan dokumentasi terkait aktualisasi kegiatan yang diselenggarakan untuk disampaikan kepada Perseroan; dan 4. Memberikan ijin kepada Perseroan untuk menggunakan brand PENS dalam atribut selama periode kerjasama.
	Pengalihan	<p>PENS dapat menunjuk dan mengikutsertakan departemen, program studi/pusat/unit/grup riset/pusat riset terkait dari PENS. Perseroan dapat menunjuk perusahaan anak dan/atau cucu perusahaan yang berada di bawah naungannya dan/atau afiliasi dari Perseroan dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya secara tertulis.</p> <p>Salah satu pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan dan menyerahkan setiap atau seluruh hak dan/atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.</p>
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Tidak diatur.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
59.	Nama Perjanjian	Nota Kesepahaman Rencana Pelaksanaan Pengujian Bus Retrofit Listrik No. 086/MoU/VKTR/BOD-GWS/08-2022 tanggal 18 Agustus 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; 2. TransJakarta; dan 3. Equipmake.
	Objek Perjanjian	Nota Kesepahaman ini menetapkan kesediaan TransJakarta untuk menyediakan bus kepada Perseroan untuk kemudian bus di- <i>retrofit</i> oleh Perseroan menjadi bus <i>retrofit</i> sebagai bagian dari uji coba di Jakarta.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memproduksi bus retrofit yang akan digunakan dalam uji coba yang diperkirakan akan berlangsung selama 4 (empat) bulan sejak bus diesel/<i>compressed natural gas</i> (CNG) diserahkan oleh TransJakarta; Menyediakan data kendaraan di bus <i>retrofit</i> yang akan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, efisiensi energi, jarak tempuh, kualitas dan kinerja baterai; Menyediakan pajak lokal, pendaftaran dan persyaratan asuransi untuk memastikan <i>retrofit</i> bus dapat digunakan seperti yang disyaratkan oleh TransJakarta; dan Penyediaan dokumentasi dan pelatihan apapun untuk mendukung perbaikan dan servis. <p>Hak dan kewajiban TransJakarta adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan bus diesel/CNG bus untuk keperluan <i>retrofit</i>; dan Menyediakan informasi rute dan kondisi lokal. <p>Hak dan kewajiban Equipmake adalah membantu Perseroan dalam proses <i>retrofit</i> bus dan uji coba atas bus yang di <i>retrofit</i>.</p>
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Salah satu pihak dapat setiap saat dengan pemberitahuan kepada yang lain, secara tertulis, yang mencakup <i>email</i> , mengakhiri negosiasi untuk Nota Kesepahaman ini dan masuk ke dalam pembentukan perjanjian tanpa harus memberikan alasan apapun untuk melakukannya atau menimbulkan kewajiban apapun kepada pihak lain mana pun.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur.
60.	Nama Perjanjian	Proforma Invoice No. 23JAC-Q0576ID tanggal 5 Juni 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan; dan JAC Motors.

No.	Perihal	Uraian
	Objek Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. JAC Brand Electric Bus Chassis Without Cabin C90EV Kuantitas: 1 Harga per unit: USD62,263 Total harga: USD62,263 2. JAC Brand Electric Bus Chassis Without Cabin C120EV; Kuantitas: 1 Harga per unit: USD105,553 Total harga: USD105,553 3. JAC Brand Electric Bus Chassis Without Cabin G9 Low Deck; Kuantitas: 1 Harga per unit: USD136,160 Total harga: USD136,160 4. JAC Brand Truck Chassis With Cabin N90EV, Wheelbase 3845MM Kuantitas: 1 Harga per unit: USD39,500 Total harga: USD39,500 5. JAC Brand Truck Chassis With Cabin N90EV, Wheelbase 4475MM Kuantitas: 1 Harga per unit: USD39,800 Total harga: USD39,800 6. JAC Brand Truck Chassis With Cabin X100EV Kuantitas: 3 Harga per unit: USD20,500 Total harga: USD61,500 7. JAC Brand Truck Chassis With Cabin N120EV Kuantitas: 3 Harga per unit: USD62,263 Total harga: USD186,900 <p>(Untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai “Produk”).</p>
	Nilai Perjanjian	USD631.676.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Masa berlaku <i>invoice</i> adalah satu bulan dari tanggal penerbitan <i>Proforma Invoice</i> .
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembayaran 20% dari nilai kontrak sebagai uang muka dalam 7 hari kalender setelah tanggal penandatanganan kontrak penjualan; 2. Melakukan pembayaran 70% dari nilai kontrak dalam waktu 7 hari kalender setelah menerima notifikasi pembayaran saldo dari JAC Motors; 3. Melakukan sisa pembayaran 10% dari nilai kontrak dalam waktu 30 hari kalender setelah tanggal kedatangan barang di pelabuhan tujuan; dan 4. Perseroan akan mengirimkan notifikasi pembayaran saldo ke JAC Motors selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum produksi produk selesai.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Tidak diatur.
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur.

b. Perjanjian Kredit

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 16 Maret 2022 sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Maret 2023
	Para Pihak	1. Perseroan sebagai peminjam; 2. TTM sebagai pemberi pinjaman; dan 3. BNBR sebagai penjamin.
	Nilai fasilitas pinjaman	TTM setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp28.600.000.000.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp28.600.000.000.
	Jangka waktu	Perjanjian ini berlaku sampai dengan 16 September 2023.
	Bunga	2,25% per tahun.
	Jaminan	Untuk menjamin pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran pinjaman, bunga dan/atau denda (jika ada), Perseroan bersedia untuk memberikan jaminan-jaminan yang akan ditetapkan TTM kemudian, dan untuk keperluan tersebut Perseroan bersedia untuk menandatangani perjanjian penjaminan yang diperlukan. Para Pihak sepakat bahwa, BNBR akan menjamin sebagai penanggung untuk kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM melalui rekening bank TTM yang akan ditentukan kemudian.
	Pengalihan	Kecuali kepada BNBR, Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari TTM.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur

Tidak terdapat akta penanggungan perusahaan sesuai Pasal 1820 KUHPerdara yang menunjukan BNBR sebagai penjamin, namun hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 2.3 Perjanjian di atas bahwa BNBR akan menjamin sebagai penanggung (borgtocht) atas kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya yang terutang (jika ada). Namun, demikian KUHPerdara sendiri tidak mensyaratkan bahwa penanggungan perlu dibuat dalam dokumen terpisah daripada perjanjian pokoknya dan karenanya penanggungan yang diberikan oleh BNBR dalam perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat BNBR.

Meskipun demikian, mengingat BNBR tidak melepaskan hak-hak istimewa seorang penanggung yang ada dalam KUHPerdara, maka dalam hal Perseroan wanprestasi, maka BNBR dapat mengajukan bahwa harta-harta Perseroan terlebih dahulu dijual untuk melunasi utang tersebut sebelum BNBR menanggung sisa utang yang tidak dapat terbayar setelah penjualan harta-harta Perseroan (Pasal 1831 KUHPerdara).

Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 16 Maret 2022 untuk menyepakati pinjaman berdasarkan perjanjian di atas.

No.	Perihal	Uraian
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 23 Juni 2022 sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Addendum 2 Perjanjian Hutang Piutang tanggal 17 Mei 2023
	Para Pihak	1. Perseroan sebagai peminjam; 2. TTM sebagai pemberi pinjaman; dan 3. BNBR sebagai penjamin.
	Nilai Fasilitas pinjaman	TTM setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp21.241.000.000.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp21.241.000.000.
	Jangka waktu	Berlaku sampai tanggal 23 Desember 2023.
	Bunga	2,25% per tahun.
	Jaminan	Untuk menjamin pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran pinjaman, bunga dan/atau denda (jika ada), Perseroan bersedia untuk memberikan jaminan-jaminan yang akan ditetapkan TTM kemudian, dan untuk keperluan tersebut Perseroan bersedia untuk menandatangani perjanjian penjaminan yang diperlukan. Para Pihak sepakat bahwa, BNBR akan menjamin sebagai penanggung untuk kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM melalui rekening bank TTM selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal Perjanjian.
	Pengalihan	Kecuali kepada BNBR, Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari TTM.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.

Tidak terdapat akta penanggungan perusahaan sesuai Pasal 1820 KUHPerdara yang menunjukan BNBR sebagai penjamin, namun hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 2.3 Perjanjian di atas bahwa BNBR akan menjamin sebagai penanggung (borgtocht) atas kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya yang terutang (jika ada). Namun, demikian KUHPerdara sendiri tidak mensyaratkan bahwa penanggungan perlu dibuat dalam dokumen terpisah daripada perjanjian pokoknya dan karenanya penanggungan yang diberikan oleh BNBR dalam perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat BNBR.

Meskipun demikian, mengingat BNBR tidak melepaskan hak-hak istimewa seorang penanggung yang ada dalam KUHPerdara, maka dalam hal Perseroan wanprestasi, maka BNBR dapat mengajukan bahwa harta-harta Perseroan terlebih dahulu dijual untuk melunasi utang tersebut sebelum BNBR menanggung sisa utang yang tidak dapat terbayar setelah penjualan harta-harta Perseroan (Pasal 1831 KUHPerdara).

Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 13 Juni 2022 untuk menyepakati pinjaman berdasarkan perjanjian di atas.

No.	Perihal	Uraian
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum 2 Perjanjian Hutang Piutang tanggal 17 Mei 2023
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. AMS
	Nilai asilitas pinjaman	AMS setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sampai dengan nilai yang setara dengan USD2.000.000
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar USD759.459.
	Jangka waktu	Berlaku sampai tanggal 13 Desember 2023.
	Bunga	Tidak diatur.
	Jaminan	Tidak diatur.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan menjamin untuk membayar kembali pinjaman selambat-lambatnya pada saat jangka waktu perjanjian ini berakhir; dan 2. Perseroan akan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk mewujudkan pelaksanaan konversi hutang menjadi saham tersebut, termasuk melaksanakan RUPSLB Perseroan, dan menjamin bahwa konversi hutang menjadi saham tersebut akan mendapatkan persetujuan penuh dari pemegang saham Perseroan pada saat RUPSLB. <p>Hak dan kewajiban AMS adalah AMS diberikan hak untuk mengkonversikan kewajiban pembayaran pinjaman yang masih terutang pada perjanjian ini dengan sejumlah saham atau modal dalam Perseroan dengan perhitungan yang akan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.</p>
	Pengalihan	Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya maupun sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan AMS.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.
<i>Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 13 Juni 2022 untuk menyepakati pinjaman berdasarkan perjanjian di atas.</i>		
<i>Pinjaman tersebut akan dilunasi menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.</i>		
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 19 Agustus 2022 (Rp7.422.000.000) sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Januari 2023
	Para Pihak	1. Perseroan sebagai peminjam; 2. TTM sebagai pemberi pinjaman; dan 3. BNBR sebagai penjamin.
	Nilai fasilitas pinjaman	TTM setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp7.422.000.000.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp7.422.000.000.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka waktu	Perjanjian ini berlaku selama 6 bulan sejak tanggal Perjanjian ini (19 Agustus 2023).
	Bunga	2,25% per tahun.
	Jaminan	Untuk menjamin pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran pinjaman, bunga dan/atau denda (jika ada), Perseroan bersedia untuk memberikan jaminan-jaminan yang akan ditetapkan TTM kemudian, dan untuk keperluan tersebut Perseroan bersedia untuk menandatangani perjanjian penjaminan yang diperlukan. Para Pihak sepakat bahwa, BNBR akan menjamin sebagai penanggung untuk kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM melalui rekening bank TTM yang akan ditentukan kemudian.
	Pengalihan	Kecuali kepada BNBR, Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari TTM.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.

Tidak terdapat akta penanggungan perusahaan sesuai Pasal 1820 KUHPerdara yang menunjukan BNBR sebagai penjamin, namun hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 2.3 Perjanjian di atas bahwa BNBR akan menjamin sebagai penanggung (borgtocht) atas kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya yang terutang (jika ada). Namun, demikian KUHPerdara sendiri tidak mensyaratkan bahwa penanggungan perlu dibuat dalam dokumen terpisah daripada perjanjian pokoknya dan karenanya penanggungan yang diberikan oleh BNBR dalam perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat BNBR.

Meskipun demikian, mengingat BNBR tidak melepaskan hak-hak istimewa seorang penanggung yang ada dalam KUHPerdara, maka dalam hal Perseroan wanprestasi, maka BNBR dapat mengajukan bahwa harta-harta Perseroan terlebih dahulu dijual untuk melunasi utang tersebut sebelum BNBR menanggung sisa utang yang tidak dapat terbayar setelah penjualan harta-harta Perseroan (Pasal 1831 KUHPerdara).

Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 13 Juni 2022 untuk menyepakati pinjaman berdasarkan perjanjian di atas.

5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 19 Agustus 2022 (Rp22.080.000.000) sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Januari 2023
	Para Pihak	1. Perseroan sebagai peminjam; 2. TTM sebagai pemberi pinjaman; dan 3. BNBR sebagai penjamin.
	Nilai fasilitas pinjaman	TTM setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp22.080.000.000.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp22.080.000.000.
	Jangka waktu	Perjanjian ini berlaku selama 6 bulan sejak tanggal Perjanjian ini (19 Agustus 2023).
	Bunga	2,25% per tahun.

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	Untuk menjamin pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran pinjaman, bunga dan/atau denda (jika ada), Perseroan bersedia untuk memberikan jaminan-jaminan yang akan ditetapkan TTM kemudian, dan untuk keperluan tersebut Perseroan bersedia untuk menandatangani perjanjian penjaminan yang diperlukan. Para Pihak sepakat bahwa, BNBR akan menjamin sebagai penanggung untuk kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM melalui rekening bank TTM yang akan ditentukan kemudian.
	Pengalihan	Kecuali kepada BNBR, Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari TTM.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.

Tidak terdapat akta penanggungan perusahaan sesuai Pasal 1820 KUHPerdara yang menunjukan BNBR sebagai penjamin, namun hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 2.3 Perjanjian di atas bahwa BNBR akan menjamin sebagai penanggung (borgtocht) atas kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya yang terutang (jika ada). Namun, demikian KUHPerdara sendiri tidak mensyaratkan bahwa penanggungan perlu dibuat dalam dokumen terpisah daripada perjanjian pokoknya dan karenanya penanggungan yang diberikan oleh BNBR dalam perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat BNBR.

Meskipun demikian, mengingat BNBR tidak melepaskan hak-hak istimewa seorang penanggung yang ada dalam KUHPerdara, maka dalam hal Perseroan wanprestasi, maka BNBR dapat mengajukan bahwa harta-harta Perseroan terlebih dahulu dijual untuk melunasi utang tersebut sebelum BNBR menanggung sisa utang yang tidak dapat terbayar setelah penjualan harta-harta Perseroan (Pasal 1831 KUHPerdara).

Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 13 Juni 2022 untuk menyepakati pinjaman berdasarkan perjanjian di atas.

6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 28 September 2022 sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Maret 2023
	Para Pihak	1. Perseroan sebagai peminjam; 2. TTM sebagai pemberi pinjaman; dan 3. BNBR sebagai penjamin.
	Nilai fasilitas pinjaman	TTM setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp15.158.500.000.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp15.158.500.000.
	Jangka waktu	Perjanjian ini berlaku selama sampai 28 September 2023
	Bunga	2,25% per tahun.
	Jaminan	Untuk menjamin pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran pinjaman, bunga dan/atau denda (jika ada), Perseroan bersedia untuk memberikan jaminan-jaminan yang akan ditetapkan TTM kemudian, dan untuk keperluan tersebut Perseroan bersedia untuk menandatangani perjanjian penjaminan yang diperlukan. Para Pihak sepakat bahwa, BNBR akan menjamin sebagai penanggung untuk kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM melalui rekening bank TTM yang akan ditentukan kemudian.
	Pengalihan	Kecuali kepada BNBR, Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari TTM.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.

Tidak terdapat akta penanggungan perusahaan sesuai Pasal 1820 KUHPerdara yang menunjukan BNBR sebagai penjamin, namun hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 2.3 Perjanjian di atas bahwa BNBR akan menjamin sebagai penanggung (borgtocht) atas kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya yang terutang (jika ada). Namun, demikian KUHPerdara sendiri tidak mensyaratkan bahwa penanggungan perlu dibuat dalam dokumen terpisah daripada perjanjian pokoknya dan karenanya penanggungan yang diberikan oleh BNBR dalam perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat BNBR.

Meskipun demikian, mengingat BNBR tidak melepaskan hak-hak istimewa seorang penanggung yang ada dalam KUHPerdara, maka dalam hal Perseroan wanprestasi, maka BNBR dapat mengajukan bahwa harta-harta Perseroan terlebih dahulu dijual untuk melunasi utang tersebut sebelum BNBR menanggung sisa utang yang tidak dapat terbayar setelah penjualan harta-harta Perseroan (Pasal 1831 KUHPerdara).

Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 13 Juni 2022 untuk menyepakati pinjaman berdasarkan perjanjian di atas.

Dari nilai fasilitas pinjaman yang diberikan oleh TTM kepada Perseroan adalah sebesar Rp15.158.500.000, dimana Perseroan telah menarik fasilitas tersebut pada tanggal 28 September 2022 sebesar Rp3.788.500.000 dan tanggal 30 September 2022 sebesar Rp11.370.000.000. Sehingga jumlah keseluruhan yang sudah ditarik oleh Perseroan dari fasilitas yang tersedia adalah sebesar Rp15.158.500.000.

7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Maret 2023
	Para Pihak	1. Perseroan sebagai peminjam; 2. TTM sebagai pemberi pinjaman; dan 3. BNBR sebagai penjamin.
	Nilai Pinjaman	TTM setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp15.544.500.000
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp15.544.500.000.
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku selama sampai dengan 27 Oktober 2023
	Bunga	2,25% per tahun.

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	Untuk menjamin pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran pinjaman, bunga dan/atau denda (jika ada), Perseroan bersedia untuk memberikan jaminan-jaminan yang akan ditetapkan TTM kemudian, dan untuk keperluan tersebut Perseroan bersedia untuk menandatangani perjanjian penjaminan yang diperlukan. Para Pihak sepakat bahwa, BNBR akan menjamin sebagai penanggung untuk kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya (jika ada) oleh Perseroan kepada TTM.
	Penggunaan Dana	Modal kerja Perseroan.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM melalui rekening bank TTM yang akan ditentukan kemudian atau dengan cara pembayaran lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
	Pengalihan	Kecuali kepada BNBR, Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari TTM.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.

Perseroan, dalam menerima pinjaman dari TTM, telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 13 Juni 2022.

Pinjaman tersebut akan dilunasi menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

No.	Perihal	Uraian
8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Adendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Mei 2023
	Para Pihak	1. Perseroan sebagai peminjam; 2. TTM sebagai pemberi pinjaman; dan 3. BNBR sebagai penjamin.
	Nilai Pinjaman	TTM setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp11.701.500.000.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp11.701.500.000.
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 27 Desember 2023.
	Bunga	2,25% per tahun
	Jaminan	Untuk menjamin pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran pinjaman, bunga dan/atau denda (jika ada), Perseroan bersedia untuk memberikan jaminan-jaminan yang akan ditetapkan TTM kemudian, dan untuk keperluan tersebut Perseroan bersedia untuk menandatangani perjanjian penjaminan yang diperlukan. Para Pihak sepakat bahwa, BNBR akan menjamin sebagai penanggung untuk kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya (jika ada) oleh Perseroan kepada TTM.

No.	Perihal	Uraian
	Penggunaan Dana	Modal kerja Perseroan
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM melalui rekening bank TTM yang akan ditentukan kemudian atau dengan cara pembayaran lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
	Pengalihan	Kecuali kepada BNBR, Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari TTM.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.

Pinjaman tersebut akan dilunasi menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

9. Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 28 November 2022 sebagaimana telah diadendum dengan Adendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Mei 2023.
Para Pihak	1. Perseroan sebagai peminjam; 2. TTM sebagai pemberi pinjaman; dan 3. BNBR sebagai penjamin.
Nilai Pinjaman	TTM setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp3.930.750.000.
Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp3.930.750.000.
Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 28 November 2023.
Bunga	2,25% per tahun.
Jaminan	Untuk menjamin pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran pinjaman, bunga dan/atau denda (jika ada), Perseroan bersedia untuk memberikan jaminan-jaminan yang akan ditetapkan TTM kemudian, dan untuk keperluan tersebut Perseroan bersedia untuk menandatangani perjanjian penjaminan yang diperlukan. Para Pihak sepakat bahwa, BNBR akan menjamin sebagai penanggung untuk kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya (jika ada) oleh Perseroan kepada TTM.
Penggunaan Dana	Modal kerja Perseroan.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM melalui rekening bank TTM yang akan ditentukan kemudian atau dengan cara pembayaran lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
Pengalihan	Kecuali kepada BNBR, Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari TTM.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.
<i>Pinjaman tersebut akan dilunasi menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.</i>		
10.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0039966/2/02/07/2022 tanggal 8 Juli 2022
	Para Pihak	1. BMC sebagai penerima sewa; dan 2. PT Dipo Star Finance ("DSF") sebagai pemberi sewa.
	Nilai Pinjaman	Rp1.010.506.000
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp588.028.000.
	Jangka Waktu	36 bulan sampai dengan tanggal 22 Juni 2025.
	Bunga	5% per tahun.
	Jaminan	Jaminan berupa deposito jaminan sebesar 30% dari harga Kendaraan.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Hak dan kewajiban BMC adalah sebagai berikut: 1. membayar lunas kepada DSF seluruh uang sewa pembiayaan sebagaimana ditetapkan jumlahnya dalam perjanjian; 2. menghubungi <i>supplier</i> dalam hal terdapat keterlambatan penyerahan Kendaraan dari <i>supplier</i> , tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari DSF; 3. tidak mengizinkan seseorang untuk mengendarai, memakai atau menjalankan Kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah; 4. menanggung seluruh risiko kerugian, kehilangan, kerusakan, atau musnahnya Kendaraan; 5. mengasuransikan Kendaraan atas nama DSF selama jangka waktu perjanjian; dan menanggung risiko atas kemerosotan harga Kendaraan, dan kemerosotan harga Kendaraan tersebut.
	Pengalihan	DSF berhak mengalihkan atau menjaminkan, baik seluruh ataupun sebagian dari hak-haknya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga atau membebani Kendaraan dengan suatu hak jaminan, dimana prosedur pengalihannya tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan kepada BMC dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja.
	Pembatasan dan Pembebanan	Sehubungan dengan pemakaian Kendaraan, BMC wajib memperoleh persetujuan tertulis dan/atau pemberitahuan dari DSF, untuk: 1. melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan yang telah disepakati dalam perjanjian, BMC harus memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 3 hari kerja apabila BMC melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan; dan 2. melekatkan Kendaraan pada bangunan atau tanah atau melekatkan Kendaraan sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DSF. Selama perjanjian sewa belum dilunasi, BMC dilarang memindahtangankan, menjual, mengalihkan, menjaminkan, menggadaikan, membebani Kendaraan dengan cara dan alasan apapun kepada pihak lain, dan dilarang menguasai dan memanfaatkan Kendaraan secara langsung atau tidak langsung menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam perjanjian.

No.	Perihal	Uraian
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	<p>BMC dinyatakan wanprestasi apabila terjadi salah satu hal diantara hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalam melaksanakan salah satu atau seluruh kewajiban pembayaran uang sewa pembiayaan, BMC tidak membayar lunas pada waktunya dan/atau dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian; 2. tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya-biaya serta ongkos-ongkos lain berdasarkan perjanjian ini dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; 3. gagal mematuhi atau melaksanakan salah satu ketentuan perjanjian dan tidak memperbaikinya dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; dan/atau <p>lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian lain mengenai fasilitas pembiayaan yang diterima oleh DSF.</p>
	Pengakhiran Sepihak	<p>Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, maka BMC wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan yang tertunggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Kendaraan, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain berdasarkan perjanjian, ditambah dengan pembayaran suatu jumlah denda atas pengakhiran lebih awal sebesar persentase yang diatur dalam perjanjian ("Pengakhiran Lebih Awal"). BMC harus menyampaikan permohonan Pengakhiran Lebih Awal sekurang-kurangnya 14 hari sebelumnya kepada DSF.</p>
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	<p>Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI).</p>
11.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0039965/1/01/07/2022 tanggal 8 Juli 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BMC sebagai penerima sewa; dan 2. DSF sebagai pemberi sewa.
	Nilai Pinjaman	Rp1.010.506.000
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp588.028.000.
	Jangka Waktu	36 bulan sampai dengan tanggal 22 Juni 2025.
	Bunga	5% per tahun.
	Jaminan	Jaminan berupa deposito jaminan sebesar 30% dari harga Kendaraan.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak dan kewajiban BMC adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membayar lunas kepada DSF seluruh uang sewa pembiayaan sebagaimana ditetapkan jumlahnya dalam perjanjian; 2. menghubungi <i>supplier</i> dalam hal terdapat keterlambatan penyerahan Kendaraan dari <i>supplier</i>, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari DSF; 3. tidak mengizinkan seseorang untuk mengendarai, memakai atau menjalankan Kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah; 4. menanggung seluruh risiko kerugian, kehilangan, kerusakan, atau musnahnya Kendaraan; 5. mengasuransikan Kendaraan atas nama DSF selama jangka waktu perjanjian; dan <p>menanggung risiko atas kemerosotan harga Kendaraan, dan kemerosotan harga Kendaraan tersebut.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	DSF berhak mengalihkan atau menjaminkan, baik seluruh ataupun sebagian dari hak-haknya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga atau membebani Kendaraan dengan suatu hak jaminan, dimana prosedur pengalihannya tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan kepada BMC dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja.
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Sehubungan dengan pemakaian Kendaraan, BMC wajib memperoleh persetujuan tertulis dan/atau pemberitahuan dari DSF, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan yang telah disepakati dalam perjanjian, BMC harus memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 3 hari kerja apabila BMC melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan; dan 2. melekatkan Kendaraan pada bangunan atau tanah atau melekatkan Kendaraan sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DSF. <p>Selama perjanjian sewa belum dilunasi, BMC dilarang memindahtangankan, menjual, mengalihkan, menjaminkan, menggadaikan, membebani Kendaraan dengan cara dan alasan apapun kepada pihak lain, dan dilarang menguasai dan memanfaatkan Kendaraan secara langsung atau tidak langsung menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam perjanjian.</p>
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	<p>BMC dinyatakan wanprestasi apabila terjadi salah satu hal diantara hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalam melaksanakan salah satu atau seluruh kewajiban pembayaran uang sewa pembiayaan, BMC tidak membayar lunas pada waktunya dan/atau dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian; 2. tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya-biaya serta ongkos-ongkos lain berdasarkan perjanjian ini dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; 3. gagal mematuhi atau melaksanakan salah satu ketentuan perjanjian dan tidak memperbaikinya dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; dan/atau <p>lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian lain mengenai fasilitas pembiayaan yang diterima oleh DSF.</p>
	Pengakhiran Sepihak	Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, maka BMC wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan yang tertunggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Kendaraan, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain berdasarkan perjanjian, ditambah dengan pembayaran suatu jumlah denda atas pengakhiran lebih awal sebesar persentase yang diatur dalam perjanjian (" Pengakhiran Lebih Awal "). BMC harus menyampaikan permohonan Pengakhiran Lebih Awal sekurang-kurangnya 14 hari sebelumnya kepada DSF.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPPI).
12.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0039937/1/01/05/2022 tanggal 7 Juni 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BMC sebagai penerima sewa; dan 2. DSF sebagai pemberi sewa.
	Nilai Pinjaman	Rp1.010.506.000
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp546.026.000.
	Jangka Waktu	36 bulan sampai dengan tanggal 16 Mei 2025.

No.	Perihal	Uraian
	Bunga	5% per tahun.
	Jaminan	Jaminan berupa deposito jaminan sebesar 30% dari harga Kendaraan.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak dan kewajiban BMC adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membayar lunas kepada DSF seluruh uang sewa pembiayaan sebagaimana ditetapkan jumlahnya dalam perjanjian; 2. menghubungi <i>supplier</i> dalam hal terdapat keterlambatan penyerahan Kendaraan dari <i>supplier</i>, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari DSF; 3. tidak mengizinkan seseorang untuk mengendarai, memakai atau menjalankan Kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah; 4. menanggung seluruh risiko kerugian, kehilangan, kerusakan, atau musnahnya Kendaraan; 5. mengasuransikan Kendaraan atas nama DSF selama jangka waktu perjanjian; dan <p>menanggung risiko atas kemerosotan harga Kendaraan, dan kemerosotan harga Kendaraan tersebut.</p>
	Pengalihan	DSF berhak mengalihkan atau menjaminkan, baik seluruh ataupun sebagian dari hak-haknya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga atau membebani Kendaraan dengan suatu hak jaminan, dimana prosedur pengalihannya tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan kepada BMC dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja.
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Sehubungan dengan pemakaian Kendaraan, BMC wajib memperoleh persetujuan tertulis dan/atau pemberitahuan dari DSF, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan yang telah disepakati dalam perjanjian, BMC harus memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 3 hari kerja apabila BMC melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan; dan 2. melekatkan Kendaraan pada bangunan atau tanah atau melekatkan Kendaraan sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DSF. <p>Selama perjanjian sewa belum dilunasi, BMC dilarang memindahtangankan, menjual, mengalihkan, menjaminkan, menggadaikan, membebani Kendaraan dengan cara dan alasan apapun kepada pihak lain, dan dilarang menguasai dan memanfaatkan Kendaraan secara langsung atau tidak langsung menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam perjanjian.</p>
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	<p>BMC dinyatakan wanprestasi apabila terjadi salah satu hal diantara hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalam melaksanakan salah satu atau seluruh kewajiban pembayaran uang sewa pembiayaan, BMC tidak membayar lunas pada waktunya dan/atau dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian; 2. tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya-biaya serta ongkos-ongkos lain berdasarkan perjanjian ini dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; 3. gagal mematuhi atau melaksanakan salah satu ketentuan perjanjian dan tidak memperbaikinya dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; dan/atau <p>lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian lain mengenai fasilitas pembiayaan yang diterima oleh DSF.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran Sepihak	Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, maka BMC wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan yang tertunggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Kendaraan, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain berdasarkan perjanjian, ditambah dengan pembayaran suatu jumlah denda atas pengakhiran lebih awal sebesar persentase yang diatur dalam perjanjian (" Pengakhiran Lebih Awal "). BMC harus menyampaikan permohonan Pengakhiran Lebih Awal sekurang-kurangnya 14 hari sebelumnya kepada DSF.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPPI).
13.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0009465/1/08/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021
	Para Pihak	1. BMC sebagai penerima sewa; dan 2. DSF sebagai pemberi sewa.
	Nilai Pinjaman	Rp460.630.800
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp243.110.700.
	Jangka Waktu	36 bulan sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024.
	Bunga	5% per tahun.
	Jaminan	Jaminan berupa deposito jaminan sebesar 30% dari harga Kendaraan.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Hak dan kewajiban BMC adalah sebagai berikut: 1. membayar lunas kepada DSF seluruh uang sewa pembiayaan sebagaimana ditetapkan jumlahnya dalam perjanjian; 2. menghubungi <i>supplier</i> dalam hal terdapat keterlambatan penyerahan Kendaraan dari <i>supplier</i> , tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari DSF; 3. tidak mengizinkan seseorang untuk mengendarai, memakai atau menjalankan Kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah; 4. menanggung seluruh risiko kerugian, kehilangan, kerusakan, atau musnahnya Kendaraan; 5. mengasuransikan Kendaraan atas nama DSF selama jangka waktu perjanjian; dan menanggung risiko atas kemerosotan harga Kendaraan, dan kemerosotan harga Kendaraan tersebut.
	Pengalihan	DSF berhak mengalihkan atau menjaminkan, baik seluruh ataupun sebagian dari hak-haknya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga atau membebankan Kendaraan dengan suatu hak jaminan, dimana prosedur pengalihannya tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan kepada BMC dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Sehubungan dengan pemakaian Kendaraan, BMC wajib memperoleh persetujuan tertulis dan/atau pemberitahuan dari DSF, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan yang telah disepakati dalam perjanjian, BMC harus memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 3 hari kerja apabila BMC melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan; dan 2. melekatkan Kendaraan pada bangunan atau tanah atau melekatkan Kendaraan sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DSF. <p>Selama perjanjian sewa belum dilunasi, BMC dilarang memindahtangankan, menjual, mengalihkan, menjaminkan, menggadaikan, membebankan Kendaraan dengan cara dan alasan apapun kepada pihak lain, dan dilarang menguasai dan memanfaatkan Kendaraan secara langsung atau tidak langsung menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam perjanjian.</p>
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	<p>BMC dinyatakan wanprestasi apabila terjadi salah satu hal diantara hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalam melaksanakan salah satu atau seluruh kewajiban pembayaran uang sewa pembiayaan, BMC tidak membayar lunas pada waktunya dan/atau dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian; 2. tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya-biaya serta ongkos-ongkos lain berdasarkan perjanjian ini dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; 3. gagal mematuhi atau melaksanakan salah satu ketentuan perjanjian dan tidak memperbaikinya dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; dan/atau <p>lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian lain mengenai fasilitas pembiayaan yang diterima oleh DSF.</p>
	Pengakhiran Sepihak	<p>Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, maka BMC wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan yang tertunggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Kendaraan, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain berdasarkan perjanjian, ditambah dengan pembayaran suatu jumlah denda atas pengakhiran lebih awal sebesar persentase yang diatur dalam perjanjian ("Pengakhiran Lebih Awal"). BMC harus menyampaikan permohonan Pengakhiran Lebih Awal sekurang-kurangnya 14 hari sebelumnya kepada DSF.</p>
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	<p>Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI).</p>
14.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0009440/1/08/07/2021 tanggal 19 Juli 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BMC sebagai penerima sewa; dan 2. DSF sebagai pemberi sewa.
	Nilai Pinjaman	Rp488.455.200
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp203.523.000.
	Jangka Waktu	36 bulan sampai dengan tanggal 28 Juni 2024.
	Bunga	5% per tahun.
	Jaminan	Jaminan berupa deposito jaminan sebesar 30% dari harga Kendaraan.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak dan kewajiban BMC adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membayar lunas kepada DSF seluruh uang sewa pembiayaan sebagaimana ditetapkan jumlahnya dalam perjanjian; 2. menghubungi <i>supplier</i> dalam hal terdapat keterlambatan penyerahan Kendaraan dari <i>supplier</i>, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari DSF; 3. tidak mengizinkan seseorang untuk mengendarai, memakai atau menjalankan Kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah; 4. menanggung seluruh risiko kerugian, kehilangan, kerusakan, atau musnahnya Kendaraan; 5. mengasuransikan Kendaraan atas nama DSF selama jangka waktu perjanjian; dan <p>menanggung risiko atas kemerosotan harga Kendaraan, dan kemerosotan harga Kendaraan tersebut.</p>
	Pengalihan	<p>DSF berhak mengalihkan atau menjaminkan, baik seluruh ataupun sebagian dari hak-haknya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga atau membebani Kendaraan dengan suatu hak jaminan, dimana prosedur pengalihannya tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan kepada BMC dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja.</p>
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Sehubungan dengan pemakaian Kendaraan, BMC wajib memperoleh persetujuan tertulis dan/atau pemberitahuan dari DSF, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan yang telah disepakati dalam perjanjian, BMC harus memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 3 hari kerja apabila BMC melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan; dan 2. melekatkan Kendaraan pada bangunan atau tanah atau melekatkan Kendaraan sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DSF. <p>Selama perjanjian sewa belum dilunasi, BMC dilarang memindahtangankan, menjual, mengalihkan, menjaminkan, menggadaikan, membebankan Kendaraan dengan cara dan alasan apapun kepada pihak lain, dan dilarang menguasai dan memanfaatkan Kendaraan secara langsung atau tidak langsung menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam perjanjian.</p>
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	<p>BMC dinyatakan wanprestasi apabila terjadi salah satu hal diantara hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalam melaksanakan salah satu atau seluruh kewajiban pembayaran uang sewa pembiayaan, BMC tidak membayar lunas pada waktunya dan/atau dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian; 2. tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya-biaya serta ongkos-ongkos lain berdasarkan perjanjian ini dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; 3. gagal mematuhi atau melaksanakan salah satu ketentuan perjanjian dan tidak memperbaikinya dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; dan/atau <p>lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian lain mengenai fasilitas pembiayaan yang diterima oleh DSF.</p>
	Pengakhiran Sepihak	<p>Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, maka BMC wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan yang tertunggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Kendaraan, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain berdasarkan perjanjian, ditambah dengan pembayaran suatu jumlah denda atas pengakhiran lebih awal sebesar persentase yang diatur dalam perjanjian ("Pengakhiran Lebih Awal"). BMC harus menyampaikan permohonan Pengakhiran Lebih Awal sekurang-kurangnya 14 hari sebelumnya kepada DSF.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI).
15.	Nama Perjanjian	Perjanjian Penyelesaian Pinjaman tanggal 13 Juli 2021
	Para Pihak	1. Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia (" Kospin "); dan 2. BA sebagai penerima pinjaman.
	Nilai Pinjaman	BA memiliki kewajiban sebesar Rp29.404.427.367 yang terdiri dari (a) hutang pokok sebesar Rp18.135.728.531 dan (b) bunga sebesar Rp11.268.698.836 (" Kewajiban ").
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp15.494.381.849.
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku selama 60 bulan sejak tanggal perjanjian ini.
	Bunga	Rp11.268.698.836
	Jaminan	1 unit rumah susun/perkantoran berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5143/XXXVI/Karet Kuningan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dengan luas 1.422,35 m ² atas nama PT Bakrie Tosanjaya (saat ini BA) (" Jaminan ").
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	1. Menyerahkan cek untuk menutup pembayaran angsuran bulan juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 kepada Kospin dan menyerahkan kembali cek untuk pembayaran 6 bulan ke depan dan berlaku seterusnya sampai dengan Kewajiban lunas. 2. BA akan membayar Kewajiban dengan cara mengangsur sebanyak 60 angsuran setiap bulannya sampai dengan tanggal jatuh tempo dengan jumlah angsuran sebagaimana diatur pada Lampiran I tabel angsuran pada perjanjian ini. Apabila timbul biaya tunggakan pajak bumi dan bangunan atas Jaminan yang diikat dalam Perjanjian ini menjadi beban BA.
	Pengalihan	Masing-masing pihak tidak berhak untuk mengalihkan hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak ada pembatasan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Apabila BA tidak melakukan pembayaran atas angsuran.
	Pengakhiran Sepihak	Perjanjian ini akan berakhir pada saat diselesaikannya kewajiban berikut denda yang terjadi, namun setiap saat Para Pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya terlebih dahulu. Pengakhiran akan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari pihak kepada pihak lainnya.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Tangerang.
16.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kredit (Kredit Rekening Koran) No. 162 tanggal 29 Maret 2011, dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan <i>Offering Letter</i> No. 0049/JTRUST-JKT/SPK-CSME/IV/2023 tanggal 3 April 2023 ("Perjanjian Kredit J Trust")
	Para Pihak	1. PT Bank J Trust Indonesia Tbk, dahulu bernama PT Bank Mutiara Tbk (" J Trust ") sebagai pemberi pinjaman; dan 2. BA sebagai penerima pinjaman.
	Nilai Pinjaman	J Trust memberikan fasilitas kredit restrukturisasi berjangka dengan sifat fasilitas kredit non revolving kepada BA untuk modal kerja usaha dengan plafond sejumlah Rp14.338.844.367.

No.	Perihal	Uraian
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp14.279.219.250.
	Jangka Waktu	12 bulan terhitung sejak tanggal efektif restrukturisasi kredit sampai dengan 25 Juni 2023.
	Bunga	12% per tahun.
	Jaminan	<p>1. Hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan BA berdasarkan bukti kepemilikan SHGB No. 31/Desa Medan Satria dengan nilai pertanggungan sebesar Rp125.515.400.000 berdasarkan SHT No. 05821/2015 tanggal 19 Mei 2015; dan</p> <p>Fidusia berupa mesin-mesin dan peralatan yang berada di lokasi pabrik BA dengan nilai pertanggungan sebesar Rp96.903.000.000 berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Mesin dan Peralatan No. 28 tanggal 15 April 2015 yang dibuat di hadapan Suswanti B. Sumarto, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jawa Barat dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00571725.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015.</p>
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak BA:</p> <p>Menerima fasilitas pinjaman dari JTrust.</p> <p>Kewajiban BA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyampaikan laporan keuangan <i>un-audited</i> setiap semester dan paling lambat telah diterima Jtrust selama 60 hari setelah akhir periode laporan dan menyerahkan laporan keuangan tahunan <i>audited</i> paling lambat telah diterima Jtrust 180 hari setelah akhir periode laporan. 2. menyalurkan transaksi/aktivitas keuangan perusahaan secara bertahap melalui J Trust. 3. mengizinkan bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan-pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan BA. <p>memberitahukan kepada Jtrust setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk bagi usaha-usaha dan/atau yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan BA dalam melakukan pembayaran kembali hutang-hutangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya serta lain-lain sejumlah yang wajib dibayar BA.</p>
	Pengalihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. J Trust berhak mengalihkan seluruh atau sebagian atas hak tagih (baik pokok maupun bunga) kepada pihak ketiga lainnya yang ditunjuk oleh JTrust termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka sekuritisasi. <p>BA dengan ini memberitahukan bahwa BA mengetahui dan menyetujui penjualan dan pemindahan oleh JTrust atas seluruh atau sebagian hak tagih baik pokok maupun bunga JTrust terhadap BA yang timbul sehubungan dengan perjanjian kredit, dan berjanji bahwa kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh JTrust, BA tetap akan memenuhi semua kewajibannya kepada JTrust tanpa terpengaruh oleh adanya penjualan dan atau pengalihan tersebut dalam rangka sekuritisasi serta berjanji tidak akan mengubah dan atau menarik kembali konfirmasi-konfirmasi ini.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari JTrust terlebih dahulu, BA tidak diperkenankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus dan permodalan. 2. melakukan pemindahtanganan barang jaminan. 3. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain. 4. menyewakan objek agunan kredit tanpa seizin Jtrust. 5. menarik diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain. 6. mengambil bagian dari dividen/modal untuk kepentingan di luar usaha atau kepentingan pribadi. 7. tidak meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya. <p>mengurangi hutang pemegang saham.</p>
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Sebagaimana diatur pada Syarat Umum perjanjian ini.
	Pengakhiran Sepihak	J Trust mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan suruh hutang harus dilunasi segera dan secara sekaligus jika BA melanggar ketentuan yang diperjanjikan.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan/atau pengadilan negeri lainnya yang dianggap baik oleh JTrust.
<p>*) BA sedang dalam proses pengurusan perpanjangan Perjanjian Kredit J Trust, yang mana rencananya Perjanjian Kredit JTrust tersebut akan diperpanjang selama 60 bulan (sampai dengan tanggal 25 Juli 2027) berdasarkan Permohonan Penyelesaian Fasilitas Kredit No. 044/EXT/MGT/BA/DIR-VBK/V/2023 tanggal 2 Mei 2023.</p>		
17.	Nama Perjanjian	Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Musyarakah (Addendum) No. 190/MSY830/884/III/20, (01)068/MSY830/884/II/20 dan (01)227/MSY830/884/V/20/C19 tanggal 7 September 2020 ("Adendum Pembiayaan BNI Syariah")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUMM; dan 2. PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah").
	Nilai Pinjaman	Rp6.200.000.000
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp1.147.904.671.
	Jangka Waktu	36 bulan sejak realisasi restrukturisasi pembiayaan
	Bunga	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> Hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan BUMM dengan bukti kepemilikan SHGB No. 291/Alam Jaya dan SHGB No. 5340/Gembor berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 308 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Tangerang dan SHT No. 4116/2016 tanggal 25 Mei 2016. Fidusia berupa mesin-mesin dan peralatan penunjang lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp9.009.700.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 22 tertanggal 29 Februari 2016, dibuat di hadapan Doktoranda Dewiana Raswinarni, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang dan Sertifikat Fidusia No. W12.00111630.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016. Fidusia berupa persediaan yang dibiayai BNI Syariah dengan nilai pertanggungan sebesar Rp5.000.000.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 23 tertanggal 29 Februari 2016, dibuat di hadapan Doktoranda Dewiana Raswinarni, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang dan Sertifikat Fidusia No. W12.00111645.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016. Penanggungan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) oleh BA berdasarkan Akta Pemberian Jaminan BA No. 16 tertanggal 26 Februari 2016, dibuat di hadapan Rudy Putranom Syafarullah, S.H., Notaris di Kota Bekasi.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>BUMM berhak dan berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima pembiayaan sesuai dengan Nilai Fasilitas Perjanjian; Wajib melakukan pembayaran dana pembiayaan kepada PT Bank BNI Syariah sesuai jadwal angsuran; dan Menyerahkan laporan penjualan setiap bulannya.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	<p>BUMM dianggap wanprestasi jika melanggar salah satu peristiwa berdasarkan Adendum Pembiayaan BNI Syariah jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak memenuhi salah satu ketentuan Adendum Pembiayaan BNI Syariah; tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal angsuran atau pada saat jatuh tempo; dinyatakan tidak berhak lagi menguasai hartanya termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh pengadilan dan/atau likuidasi; seluruh kekayaan BUMM disita oleh pemerintah atau pengadilan; dan <p>pernyataan dan jaminan yang diserahkan BUMM tidak sesuai dengan fakta sebenarnya</p>
	Pembayaran Dipercepat	<p>BNI Syariah berhak meminta pelunasan dipercepat jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> ada perubahan kepemilikan yang mempengaruhi kepemilikan mayoritas; jika terdapat <i>side streaming</i> terhadap realisasi pembiayaan; perubahan izin usaha; apabila mesin dan alat operasional yang digunakan rusak/mati total sehingga tidak dapat digunakan; atau penarikan atas plafond pembiayaan dapat dibatalkan secara sepihak oleh BNI Syariah apabila kolektibilitas pembiayaan menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran Sepihak	BNI Syariah dapat menyimpang dari jangka waktu dan mengakhiri jangka waktu Adendum Pembiayaan BNI Syariah dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan BUMM wajib membayar lunas seketika dan sekaligus dalam jangka waktu yang ditentukan oleh BNI Syariah apabila BUMM dinyatakan wanprestasi.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Agama Tangerang.
18.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 35 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Muchlis Patanha, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan (Restrukturisasi) No.L/171/BUKI/ADD-PK-INST/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 ("Perjanjian Kredit Bukopin")
	Para Pihak	1. BUMM sebagai peminjam; dan 2. PT Bank KB Bukopin, Tbk (" Bukopin ") sebagai pemberi pinjaman.
	Nilai Pinjaman	Rp14.667.605.037.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp5.519.714.374.
	Jangka Waktu	48 bulan sejak dilakukan restrukturisasi (berakhir pada 5 Juni 2024).
	Bunga	13,5% efektif per tahun
	Jaminan	1. Hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan BUMM dengan bukti kepemilikan SHMARS No. 5145/XXXVIII/Karet Kuningan; dan 2. Hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan BUMM dengan bukti kepemilikan SHGB No. 291/Alam Jaya dan SHGB No. 5340/Gembor
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	BUMM memiliki hak dan kewajiban untuk: 1. Tiap-tiap hari pada jam waktu kas dari Bukopin dibuka untuk menyerahkan uang kepada Bukopin; 2. Menggunakan fasilitas kredit khusus untuk pembelian mesin; 3. Mendahulukan pembayaran kewajiban Bukopin kepada pihak ketiga; dan 4. Menyerahkan laporan keuangan <i>un-audited</i> dan <i>audited</i> ;
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diperkenankan pembagian deviden dan pelunasan hutang kepada pemegang saham/pihak berelasi/pihak ketiga lainnya.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Apabila terjadi wanprestasi Bukopin diberikan kuasa untuk: 1. Melakukan audit terhadap keuangan dan administrasi BUMM; 2. Melakukan peninjauan ke tempat usaha dan/atau kantor BUMM; dan 3. Menempatkan karyawan dalam BUMM untuk mengawasi pengelolaan perusahaan
	Pembayaran Dipercepat	Apabila debitur tidak membayar kewajiban kepada Bukopin sehingga menurut penilaian Bukopin, BUMM sudah tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban kredit, maka Bukopin berhak melakukan lelang/eksekusi secara langsung atau mengalihkan hak tagih Bukopin kepada pihak ketiga.

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran Sepihak	<p>Bukopin berhak seketika dan sekaligus lunas kepada BUMM seluruh jumlah hutang ditambah dengan bunga dan biaya lainnya, melakukan lelang atas agunan BUMM, melakukan penjualan kredit/piutang secara <i>cessie</i> kepada pihak ketiga walaupun jangka waktu belum berakhir apabila terjadi satu atau lebih persitiwa atau hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika BUMM dan/atau penjamin dinyatakan pailit atau mendapat tempo menunda pembayaran kewajiban/hutang; 2. BUMM dibubarkan baik katas keputusan RUPS maupun pengadilan; 3. Kekayaan BUMM dan/atau penjamin dilakukan sitaan penjualan atau sitaan penjagaan; 4. BUMM tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Perjanjian selama 2 bulan berturut-turut dan atau tidak memenuhi salah satu kewajibannya; 5. BUMM dan/atau penjamin kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya; 6. Barang yang dijaminkan dengan Perjanjian ini berubah sehingga harganya menurut Bukopin tidak dapat memberikan jaminan yang cukup; 7. BUMM atau penjamin terlibat dan/atau melanggar hukum yang mencemarkan nama baik BUMM dan/atau penjamin; 8. BUMM memberikan keterangan yang tidak benar; 9. BUMM melanggar peraturan yang menyebabkan dicabutnya izin perusahaan; dan/atau 10. BUMM tidak memenuhi salah satu kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian..
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian perselisihan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
19.	Nama Perjanjian	Perjanjian Utang Piutang No. 004/ABT-YBI/PUP/VKTR/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana telah diubah berdasarkan Perpanjangan Perjanjian No. 003-AMEND/ABD-YBI/PHU/VKTR/IV/2023 tanggal 17 Mei 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Yahukimo Bersatu Indonesia ("YBI") sebagai pemberi pinjaman; dan 2. Perseroan sebagai penerima pinjaman.
	Nilai Pinjaman	YBI memberikan dana yang akan digunakan Perseroan untuk modal kera Perseroan atau afiliasinya dan/atau untuk tujuan lain tanpa kewajiban YBI untuk mengetahui sejumlah Rp11.000.000.000.
	Total Utang Per 30 April 2023	Rp11.000.000.000.
	Jangka Waktu	Berlaku sampai dengan 25 Oktober 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis para pihak.
	Bunga	3% per bulan
	Jaminan	Tidak diatur.
	Penggunaan Dana	Tidak diatur.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dana pinjaman dari YBI; dan 2. Perseroan dapat membayar kembali pinjaman dan bunga dalam mata uang sesuai dengan mata uang pinjaman yang diterima YBI. <p>Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan membayar kembali kepada YBI pada saat jatuh tempo yang akan dibayar secara lunas sekaligus, termasuk dengan bunga; dan 2. Para pihak sepakat bertanggung jawab atas pajak yang timbul akibat pendapatan yang diperoleh masing-masing pihak dalam kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan berkenaan dengan perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	Perseroan tidak dapat mengalihkan perjanjian ini, sebagian atau seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis dari YBI, begitu pula sebaliknya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Perseroan dapat mengakhiri perjanjian dengan persetujuan dari YBI terlebih dahulu.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
20.	Nama Perjanjian	Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. SPPK/CBA/47/1222 tanggal 28 Desember 2022 ("SPPK Bank Ina")
	Para Pihak	1. PT Bank Ina Perdana Tbk ("Bank Ina") sebagai pemberi pinjaman; dan 2. BA sebagai penerima pinjaman.
	Nilai Pinjaman	Bank Ina memberikan fasilitas (i) KMK DL (<i>Non Revolving</i>) sejumlah Rp36.500.000.000, (ii) Sight/Usance LC Sublimit KMK DL (<i>Non Revolving</i>) sejumlah Rp26.000.000.000, dan (iii) FX Line Forward sejumlah Rp2.300.000.000, dengan total seluruh fasilitas kredit tersebut sejumlah Rp64.800.000.000.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak untuk fasilitas (i) KMK DL (<i>Non Revolving</i>) sebesar Rp34.988.167.500 dan (ii) Sight/Usance LC Sublimit KMK DL (<i>Non Revolving</i>) sebesar Rp20.549.486.100.
	Jangka Waktu	1. KMK DL (<i>Non Revolving</i>): 12 bulan sejak akad kredit. 2. Sight/Usance LC Sublimit KMK DL (<i>Non Revolving</i>): 5 bulan sejak pembukaan LC. 3. FX Line Forward: 6 bulan sejak pembukaan LC.
	Bunga	1. KMK DL (<i>Non Revolving</i>): 11% per tahun. 2. Sight/Usance LC Sublimit KMK DL (<i>Non Revolving</i>): 11% per tahun.
	Jaminan	1. 1 unit tanah dan bangunan gudang dengan lokasi di Jl. Mayor Salim Batubara No. 714/143 RT/RW 012/004, Kelurahan Sekip Jaya (d.h. 20 Ilir I), Kecamatan Kemuning (d/h/ Ilir Timur I), Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti Kepemilikan yaitu SHGB No. 40 atas nama BNBR. 2. <i>Account Receivables</i> (piutang/tagihan) kepada Perseroan dengan nama pemilik yaitu BA atas pembayaran 22 unit bus listrik yang berasal dari PT Mayasari Bakti dengan nilai pasar tagihan Rp93.406.500.000. <i>Account Receivables</i> ini adalah pengalihan piutang/hak tagih dari Perseroan kepada BA atas hak tagih Perseroan kepada PT Mayasari Bakti. 3. Bus listrik BYD K9 Low Deck sebanyak 22 unit. Nilai pasar atas tagihan USD4.618.900. 4. <i>Corporate Guarantee</i> atas nama Perseroan.
	Denda	3% per bulan dari jumlah tunggakan.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Hak dan kewajiban BA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dana pinjaman dari Bank Ina; dan 2. Akan membayar kembali kepada Bank Ina pada saat jatuh tempo, termasuk dengan bunga.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.
21.	Nama Perjanjian	Perjanjian Utang No. 001/ABT-YBI/PHU/BA/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 sebagaimana diubah dengan Perpanjangan Perjanjian Utang Piutang No. 050/EXT/MGT/BA/DIR-VBK/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Yahukimo Bersatu Indonesia ("YBI") sebagai pemberi pinjaman; dan 2. BA sebagai penerima pinjaman.
	Nilai Fasilitas Pinjaman	YBI memberikan dana yang akan digunakan BA untuk pembayaran bea masuk pengadaan kendaraan listrik BA dan/atau untuk tujuan lain sebagaimana disepakati para pihak sejumlah Rp4.000.000.000.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp4.000.000.000.
	Jangka Waktu	2 bulan terhitung sejak tanggal 7 Februari 2023 atau terhitung sejak dana pinjaman diterima di rekening BA sampai dengan 6 September 2023. Jangka waktu dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis para pihak.
	Bunga	3% per bulan.
	Jaminan	Tidak diatur.
	Denda	Tidak diatur.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<u>Hak BA:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dana pinjaman dari YBI. 2. Apabila BA membayar lunas kepada YBI sebelum habisnya jangka waktu, maka para pihak sepakat bunga yang dibebankan dihitung sampai dengan tanggal pengembalian dana pinjaman dimaksud. Apabila tanggal pengembalian dana pinjaman tidak bulat 1 bulan maka bunga akan dihitung secara proporsional.
		<u>Kewajiban BA:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan membayar kembali kepada YBI pada saat jatuh tempo yang akan dibayar secara lunas sekaligus, termasuk dengan bunga. 2. Para pihak sepakat bertanggung jawab atas pajak yang timbul akibat pendapatan yang diperoleh masing-masing pihak dalam kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan berkenaan dengan perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	BA tidak dapat mengalihkan perjanjian ini, sebagian atau seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis dari YBI, begitu pula sebaliknya. Dalam hal BA disetujui melakukan subkontrak sebagian atau seluruh perjanjian ini, BA tidak akan terbebas atau terlepas dari kewajiban dan tanggung jawabnya yang dimaksud dalam perjanjian ini.
	Pembatasan	Tidak diatur
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pembayaran Dipercepat	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Para pihak mencadangkan hak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan segera, jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan dan memenuhi syarat dan kondisi yang ditentukan perjanjian ini.
	Hukum yang berlaku	Republik Indonesia.
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
22.	Nama Perjanjian	Offering Letter Invoice Financing dan Pre Invoice Financing (Line Facility) No. IRJ/189/OL-BKA/XI/2020 tanggal 13 November 2020 sebagaimana telah diubah dengan Offering Letter Invoice Financing dan Pre Invoice Financing (Line Facility) No. IRJ/039/OL-BURY/XI/2021 tanggal 30 November 2021 ("Offering Letter Investree")
	Para Pihak	1. PT Investree Radhika Jaya (" Investree ") sebagai pemberi pinjaman; dan 2. BA sebagai penerima pinjaman.
	Nilai Fasilitas Pinjaman	Investree memberikan fasilitas pinjaman <i>line facility (revolving)</i> kepada BA untuk modal kerja usaha dengan plafond sejumlah Rp15.000.000.000.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp0.
	Jangka Waktu	12 bulan sejak <i>Offering Letter</i> Investree ini disetujui.
	Bunga	14% sampai dengan 16% eff p.a. tergantung kondisi <i>funding market</i> .
	Jaminan	1. <i>Corporate guarantee</i> dari pemegang saham mayoritas BA yang dimana sebelumnya telah di setuju oleh dewan komisaris atas pemegang saham mayoritas BA; dan 2. Giro mundur/cek bertanggal (<i>post dated cheque</i>) senilai 125% dan/atau <i>safekeeping</i> . 3. <i>Joint account</i> dengan <i>token approval</i> atas rekening penerimaan <i>project</i> yang dibiayai oleh Investree.
	Denda	0,1% per hari keterlambatan.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<u>Hak BA:</u> Menerima fasilitas pinjaman dari Investree. <u>Kewajiban BA:</u> 1. Menyampaikan laporan aging report minimum setiap 1 bulan atau ketika penggunaan limit fasilitas (<i>outstanding</i>) telah mencapai 50%. 2. Segala biaya yang muncul sehubungan dengan pengikatan jaminan akan dibebankan kepada BA.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur

Wanprestasi	Tidak diatur.
Pembayaran Dipercepat	Diperkenankan untuk pembayaran dipercepat tanpa dikenakan denda jika tenor pinjaman telah melewati tenor pinjaman minimum 14 hari atau 30 hari sesuai dengan efektif tenor pinjaman, dengan melakukan pemberitahuan tertulis sedikitnya 2 hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat direncanakan.
Pengakhiran	Tidak diatur.
Hukum yang berlaku	Tidak diatur.
Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur.

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak ketiga tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

Sehubungan dengan perjanjian dengan pihak ketiga tersebut, tidak terdapat pembatasan atau *negative covenant* yang dapat merugikan pemegang saham publik dan pelaksanaan Penawaran Umum ini.

6. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian penting dengan pihak terafiliasi, baik hubungan afiliasi antara perusahaan dengan pemegang saham utama maupun hubungan antara direksi atau komisaris dari pihak tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerja Sama Afiliasi

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Bisnis tanggal 10 Juni 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. BA.
	Objek Perjanjian	BA sebagai pemegang hak dan pemilik dari bisnis usaha perdagangan dan perakitan kendaraan listrik, termasuk namun tidak terbatas pada kendaraan bus listrik, berikut seluruh proses, kegiatan, fasilitas, hasil dan sumber daya lainnya serta aset, kewajiban dan hak kekayaan intelektual penunjang usaha dari bisnis perdagangan dan perakitan kendaraan listrik ("Bisnis") telah menyetujui untuk menjual dan memindahkan hak dan kewajiban atas Bisnis kepada Perseroan dan Perseroan telah menyetujui untuk membeli dan menerima pemindahan hak atas Bisnis dari BA.
	Nilai Perjanjian	Rp30.622.000.000.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian mulai berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini (10 Juni 2022).
	Hak dan Kewajiban	Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain: (i) berhak mengambil alih segala hak dan kewajiban yang timbul dari pemindahan Bisnis dari BA; (ii) wajib menyelesaikan pembayaran secara menyeluruh pada saat penandatanganan Perjanjian ini; dan (iii) menerima kuasa dari BA untuk memberitahukan mengenai jual beli dan pemindahan hak dan kewajiban atas Bisnis kepada semua pihak terkait dan/atau menuangkan Perjanjian ini dalam kata notaris, dan untuk melakukan hal-hal lain yang dianggap sesuai dan perlu oleh Perseroan.
	Pengalihan	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara negosiasi. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	BA merupakan Perusahaan Anak yang dikendalikan oleh Perseroan.
2.	Nama Perjanjian	Purchase Order No. 025/PO/VKTR/BOD-DAR/08-2022 tertanggal 28 Agustus 2022
	Para Pihak	1. Perseroan (Pembeli) ; dan 2. BA (Penjual)
	Objek Perjanjian	22 Bus Listrik merek BYD-K9 Non BRT (<i>Low Deck</i>)
	Nilai Perjanjian	Rp92.796.000.000 yang dibayarkan 15% saat penerbitan <i>purchase order</i> dan 85% saat serah terima 22 Bus Listrik merek BYD-K9 Non BRT (<i>Low Deck</i>).
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tidak diatur.
	Hak dan Kewajiban	Pembayaran akan disesuaikan dengan pembayaran dari PT Transportasi Jakarta
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.
	Sifat Hubungan Afiliasi	BA merupakan Perusahaan Anak yang dikendalikan oleh Perseroan.
<i>22 Bus Listrik BYD-K9 Non BRT (Low Deck) belum diserahkan kepada Perseroan karena 22 Bus Listrik BYD-K9 Non BRT (Low Deck) tersebut sedang dalam tahap produksi.</i>		
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Atas Saham-Saham Dalam BA Tanggal 11 November 2022 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Atas Saham-Saham Dalam BA tanggal 23 Desember 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. BMI.
	Objek Perjanjian	BMI sepakat untuk menjual kepada Perseroan 493.629.914 saham yang mewakili 99,99% dari keseluruhan modal disetor dan ditempatkan BA (" Saham Yang Dijual ").
	Nilai Perjanjian	Jumlah keseluruhan dari kompensasi untuk keseluruhan Saham Yang Dijual adalah sejumlah Rp325.000.000.000.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	5 hari kerja setelah pemenuhan dari syarat pendahuluan.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Menandatangani akta pengalihan saham bersama dengan BMI di hadapan notaris yang disepakati oleh Para Pihak dengan nentuk dan substansi yang disepakati Para Pihak; (ii) Bertanggung jawab atas kewajiban pajak Perseroan termasuk memungut pajak yang timbul atas Perjanjian ini; dan (iii) Menanggung biaya sendiri sehubungan dengan negosiasi, persiapan, penandatanganan dan pelaksanaannya atas Perjanjian ini dan setiap dokumen yang merujuk kepadanya.
	Pengalihan	Para Pihak dapat mengalihkan, baik sebagian ataupun seluruh, hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul dari Perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang lain.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<p>Dengan tidak mengenyampingkan ketentuan yang ada di Perjanjian ini atau dimanapun yang bertentangan, Perjanjian ini dapat diakhiri dan transaksi-transaksi yang terdapat di dalamnya dapat dibatalkan kapanpun sebelum atau pada Tanggal Penutupan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak; (ii) Oleh Perseroan, dalam hal salah BMI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; (iii) Oleh Para Pihak, apabila syarat pendahuluan tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dikesampingkan; atau (iv) Oleh pihak manapun, bilamana pelaksanaan dari transaksi jual beli saham yang dijual berdasarkan Perjanjian ini dilarang oleh ketetapan, keputusan, atau pendapat dari suatu badan pemerintah, yang bersifat akhir dan tidak dapat dilakukan banding terhadapnya. <p>Masing-masing pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang tindakan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.</p>
	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Pemegang Saham
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli tanggal 31 Januari 2019
	Para Pihak	BMC dan BUMM
	Objek Perjanjian	<i>Casting</i> yang diproduksi oleh BUMM sesuai dengan dokumen pesanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh BMC kepada BUMM (" Produk ").
	Nilai Perjanjian	Nilai perjanjian adalah sebagaimana tercantum dalam dokumen pesanan.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 tahun sejak tanggal penandatanganan dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>BMC berhak dan berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meminta BUMM untuk memberikan informasi secara resmi yang relevan, tentang rencana, perubahan rencana pengiriman Produk dalam pelaksanaan sesuai dengan dokumen pesanan; 2. menolak produk tidak sesuai standar mutu maupun pengemasan yang telah disepakati sebelumnya oleh BMC dan BUMM; 3. mengubah dokumen spesifikasi yang merupakan acuan dari dokumen pesanan yang telah disampaikan oleh BMC kepada BUMM berdasarkan <i>Supplier Quality Assurance Manual</i>; dan 4. membayar kepada BUMM sesuai jumlah nilai yang tercantum dalam dokumen pesanan yang telah terpenuhi. <p>BUMM memiliki hak dan kewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memasok produk sesuai harga, jumlah, mutu, waktu serta persyaratan lain sebagaimana di tetapkan dalam dokumen pesanan; 2. menjamin mutu serta waktu pengiriman; dan 3. mengikuti <i>Supplier Quality Assurance Manual</i>; dan 1. menerima pembayaran sesuai jumlah nilai yang tercantum dalam dokumen pesanan.
	Pengalihan	<p>BUMM tidak diperkenankan menjual dan/atau mengalihkan Produk kepada pihak lain dalam kondisi apapun, mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari BMC.</p>
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<p>Masing-masing Pihak berhak mengajukan kepada pihak lainnya, usulan pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian, dan atas kesepakatan Para Pihak berdasarkan usulan tersebut, maka perjanjian dapat diakhiri sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian.</p>
	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur dan penyelesaian sengketa akan dilakukan di Pengadilan Negeri Bekasi..
	Sifat Hubungan Afiliasi	BMC dan BUMM merupakan anak perusahaan BA dan dikendalikan secara tidak langsung oleh Perseroan melalui BA.
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama No. 0084/BMC/III/2021 tanggal 2 Maret 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA sebagai penjual; dan 2. BMC sebagai pembeli.
	Objek Perjanjian	BA menjual produk berupa komponen otomotif yang sesuai dengan dokumen pesanan yang diterbitkan oleh BMC (" Produk ").
	Nilai Perjanjian	Nilai perjanjian adalah sebagaimana tercantum dalam dokumen pesanan.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	3 tahun sampai dengan tanggal 1 Maret 2024.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban BMC adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan audit tahunan mengenai <i>System Quality Management</i> ("SQM") yang diproduksi oleh BA; 2. meminta BA untuk memberikan informasi secara resmi yang relevan terkait dengan rencana, perubahan rencana serta pengiriman Produk; 3. menolak produk yang tidak sesuai dengan standar mutu maupun pengemasan yang telah disepakati sebelumnya oleh BMC dan BA; 4. membayar kepada BA sesuai jumlah nilai yang tercantum dalam dokumen pesanan pada tanggal satu dan tanggal 15 setiap bulan, serta BMC akan melakukan pembayaran kepada BA setelah 30 hari kalender sejak <i>invoice</i> diterima oleh BMC; dan 5. mengubah dokumen spesifikasi yang merupakan acuan dari dokumen pesanan yang telah disampaikan oleh BMC kepada BA. <p>Hak dan kewajiban BA adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memasok Produk sesuai dengan harga, jumlah, mutu, waktu, serta persyaratan lain yang ditetapkan dalam dokumen pesanan; 2. menjamin mutu serta waktu pengiriman sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh BMC; 3. menyelenggarakan audit tahunan mengenai <i>System Quality Management</i> ("SQM") yang diproduksi oleh BA; 4. mengirimkan Produk sesuai dengan dokumen pesanan yang diberikan oleh BA dan memberikan informasi secara resmi yang relevan terkait dengan rencana, perubahan rencana serta pengiriman Produk sebagaimana diminta oleh BMC; 5. mengambil tindakan optimal untuk segera mengganti Produk atau pengemasan tidak sesuai, agar pengiriman tetap dapat memenuhi mutu maupun jadwal yang telah ditentukan oleh BMC; 6. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BMC secara resmi apabila timbul masalah dalam pelaksanaan dokumen pesanan yang berpotensi pada pengunduran jadwal pengiriman produk kepada BMC; 7. memproduksi Produk sesuai dengan dokumen spesifikasi; dan 8. menyiapkan dokumen jadwal produksi dan pengendalian kualitas berupa <i>check sheet</i> yang menunjukkan telah lengkap dilakukannya proses pengendalian mutu dalam pembuatan produk.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	BA dilarang melakukan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelanggan BMC lain yang ditunjuk oleh BMC.
	Pengakhiran	BMC dan BA secara resmi dan tertulis berhak mengajukan kepada pihak lainnya, usulan pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian 30 hari kalender sebelumnya, dan atas kesepakatan BMC dan BA berdasarkan usulan tersebut, maka perjanjian dapat diakhiri sebelum masa berlaku perjanjian.
	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur dan Pengadilan Negeri Bekasi.
	Sifat Hubungan Afiliasi	BMC merupakan anak perusahaan yang dikendalikan oleh BA.
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. 052/EXT/MGT/BA/DIR-CK/IX/2022 tanggal 3 Agustus 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA; dan 2. Koperasi Karyawan BA "Setia Kawan" ("Kopkar").

No.	Perihal	Uraian
	Objek Perjanjian	1. BA menyewa 5 unit kendaraan truk wings box Kopkar untuk melakukan pengangkutan barang.
	Nilai Perjanjian	2. Harga sewa sebagaimana dalam Lampiran 1 perjanjian ini. Pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah <i>invoice</i> diterima BA dari Kopkar.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	3. Perjanjian ini selama 1 tahun sejak 3 Agustus 2022 sampai dengan 2 Agustus 2023. Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis para pihak.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak BA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelayanan sewa kendaraan dari Kopkar. 2. Mendapatkan penggantian kendaraan apabila terjadi kerusakan pada truk atau hambatan lainnya yang mengganggu proses pengiriman barang dari Kopkar. 3. Mendapatkan jasa perawatan atau <i>service</i> kendaraan yang di sewa yang diberikan oleh Kopkar. 4. Mendapatkan jaminan ketersediaan kendaraan, sopir dan kenek di lingkungan BA. 5. Dengan pemberitahuan tertulis, BA akan mengembalikan sopir dan/atau kenek kepada Kopkar dan Kopkar wajib menyediakan sopir dan/atau kenek pengganti, apabila sopir dan kenek melakukan pelanggaran tata tertib dan atau tata hukum selama melakukan pekerjaan. <p>Kewajiban BA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk 1 orang petugas dari bagian <i>general service</i> untuk melakukan monitoring kendaraan dan menunjuk petugas dari bagian <i>dispatch</i> yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinir kegiatan setiap kendaraan milik Kopkar. 2. Melakukan pembayaran sejumlah kegiatan setiap kendaraan milik BA. 3. Membuat jadwal pengiriman untuk mengatur jam kerja dan waktu pemakaian kendaraan dan wajib diberitahukan kepada Kopkar. 4. Menyediakan seragam atau alat pelindung diri APD sopir dan kenek. 4. Tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan milik Kopkar yang terbukti bukan disebabkan oleh BA.
	Pengalihan	Kopkar tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh tanggung jawab atau kewajiban atas pelaksanaan sewa kendaraan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BA.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Para pihak berhak mengakhiri perjanjian ini dengan lebih awal, jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan dan memenuhi syarat dan kondisi yang ditentukan dalam perjanjian ini, apabila selama berlangsungnya perjanjian, Kopkar tidak dapat melaksanakan pekerjaan. Pengakhiran perjanjian harus dibuat kesepakatan secara tertulis oleh para pihak.
	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berkedudukan di Mampang, Jakarta.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kopkar merupakan pemegang saham BA.
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Bus Listrik tertanggal 26 Agustus 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. BA.

No.	Perihal	Uraian															
	Objek Perjanjian	BA menjual bus listrik tipe K9 <i>Low Deck</i> merek BYD Auto Industry Company Limited kepada Perseroan.															
	Nilai Perjanjian	<p>Harga per unit bus listrik adalah terdiri dari:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Biaya</th><th>Rupiah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Pembelian bus listrik</td><td>Harga perolehan (<i>at cost</i>)</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Importasi bus listrik</td><td>Harga perolehan (<i>at cost</i>)</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Logistik bus listrik</td><td>Harga perolehan (<i>at cost</i>)</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Biaya financing</td><td>Harga perolehan (<i>at cost</i>)</td></tr> </tbody> </table> <p>Dimana harga pembelian bus listrik menggunakan formula sebagai berikut:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $(A+B+C+D) \times (1 + [\text{Marjin}])$ </div>	No.	Biaya	Rupiah	1.	Pembelian bus listrik	Harga perolehan (<i>at cost</i>)	2.	Importasi bus listrik	Harga perolehan (<i>at cost</i>)	3.	Logistik bus listrik	Harga perolehan (<i>at cost</i>)	4.	Biaya financing	Harga perolehan (<i>at cost</i>)
No.	Biaya	Rupiah															
1.	Pembelian bus listrik	Harga perolehan (<i>at cost</i>)															
2.	Importasi bus listrik	Harga perolehan (<i>at cost</i>)															
3.	Logistik bus listrik	Harga perolehan (<i>at cost</i>)															
4.	Biaya financing	Harga perolehan (<i>at cost</i>)															
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian mulai berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan tetap berlaku sampai dengan para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini.															
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) berhak menerima bus listrik dari BA; (ii) wajib melakukan pembayaran atas pembelian bus listrik dari BA; dan (iii) menerima kuasa dari BA untuk memberitahukan mengenai jual beli dan pemindahan hak dan kewajiban atas Bisnis kepada semua pihak terkait dan/atau menuangkan Perjanjian ini dalam akta notaris, dan untuk melakukan hal-hal lain yang dianggap sesuai dan perlu oleh Perseroan. 															
	Pengalihan	Tidak diatur.															
	Pembatasan	Tidak diatur.															
	Pengakhiran	Tidak diatur.															
	Wanprestasi	Tidak diatur.															
	Hukum yang berlaku	Republik Indonesia.															
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).															
	Sifat Hubungan Afiliasi	Anak Perusahaan.															

b. Perjanjian Hutang Piutang Afiliasi

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 9 Mei 2022 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Adendum Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 31 Januari 2023
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; dan 2. PT Bakrie Globa Ventura ("BGV") sebagai peminjam.
	Nilai Pinjaman	Rp2.150.000.000.
	Jangka Waktu	18 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
	Bunga	Tidak diatur
	Jaminan	Tidak diatur
	Penggunaan Dana	Modal kerja BGV.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Perseroan berhak, tanpa memerlukan suatu keputusan dari pengadilan atau teguran jurusita, menuntut BGV dengan segera dan sekaligus, tanpa pemotongan ataupun hak kompensasi apapun juga, segala sesuatu yang berdasarkan Perjanjian ini masih terutang oleh BGV dan belum memuaskan Perseroan, bilamana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BGV tidak atau lalai memenuhi salah satu atau seluruh kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; 2. terhadap BGV diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau bilamana BNBR mengajukan salah satu dari permohonan tersebut di atas terhadap dirinya sendiri atau permohonan untuk diberikan penundaan pembayaran utang-utangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau bilamana BGV karena sebab apapun juga kehilangan haknya untuk secara bebas mengurus harta kekayaannya; dan 3. terhadap seluruh kekayaan dari BGV, terutama bangunan gedung berikut tanahnya termasuk benda-benda bergerak lainnya yang kepunyaan BGV, disita atau bilamana terhadap BGV dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak ketiga sesuai dengan hukum yang berlaku.
	Pengalihan	Para Pihak tidak dapat mengalihkan segala atau sebagian dari hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Bilamana dalam Perjanjian ini ditetapkan suatu jangka waktu tertentu bagi BGV untuk melaksanakan suatu kewajiban tersebut terhadap Perseroan, maka dengan lewatnya jangka waktu merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa BGV telah lalai.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara damai. Namun, apabila gagal akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendalian secara tidak langsung

Dalam memberikan pinjaman kepada BGV, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 6 Mei 2022.

Pemberian pinjaman tersebut di atas memang bukan merupakan bagian dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar, namun Anggaran Dasar Perseroan tidak memberikan larangan untuk Perseroan memberikan pinjaman dana dan transaksi pinjaman dana yang diberikan Perseroan bukan dalam rangka mencari keuntungan layaknya suatu kegiatan usaha dan tidak dilakukan rutin atau terus menerus oleh Perseroan.

2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 5 Juni 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; dan 2. BNBR sebagai peminjam.
	Nilai Pinjaman	Rp5.679.750.000.
	Jangka Waktu	Berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2023.
	Bunga	Tidak diatur
	Jaminan	Tidak diatur
	Penggunaan Dana	Modal kerja BNBR

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Perseroan berhak, tanpa memerlukan suatu keputusan dari pengadilan atau teguran jurusita, menuntut BNBR dengan segera dan sekaligus, tanpa pemotongan ataupun hak kompensasi apapun juga, segala sesuatu yang berdasarkan Perjanjian ini masih terutang oleh BNBR dan belum memuaskan Perseroan, bilamana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BNBR tidak atau lalai memenuhi salah satu atau seluruh kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; 2. Terhadap BNBR diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau bilamana BNBR mengajukan salah satu dari permohonan tersebut di atas terhadap dirinya sendiri atau permohonan untuk diberikan penundaan pembayaran utang-utangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau bilamana BNBR karena sebab apapun juga kehilangan haknya untuk secara bebas mengurus harta kekayaannya. 3. Terhadap seluruh kekayaan dari BNBR, terutama bangunan gedung berikut tanahnya termasuk benda-benda bergerak lainnya yang kepunyaan BNBR, disita atau bilamana terhadap BNBR dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak ketiga sesuai dengan hukum yang berlaku.
	Pengalihan	Para pihak tidak dapat mengalihkan segala atau sebagian dari hak atau kewajibannya, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Bilamana dalam Perjanjian ini ditetapkan suatu jangka waktu tertentu bagi Perseroan untuk melaksanakan suatu kewajiban tersebut terhadap BNBR, maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan itu saja telah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Perseroan telah lalai.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui proses arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Pemegang Saham
<i>Perseroan, dalam menerima pinjaman dari BNBR, telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 10 Juni 2022.</i>		
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 28 Juni 2022 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 5 Juni 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; dan 2. BA sebagai peminjam.
	Nilai Pinjaman	Rp23.999.671.979,73.
	Jangka waktu	Berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2023.
	Bunga	Tidak diatur
	Jaminan	Tidak diatur
	Penggunaan Dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rp22.499.671.979,73 merupakan pendapatan dan biaya yang berasal dari bisnis yang telah dialihkan oleh BA kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bisnis tertanggal 10 Juni 2022, dimana pendapatan dan biaya dari bisnis disajikan pada laporan keuangan Perseroan dan dikeluarkan dari buku BA melalui utang piutang yang meninggalkan saldo sejumlah Rp22.499.671.979,73. 2. Rp1.500.000.000 merupakan pembayaran pajak final atas <i>inbreng</i> ruang kantor yang terletak di Bakrie Tower Lantai 35 No. BT.35-A, Jalan Epicentrum Utama Raya, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perseroan.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Perseroan berhak, tanpa memerlukan suatu keputusan dari pengadilan atau teguran jurusita, menuntut BA dengan segera dan sekaligus, tanpa pemotongan ataupun hak kompensasi apapun juga, segala sesuatu yang masih terutang oleh BA dan belum memuaskan Perseroan, bilamana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BA tidak atau lalai memenuhi salah satu atau seluruh kewajibannya; 2. terhadap BA diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau bilamana BA mengajukan salah satu dari permohonan tersebut di atas terhadap dirinya sendiri atau permohonan untuk diberikan penundaan pembayaran utang-utangnya (<i>sirseance van betaling</i>) atau bilamana BA karena sebab apapun juga kehilangan haknya untuk secara bebas mengurus harta kekayaannya; dan 3. terhadap seluruh kekayaan dari BA, terutama bangunan gedung berikut tanahnya termasuk benda-benda bergerak lainnya yang kepunyaan BA, disita atau bilamana terhadap BA dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak ketiga sesuai dengan hukum yang berlaku.
	Pengalihan	Para Pihak tidak dapat mengalihkan segala atau sebagian dari hak atau kewajibannya, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya. Perjanjian akan mengikat atas dan untuk manfaat Para Pihak dalam hal ini dan masing-masing penerus dan penerima pengalihannya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Bilamana dalam Perjanjian ini ditetapkan suatu jangka waktu tertentu bagi BA untuk melaksanakan suatu kewajiban tersebut terhadap Perseroan, maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan itu saja telah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa BA telah lalai.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui proses arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak
<p><i>Dalam memberikan pinjaman kepada BA, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 27 Juni 2022.</i></p> <p><i>Pemberian pinjaman tersebut di atas memang bukan merupakan bagian dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar, namun Anggaran Dasar Perseroan tidak memberikan larangan untuk Perseroan memberikan pinjaman dana dan transaksi pinjaman dana yang diberikan Perseroan bukan dalam rangka mencari keuntungan layaknya suatu kegiatan usaha dan tidak dilakukan rutin atau terus menerus oleh Perseroan.</i></p>		
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 5 Juni 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai peminjam; dan 2. BA sebagai pemberi pinjaman.
	Nilai Pinjaman	Rp3.852.659.093.
	Jangka Waktu	Berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2023.
	Bunga	Tidak diatur
	Jaminan	Tidak diatur
	Penggunaan Dana	Reklas biaya atas penggunaan ruang kantor beserta fasilitas lainnya dan pengambilalihan utang divisi bisnis kendaraan listrik atas 1 unit <i>chassis</i> BYD tipe D9 dan 1 unit charger kapasitas 2x60 kW dari BA ke Perseroan.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>BA berhak, tanpa memerlukan suatu keputusan dari pengadilan atau teguran jurusita, menuntut Perseroan dengan segera dan sekaligus, tanpa pemotongan ataupun hak kompensasi apapun juga, segala sesuatu yang masih terutang oleh Perseroan dan belum memuaskan BA, bilamana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan tidak atau lalai memenuhi salah satu atau seluruh kewajibannya; 2. terhadap Perseroan diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau bilamana Perseroan mengajukan salah satu dari permohonan tersebut di atas terhadap dirinya sendiri atau permohonan untuk diberikan penundaan pembayaran utang-utangnya (<i>sirseance van betaling</i>) atau bilamana Perseroan karena sebab apapun juga kehilangan haknya untuk secara bebas mengurus harta kekayaannya; dan 3. terhadap seluruh kekayaan dari Perseroan, terutama bangunan gedung berikut tanahnya termasuk benda-benda bergerak lainnya yang kepunyaan Perseroan, disita atau bilamana terhadap BA dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak ketiga sesuai dengan hukum yang berlaku. <p>Perseroan berkewajiban untuk melakukan pengembalian utang kepada BA yang timbul dari reklas biaya yang masih harus dibayar atas penggunaan ruang kantor beserta fasilitas lainnya dan pengambilalihan utang divisi bisnis kendaraan listrik atas 1 unit chassis BYD tipe D9 dan 1 unit charger kapasitas 2 x 60 kW dari BA ke Perseroan.</p>
	Pengalihan	Para pihak tidak dapat mengalihkan segala atau sebagian dari hak atau kewajibannya, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Bilamana dalam Perjanjian ini ditetapkan suatu jangka waktu tertentu bagi Perseroan untuk melaksanakan suatu kewajiban tersebut terhadap BA, maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan itu saja telah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Perseroan telah lalai.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui proses arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak

Dalam memberikan pinjaman kepada BA, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 29 Juni 2022.

Pemberian pinjaman tersebut di atas memang bukan merupakan bagian dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar, namun Anggaran Dasar Perseroan tidak memberikan larangan untuk Perseroan memberikan pinjaman dana dan transaksi pinjaman dana yang diberikan Perseroan bukan dalam rangka mencari keuntungan layaknya suatu kegiatan usaha dan tidak dilakukan rutin atau terus menerus oleh Perseroan.

5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 26 September 2022 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 5 Juni 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; dan 2. BGV sebagai peminjam.
	Nilai Pinjaman	Rp7.500.000.000.
	Jangka Waktu	Berlaku sampai dengan tanggal 26 September 2023.
	Bunga	Tidak diatur
	Jaminan	Tidak diatur
	Penggunaan Dana	Modal kerja BGV

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Perseroan berhak, tanpa memerlukan suatu keputusan dari pengadilan atau teguran jurusita, menuntut BGV dengan segera dan sekaligus, tanpa pemotongan ataupun hak kompensasi apapun juga, segala sesuatu yang berdasarkan Perjanjian ini masih terutang oleh BGV dan belum memuaskan Perseroan, bilamana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BGV tidak atau lalai memenuhi salah satu atau seluruh kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; 2. Terhadap BGV diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau bilamana BNBR mengajukan salah satu dari permohonan tersebut di atas terhadap dirinya sendiri atau permohonan untuk diberikan penundaan pembayaran utang-utangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau bilamana BGV karena sebab apapun juga kehilangan haknya untuk secara bebas mengurus harta kekayaannya; dan 3. Terhadap seluruh kekayaan dari BGV, terutama bangunan gedung berikut tanahnya termasuk benda-benda bergerak lainnya yang kepunyaan BGV, disita atau bilamana terhadap BGV dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak ketiga sesuai dengan hukum yang berlaku
	Pengalihan	Para Pihak tidak dapat mengalihkan segala atau sebagian dari hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Bilamana dalam Perjanjian ini ditetapkan suatu jangka waktu tertentu bagi BGV untuk melaksanakan suatu kewajiban tersebut terhadap Perseroan, maka dengan lewatnya jangka waktu merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa BGV telah lalai.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara damai. Namun, apabila gagal akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendalian secara tidak langsung
<p><i>Dalam memberikan pinjaman kepada BGV, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 23 September 2022.</i></p> <p><i>Pemberian pinjaman tersebut di atas memang bukan merupakan bagian dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar, namun Anggaran Dasar Perseroan tidak memberikan larangan untuk Perseroan memberikan pinjaman dana dan transaksi pinjaman dana yang diberikan Perseroan bukan dalam rangka mencari keuntungan layaknya suatu kegiatan usaha dan tidak dilakukan rutin atau terus menerus oleh Perseroan.</i></p>		
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 7 Oktober 2022 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 5 Juni 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; dan 2. BGV sebagai peminjam.
	Nilai Pinjaman	Rp3.831.250.000
	Jangka Waktu	Berlaku sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023.
	Bunga	Tidak diatur
	Jaminan	Tidak diatur
	Penggunaan Dana	Modal kerja BGV

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Perseroan berhak, tanpa memerlukan suatu keputusan dari pengadilan atau teguran jurusita, menuntut BGV dengan segera dan sekaligus, tanpa pemotongan ataupun hak kompensasi apapun juga, segala sesuatu yang berdasarkan Perjanjian ini masih terutang oleh BGV dan belum memuaskan Perseroan, bilamana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BGV tidak atau lalai memenuhi salah satu atau seluruh kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; 2. Terhadap BGV diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau bilamana BNBR mengajukan salah satu dari permohonan tersebut di atas terhadap dirinya sendiri atau permohonan untuk diberikan penundaan pembayaran utang-utangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau bilamana BGV karena sebab apapun juga kehilangan haknya untuk secara bebas mengurus harta kekayaannya; dan <p>Terhadap seluruh kekayaan dari BGV, terutama bangunan gedung berikut tanahnya termasuk benda-benda bergerak lainnya yang kepunyaan BGV, disita atau bilamana terhadap BGV dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak ketiga sesuai dengan hukum yang berlaku.</p>
	Pengalihan	Para Pihak tidak dapat mengalihkan segala atau sebagian dari hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Perjanjian ini akan mengikat atas dan untuk manfaat Para Pihak dalam hal ini dan masing-masing penerus dan penerima pengalihannya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Bilamana dalam Perjanjian ini ditetapkan suatu jangka waktu tertentu bagi BGV untuk melaksanakan suatu kewajiban tersebut terhadap Perseroan, maka dengan lewatnya jangka waktu merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa BGV telah lalai.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara damai. Namun, apabila gagal akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendalian secara tidak langsung

Dalam memberikan pinjaman kepada BGV, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 6 Oktober 2022.

Pemberian pinjaman tersebut di atas memang bukan merupakan bagian dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar, namun Anggaran Dasar Perseroan tidak memberikan larangan untuk Perseroan memberikan pinjaman dana dan transaksi pinjaman dana yang diberikan Perseroan bukan dalam rangka mencari keuntungan layaknya suatu kegiatan usaha dan tidak dilakukan rutin atau terus menerus oleh Perseroan.

7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 5 Juni 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; dan 2. BGV sebagai peminjam.
	Nilai Pinjaman	Rp5.362.852.500.
	Jangka Waktu	Berlaku sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023.
	Bunga	Tidak diatur
	Jaminan	Tidak diatur

No.	Perihal	Uraian
	Penggunaan Dana	Modal kerja BGV.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Perseroan berhak, tanpa memerlukan suatu keputusan dari pengadilan atau teguran jurusita, menuntut BGV dengan segera dan sekaligus, tanpa pemotongan ataupun hak kompensasi apapun juga, segala sesuatu yang berdasarkan Perjanjian ini masih terutang oleh BGV dan belum memuaskan Perseroan, bilamana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BGV tidak atau lalai memenuhi salah satu atau seluruh kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; 2. Terhadap BGV diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau bilamana BGV mengajukan salah satu dari permohonan tersebut di atas terhadap dirinya sendiri atau permohonan untuk diberikan penundaan pembayaran utang-utangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau bilamana BGV karena sebab apapun juga kehilangan haknya untuk secara bebas mengurus harta kekayaannya; dan 3. Terhadap seluruh kekayaan dari BGV, terutama bangunan gedung berikut tanahnya termasuk benda-benda bergerak lainnya yang kepunyaan BGV, disita atau bilamana terhadap BGV dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak ketiga sesuai dengan hukum yang berlaku.
	Pengalihan	Para Pihak tidak dapat mengalihkan segala atau sebagian dari hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Perjanjian ini akan mengikat atas dan untuk manfaat Para Pihak dalam hal ini dan masing-masing penerus dan penerima pengalihannya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Bilamana dalam Perjanjian ini ditetapkan suatu jangka waktu tertentu bagi BGV untuk melaksanakan suatu kewajiban tersebut terhadap Perseroan, maka dengan lewatnya jangka waktu merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa BGV telah lalai.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara damai. Namun, apabila gagal akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendalian secara tidak langsung.

Dalam memberikan pinjaman kepada BGV, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 27 Oktober 2022.

Pemberian pinjaman tersebut di atas memang bukan merupakan bagian dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar, namun Anggaran Dasar Perseroan tidak memberikan larangan untuk Perseroan memberikan pinjaman dana dan transaksi pinjaman dana yang diberikan Perseroan bukan dalam rangka mencari keuntungan layaknya suatu kegiatan usaha dan tidak dilakukan rutin atau terus menerus oleh Perseroan.

8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 23 Desember 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai peminjam; dan 2. BMI sebagai pemberi pinjaman.
	Nilai Pinjaman	BMI setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sejumlah Rp175.000.000.000 ("Pinjaman").
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis BMI.
	Bunga	Para Pihak sepakat bahwa atas Pinjaman tidak akan dikenakan bunga.
	Jaminan	Tidak diatur.
	Penggunaan Dana	Modal kerja Perseroan atau afiliasinya, dan/atau untuk tujuan lain tanpa kewajiban kepada BMI untuk mengetahui penggunaan Pinjaman tersebut.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan memiliki hak dan berkewajiban untuk: <ol style="list-style-type: none"> Semua pembayaran Pinjaman dan/atau denda (jika ada) serta setiap jumlah lain yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini wajib dibayar oleh Perseroan kepada BMI paling lambat saat jatuh tempo Perjanjian melalui rekening bank BMI yang ditentukan kemudian; dan Membayar setiap pajak terhutang dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian.
	Pengalihan	Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya maupun sebagian hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BMI.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Perjanjian ini dapat diakhiri dengan persetujuan dari pihak lainnya terlebih dahulu..
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Pemegang saham.

Setiap pinjaman dari pihak afiliasi yang telah dibayar atau akan dibayar sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar.

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

Tabel berikut menunjukkan transaksi afiliasi dan persentase terhadap aset dan liabilitas, Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak-pihak afiliasi tersebut.

a. Piutang pihak berelasi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember			Persentase Terhadap Total Aset (%)		
				31 Desember		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Piutang pihak berelasi						
PT Bakrie & Brothers Tbk	57.773	-	-	5,59	-	-
PT Bakrie Global Ventura	18.844	-	-	1,82	-	-
PT Bakrie Pipe Industries	3.229	-	-	0,32	-	-
Total	79.846	-	-	7,73	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian atas Penurunan nilai	(1.305)	-	-	(0,13)	-	-
Total	78.541	-	-	7,60	-	-

b. Utang pihak berelasi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember			Persentase Terhadap Total Liabilitas (%)		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Utang pihak berelasi						
PT Bakrie Metal Industries	175.000	10.000	-	23,09	1,72	-
PT Bakrie & Brothers Tbk	932	40.181	-	0,12	6,89	-
PT Bakrie Pipe Industries	-	2.605	4.162	-	0,45	0,90
PT Bakrie Power	-	5.000	-	-	0,86	-
Total	175.932	57.786	4.162	23,21	9,92	0,90

Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan	Jenis Transaksi
PT Bakrie & Brothers Tbk	Entitas Induk Terakhir	Pinjaman modal kerja dan setoran modal
PT Bakrie Metal Industries	Pemegang Saham	Utang pembelian saham Entitas Anak, pinjaman modal kerja dan utang usaha
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	Pemegang Saham	Setoran modal
PT Bakrie Pipe Industries	Pihak Afiliasi	Pinjaman modal kerja dan utang usaha
PT South East Asia Pipe Industries	Pihak Afiliasi	Utang usaha
PT Bangun Bantala Indonesia	Pihak Afiliasi	Utang usaha
PT Multi Kontrol Nusantara	Pihak Afiliasi	Utang usaha
PT Bakrie Global Ventura	Pihak Afiliasi	Pinjaman modal kerja

Setiap transaksi dengan pihak afiliasi yang telah diselesaikan atau akan diselesaikan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran serta yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah atau akan dilakukan secara wajar. Untuk memastikan bahwa transaksi selanjutnya dilakukan secara wajar, Perseroan telah melakukan seluruh transaksi afiliasi sesuai dengan prosedur Perseroan dan didukung dengan perjanjian tertulis.

7. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah nilai aset tetap Perseroan dan perusahaan anak adalah sebesar Rp947.121 juta. Berikut adalah keterangan mengenai aset tetap yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Aset	Nilai Aset	Nilai Aset	Nilai Aset
Pemilikan langsung	Perseroan	Perusahaan Anak	Eliminasi
Tanah	-	38.979	51.419
Prasarana tanah	-	10.496	-
Bangunan dan prasarana	62.996	94.380	10.722
Mesin dan peralatan	-	681.891	(40.566)
Peralatan pengangkutan	7.228	4.339	-
Perabotan dan peralatan kantor	227	18.431	220
Peralatan dan perlengkapan	470	-	-
Subtotal	70.921	848.516	21.795

Jenis Aset	Nilai Aset	Nilai Aset	Nilai Aset	Nilai Aset
Aset dalam pengerjaan				
Bangunan dan prasarana	-	623	-	623
Mesin dan peralatan		1.317	-	1.317
Peralatan pengangkutan	3.873	76	-	3.949
Peralatan dan perlengkapan	-	-	-	-
Subtotal	3.873	2.016	-	5.889
Jumlah	74.794	850.532	21.795	947.121

Aset Tetap Pemilikan Langsung

Bangunan dan prasarana – Perseroan memiliki bangunan dan prasarana senilai Rp62.996 juta. Aset tetap tersebut diperoleh Perseroan melalui *inbreng* PT Bakrie Autoparts pada tahun 2022 untuk 30% kepemilikan. Saat ini Perseroan menggunakan aset tetap tersebut sebagai kantor pusat.

Mesin dan peralatan – Perseroan memiliki mesin dan peralatan berupa alat cetakan (*moulding*) senilai Rp121 juta. Aset tetap ini diperoleh melalui pembelian sendiri dan digunakan sebagai alat produksi penunjang.

Peralatan pengangkutan – Perseroan saat ini memiliki 2 unit bus listrik dengan tipe K9 (12 meter) dan C6 (8 meter) yang digunakan untuk melakukan uji coba. Aset tetap ini didapatkan pada tahun 2022 dari PT Bakrie & Brothers Tbk.

Peralatan kantor – Perseroan memiliki beberapa peralatan penunjang kerja karyawan seperti furniture dan kelengkapan kerja elektronik. Aset tetap ini diperoleh melalui pembelian.

Aset Tetap dalam Pengerjaan

Peralatan pengangkutan – Perseroan hingga saat ini sedang menyelesaikan 1 unit bus tipe 12 meter (BYD D9 *high floor*) yang akan digunakan untuk uji coba pada koridor utama BRT di Jakarta. Perseroan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp3.174 juta. Perseroan sedang melakukan pengurusan STNK agar uji coba dapat dilaksanakan segera.

Peralatan dan kelengkapan – Perseroan memiliki 1 (satu) unit perangkat *charger* senilai Rp470 juta yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan uji coba di beberapa calon pelanggan.

Tanah dan Bangunan

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki aset tetap berupa tanah dan (serta bangunan yang terletak di atasnya) antara lain sebagai berikut:

Perseroan

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak / Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas ($\pm m^2$)	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Atas Satuan Rumah Susun No. 5143/XXXVI	15 Maret 2023	Rumah Susun Bukan Hunian Bakrie Tower, Jalan Taman Rasuna Said Lantai 35 No. BT.35-A	1.422,35	Diperoleh melalui <i>inbreng</i> BA terhadap Perseroan berdasarkan Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan No. 04/2023 tertanggal 9 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Zainun Ahmadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

BA

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak / Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas ($\pm m^2$)	Keterangan
1.	SHGB No. 31/Desa Medan Satria	30 Juni 1975, sebagaimana telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Maret 2005	Desa Medan Satria, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat	51.645	Aset ini sedang dijaminkan kepada PT Bank J trust Indonesia Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit (Kredit Rekening Koran) No. 162 tanggal 29 Maret 2011, dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan (Addendum) Perjanjian No. 200/PK-IIL/COMM-JKT/ XI/2022 tanggal 16 November 2022, berdasarkan SHT No. 05821/2015 tanggal 19 Mei 2015, dengan nilai tanggungan adalah Rp125.515.400.000.

BMC

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak / Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas ($\pm m^2$)	Keterangan
1.	SHGB No. 6031/ Harapan Jaya	16 Januari 1995	Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	4.025	-
2.	SHGB No. 6032/ Harapan Jaya	16 Januari 1995	Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	3.610	-
3.	SHGB No. 3219/ Harapan Jaya	22 Juni 2016	Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	14.913	-
4.	SHG No. 4080/ Harapan Jaya	8 Desember 1997	Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	7.395	-

BUMM

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak / Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas ($\pm m^2$)	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5145/XXXVIII	21 Januari 2011	Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1.427,3	Aset ini dijaminkan kepada PT Bank KB Bukopin untuk menjamin kewajiban fasilitas kredit berdasarkan SHT 7643/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
2.	SHGB No. 5340/ Gembor	23 November 1998	Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten	18.990	Aset ini dijaminkan kepada PT Bank BNI Syariah untuk menjamin kewajiban restrukturisasi pembiayaan berdasarkan SHT 4116/2016 tanggal 25 Mei 2016.
3.	SHGB No. 291/ Alam Jaya	20 November 2007	Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten	8.148	Aset ini dijaminkan kepada (i) PT Bank BNI Syariah untuk menjamin kewajiban restrukturisasi pembiayaan berdasarkan SHT 4116/2016 tanggal 25 Mei 2016.

Aset Kendaraan Perseroan

Perseroan memiliki harta kekayaan benda bergerak berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Pemilik	No. BPKB	Tanggal BPKB
1.	Bus Listrik K9 Low Floor – AC Charger	1	Perseroan	T-00787082	1 November 2022
2.	Bus Listrik C6 Low Floor – AC Charger	1	Perseroan	T-00787083	1 November 2022
3.	Bus Listrik D9 High Floor – AC Charger (Proses STNK)	1	Perseroan	T-02939493	2 Januari 2023

BA

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Pemilik	No. BPKB	Tanggal BPKB
1.	Xpander	1	BA	Q-07902593	24 Juni 2021
2.	Sigra	1	BA	Q-07583113	7 Juni 2021

BMC

BMC memiliki harta kekayaan benda bergerak berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Pemilik	No. BPKB	Tanggal BPKB
1.	Honda SOLO AFX12U21C08 M/T	1	BMC	L-08003685	5 November 2014
2.	Honda SOLO NF12A1CF M/T	1	BMC	I-11441373	13 Juni 2012

BUMM

BUMM memiliki harta kekayaan benda bergerak berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Pemilik	No. BPKB	Tanggal BPKB
	Minibus Toyota Avanza 1.5G M/T	1	BUMM	K-00155043	10 Mei 2013
	Minibus Toyota Calya 1.2G A/T	1	BUMM	N-09892432	25 April 2018
	Minibus Mitsubishi Xpander 1.5L	1	BUMM	Q-07929117	14 Agustus 2021

8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan Perseroan dan Perusahaan Anak, yakni KBLI No. 45101 (Perdagangan Besar Mobil Baru), KBLI 45301 (Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil), KBLI 46696 (Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap), 24310 (Industri Pengecoran Besi dan Baja) dan 29300 (Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih), terdapat beberapa kegiatan usaha dengan risiko parameter lingkungan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan ("SPPL") yang terintegrasi dengan NIB.

Perizinan lingkungan yang diperlukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan kegiatan usahanya masing-masing adalah sebagai berikut:

Perseroan : SPPL (sudah dimiliki dengan adanya NIB);


BA : AMDAL (sudah dimiliki);

BMC : UKL-UPL (sudah dimiliki); dan

BUMM : UKL-UPL (sudah dimiliki).

Perseroan dan Perusahaan Anak sampai saat ini tidak pernah menerima ketetapan hukum atas kebijakan pemerintah yang bersifat material (Relokasi, Rehabilitasi) dalam aspek Lingkungan Hidup. Perseroan dan Perusahaan Anak mengeluarkan biaya rata-rata atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sebesar Rp2.251.264.238 per tahun

9. Skema Kepemilikan Perseroan



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah kelompok terorganisasi (terdiri dari Aburizal Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie dan Armansyah Yamin) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 Peraturan OJK No. 9/2018 terkait dengan Perseroan. Kelompok terorganisasi tersebut mengendalikan Perseroan melalui BNR yang mana dalam hal ini, Aburizal Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie dan Armansyah Yamin adalah pihak-pihak yang membuat rencana, kesepakatan, dan keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu pada Perseroan melalui kepemilikan saham mereka pada sejumlah perusahaan yang memiliki kepemilikan saham pada BNR.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Aburizal Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie, dan Armansyah Yamin secara bersama-sama merupakan penerima manfaat akhir Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") dan yang memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Perpres No. 13/2018. Penerima manfaat akhir dari Perseroan tersebut telah disampaikan kepada Menkumham pada tanggal 24 Oktober 2022.

10. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Utama Perseroan Berbentuk Badan Hukum

4.1 BNBR

Riwayat Singkat BNBR

BNBR berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Bakrie Tower Lantai 36 dan 37, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 55, tanggal 13 Maret 1951, dibuat di hadapan Sie Khwan Djioe, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. J.A. 8/81/6, tanggal 25 Agustus 1951, dan telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 774 tanggal 1 September 1951, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 94, tanggal 23 November 1951, TBNRI No. 550 (**"Akta Pendirian BNBR"**). Berdasarkan Akta Pendirian BNBR, pemegang saham BNBR pada saat didirikan adalah Achmad Bakrie, Aboejamin, Mohamad Idris dan Oesman Batin Timbangan.

Akta Pendirian BNBR telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0012363 tanggal 25 Januari 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014260.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 25 Januari 2023 (**"Akta No. 28/2023"**).

Akta Pendirian BNBR beserta perubahan-perubahannya di atas selanjutnya disebut sebagai **"Anggaran Dasar BNBR"**.

Maksud dan Tujuan BNBR

Berdasarkan Anggaran Dasar BNBR, maksud dan tujuan BNBR adalah untuk menjalankan usaha di bidang jasa, industri, konstruksi, dan perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak BNBR.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka BNBR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) kegiatan usaha utama, antara lain, (i) aktivitas kantor pusat, (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, (iii) aktivitas konsultasi bisnis; dan
- (b) kegiatan usaha penunjang, antara lain, (i) industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi, (ii) industri pengecoran besi dan baja, (iii) industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi, (iv) industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, (v) pembangkit tenaga listrik, (vi) distribusi gas alam dan buatan, (vii) konstruksi jalan raya, (viii) konstruksi jembatan dan jalan layang, (ix) pemasangan bangunan prefabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya, (x) perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk YBDI, (xi) perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, (xii) perdagangan besar berbagai macam material bangunan, (xiii) perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi, (xiv) aktivitas jalan tol, (xv) aktivitas teknologi informasi dan jasa computer lainnya, (xvi) kawasan industri, (xvii) industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, (xviii) pertambangan gas alam, (xix) aktivitas perancangan khusus, dan (xx) portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.

Namun kegiatan usaha BNBR yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah (i) aktivitas kantor pusat, (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, (iii) aktivitas konsultasi bisnis.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BNR per 31 Desember 2022 Daftar Pemegang Saham BNR tertanggal 1 Januari 2023 yang diterbitkan oleh PT Electronic Data Interchange Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang mengurus administrasi saham BNR dan Akta No. 68/2022 adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar				
Saham Seri A	28.500	77.500.800	2.208.772.800.000	0,03
Saham Seri B	3.990	368.128.800	1.468.833.912.000	0,13
Saham Seri C	1.140	8.984.667.760	10.242.521.246.400	3,06
Saham Seri D	500	51.285.282.796	25.642.641.398.000	17,46
Saham Seri E	64	233.000.000.000	14.912.000.000.000	79,33
Jumlah Modal Dasar	-	293.715.580.156	54.474.769.356.400	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Saham Seri A	28.500	19.375.200	552.193.200.000	0,09
Armansyah Yamin		16.799	478.771.500	0,00
Aburizal Bakrie		66.595	1.897.957.500	0,00
E J Abidin Monot		8.000	228.000.000	0,00
Reginald Edward Kreefft		7.600	216.600.000	0,00
Dewi Asmara Hamizar		4.060	115.710.000	0,00
Indra Usmansyah Bakrie		55	1.567.500	0,00
PT Bakrie Investindo		2.623.032	74.756.412.000	0,01
Masyarakat		16.649.059	474.498.181.500	0,08
Saham Seri B	3.990	368.128.800	1.468.833.912.000	1,67
Masyarakat		368.128.800	1.468.833.912.000	1,67
Saham Seri C	1.140	8.984.667.760	10.242.521.246.400	40,68
Biofuel Indo Sumatra		2.126.865.900	2.424.627.126.000	9,63
Masyarakat		6.857.801.860	7.817.894.120.400	31,05
Saham Seri D	500	4.056.378.449	2.028.189.224.500	18,37
PT Bakrie Capital Indonesia		187.733.926	93.866.963.000	0,85
R.A. Sri Dharmayanti		13.223.000	6.611.500.000	0,06
Armansyah Yamin		4.000.000	2.000.000.000	0,02
PT Asuransi Jiwa Bakrie		313.934.753	156.967.376.500	1,42
Masyarakat		3.537.486.770	1.768.743.385.000	16,02
Saham Seri E	64	8.655.934.000	553.979.776.000	39,19
Masyarakat		8.655.934.000	553.979.776.000	39,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	-	22.084.484.209	14.845.717.358.900	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel				
Saham Seri A	28.500	58.125.600	1.656.579.600.000	
Saham Seri B	3.990	-	-	
Saham Seri C	1.140	-	-	
Saham Seri D	500	47.228.904.347	23.614.452.173.500	
Saham Seri E	64	224.344.066.000	14.358.020.224.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel		271.631.095.947	39.629.051.997.500	

Pengurusan dan Pengawasan BNBR

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 66 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0045749 tanggal 19 Agustus 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0163098.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BNBR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Armansyah Yamin
Komisaris Independen	:	Raniwati Malik

Direksi

Direktur Utama	:	Anindya Novyan Bakrie
Wakil Direktur Utama	:	Anindra Ardiansyah Bakrie
Direktur	:	Hendrajanto Marta Sakti
Direktur	:	Kartini Sally
Direktur	:	Raden Ajeng Sri Dharmayanti

4.2 BMI

Riwayat Singkat BMI

BMI berkedudukan di Bekasi, beralamat di Jalan Raya Kaliabang Bungur No. 88 Harapan Jaya, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, adalah sebuah PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 68, tanggal 16 Februari 1981, dibuat di hadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/553/13, tanggal 12 November 1981, dan telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4216 tanggal 25 November 1981, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 83, tanggal 15 Oktober 1982, TBNRI No. 1228 (**"Akta Pendirian BMI"**). Berdasarkan Akta Pendirian BMI, pemegang saham BMI pada saat didirikan adalah BNBR dan ARMCO INC.

Akta Pendirian BMI telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat No. 1 tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan agenda rapat untuk menyetujui perubahan Pasal 3 tentang Anggaran Dasar. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0009682.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030332.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 (**"Akta No. 1/2023"**).

Akta Pendirian BMI beserta perubahan-perubahannya di atas selanjutnya disebut sebagai **"Anggaran Dasar BMI"**.

Maksud dan Tujuan BMI

Berdasarkan Anggaran Dasar BMI, maksud dan tujuan BMI adalah untuk menjalankan usaha di bidang penyediaan jasa konstruksi, teknik rekayasa (*engineering*), kegiatan operasi dan pemeliharaan (*operational & maintenance*) infrastruktur serta manajemen proyek, serta (ii) menjalankan usaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka BMI dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain industri penggilingan baja (*steel rolling*), industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang, industri barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan, industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan, dan industri barang logam siap pasang untuk konstruksi lainnya.

Namun kegiatan usaha BMI yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang, industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan, dan industri barang logam siap pasang untuk konstruksi lainnya.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp62.650 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	38.825.464	2.432.415.319.600	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
BNBR	18.408.138	1.153.316.269.350	99.996
PT Bakrie Building Industries	741	46.423.650	0.004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.408.879	1.153.316.269.350	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.416.585	1.279.099.050.250	

Pengurusan dan Pengawasan BMI

Berdasarkan Anggaran Dasar BMI, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Anindya Novyan Bakrie
Komisaris	:	Anindra Ardiansyah Bakrie
Komisaris	:	Hendrajanto Marta Sakti

Direksi

Direktur Utama	:	Raden Atok Hendrayanto Tejolaksono
Direktur	:	Insinyur NRS Sitimla Garmilah

4.3 KAI

Riwayat Singkat KAI

KAI, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite A529 Kuningan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, adalah sebuah PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 26 Oktober 2020, dibuat di hadapan Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055800. AH.01.01.Tahun 2020, tanggal 26 Oktober 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0180478.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 ("**Akta Pendirian KAI**"). Akta Pendirian KAI untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar KAI**". Berdasarkan Akta Pendirian KAI, pemegang saham KAI pada saat didirikan adalah Arydhian B. Djamin dan Wahyudi.

Maksud dan Tujuan KAI

Berdasarkan Anggaran Dasar KAI, maksud dan tujuan KAI adalah untuk menjalankan usaha dibidang jasa, konstruksi, dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka KAI dapat melaksanakan kegiatan usaha modal ventura, manajer investasi, aktivitas manajemen dana, aktivitas konsultasi investasi dan perdagangan berjangka, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas konsultasi bisnis dan *broker* bisnis, aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya, pembiayaan *non leasing* lainnya dan pembiayaan anjak piutang.

Namun kegiatan usaha KAI yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah aktivitas konsultasi bisnis dan manajemen, modal ventura, dan manajer investasi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham KAI

Berdasarkan Anggaran Dasar KAI, tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi pada KAI sejak Akta Pendirian KAI, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham KAI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
Arydhian B Djamin	26	26.000.000	52,00
Wahyudi	24	24.000.000	48,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	50	50.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan KAI

Berdasarkan Akta Pendirian KAI, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KAI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Giyono

Direksi

Direktur Utama : Guntur Malarangeng

Direktur : Arydhian B Djamin

11. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar, masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian, masa jabatan dari Direksi dan Dewan Komisaris akan berakhir pada 9 Februari 2028.

Berdasarkan Akta No. 21/2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anindya Novyan Bakrie
 Komisaris Independen : DR. Dino Patti Djalal
 Komisaris Independen : Yuki Nugrahawan Hanafi
 Komisaris : The Lord Sarfraz Aamer Ahmad

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

- 2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- Mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya serta usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Memastikan efektifitas sistem pengendalian internal.
- Memastikan tidak terjadinya pelanggaran etika bisnis.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran segera memberikan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh kepada Direksi.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pasal 31 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2022, rapat Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sebanyak 1x dan dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan.

Direksi

Direktur Utama : Gilarsi Wahyu Setijono
Direktur : Dino Ahmad Ryandi
Direktur : Achmad Amri Aswono Putro

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk komite.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Pasal 16 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Direksi tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Pada tahun 2022, rapat Direksi Perseroan dilakukan sebanyak 20x dan dihadiri oleh seluruh Direksi Perseroan.

Untuk meningkatkan daya saing dan menjamin keberlangsungan usaha, Perseroan meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Direksi melalui penyelenggaraan program pelatihan secara berkesinambungan.

Perseroan mengikutsertakan Direksi untuk mengikuti pelatihan yang relevan dengan fungsi utama Direksi serta topik-topik yang berhubungan dengan strategi bisnis Perseroan, peraturan dan perundang-undangan terkait industri dan ekonomi yang dapat memberikan informasi dan petunjuk mengenai arah usaha Perseroan di masa depan terutama yang terkait perkembangan terkini perihal ESG (*Environmental, Social, and Governance*) pada tahun 2022.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014. Tidak terdapat pemenuhan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Anindya Novyan Bakrie, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, memperoleh gelar Sarjana *Industrial Engineer* dari Northwestern University pada tahun 1996 dan memperoleh gelar MBA dari Stanford Graduate School of Business pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai *Chief Executive Officer & President Director* di PT Bakrie & Brothers Tbk (2019 – sekarang), sebagai *Chief Executive Officer & President Director* di PT Visi Media Asia Tbk (2014 – sekarang), sebagai *Executive Chairman & President Commissioner* di PT Intermedia Capital Tbk (2013 – sekarang), sebagai *Chief Executive Officer & President Director* di PT Bakrie Global Ventura (2013 – sekarang), sebagai *Commissioner* di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (2012 – sekarang), sebelumnya beliau menjabat sebagai *Executive Chairman & President Commissioner* di PT Bakrie & Brothers Tbk (2018-2019), sebagai *Executive Chairman & President Commissioner* di PT Bakrie Telecom Tbk (2013 – 2019), sebagai *Executive Chairman & President Commissioner* di PT Visi Media Asia Tbk (2011 – 2014), dan sebagai *Executive Chairman & President Commissioner* di PT Cakrawala Andalas Televisi (2009-2019).



The Lord Sarfraz Aamer Ahmad, Komisaris

Warga Negara Inggris, 41 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari Boston University pada tahun 2002 dan memperoleh gelar *Master of Science* dari London School of Economics pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau juga merupakan Anggota House of Lords di Parlemen Inggris Raya (2020 – sekarang), menjabat sebagai Utusan Perdagangan Perdana Menteri untuk Singapura (2022 – sekarang), sebagai Penasehat di C3 AI (NYSE: AI) (2022 – sekarang), sebagai penasehat di LiveRamp (NYSE: RAMP) (2022 – sekarang), sebagai Mitra Usaha di Draper Associates (2019 – sekarang), dan sebagai pendiri NetZeroAg (2011 – sekarang). Beliau sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelaksana di Electrum Group Ltd (2006 – 2015), dan sebagai Analis di 3i Group (2005 – 2006).



DR. Dino Patti Djalal, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, memperoleh gelar Doktor dari London School of Economics and Political Science pada tahun 2000. Beliau sebelumnya memperoleh gelar *Master* pada bidang pendidikan *Political Science* dari Simon Fraser University pada tahun 1991 dan memperoleh gelar *Bachelor's Degree* pada bidang pendidikan *Political Science* dari Carleton University pada tahun 1986.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau juga menjabat sebagai *Founder* di Foreign Policy Community of Indonesia (2015 – sekarang). Sebelumnya beliau merupakan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 2014, menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (2010 – 2013), dan sebagai Juru Bicara Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2010).



Yukki Nugrahawan Hanafi, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, telah memperoleh gelar *Higher Diploma* pada bidang *Supply Chain Management* dari FIATA, Switzerland pada tahun 2018. Beliau sebelumnya telah memperoleh gelar Diploma dari FIATA International Federation of Freight Forwarders di Switzerland pada tahun 2013, memperoleh gelar Diploma pada bidang *Hospitality Management* dari AHLEI (American Hotel & Lodging Educational Institute) di Florida, USA pada tahun 2012 dan memperoleh gelar Diploma pada bidang *Hotel Management* dari HIM (Hotel Institute Management) di Montreaux, Switzerland pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Beliau juga menjabat sebagai *Vice President Director* di PT. Interport Mandiri Utama (2020 – sekarang), Komisaris di PT. Terminal Petikemas Surabaya (2020 - sekarang), President Director di PT. Sanggraha Pintar Logistik Indonesia (2020 - sekarang), *President Director* di PT. Ampat Yasa Intermoda (2012 - sekarang). Sebelumnya beliau merupakan *President Director* di PT. Buana Centra Swakarsa di beberapa anak perusahaannya (1999 - 2012).

Direksi



Gilarsi Wahyu Setijono, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1987.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Satria Antaran Prima Tbk (IDX: SAPX) (2021 – sekarang). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *Chief Executive Officer* di PT Pos Indonesia (Persero) (2015-2020), sebagai *Chief Executive Officer* di Adyawinsa Autobody (2012-2015), sebagai Komisaris di Shafira Corporation (2012-2015), sebagai *Chief Executive Officer* di Shafira Corporation (2008-2012), sebagai *Managing Director* di Psi Technologies Inc. dan Merrill Lynch Investment (2006-2008), sebagai Direktur di Philips Lighting Electronics Asia Pacific (2005-2006), sebagai Direktur di Philips Lighting Luminaires ASEAN & Pacific (2004-2005), sebagai *Business Restructuring Director* di Philips Lighting Luminaires ASEAN & Pacific (2002-2004), *GM & Operations Manager* di Philips Lighting (1997-2002), sebagai *Plant Manager* di KDI Ceramic Tile Manufacture (1995-1997), sebagai *Senior Manager* di PT Bakrie & Brothers Tbk (IDX: BNR) (1991-1994), dan sebagai *Production Manager* di Upprindo Utama (1987-1991).



Dino Ahmad Ryandi, Direktur

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Engineering in Manufacturing Management* dari University of New South Wales pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama & *Chief Executive Officer* di PT Bakrie Autoparts (2018 – sekarang), sebagai Komisaris di PT Braja Mukti Cakra (2018 – sekarang), sebagai Komisaris di PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa (2018 – sekarang), Komisaris di PT Bakrie Steel Industries (2018 – sekarang). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *Deputy Director of Procurement* di PT Mercedes-Benz Indonesia (2008 – 2018), sebagai *Manager* di PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (2006 – 2008), sebagai *Manager* di PT DaimlerChrysler Distribution Indonesia (2001 – 2006), sebagai *Operations Manager* di PT Dulmison Indonesia (1997-2001), sebagai *Manufacturing Manager* di PT Asea Brown Boveri Installation Materials (1995 - 1997), dan sebagai *Management Trainee* di PT Asea Brown Boveri Jasa Indonesia (1994 – 1995).



Ir. Achmad Amri Aswono Putro, Direktur

Ir. Achmad Amri Aswono Putro, Warga Negara Indonesia, 57 tahun, lahir di Yogyakarta pada tahun 1965 dan memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023

Beliau saat ini juga menjabat sebagai *Chief Business Development Officer* di PT Bakrie & Brothers Tbk sejak tahun 2022 dan menjabat di PT Bakrie Indo Infrastructure sejak tahun 2012. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur dan *Chief Business Officer* (CBO) sejak Juni 2020 dan sebagai Direktur & *Chief Finance Officer* (CFO) di PT Bakrie & Brothers Tbk (2015-2020). Beliau bergabung dengan Grup Bakrie sejak tahun 2006 sebagai Kepala Divisi *Corporate Treasury* PT Bakrieland Development Tbk, beliau kemudian diangkat sebagai Direktur PT Bakrieland Development Tbk (2011-2012). Beliau telah menangani beragam proyek infrastruktur selama menjabat di PT Bakrieland Development Tbk. Sebelum bergabung dengan grup Bakrie, beliau memiliki pengalaman perbankan dan investasi selama 15 tahun di sebuah bank swasta nasional dan institusi swasta lainnya.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dan Afiliasi di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan, kecuali antara Anindya Novyan Bakrie dan BNBR yang memiliki kepemilikan lebih dari 20% saham pada Perseroan. Hal ini mengingat Anindya Novyan Bakrie yang merupakan Komisaris Utama Perseroan dan juga Direktur Utama di BNBR dan karenanya memenuhi kriteria hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d UUPM yakni hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama.

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp538 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Sedangkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp3.288 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan fungsi remunerasi dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran atas remunerasi, serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b Peraturan OJK No. 34/2014 dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun berdasarkan Pasal 96 UUPT, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, atau dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 113 UUPT, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS.

Perseroan tidak memiliki kontrak imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 125/SK/VKTR/BOD-GWS/9-2022 tanggal 5 September 2022, Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Achmad Syarif Kadir sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sejak tanggal 5 September 2022, dengan masa jabatan yang berakhir sampai dengan dicabutnya Surat Keputusan tersebut.

Achmad Syarif Kadir memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Ohio, USA pada tahun 1995 dan gelar *Master of Commerce* dari Universitas Wollongong pada tahun 1999. Memiliki pengalaman sebagai *Vice President Corporate Banking* di Deutsche Bank AG dari tahun 2008 sampai tahun 2011, selanjutnya menjabat sebagai *Vice President Marketing* di PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2018, lalu menjabat sebagai *Department Head Business Development* di PT Bank Resona Perdana Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dan terakhir menjabat sebagai *Chief Financial Officer* merangkap *Corporate Secretary* Perseroan sampai saat ini.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.35/2014, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk meningkatkan daya saing dan menjamin keberlangsungan usaha Perseroan meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sekretari perusahaan melalui penyelenggaraan program pelatihan secara berkesinambungan.

Perusahaan mengikutsertakan sekretaris perusahaan untuk mengikuti pelatihan yang relevan dengan fungsi utama sekretaris perusahaan serta topik-topik yang berhubungan dengan strategi bisnis Perseroan, peraturan dan perundang-undangan terkait, mengenai industri serta ekonomi yang dapat memberikan informasi dan petunjuk mengenai arah usaha Perseroan di masa depan terutama yang terkait perkembangan terkini perihal ESG (*Environmental, Social, and Governance*) pada tahun 2022.

Alamat, nomor telepon, dan *email* Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

**Sekretaris Perusahaan
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk**

Bakrie Tower Lantai 35
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta, 12940
Telepon: (+62) 21 2991 2222
Faksimili: (+62) 21 2991 2333
Email: corsec@vktr.id

Piagam Komite Audit dan Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 55. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 6 September 2022. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Tentang Pengangkatan Komite Audit No. 01/SK-DEKOM/VKTR/VIII/2022 tanggal 06 September 2022, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : DR. Dino Patti Djalal

Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Dino Patti Djalal telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota : Arief A. Dhani

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1995 dan gelar Magister Manajemen di bidang Keuangan dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2009.

Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2022.

Memulai karir sebagai *Auditor* di Drs Hadi Sutanto & Partners (PricewaterhouseCoopers) dari tahun 1994 sampai tahun 2000, *Partner* di RSM AAJ Associates dari tahun 2000 sampai tahun 2009, *Partner* di Arman Dhani & Partners dari tahun 2009 sampai tahun 2014, Komite Audit di PT Semen Baturaja Tbk dari tahun 2008 sampai tahun 2012, Komite Audit di PT Bakrie & Brothers Tbk dari tahun 2008 sampai tahun 2013, Komite Audit di PT Wahana Otomitra Multhiartha Tbk dari tahun 2011 sampai tahun 2016, Komite Audit & Manajemen Risiko di PT Bakrie & Brothers Tbk sejak tahun 2015, *Partner* di Arief Jauhari sejak tahun 2015, Komite Audit di PT Samindo Resources Tbk dari tahun 2018 sampai tahun 2021, dan Komite Audit di PT Bayan Resources Tbk sejak tahun 2021.

Anggota : A. Kristiyanto Wahyu Indriya

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1989, *Master of Science* dari Universitas Indonesia pada tahun 2002 dan Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara pada tahun 2009.

Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2022.

Memulai karir sebagai *Finance Controller* di PT Bali Nirwana Resort dari tahun 1998 sampai tahun 1999, *Finance Controller* di PT Bakrie & Brothers Tbk dari tahun 1999 sampai tahun 2002, *Audit Manager* di Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Public Accountant Firm (BKRIInternational) dari tahun 2002 sampai tahun 2008, *Audit Partner* di Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja Public Accountant Firm (Morison International) dari tahun 2008 sampai tahun 2011, *Audit Partner* di Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan Public Accountant Firm (Member of Crowe) dari tahun 2011 sampai tahun 2013, Komite Audit di BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2013 sampai tahun 2017, *Business Advisory Partner* di Center of Business and Advisory (CIBA) sejak tahun 2013, *Board Member* di Tarakanita Education Institution sejak tahun 2018, dan Komite Audit di PT Century Tokyo Leasing Indonesia sejak tahun 2021.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Komite Audit adalah sebagai berikut:

Fungsi Komite Audit

Sesuai dengan Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 6 September 2022, fungsi dari Komite Audit adalah membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh atas jalannya Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Dalam menjalankan fungsinya Komite Audit memerlukan dukungan dari Direksi dengan memberikan akses pada sumber informasi termasuk dokumen yang diperlukan dan personalia serta fasilitas yang memadai dalam menjalankan fungsinya.

Disamping itu, Komite Audit mempunyai fungsi untuk melakukan supervisi terhadap auditor eksternal yang bertugas di Perseroan dan internal audit yang dibentuk manajemen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Adapun tanggung jawab dari Komite Audit, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan besaran *fee*;
- d. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antar Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh audit internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- g. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan
- h. menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Pasal 13 Peraturan OJK No. 55/2015 mengatur bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 14 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Sepanjang tahun 2021, belum diadakan rapat Komite Audit karena baru dibentuk pada tanggal 6 September 2022.

Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/2015 yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 6 September 2022. Perseroan telah menunjuk Lulus Hery Triono sebagai Kepala Unit Audit Internal dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 098/SK/VKTR/BOD-GWS/8-2022 tanggal 17 Agustus 2022.

Dalam penerapan sistem pengendalian internal, pelaksanaan pengawasan internal yang telah dilakukan oleh Unit Audit Internal Perseroan antara lain:

Akuntabilitas

Kepala Audit Internal, dalam pelaksanaan tugasnya, harus bertanggung-jawab dan memberikan laporan kepada Direktur Utama Perseroan, dengan tembusan kepada Direktur Perseroan, dalam hal:

- Memberikan penilaian berkala terhadap kecukupan dan efektifitas dari proses pengendalian aktifitas dan pengelolaan risiko pada perusahaan-perusahaan yang diaudit pada periode itu sesuai dengan misi dan lingkup kerjanya.
- Melaporkan masalah yang signifikan berkaitan dengan proses pengendalian aktifitas perusahaan dan afliasinya yang telah diaudit pada tahun itu, termasuk kemungkinan perbaikan terhadap proses tersebut, dan memberikan informasi berkaitan dengan masalah tersebut beserta usulan pemecahannya.
- Secara berkala memberikan informasi perihal status dan hasil dari rencana audit tahunan dan ketercukupan sumber daya departemen.

Tanggung Jawab

Kepala Audit Internal dan staf (Auditor) Internal Audit mempunyai tanggung jawab untuk:

- Mengembangkan Rencana Audit Tahunan ("RAT") yang fleksibel dengan menggunakan metodologi *risk-based*, termasuk setiap risiko atau pengendalian yang menjadi perhatian manajemen, dan menyampaikan RAT tersebut kepada Direksi Perseroan untuk ditelaah dan disetujui, begitu pula dengan perbaikan dan penyesuaian atas RAT tersebut secara berkala.
- Melaksanakan RAT yang telah disetujui, termasuk tugas khusus atau *projects* yang diminta oleh Direksi Perseroan.

- Memelihara sikap profesional staf audit (auditor) dengan pengetahuan yang cukup, keahlian, pengalaman, dan sertifikasi profesional untuk memenuhi persyaratan dari Piagam Audit Internal.
- Memberikan laporan berkala kepada Direktur Utama Perseroan, dengan tembusan kepada Direktur Perseroan, berupa kesimpulan dan ikhtisar hasil aktivitas internal audit. 3.2.5. Secara periodik memberikan informasi kepada Direksi Perseroan tentang perkembangan terkini serta praktek yang berhasil diterapkan dalam bidang internal audit.
- Membantu penyelidikan atas kecurigaan adanya kecurangan yang signifikan di dalam Perseroan dan memberitahukan hasilnya kepada Direksi.
- Berkoordinasi dan memberikan pengawasan terhadap fungsi-fungsi pengendalian dan fungsi monitoring lainnya sesuai penugasan (seperti: fungsi *risk management*, *compliance*, *security*, *legal*, fungsi pengawasan etika oleh HRD, pengawasan pencemaran lingkungan, dan audit eksternal).
- Jika diminta dapat memberikan pertimbangan tentang ruang lingkup pekerjaan eksternal auditor dan regulator, dengan tepat, untuk tujuan memberikan ruang lingkup/cakupan audit yang optimal terhadap perusahaan dengan biaya yang wajar.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi. Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014 tanggal 8 Desember 2014, maka Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02/SK-DEKOM/VKTR/VIII/2022 tanggal 6 September 2022, dengan anggota-anggota sebagai berikut:

Ketua : DR. Dino Patti Djalal
Anggota : Anindya Novyan Bakrie
Anggota : Okder Pendrian

Ketua : DR. Dino Patti Djalal
Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Dino Patti Djalal telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota : Anindya Novyan Bakrie
Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Anindya Novyan Bakrie telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota : Okder Pendrian
Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknologi Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1996, mendapatkan gelar MBA dari IPMI International Business School pada tahun 2008, dan memperoleh gelar Doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 2018.

Bergabung dengan PT Bakrie & Brothers Tbk pada tahun 1997 dan saat ini menjabat sebagai *Chief Human Capital & Office Support*, sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Direktur & CEO (2014 – 2021), serta sebagai Direktur & COO (2011-2014) di PT Bakrie Strategic Solutions. Selama berkarir di Perseroan, beliau sudah ditugaskan pada beberapa unit usaha, yaitu sebagai *Chief Human Resources & Organization* PT Bakrie Metal Industries (2008 – 2011) dan *Human Resource Advisor* di PT Dharma Henwa Tbk (2009 – 2010).

Pedoman dan Tata Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan Dewan Komisaris Perseroan melalui Pedoman Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pedoman Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan secara umum adalah membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal sebagai berikut:

- Memformulasikan dan memberikan arahan dalam kepemimpinan dan perencanaan suksesi (*succession plan*) untuk setiap posisi kunci dan pencalonan pengangkatan sebagai Dewan Komisaris/Direksi, serta hal-hal yang terkait dengan pengangkatan kembali dan remunerasinya.
- Melakukan *review* dan mengusulkan calon anggota Dewan Komisaris/Direksi untuk dipilih dan ditetapkan dalam RUPS.
- Secara periodik menilai apakah anggota Dewan Komisaris/Direksi yang akan berakhir masa tugasnya akan dicalonkan untuk dipilih kembali dalam RUPS.
- Mengusulkan calon untuk dinominasikan sebagai *Chiefs*.
- Mengusulkan paket remunerasi (*remuneration package*) untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan para *Chiefs*.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan OJK No. 34/2014 mengatur bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan). Pasal 12 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat komite nominasi dan remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2022 belum diadakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi karena baru dibentuk pada tanggal 6 September 2022.

Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan dalam Bab VI mengenai faktor risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

- **Risiko persaingan usaha**

Terkait dengan risiko ini, karena tingkat persaingan dalam segmen usaha Perseroan dan Perusahaan Anak semakin tinggi, upaya yang akan dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah dengan meningkatkan layanan yang memberikan kemudahan bagi pelanggan serta meningkatkan kualitas dari sumber daya yang dimiliki. Perseroan dan Perusahaan Anak juga akan melakukan inovasi-inovasi baru yang akan menjadi nilai tambah agar bisa bersaing di industri ini.

- **Risiko perubahan teknologi**

Perubahan dan perkembangan teknologi tidak dapat dihindari oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Upaya yang akan dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk meminimalisir risiko yang akan berdampak kepada kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak adalah dengan melakukan investasi teknologi informasi yang tepat dan handal di seluruh kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko terkait dengan pasokan bahan baku**

Terkait dengan risiko ketersediaan pasokan bahan baku, untuk mengatasinya Perseroan dan Perusahaan Anak akan melakukan diversifikasi sumber bahan baku dari berbagai pihak. Dengan melakukan diversifikasi, pasokan bahan baku tidak akan bergantung hanya kepada satu sumber saja.

- **Risiko terkait pemutusan kerja sama dengan mitra dan klien**

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak terus meningkatkan hubungan baik dengan setiap mitra yang ada, dan juga terus menambah kerja sama dengan mitra-mitra baru.

- **Risiko investasi**

Untuk menghadapi kondisi ini, Perseroan mengedepankan analisis sehingga setiap investasi yang terjadi dapat mempercepat pertumbuhan bisnis yang ada sesuai kontrak.

- **Risiko kegagalan Perseroan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membangun organisasi dan sumber daya yang mumpuni untuk dapat memahami perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya. Perseroan dan Perusahaan Anak juga menerapkan standar prosedur yang ketat, termasuk di dalamnya adalah prosedur untuk secara berkala memperbaharui dan mengkaji tingkat kepatuhan Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap perubahan peraturan perundang-undangan.

- **Risiko kelangkaan sumber daya**

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak memberikan pelatihan kepada setiap karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak sehingga dapat memenuhi standar operasional Perseroan dan menjamin kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak**

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan terus mengembangkan usaha-usaha baru sejalan dengan visi dan misi Perseroan ke depan, yaitu mengembangkan industri KBLBB dalam negeri dan mempercepat adopsi KBLBB. Perseroan berencana untuk mengatasi hambatan rantai pasok baterai dan mempercepat elektrifikasi transportasi, sehingga dengan melakukan pengembangan bisnis tersebut, maka Perseroan diharapkan untuk dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan dan menurunkan ketergantungannya kepada kegiatan usaha Perusahaan Anak. Dengan melakukan hal tersebut, Perseroan tidak lagi bergantung hanya pada kinerja Perusahaan Anak.

- **Risiko mematuhi undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan**

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mempersiapkan sumber daya yang berpengalaman untuk dapat memahami perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya. Perseroan dan Perusahaan Anak juga menerapkan standar prosedur yang ketat, termasuk di dalamnya adalah prosedur untuk secara berkala memperbaharui dan mengkaji tingkat kepatuhan Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap perubahan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko kegagalan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan tetap dan tidak tetap Perseroan dan Perusahaan Anak, serta komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak, menurut jabatan, pendidikan, jenjang usia, dan aktivitas utama sesuai struktur organisasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	855	873	921
Karyawan Kontrak	252	132	77
Jumlah	1.107	1.005	998

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Desember								
	2022			2021			2020		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
VP, SVP, EVP	2	3	5	-	3	3	-	4	4
Manajer	4	18	22	-	18	18	1	15	16
Asisten Manajer	4	105	109	1	107	108	1	106	107
Staf	-	36	36	-	21	21	2	27	29
Non Staf	-	683	683	-	723	723	-	765	765
Jumlah	10	845	855	1	872	873	4	917	921

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Desember								
	2022			2021			2020		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Pasca Sarjana	2	1	3	-	1	1	-	3	3
Sarjana	7	90	97	1	89	90	3	86	89
Sarjana Muda/ Diploma	1	51	52	-	54	54	1	57	58
SLTA, SLTP dan lainnya	-	703	703	-	728	728	0	771	771
Jumlah	10	845	855	1	872	873	4	917	921

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember								
	2022			2021			2020		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
18 s/d 30 tahun	3	73	76	-	95	95	-	123	123
31 s/d 45 tahun	2	513	515	-	502	502	4	519	523
46 s/d 55 tahun	5	255	260	1	274	275	0	274	274
> 55 tahun	-	4	4	0	-	0	-	1	1
No Data	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	10	845	855	1	872	873	4	917	921

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember								
	2022			2021			2020		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Finance & Accounting	3	28	31	-	23	24	2	27	29
Sales	2	19	21	1	21	22	1	19	21
Operation	3	721	724	-	751	751	1	781	781
Business Development	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Lainnya	1	77	78	-	77	77	-	90	90
Jumlah	10	845	855	1	872	873	4	917	921

Keterangan:

P : Perseroan

PA : Perusahaan Anak

Jumlah karyawan tidak tetap Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sejumlah 252, 132, dan 77.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 1.107 karyawan, yang berlokasi di Jakarta, Bekasi dan Tangerang dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi	Jumlah
1.	Jakarta	32
2.	Bekasi	910
3.	Tangerang	165

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut tidak ada, akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini memiliki Peraturan Perusahaan, dimana Peraturan Perusahaan (sedang dalam proses penetapan di Kementerian Ketenagakerjaan) ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selain Program ESA dan MSOP.

Keterangan Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki tenaga kerja asing.

Sarana Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan SDM didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif.

Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif. Pengembangan kompetensi yang dilakukan mencakup pengembangan kepemimpinan (*leadership*), ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*).

Pelatihan untuk pendidikan dan pengembangan karyawan ini meliputi kegiatan:

- Pelatihan kepemimpinan, seperti Program *Bakrie Middle Management Development Program* untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan interpersonal guna mengoptimalkan kinerja tim, mengontrol proses secara efektif, serta menghasilkan pemimpin-pemimpin yang dapat membangun/merencanakan ide dan strategi baru menjadi rencana aksi.
- Pelatihan untuk karyawan baru, seperti Program *Bakrie Basic Induction Program* untuk memberikan pengenalan tentang budaya, visi dan misi perusahaan kepada karyawan baru. Melalui program ini, para karyawan diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan kerja mereka, serta mampu berkontribusi terhadap target dan pencapaian perusahaan.

Manajemen Mutu

Dalam rangka untuk memastikan bahwa semua bagian departemen dalam Perseroan bekerja bersama untuk meningkatkan proses, produk, layanan, dan budaya perusahaan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang yang berasal dari kepuasan pelanggan, maka Perseroan mengadakan kegiatan manajemen mutu. Pada proses ini melibatkan kumpulan pedoman (SOP) yang sudah dikembangkan oleh tim untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan memiliki standar yang tepat dan sesuai dengan tujuan Perseroan.

Sarana Kesejahteraan

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan SDM merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan SDM, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, antara lain:

- Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;
- Asuransi Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja Diluar Jam Kerja (JSHK), oleh Bumida Bumiputera yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta
- Tunjangan Hari Raya;
- Bonus tahunan atas kinerja Perseroan;
- Tunjangan transportasi untuk jabatan tertentu;
- Penggantian biaya bensin dan pulsa telepon untuk karyawan operasional;
- Penggantian biaya dan tunjangan perjalanan dinas;
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
- Santunan kedukaan;
- Tunjangan jabatan;
- Insentif;
- dan lain-lain.

13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan tanggal 21 Februari 2023, surat pernyataan BA tanggal 13 Maret 2023, surat pernyataan BMC tanggal 28 Maret 2023, dan surat pernyataan BUMM tanggal 20 Februari 2023. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak, serta Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat memengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum ini, baik

perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia atau tidak sedang menghadapi somasi, yang memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

14. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung sebagai berikut:

Perusahaan Anak Penyertaan Langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Bakrie Autoparts	Industri Pengecoran Besi dan Baja, Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya.	99,90	1974	2022	1995	29%
2	PT VKTR Sakti Industries	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil, Perdagangan Besar Mobil Baru, Perdagangan Besar Mobil Bekas, Reparasi Mobil, Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer dan Semi Trailer, Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga, dan Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.	60,00	2023	2023	Belum beroperasi secara komersil	-

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Perusahaan Anak Penyertaan Tidak Langsung melalui BA

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Braja Mukti Cakra	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	50% melalui BA	1986	1986	1988	47%
2	PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa	Industri Pengecoran Besi dan Baja, Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya.	99.90% melalui BA	1983	2010	1996	10%

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

a. PT Bakrie Autoparts ("BA")

Riwayat Singkat

BA, saat ini berkedudukan di Bekasi, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM.27, Pondok Ungu, RT/RW 03/07, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, adalah sebuah PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Bakrie-Tubemakers berdasarkan Akta Pendirian No. 275 tanggal 30 Agustus 1974, dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman (kini Menkumham) No. Y.A.5/148/2, tanggal 29 April 1975, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta di bawah No. 1425 pada tanggal 1 Mei 1975 dan diumumkan dalam BNRI No. 711 tanggal 1 Desember 1975, Tambahan No. 97 ("**Akta Pendirian BA**"). Berdasarkan Akta Pendirian BA, pemegang saham BA pada saat didirikan adalah Tubemakers of Australia Limited dan BNBR.

BA, yang saat itu masih bernama PT Bakrie Tubemakers, melakukan perubahan nama menjadi PT Bakrie Tosanjaya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 67 tanggal 21 Maret 1983, dibuat di hadapan Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman (kini Menkumham) No. C2-6122-HT.01.04.TH'83 tanggal 8 September 1983, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta di bawah No. 3835/1983 pada tanggal 24 September 1983 dan diumumkan dalam BNRI No. 1013 tanggal 25 November 1983, TBNRI No. 94. Selanjutnya PT Bakrie Tosanjaya melakukan perubahan nama menjadi nama BA saat ini yakni "**PT BAKRIE AUTOPARTS**" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 20 Maret 2014, dibuat di hadapan Titi Indrasari, S.H., Notaris di Bekasi, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13588.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 15 April 2014 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-02802.40.22.2014 tanggal 16 April 2014 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-02802.40.22.2014 tanggal 16 April 2014.

Akta Pendirian BA telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 705 tertanggal 22 Februari 2023, dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang mana para pemegang saham BA menyetujui (i) perubahan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan, dan (ii) perubahan susunan anggota direksi BA. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016040.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023, dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100498 tanggal 14 Maret 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052409.AH.01.11.Tahun 2023 tertanggal 14 Maret 2023 ("**Akta No. 705/2023**").

Akta Pendirian BA beserta perubahan-perubahannya di atas selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar BA**”.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BA, maksud dan tujuan BA adalah untuk menjalankan usaha dibidang industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BA dapat melaksanakan kegiatan usaha industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha BA yang telah benar-benar dijalankan oleh BA adalah industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 106 tertanggal 23 Desember 2022, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0136191 tertanggal 27 Desember 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0261471.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 27 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari BA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp415 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.569.435.260	651.315.632.900	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
Perseroan	493.629.914	204.856.414.310	99,9
Koperasi Karyawan BA	10	4.510	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	493.629.924	204.856.418.820	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.075.805.336	446.459.214.440	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 20 tanggal 26 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahuka kepada dan diterima Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-200874 tanggal 29 Maret 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058127.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Maret 2021, dan (ii) Akta No. 705/2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anindya Novyan Bakrie
Komisaris : Raden Atok Hendrayanto Tejolaksono

Direksi

Direktur Utama : Dino Ahmad Ryandi
Direktur : V. Bimo Kurniatmoko

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	44.465	26.478	6.478
Piutang usaha - neto	132.502	135.376	71.891
Piutang lain-lain - neto	384	411	478
Persediaan	94.770	73.862	63.488
Beban dibayar dimuka dan uang muka	26.809	13.320	3.147
Dana yang dibatasi penggunaannya	203	191	620
Pajak dibayar dimuka - neto	1.221	11	294
Aset lancar lainnya	-	347	-
Total Aset Lancar	300.354	249.996	146.396
ASET TIDAK LANCAR			
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.472	1.370	1.027
Piutang pihak berelasi	44.036	108.140	3.174
Aset tetap - neto	283.457	299.420	327.251
Properti investasi - neto	9.321	32.894	34.802
Aset pajak tangguhan - neto	26.062	26.596	31.517
Aset tidak lancar lainnya	49.067	10.248	11.631
Total Aset Tidak Lancar	413.415	478.668	409.631
TOTAL ASET	713.769	728.664	556.027
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman jangka pendek	3.602	842	3.029
Utang usaha	169.932	191.019	157.313
Utang lain-lain	8.441	38.969	11.973
Beban akrual	69.085	68.159	57.569
Uang muka pelanggan	13.897	30.600	-
Utang pajak	18.568	28.420	27.971
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun			
Pinjaman jangka panjang	7.026	6.348	21.981
Pembiayaan murabahah	-	699	6.539
Pembiayaan musyarakah	5.255	14.014	9.379
Liabilitas sewa	3.260	2.282	181
Total Liabilitas Jangka Pendek	299.066	381.352	295.935
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang pihak berelasi	11.674	57.786	4.162
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun			
Pinjaman jangka panjang	30.177	37.021	22.590
Pembiayaan murabahah	-	-	1.070
Pembiayaan musyarakah	-	5.256	13.770
Liabilitas sewa	1.766	1.170	220
Liabilitas imbalan kerja	99.640	99.437	122.180
Total Liabilitas Jangka Panjang	143.257	200.670	163.992
TOTAL LIABILITAS	442.323	582.022	459.927

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal saham nominal Rp415 (angka penuh) per saham			
Modal dasar – 1.569.435.260 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 493.629.924 saham	204.856	204.856	204.856
Tambahan modal disetor	45.880	(33.493)	(33.493)
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	17.915	15.084	10.793
Defisit	(89.854)	(119.159)	(142.610)
Subtotal	178.797	67.288	39.546
Kepentingan nonpengendali	92.647	79.354	56.554
Total Ekuitas	271.444	146.642	96.100
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	713.769	728.664	556.027

Posisi per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Total Aset

Total Aset Lancar BA per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp713.767 juta, menurun sebesar Rp14.893 juta atau -2,04% dari Rp728.664 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas, persediaan, dan beban dibayar dimuka dan uang muka sebesar Rp17.987 juta, Rp20.908 juta, dan Rp13.489 juta.

Total Aset Lancar

Total Aset Lancar BA per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp300.353 juta, meningkat sebesar Rp50.384 juta atau 20,14% dari Rp249.996 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas persediaan dan uang muka sebesar Rp17.987 juta, Rp20.908 juta, dan Rp13.489 juta.

Kas dan setara kas

Kas dan setara kas BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp44.465 juta meningkat sebesar 17.987 juta atau 67,93% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp26.478 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan volume penjualan dan pembayaran dari *customer* dapat ditagih dengan lancar sehingga kas bertambah.

Piutang Usaha - Neto

Piutang Usaha - Neto BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp132.502 juta menurun sebesar Rp2.874 juta atau 2,12% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Usaha - Neto pada tahun 2021 sebesar Rp135.376 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh efektivitas penagihan kepada *customer* sehingga pembayaran dari *customer* tepat waktu dan uang dapat segera tertagih.

Piutang Lain-lain – Neto

Piutang Lain-lain - Neto BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp384 juta menurun sebesar Rp27 juta jika dibandingkan dengan posisi Piutang Lain-lain - Neto pada tahun 2021 sebesar Rp411 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya transaksi penjualan saham PT Bakrie Steel Industries.

Persediaan

Persediaan BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp94.770 juta meningkat sebesar Rp20.908 juta atau 28,31% jika dibandingkan dengan posisi Persediaan pada tahun 2021 sebesar Rp73.862 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan volume penjualan dan produksi, sehingga persediaan yang dibutuhkan juga mengalami kenaikan.

Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp26.809 juta meningkat sebesar Rp13.489 juta atau 101,27% jika dibandingkan dengan posisi Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka pada tahun 2021 sebesar Rp13.320 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pembelian persediaan kepada *vendor* seiring kenaikan volume penjualan pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Total Aset Tidak Lancar

Total Aset Tidak Lancar BA per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp413.414 juta, menurun sebesar Rp65.252 juta atau 13,63% dari Rp478.668 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai buku atas aset tetap seiring bertambahnya akumulasi penyusutan.

Piutang Pihak Berelasi

Piutang Pihak Berelasi BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp44.036 juta menurun sebesar Rp64.104 juta atau 59,28% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Pihak Berelasi pada tahun 2021 sebesar Rp108.140 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pembayaran oleh pihak berelasi.

Aset Tetap – Neto

Aset Tetap - Neto BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp283.457 juta menurun sebesar Rp15.963 juta atau 5,33% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tetap - Neto pada tahun 2021 sebesar Rp299.420 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh depresiasi yang terjadi selama tahun 2022.

Aset Pajak Tangguhan - Neto

Aset Pajak Tangguhan – Neto BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp26.062 juta menurun sebesar Rp534 juta atau 2,01% jika dibandingkan dengan posisi Aset Pajak Tangguhan – Neto pada tahun 2021 sebesar Rp26.596 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset Tidak Lancar Lainnya BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp49.067 juta meningkat sebesar Rp38.819 juta atau 378,80% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tidak Lancar Lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp10.248 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terdapat biaya-biaya yang ada pada proyek bus listrik dan kenaikan investasi karena laba unit.

Liabilitas

Liabilitas BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp442.323 juta menurun sebesar Rp139.695 juta atau 24,02% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas pada tahun 2021 sebesar Rp582.022 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha dan utang kepada pihak berelasi.

Total Liabilitas Jangka Pendek

Total Liabilitas Jangka Pendek BA per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp299.068 juta, menurun sebesar Rp82.284 juta atau 21,58% dari Rp381.352 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha dan uang muka pelanggan yang sudah menjadi *revenue*.

Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman Jangka Pendek BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.602 juta meningkat sebesar Rp2.760 juta atau 327,79% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Pendek pada tahun 2021 sebesar Rp842 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pinjaman jangka pendek kepada Investree untuk penambahan modal usaha terkait peningkatan volume produksi.

Utang Usaha

Utang usaha BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp169.932 juta menurun sebesar Rp21.087 juta atau 11,04% jika dibandingkan dengan posisi Utang Usaha pada tahun 2021 sebesar Rp191.019 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran utang baru kepada pemasok telah dilakukan secara tepat waktu dan adanya pembayaran utang – utang lama.

Utang Lain-lain

Utang Lain-lain BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp8.441 juta menurun sebesar Rp30.524 juta atau 78,33% jika dibandingkan dengan posisi Utang Lain-lain pada tahun 2021 sebesar Rp38.969 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran utang terkait pengadaan bus listrik.

Beban Akruai

Beban Akruai BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp69.085 juta meningkat sebesar Rp926 juta atau 1,36% jika dibandingkan dengan posisi Beban Akruai pada tahun 2021 sebesar Rp68.159 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pembayaran utang gaji kepada karyawan.

Uang Muka Pelanggan

Uang Muka Pelanggan BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp13.897 juta menurun sebesar Rp16.703 juta atau 54,58% jika dibandingkan dengan posisi Uang Muka Pelanggan pada tahun 2021 sebesar Rp30.600 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh uang muka yang sudah terealisasi menjadi *revenue*.

Utang Pajak

Utang Pajak BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp18.568 juta menurun sebesar Rp9.852 juta atau 34,67% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pajak pada tahun 2021 sebesar Rp28.420 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BA melakukan pembayaran utang-utang pajak periode tahun sebelumnya seiring kenaikan pendapatan.

Pinjaman Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun

Pinjaman Jangka Panjang BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp7.026 juta meningkat sebesar Rp678 juta atau 10,68% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Panjang pada tahun 2021 sebesar Rp6.348 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh sesuai *schedule* cicilan pembayaran

Total Liabilitas Jangka Panjang

Total Liabilitas Jangka Panjang BA per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp143.257 juta, menurun sebesar Rp57.413 juta atau 28,61% dari Rp200.670 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang kepada pihak berelasi.

Utang Pihak Berelasi

Utang Pihak Berelasi BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp11.674 juta menurun sebesar Rp46.112 juta atau 79,80% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pihak Berelasi pada tahun 2021 sebesar Rp57.786 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran BA kepada pihak berelasi.

Pinjaman Jangka Panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun

Pinjaman Jangka Panjang BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp30.177 juta menurun sebesar Rp6.844 juta atau 18,49% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Panjang pada tahun 2021 sebesar Rp37.021 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran cicilan yang telah dilakukan oleh BA.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp99.640 juta meningkat sebesar Rp203 juta atau sebesar 0,20% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Imbalan Kerja pada tahun 2021 sebesar Rp99.437 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh bertambahnya pencadangan manfaat pensiun karyawan seiring bertambahnya masa kerja dan usia karyawan.

Ekuitas

Ekuitas BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp271.444 juta meningkat sebesar Rp124.802 juta atau sebesar 85,11% jika dibandingkan dengan posisi Ekuitas pada tahun 2021 sebesar Rp146.642 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya transaksi UCC terkait investasi dan divestasi dengan *related parties*.

Posisi per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Total Aset

Aset BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp728.664 juta meningkat sebesar Rp172.637 juta atau 31,05% jika dibandingkan dengan posisi Aset pada tahun 2020 sebesar Rp556.027 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar yaitu piutang dan persediaan masing-masing Rp63.485 juta dan Rp10.374 juta.

Total Aset Lancar

Aset Lancar BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp249.996 juta meningkat sebesar Rp103.600 juta atau 70,77% jika dibandingkan dengan posisi Aset Lancar pada tahun 2020 sebesar Rp146.396 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang sebesar Rp63.485 juta dan peningkatan persediaan sebesar Rp10.374 juta.

Kas dan setara kas

Kas dan setara kas BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp26.478 juta meningkat sebesar Rp20.000 juta atau 308,74% jika dibandingkan dengan posisi Kas pada tahun 2020 sebesar Rp6.478 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan yang berdampak pada peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Piutang Usaha - Neto

Piutang Usaha - Neto BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp135.376 juta meningkat sebesar Rp63.485 juta atau 88,31% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Usaha - Neto pada tahun 2020 sebesar Rp71.891 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan secara kredit.

Piutang Lain-lain – Neto

Piutang Lain-lain - Neto BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp411 juta menurun sebesar Rp67 juta atau 14,02% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Lain-lain - Neto pada tahun 2021 sebesar Rp478 juta.

Persediaan

Persediaan BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp73.862 juta meningkat sebesar Rp10.374 juta atau 16,34% jika dibandingkan dengan posisi Persediaan pada tahun 2020 sebesar Rp63.488 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terdapat project Bus Listrik sehingga BA mencatat 30 unit bus listrik sebagai persediaan.

Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp13.320 juta meningkat sebesar Rp10.173 juta atau 323,26% jika dibandingkan dengan posisi Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka pada tahun 2020 sebesar Rp3.147 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pembelian persediaan kepada *vendor* pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Total Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp478.668 juta meningkat sebesar Rp69.037 juta atau 16,85% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tahun 2020 sebesar Rp409.631 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh piutang pihak berelasi sebesar Rp104.966 juta dan properti investasi sebesar Rp32.894 juta.

Piutang Pihak Berelasi

Piutang Pihak Berelasi BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp108.140 juta meningkat sebesar Rp104.966 juta atau 3.307,06% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Pihak Berelasi pada tahun 2020 sebesar Rp3.174 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan piutang dari PT VKTR Teknologi Mobilitas.

Aset Tetap – Neto

Aset Tetap - Neto BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp299.420 juta menurun sebesar Rp27.831 juta atau 8,50% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tetap - Neto pada tahun 2020 sebesar Rp327,251 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh depresiasi yang terjadi selama tahun 2021.

Aset Pajak Tangguhan - Neto

Aset Pajak Tangguhan – Neto BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp26.596 juta menurun sebesar Rp4.921 juta atau 15,61% jika dibandingkan dengan posisi Aset Pajak Tangguhan – Neto pada tahun 2020 sebesar Rp31.517 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja karena perubahan perhitungan imbalan kerja menggunakan UU Cipta Kerja.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset Tidak Lancar Lainnya BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp10.248 juta menurun sebesar Rp1.383 juta atau 11,89% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tidak Lancar Lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp11.631 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh terdapat biaya-biaya yang ada pada proyek bus listrik.

Liabilitas

Liabilitas BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp582.022 juta meningkat sebesar Rp122.095 juta atau 26,55% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas pada tahun 2020 sebesar Rp459.927 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan utang lain – lain baik dari pihak ketiga maupun pihak berelasi terkait *project* bus listrik dan peningkatan produksi, serta adanya penerimaan *customer* deposit atas 30 unit bus listrik.

Total Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp381.352 juta meningkat sebesar Rp85.417 juta atau 28,86% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tahun 2020 sebesar Rp295.935 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha sebesar Rp33.706 juta dan kenaikan uang muka pelanggan sebesar Rp30.600 juta.

Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman Jangka Pendek BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp842 juta menurun sebesar Rp2.187 juta atau 72,20% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Pendek pada tahun 2020 sebesar Rp3.029 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh BA melakukan pembayaran utang kepada Kospin TPI dan melakukan *rescheduling* menjadi *long-term*.

Utang Usaha

Utang usaha BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp191.019 juta meningkat sebesar Rp33.706 juta atau 21,43% jika dibandingkan dengan posisi Utang Usaha pada tahun 2021 sebesar Rp157.313 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pembelian persediaan secara kredit dengan adanya project Bus Listrik.

Utang Lain-lain

Utang Lain-lain BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp38.969 juta meningkat sebesar Rp26.996 juta atau 225,47% jika dibandingkan dengan posisi Utang Lain-lain pada tahun 2020 sebesar Rp11.973 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh utang untuk membiayai pengadaan bus listrik.

Beban Akrua

Beban Akrua BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp68.159 juta meningkat sebesar Rp10.590 juta atau 18,40% jika dibandingkan dengan posisi Beban Akrua pada tahun 2020 sebesar Rp57.569 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BA melakukan penundaan pembayaran gaji kepada karyawan akibat pandemi COVID-19.

Uang Muka Pelanggan

Uang Muka Pelanggan BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp30.600 juta meningkat sebesar Rp30.600 juta atau 100% jika dibandingkan dengan posisi Uang Muka Pelanggan pada tahun 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terdapat uang muka atas pengadaan 30 unit bus listrik.

Utang Pajak

Utang Pajak BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp28.420 juta meningkat sebesar Rp449 juta atau 1,61% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pajak pada tahun 2020 sebesar Rp27.971 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BA melakukan pembayaran utang- utang pajak periode tahun sebelumnya seiring kenaikan pendapatan.

Pinjaman Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun

Pinjaman Jangka Panjang BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp6.348 juta menurun sebesar Rp15.633 juta atau 71,12% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Panjang pada tahun 2020 sebesar Rp21.981 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh terdapat *rescheduling* atas pinjaman jangka panjang memanfaatkan program pemulihan ekonomi dari Pemerintah.

Total Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp200.670 juta meningkat sebesar Rp36.678 juta atau 22,37% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tahun 2020 sebesar Rp163.992 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang kepada pihak berelasi terkait pengadaan bus listrik.

Utang Pihak Berelasi

Utang Pihak Berelasi BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp57.786 juta meningkat sebesar Rp53.624 juta atau 1.288,42% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pihak Berelasi pada tahun 2020 sebesar Rp4.162 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BA melakukan pinjaman kepada PT Bakrie & Brothers Tbk sebesar Rp40.181 juta untuk membeli persediaan terkait proyek bus listrik.

Pinjaman Jangka Panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun

Pinjaman Jangka Panjang BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp37.021 juta meningkat sebesar Rp14.431 juta atau 63,88% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Panjang pada tahun 2020 sebesar Rp22.590 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terdapat *rescheduling* atas pinjaman jangka panjang memanfaatkan program pemulihan ekonomi dari Pemerintah.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp99.437 juta menurun sebesar Rp22.743 juta atau sebesar 18,61% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Imbalan Kerja pada tahun 2020 sebesar Rp122.180 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh terdapat penyesuaian perhitungan imbalan kerja sesuai dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja.

Ekuitas

Ekuitas BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp146.642 juta meningkat sebesar Rp50.542 juta atau sebesar 52,59% jika dibandingkan dengan posisi Ekuitas pada tahun 2020 sebesar Rp96.100 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BA membukukan penghasilan komprehensif neto sebesar Rp2.478 juta.

Laporan Laba Rugi

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)		
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan Neto	934.766	678.313	357.427
Beban pokok penjualan	(762.624)	(563.967)	(384.573)
LABA (RUGI) BRUTO	172.142	114.346	(27.146)
BEBAN USAHA			
Penjualan dan pemasaran	(5.269)	(4.270)	(4.783)
Umum dan administrasi	(93.503)	(73.745)	(91.069)
Total Beban Usaha	(98.772)	(78.015)	(95.852)
LABA (RUGI) USAHA	73.370	36.331	(122.998)
PENGHASILAN (BEBAN)			
LAIN-LAIN			
Keuntungan atas pelepasan saham pada entitas anak	2.425	-	-
Keuntungan (kerugian) atas pelepasan/penjualan aset tetap	-	-	2.367
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	616	63	81
Pendapatan bunga	553	115	114
Denda pajak	(520)	(637)	(9.074)
Beban keuangan	(8.687)	(9.842)	(10.040)
Lain-lain – neto	(7.711)	31.732	(11.516)
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto	(13.324)	21.431	(28.068)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	60.046	57.762	(151.066)

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(12.967)	(8.269)	-
Tangguhan	353	(3.544)	(2.673)
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(12.614)	(11.813)	(2.673)
LABA NETO	47.432	45.949	(153.739)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:			
Pengukuran kembali atas program pension imbalan pasti	3.178	5.970	17.824
Pajak penghasilan terkait	(181)	(1.377)	(4.615)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN – NETO SETELAH DIKURANGI PAJAK	2.997	4.593	13.209
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF - NETO	50.429	50.542	(140.530)
LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	29.305	23.451	138.112
Kepentingan nonpengendali	18.127	22.498	15.628
Neto	47.432	45.949	153.740
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	32.136	27.742	124.128
Kepentingan nonpengendali	18.293	22.800	16.402
Neto	50.429	50.542	140.530

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan Neto

Penjualan Neto BA per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp934.766 juta, meningkat sebesar Rp256.453 juta atau 37,81% dari Rp678.313 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan permintaan dari *customer* otomotif sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan kenaikan volume penjualan sebesar 4.189 ton.

Biaya Pokok Penjualan

Biaya pokok penjualan BA adalah sebesar Rp762.624 juta pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp198.657 juta atau 35,22% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp563.967 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan volume penjualan Perusahaan Anak seiring peningkatan penjualan pada industri otomotif.

Laba Bruto

Laba Bruto BA per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp172.142 juta, meningkat sebesar Rp57.796 juta atau 50,54% dari Rp114.346 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Beban Usaha

Beban usaha BA adalah sebesar Rp98.772 juta pada tahun 2022 kenaikan sebesar Rp20.757 juta atau 26,61% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp78.015 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sehingga kegiatan pendukung juga mengalami kenaikan aktivitas yang menyebabkan kenaikan biaya operasional.

Pendapatan dan Beban Lain-lain

Pendapatan dan beban lain-lain BA adalah sebesar Rp13.324 juta pada tahun 2022 menurun sebesar Rp34.755 juta atau 160,99% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp21.431 juta. Penurunan tersebut disebabkan pada tahun 2021 dilakukan perhitungan ulang estimasi employee benefit seiring dengan diterapkannya UU Cipta Kerja.

Laba Usaha

Laba Usaha BA per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp73.370 juta, meningkat sebesar Rp37.039 juta atau 101,95% dari Rp36.331 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Neto

BA mencatat penjualan neto adalah sebesar Rp678.313 juta pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp320.886 juta atau 89,78% dari Rp357.427 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sebesar 7.809 ton. Kenaikan tersebut sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Biaya Pokok Penjualan

Biaya pokok penjualan BA adalah sebesar Rp563.967 juta pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp179.394 juta atau 46,65% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp384.573 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan komponen suku cadang oleh Perusahaan Anak.

Laba Bruto

Laba Bruto BA per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp114.346 juta, meningkat sebesar Rp141.492 juta atau 521,23% dari Rp27.146 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Beban Usaha

Beban usaha BA adalah sebesar Rp78.015 juta pada tahun 2021 menurun sebesar Rp17.837 juta atau 18,61% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp95.852 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh efisiensi pada biaya operasional.

Pendapatan dan Beban Lain-lain

Pendapatan dan beban lain-lain BA adalah sebesar Rp21.431 juta pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp49.499 juta atau 176,35% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar (Rp28.068) juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kontribusi laba anak perusahaan dan adanya keuntungan dari perhitungan ulang estimasi employee benefit seiring dengan diterapkannya UU Cipta Kerja.

Laba Usaha

Laba Usaha BA per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp36.331 juta, meningkat sebesar Rp159.329 juta atau 129,54% dari rugi Rp122.998 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

b. PT Braja Mukti Cakra (“BMC”)

Riwayat Singkat

BMC, saat ini berkedudukan di Bekasi, beralamat di Jl. Desa Harapan Kita No. 4, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Bekasi Machinery Co. berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 24 Januari 1986, dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman (kini Menkumham) No. C2-2214.HT.01.01.Th.87, tanggal 17 Maret 1987, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 72/Leg/1987 pada tanggal 13 April 1987 dan diumumkan dalam BNRI No. 4 tanggal 12 Januari 1988, TBNRI No. 51 (“**Akta Pendirian BMC**”).

BMC, yang pada saat itu masih bernama PT Bekasi Machinery Co., melakukan perubahan nama perseroan saat ini yakni PT Braja Mukti Cakra berdasarkan Akta Perubahan No. 14 tanggal 17 Maret 1987 yang dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman (kini Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2214.HT.01.01.Th.87 tanggal 17 Maret 1987 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 72/Leg/1987 tanggal 13 April 1987 (“**Akta No. 14/1987**”).

Akta Pendirian BMC telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Braja Mukti Cakra No. 181 tanggal 11 April 2023, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang dengan agenda rapat untuk menyetujui perubahan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021516.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 11 April 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071151.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 11 April 2023.

Akta Pendirian BMC beserta dengan perubahan-perubahannya di atas selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar BMC**”.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar BMC, kegiatan usaha utama BMC adalah melakukan usaha dalam bidang industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Untuk mencapai maksud dan tujuan BMC, maka BMC dapat menjalankan kegiatan usaha industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha BMC sebagaimana tersebut di atas seluruhnya telah benar-benar dijalankan oleh BMC.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari BMC berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 07 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-65870.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 September 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087661.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 September 2008, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
BA	739	739.000.000	50,00
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors	739	739.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.478	1.478.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	522	522.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 1 November 2022, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0072699 tanggal 4 November 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0221366.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 November 2022 ("Akta No. 1/2022"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Dino Ahmad Ryandi
 Komisaris : Takuya Ogawa

Direksi

Presiden Direktur : V. Bimo Kurniatmoko
 Direktur : Ahmad Abadi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792).

Laporan Posisi Keuangan

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)		
	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
ASET			
Kas dan setara kas	28.116	20.085	1.630
Piutang usaha - neto	95.053	77.856	34.843
Persediaan	28.709	22.682	21.766
Beban dibayar di muka dan uang muka	3.425	1.608	147
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka - neto	1.221	-	293
Aset lancar lainnya	1.015	416	887
Total Aset Lancar	157.539	122.647	59.566
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.472	1.370	1.027
Aset tetap - neto	119.994	119.141	133.780
Aset pajak tangguhan - neto	4.715	4.529	5.345
Taksiran tagihan pajak penghasilan	-	4.078	4.078
Jaminan	1.038	1.038	1.038
Total Aset Tidak Lancar	127.219	130.156	145.268
TOTAL ASET	284.758	252.803	204.834
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Utang usaha	66.635	54.322	45.151
Beban akrual	12.384	13.134	12.455
Utang pajak	5.821	8.660	180
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :			
Pembiayaan			
murabahah	-	699	6.539
Pembiayaan			
musyarakah	3.050	11.218	8.222
Liabilitas sewa	2.466	268	47
Total Liabilitas Jangka Pendek	90.356	88.301	72.594

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun :			
Pembiayaan murabahah	-	-	1.070
Pembiayaan musyarakah	-	3.050	8.758
Liabilitas sewa	1.751	492	-
Liabilitas imbalan kerja	21.429	20.585	26.725
Total Liabilitas Jangka Panjang	23.180	24.127	36.553
TOTAL LIABILITAS	113.536	112.428	109.147
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 per saham Modal dasar – 2.000 saham Modal ditempatkan dan disetor – 1.478 saham	1.478	1.478	1.478
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(16.616)	(15.911)	(16.515)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	18.719	18.719	18.719
Belum ditentukan penggunaannya	167.641	136.089	92.005
TOTAL EKUITAS	171.222	140.375	95.687
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	284.758	252.803	204.834

Posisi per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Aset

Aset BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp284.758 juta meningkat sebesar Rp31.955 juta atau 12,64% jika dibandingkan dengan posisi Aset pada tahun 2021 sebesar Rp252.803 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan kas sebesar Rp8.031 jutadan piutang usaha sebesar Rp17.197 juta.

Aset Lancar

Total Aset Lancar BMC per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp157.539 juta meningkat sebesar Rp34.892 juta atau 28,45% dari Rp122.647 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh persediaan dan piutang usaha.

Kas

Kas BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp28.116 juta meningkat sebesar Rp8.031 juta atau 39,99% jika dibandingkan dengan posisi Kas pada tahun 2021 sebesar Rp20.085 juta. Peningkatan kas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada periode tahun tersebut.

Piutang Usaha

Piutang Usaha BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp95.053 juta meningkat sebesar Rp17.197 juta atau 22,09% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Usaha – Neto pada tahun 2021 sebesar Rp77.856 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan penjualan selama tahun 2022.

Persediaan

Persediaan BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp28.709 juta meningkat sebesar Rp6.027 juta atau 26,57% jika dibandingkan dengan posisi Persediaan pada tahun 2021 sebesar Rp22.682 juta. Peningkatan persediaan tersebut disebabkan oleh kenaikan trend penjualan pada tahun 2022 sehingga BMC harus meningkatkan cadangan persediaan.

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.425 juta meningkat sebesar Rp1.817 juta atau 113,00% jika dibandingkan dengan posisi Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka pada tahun 2021 sebesar Rp1.608 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya uang muka pembelian mesin dan juga uang muka atas kegiatan operasional yang belum dipertanggung jawabkan di tahun tersebut.

Utang Usaha

Utang usaha BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp66.635 juta meningkat sebesar Rp12.313 juta atau 22,67% jika dibandingkan dengan posisi Utang Usaha pada tahun 2021 sebesar Rp54.322 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pembelian bahan baku secara kredit sejalan dengan peningkatan order penjualan.

Utang Pajak

Utang Pajak BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp5.821 juta menurun sebesar Rp2.839 juta atau 32,78% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pajak pada tahun 2021 sebesar Rp8.660 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan utang PPh 29.

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah BMC pada tahun 2022 adalah sebesar nihil menurun sebesar Rp699 juta atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi Pembiayaan Murabahah pada tahun 2021 sebesar Rp699 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan utang.

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.050 juta menurun sebesar Rp8.168 juta atau 72,81% jika dibandingkan dengan posisi Pembiayaan Musyarakah pada tahun 2021 sebesar Rp11.218 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran fasilitas musyarakah dari Bank Muamalat.

Liabilitas Sewa (jangka pendek)

Liabilitas Sewa BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.466 juta meningkat sebesar Rp2.198 juta atau 820,15% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Sewa pada tahun 2021 sebesar Rp268 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pembelian aset mesin di tahun tersebut.

Liabilitas Jangka Panjang

Total Liabilitas Jangka Panjang BMC per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.180 juta menurun sebesar Rp947 juta atau 3,93% dari Rp24.127 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja dan pembayaran utang Bank.

Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.751 juta meningkat sebesar Rp1.259 juta atau sebesar 255,89% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Sewa pada tahun 2021 sebesar Rp492 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pembelian aset mesin di tahun 2022.

Ekuitas

Ekuitas BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp171.222 juta meningkat sebesar Rp30.848 juta atau sebesar 21,98% jika dibandingkan dengan posisi Ekuitas pada tahun 2021 sebesar Rp140.375 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan laba perusahaan.

Posisi per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Aset

Aset BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp252.803 juta meningkat sebesar Rp47.969 juta atau 23,42% jika dibandingkan dengan posisi Aset pada tahun 2020 sebesar Rp204.834 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas sebesar Rp18.458 juta dan peningkatan piutang usaha sebesar Rp43.012 juta.

Aset Lancar

Aset Lancar BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp122.647 juta meningkat sebesar Rp63.081 juta atau 105,90% jika dibandingkan dengan posisi Aset Lancar pada tahun 2020 sebesar Rp59.566 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan kas sebesar Rp18.455 juta dan piutang usaha sebesar Rp43.013 juta

Kas

Kas BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp20.085 juta meningkat sebesar Rp18.455 juta atau 1.132,21% jika dibandingkan dengan posisi Kas pada tahun 2020 sebesar Rp1.630 juta. Peningkatan kas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan yang berdampak pada peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp117.820 juta.

Piutang Usaha – Neto

Piutang Usaha – Neto BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp77.856 juta meningkat sebesar Rp43.013 juta atau 123,45% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Usaha – Neto pada tahun 2020 sebesar Rp34.843 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan secara kredit.

Persediaan

Persediaan BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp22.682 juta meningkat sebesar Rp916 juta atau 4,21% jika dibandingkan dengan posisi Persediaan pada tahun 2020 sebesar Rp21.766 juta. Peningkatan persediaan tersebut disebabkan oleh BMC meningkatkan level persediaan untuk mengantisipasi peningkatan penjualan.

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.608 juta meningkat sebesar Rp1.461 juta atau 993,88% jika dibandingkan dengan posisi Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka pada tahun 2020 sebesar Rp147 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya uang muka atas pembelian mesin *Nut Runner* untuk proyek Euro 4.

Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp130.156 juta menurun sebesar Rp15.112 juta atau 10,40% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tahun 2020 sebesar Rp145.268 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan aset tetap sebesar Rp14.638 juta dan terdapat perubahan tarif DTA semula 25% menjadi 22% yang terkait dengan perhitungan *employee benefit*.

Aset Tetap

Aset Tetap BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp119.141 juta menurun sebesar Rp14.639 juta atau 10,94% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tetap pada tahun 2020 sebesar Rp133.780 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh depresiasi tahun berjalan.

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp4.529 juta menurun sebesar Rp816 juta atau 15,27% jika dibandingkan dengan posisi Aset Pajak Tangguhan pada tahun 2020 sebesar Rp5.345 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan nilai imbalan kerja.

Liabilitas

Liabilitas BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp112.428 juta meningkat sebesar Rp3.281 juta atau 3,01% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas pada tahun 2020 sebesar Rp109.147 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh utang usaha.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp88.301 juta meningkat sebesar Rp15.707 juta atau 21,64% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tahun 2020 sebesar Rp72.594 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan kenaikan pembiayaan musyarakah yang jatuh tempo dalam 1 tahun.

Utang Usaha

Utang usaha BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp54.322 juta meningkat sebesar Rp9.171 juta atau 20,31% jika dibandingkan dengan posisi Utang Usaha pada tahun 2020 sebesar Rp45.151 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pembelian bahan baku secara kredit sejalan dengan proyek Euro 4.

Beban Akruai

Beban Akruai BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp13.134 juta meningkat sebesar Rp679 juta atau 5,45% jika dibandingkan dengan posisi Beban Akruai pada tahun 2020 sebesar Rp12.455 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh selisih penyesuaian harga bahan baku.

Utang Pajak

Utang Pajak BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp8.660 juta meningkat sebesar Rp8.480 juta atau 4.711,11% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pajak pada tahun 2020 sebesar Rp180 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BMC membukukan laba sehingga muncul kewajiban pajak penghasilan badan.

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp699 juta menurun sebesar Rp5.840 juta atau 89,31% jika dibandingkan dengan posisi Pembiayaan Murabahah pada tahun 2020 sebesar Rp6.539 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran fasilitas murabahah dari Bank BNI Syariah.

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp11.218 juta meningkat sebesar Rp2.996 juta atau 36,43% jika dibandingkan dengan posisi Pembiayaan Musyarakah pada tahun 2020 sebesar Rp8.222 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran fasilitas musyarakah dari Bank Muamalat.

Liabilitas Sewa (jangka pendek)

Liabilitas Sewa BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp268 juta meningkat sebesar Rp221 juta atau 470,21% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Sewa pada tahun 2020 sebesar Rp47 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan leasing atas kendaraan kantor.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp24.127 juta menurun sebesar Rp12.426 juta atau 33,99% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tahun 2020 sebesar Rp36.553 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya nilai pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah.

Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp492 juta meningkat sebesar Rp492 juta atau sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Sewa pada tahun 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya pembiayaan kendaraan kantor di tahun tersebut.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp20.585 juta menurun sebesar Rp6.140 juta atau sebesar 22,97% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Imbalan Kerja pada tahun 2020 sebesar Rp26.725 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian ketentuan imbalan kerja dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja.

Ekuitas

Ekuitas BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp140.375 juta meningkat sebesar Rp44.688 juta atau sebesar 46,70% jika dibandingkan dengan posisi Ekuitas pada tahun 2020 sebesar Rp95.687 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BMC membukukan penghasilan komprehensif pada tahun 2021 disebabkan oleh menurunnya nilai pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah.

Laporan Laba Rugi

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)		
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
PENJUALAN NETO	512.798	361.169	180.000
BEBAN POKOK PENJUALAN	(438.432)	(300.972)	(182.197)
LABA (RUGI) BRUTO	74.366	60.197	(2.197)
BEBAN USAHA	(33.001)	(23.530)	(26.129)
LABA (RUGI) USAHA	41.365	36.667	(28.326)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Penjualan <i>scrap</i>	17.105	13.608	5.376
Pendapatan bunga	309	23	27
Keuntungan atas penjualan aset tetap	-	127	147
Beban bagi hasil musyarakah	(1.202)	(2.198)	(2.416)
Beban bunga	(144)	(14)	(31)
Beban murabahah	(13)	(566)	(1.100)
Lain-lain - neto	(2.888)	5.881	136
Penghasilan Lain-lain - Neto	13.167	16.861	2.139
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	54.532	53.528	(26.187)

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(12.967)	(8.269)	-
Tangguhan	(13)	(1.175)	131
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(12.980)	(9.444)	131
LABA (RUGI) NETO	41.553	44.084	(26.056)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:			
Pengukuran kembali atas Program pensiun imbalan pasti	(904)	245	(879)
Pajak penghasilan terkait	199	359	(813)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN NETO - SETELAH DIKURANGI PAJAK	(705)	604	(1.692)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF NETO	40.847	44.688	(27.748)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan Neto

BMC mencatat penjualan neto adalah sebesar Rp512.798 juta pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp151.629 juta atau 41,98% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp361.169 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sebesar 488.300 pcs selama tahun 2022.

Biaya Pokok Penjualan

Biaya pokok penjualan BMC adalah sebesar Rp438.432 juta pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp137.460 juta atau 45,67% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp300.972 juta. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan harga *casting* dari *supplier* mengikuti kenaikan harga bahan baku.

Beban Usaha

Beban operasional BMC adalah sebesar Rp33.001 juta pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp9.471 juta atau 40,25% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp23.530 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan biaya personel karena adanya penambahan karyawan dalam periode tersebut.

Pendapatan dan Beban Lain-lain

Pendapatan dan beban lain-lain BMC adalah sebesar Rp13.168 juta pada tahun 2022 menurun sebesar Rp3.693 juta atau 21,90% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp16.861 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya penghasilan dari penjualan besi sisa.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Neto

BMC mencatat penjualan neto adalah sebesar Rp361.169 juta pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp181.169 juta atau 100,65% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp180.000 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan BMC meningkat sebesar 1 juta pcs. Kenaikan tersebut sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Biaya Pokok Penjualan

Biaya pokok penjualan BMC adalah sebesar Rp300.972 juta pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp118.775 juta atau 65,19% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp182.197 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan.

Beban Usaha

Beban operasional BMC adalah sebesar Rp23.530 juta pada tahun 2021 menurun sebesar Rp2.599 juta atau 9,95% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp26.129 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada biaya operasional atas meningkatnya volume produksi.

Pendapatan dan Beban Lain-lain

Pendapatan dan beban lain-lain BMC adalah sebesar Rp16.861 juta pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp14.722 juta atau 688,27% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp2.139 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada penjualan besi sisa (*by product*) dikarenakan produksi meningkat.

c. PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa (“BUMM”)

Riwayat Singkat

BUMM, saat ini berkedudukan di Tangerang, beralamat di Jl. KH. EZ Muttaqin KP Doyong Jatiuwung Kota Tangerang, Desa/Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, adalah sebuah PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia. BUMM didirikan pertama kali dengan nama PT Bina Usaha Mandiri berdasarkan Akta Pendirian No. 106 tanggal 28 November 1983, dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman (kini Menkumham) No. C2-1514-HT01-01 th.84, tanggal 5 Maret 1984, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat di bawah No. 807 pada tanggal 21 Maret 1984 dan diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 7 Agustus 1984, Tambahan No. 807 (“**Akta Pendirian BUMM**”). Berdasarkan Akta Pendirian BUMM, pemegang saham BUMM pada saat didirikan adalah Budi Setiadi, Ariani Kresnadi, Lily Gandasubrata, Eddy Gandasubrata, Agus Hartono dan Tri Budiarti Haroen.

Akta Pendirian BUMM telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 706 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang mana para pemegang saham BUMM menyetujui perubahan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012236. AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038801.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023.

Anggaran dasar BUMM sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar BUMM**”.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama BUMM adalah untuk melakukan usaha dalam bidang industri dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan BUMM, BUMM dapat melaksanakan kegiatan usaha industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha BUMM yang telah benar-benar dijalankan oleh BUMM adalah industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari BUMM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01 tanggal 18 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Mustaqim Yunus, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-02866.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004797.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	125.000	125.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
BA	70.880	70.880.000.000	99,9
Koperasi Karyawan BA	70	70.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	70.950	70.950.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	54.050	54.050.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BUMM adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No 3 tertanggal 19 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Susbaningwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0362004 tertanggal 9 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101340.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 9 Juni 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 3 tanggal 4 April 2018 yang dibuat di hadapan Titi Indrasari, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0135093 tanggal 5 April 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047565.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 5 April 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BUMM saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Dino Ahmad Ryandi

Direksi

Direktur : Mahzil Febri

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting BUMM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
ASET			
Kas	1.076	1.794	1.527
Piutang usaha - neto	20.406	15.609	15.604
Piutang lain-lain – neto	142	411	478
Persediaan	25.436	18.915	20.735
Beban dibayar dimuka dan uang muka	477	248	266
Kas yang dibatasi penggunaannya	203	191	620
Aset lancar lainnya	-	358	-
Total Aset Lancar	47.740	37.526	39.230
Piutang pihak berelasi	3.673	13.335	13.436
Aset tetap - neto	6.753	7.379	8.082
Properti investasi - neto	9.320	10.194	11.068
Aset pajak tangguhan - neto	3.409	3.744	4.616
Aset tidak lancar lainnya	3.286	2.246	2.246
Total Aset Tidak Lancar	26.441	36.898	39.448
TOTAL ASET	74.181	74.424	78.678
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Pinjaman bank jangka pendek	-	842	1.442
Utang usaha	24.130	21.835	15.183
Beban akrual	11.298	4.013	5.326
Utang pajak	9.818	10.180	11.670
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Pinjaman bank	3.917	4.372	2.969
Pembiayaan musyarakah	2.205	2.796	1.157
Liabilitas sewa	-	166	134
Total Liabilitas Jangka Pendek	51.368	44.204	37.881
Utang pihak berelasi	1.000	2.438	1.804
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:			
Pinjaman bank	3.306	7.223	11.595
Pembiayaan musyarakah	-	2.205	5.012
Liabilitas sewa	-	-	220
Liabilitas imbalan kerja	14.796	15.354	19.612
Total Liabilitas Jangka Panjang	19.102	27.220	38.243
TOTAL LIABILITAS	70.470	71.424	76.124
EKUITAS			
Modal Saham			
Modal dasar 125.000 saham dengan nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham			
Modal ditempatkan dan di setor 70.950 saham	70.950	70.950	70.950
Tambahan modal di setor	234	234	234
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	12.645	13.002	13.027
Defisit	(80.118)	(81.186)	(81.657)
TOTAL EKUITAS	3.771	3.000	2.554
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	74.181	74.424	78.678

Posisi per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Aset

Aset BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp74.181 juta menurun sebesar Rp243 juta atau 0,33% jika dibandingkan dengan posisi Aset pada tahun 2021 sebesar Rp74.424 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh depresiasi aset tetap yang terjadi selama periode tersebut.

Aset Lancar

Aset Lancar BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp47.740 juta meningkat sebesar Rp10.214 juta atau 27,22% jika dibandingkan dengan posisi Aset Lancar pada tahun 2021 sebesar Rp37.526 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh persediaan dan piutang usaha.

Kas

Kas BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.076 juta menurun sebesar Rp718 juta atau 40,02% jika dibandingkan dengan posisi Kas pada tahun 2021 sebesar Rp1.794 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembiayaan operasional BUMM.

Piutang Usaha – Neto

Piutang Usaha - Neto BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp20.406 juta meningkat sebesar Rp4.797 juta atau 30,73% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Usaha - Neto pada tahun 2021 sebesar Rp15.609 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penjualan kepada *customer*.

Piutang Lain-lain – Neto

Piutang Lain-lain- Neto BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp142 juta menurun sebesar Rp269 juta atau 65,45% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Lain-lain - Neto pada tahun 2021 sebesar Rp411 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran piutang oleh karyawan.

Persediaan

Persediaan BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp25.436 juta meningkat sebesar Rp6.521 juta atau 34,48% jika dibandingkan dengan posisi Persediaan pada tahun 2021 sebesar Rp18.915 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BUMM memulai untuk menambah barang dalam proses produksi (*work in progress*) atas meningkatnya *order* dari *customer*.

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp477 juta meningkat sebesar Rp229 juta atau 92,34% jika dibandingkan dengan posisi Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka pada tahun 2021 sebesar Rp248 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pembelian material.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada tahun 2022 adalah sebesar Rp203 juta meningkat sebesar Rp12 juta atau 6,28% jika dibandingkan dengan posisi Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada tahun 2021 sebesar Rp191 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh selisih kurs.

Aset Lancar Lainnya

Aset Lancar Lainnya pada tahun 2022 adalah sebesar nihil menurun sebesar Rp358 juta atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi Aset Lancar Lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp358 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh tidak adanya pembelian sparepart.

Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp26.441 juta menurun sebesar Rp10.457 juta atau 28,34% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tahun 2021 sebesar Rp36.898 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya piutang pihak berelasi.

Piutang Pihak Berelasi

Piutang Pihak Berelasi BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.673 juta menurun sebesar Rp9.662 juta atau 72,46% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Pihak Berelasi pada tahun 2021 sebesar Rp13.335 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh BUMM melakukan net-off dengan BA.

Aset Tetap – Neto

Aset Tetap - Neto BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp6.753 juta menurun sebesar Rp626 juta atau 8,48% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tetap - Neto pada tahun 2021 sebesar Rp7.379 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh depresiasi aset tetap yang terjadi selama tahun 2022.

Properti Investasi – Neto

Properti Investasi - Neto BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp9.320 juta menurun sebesar Rp874 juta atau 8,57% jika dibandingkan dengan posisi Properti Investasi - Neto pada tahun 2021 sebesar Rp10.194 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh depresiasi aset tetap yang terjadi selama tahun 2022.

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.409 juta menurun sebesar Rp335 juta atau 8,95% jika dibandingkan dengan posisi Aset Pajak Tangguhan pada tahun 2021 sebesar Rp3.744 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya perhitungan imbalan jasa kerja ke UU Cipta Kerja.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset Tidak Lancar Lainnya BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.286 juta meningkat sebesar Rp1.040 juta atau 46,30% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tidak Lancar Lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp2.246 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh bertambahnya *pattern* dan *core box* untuk kegiatan produksi.

Liabilitas

Liabilitas BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp70.470 juta menurun sebesar Rp954 juta atau 1,34% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas pada tahun 2021 sebesar Rp71.423 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh BUMM telah melakukan pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp842 juta dan pembayaran utang jangka panjang sebesar Rp455 juta.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp51.368 juta meningkat sebesar Rp7.164 juta atau 16,21% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tahun 2021 sebesar Rp44.203 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha selama tahun 2022.

Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman Jangka Pendek BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar nihil menurun sebesar Rp842 juta atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Pendek pada tahun 2021 sebesar Rp842 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh BUMM melakukan pembayaran utang kepada PT Bank KB Bukopin Tbk.

Utang Usaha

Utang usaha BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp24.130 juta meningkat sebesar Rp2.295 juta atau 10,51% jika dibandingkan dengan posisi Utang Usaha pada tahun 2021 sebesar Rp21.835 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang kepada pemasok.

Beban Akruai

Beban Akruai BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp11.298 juta meningkat sebesar Rp7.285 juta atau 181,54% jika dibandingkan dengan posisi Beban Akruai pada tahun 2021 sebesar Rp4.012 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pencadangan untuk pesangon karyawan dan BPJS TK

Utang Pajak

Utang Pajak BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp9.818 juta menurun sebesar Rp362 juta atau 3,56% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pajak pada tahun 2021 sebesar Rp10.180 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM melakukan cicilan pembayaran PPh Badan.

Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman Jangka Panjang BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.917 juta menurun sebesar Rp455 juta atau 10,41% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Panjang pada tahun 2021 sebesar Rp4.372 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM melakukan pembayaran utang kepada PT Bank KB Bukopin Tbk..

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar nihil menurun sebesar Rp2.205 juta atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi Pembiayaan Musyarakah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp2.796 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM melakukan pembayaran fasilitas musyarakah dari Bank BNI Syariah.

Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar nihil menurun sebesar Rp166 juta atau 100% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Sewa pada tahun 2021 adalah sebesar Rp166 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM melunasi utang sewa kendaraan.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp19.102 juta menurun sebesar Rp8.118 juta atau 29,82% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tahun 2021 sebesar Rp27.220 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja dan pembayaran utang Bank.

Utang Pihak Berelasi

Utang Pihak Berelasi BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.000 juta menurun sebesar Rp1.438 juta atau 58,98% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pihak Berelasi pada tahun 2021 sebesar Rp2.438 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM membayarkan utang kepada BA terkait *reimbursement* karyawan BUMM yang ditempatkan di BA.

Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman Jangka Panjang BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.306 juta menurun sebesar Rp3.917 juta atau 54,23% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Panjang pada tahun 2021 sebesar Rp7.223 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran utang kepada Bank Bukopin.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp14.796 juta menurun sebesar Rp558 juta atau sebesar 3,63% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Imbalan Kerja pada tahun 2021 sebesar Rp15.354 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian ketentuan imbalan kerja dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja.

Ekuitas

Ekuitas BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.711 juta meningkat sebesar Rp710 juta atau sebesar 23,70% jika dibandingkan dengan posisi Ekuitas pada tahun 2021 sebesar Rp3.000 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BUMM membukukan penghasilan komprehensif pada tahun 2022.

Posisi per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Aset

Aset BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp74.424 juta menurun sebesar Rp4.254 juta atau 5,41% jika dibandingkan dengan posisi Aset pada tahun 2020 sebesar Rp78.678 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan persediaan.

Aset Lancar

Aset Lancar BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp37.526 juta menurun sebesar Rp1.704 juta atau 4,34% jika dibandingkan dengan posisi Aset Lancar pada tahun 2020 sebesar Rp39.230 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp429 juta.

Kas

Kas BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.794 juta meningkat sebesar Rp267 juta atau 17,49% jika dibandingkan dengan posisi Kas pada tahun 2020 sebesar Rp1.527 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penjualan sehingga penerimaan kas dari pelanggan ikut meningkat.

Piutang Usaha – Neto

Piutang Usaha - Neto BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp15.609 juta meningkat sebesar Rp5 juta atau 0,03% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Usaha - Neto pada tahun 2020 sebesar Rp15.604 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan secara kredit.

Piutang Lain-lain – Neto

Piutang Lain-lain - Neto BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp411 juta menurun sebesar Rp67 juta atau 14,02% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Lain-lain - Neto pada tahun 2020 sebesar Rp478 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran piutang oleh karyawan.

Persediaan

Persediaan BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp18.915 juta menurun sebesar Rp1.820 juta atau 8,78% jika dibandingkan dengan posisi Persediaan pada tahun 2020 sebesar Rp20.735 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM menggunakan persediaan *slow moving* sebagai bahan baku material.

Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp248 juta menurun sebesar Rp18 juta atau 6,77% jika dibandingkan dengan posisi Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka pada tahun 2020 sebesar Rp266 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penyesuaian pada beban asuransi dibayar dimuka.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada tahun 2021 adalah sebesar Rp191 juta menurun sebesar Rp429 juta atau 69,19% jika dibandingkan dengan posisi Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada tahun 2020 sebesar Rp620 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh selisih kurs dan selesainya masa *guarantee* untuk Bank Bukopin.

Aset Lancar Lainnya

Aset Lancar Lainnya pada tahun 2021 adalah sebesar Rp358 juta meningkat sebesar Rp358 juta atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi Aset Lancar Lainnya pada tahun 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terdapat pembelian *sparepart*.

Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp36.898 juta menurun sebesar Rp2.550 juta atau 6,46% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tahun 2020 sebesar Rp39.448 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada aset pajak tangguhan sebesar Rp883 juta

Piutang Pihak Berelasi

Piutang Pihak Berelasi BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp13.335 juta menurun sebesar Rp101 juta atau 0,75% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Pihak Berelasi pada tahun 2020 sebesar Rp13.436 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh BUMM menerima pembayaran piutang oleh BA.

Aset Tetap – Neto

Aset Tetap - Neto BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp7.379 juta menurun sebesar Rp703 juta atau 8,70% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tetap - Neto pada tahun 2020 sebesar Rp8.082 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh depresiasi aset tetap yang terjadi selama tahun 2021.

Properti Investasi – Neto

Properti Investasi - Neto BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp10.194 juta menurun sebesar Rp874 juta atau 7,90% jika dibandingkan dengan posisi Properti Investasi - Neto pada tahun 2020 sebesar Rp11.068 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh depresiasi yang terjadi selama tahun 2021.

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp3.744 juta menurun sebesar Rp872 juta atau 18,89% jika dibandingkan dengan posisi Aset Pajak Tangguhan pada tahun 2020 sebesar Rp4.616 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya perhitungan imbalan jasa kerja ke UU Cipta Kerja.

Liabilitas

Liabilitas BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp71.424 juta menurun sebesar Rp4.702 juta atau 6,17% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas pada tahun 2020 sebesar Rp76.124 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh BUMM telah melakukan pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp600 juta dan pembayaran utang jangka panjang sebesar Rp4.372 juta.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp44.204 juta meningkat sebesar Rp6.323 juta atau 16,69% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tahun 2020 sebesar Rp37.881 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh utang usaha sebesar Rp6.652 juta.

Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman jangka pendek BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp842 juta menurun sebesar Rp600 juta atau 41,61% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Pendek pada tahun 2020 sebesar Rp1.442 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh BUMM melakukan pembayaran utang kepada Bank Bukopin.

Utang Usaha

Utang usaha BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp21.835 juta meningkat sebesar Rp6.652 juta atau 43,81% jika dibandingkan dengan posisi Utang Usaha pada tahun 2020 sebesar Rp15.183 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang kepada pemasok. Di mana pada tahun 2021 perusahaan menunda pembayaran ke pemasok akibat dari pandemi COVID-19.

Beban Akrua

Beban Akrua BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp4.013 juta menurun sebesar Rp1.313 juta atau 24,65% jika dibandingkan dengan posisi Beban Akrua pada tahun 2020 sebesar Rp5.326 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM melakukan cicilan pembayaran gaji karyawan tahun 2020 yang tertunda.

Utang Pajak

Utang Pajak BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp10.180 juta menurun sebesar Rp1.490 juta atau 12,77% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pajak pada tahun 2020 sebesar Rp11.670 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM melakukan cicilan pembayaran PPh Badan.

Pinjaman Bank

Pinjaman Bank BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp4.372 juta meningkat sebesar Rp1.403 juta atau 47,25% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Bank pada tahun 2020 sebesar Rp2.969 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BUMM melakukan penarikan fasilitas pinjaman dari Bank Bukopin.

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp2.796 juta meningkat sebesar Rp1.639 juta atau 141,66% jika dibandingkan dengan posisi Pembiayaan Musyarakah pada tahun 2020 sebesar Rp1.157 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM melakukan pembayaran fasilitas musyarakah dari Bank BNI Syariah.

Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp166 juta menurun sebesar Rp32 juta atau 23,88% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Sewa pada tahun 2020 sebesar Rp134 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BUMM menambah kendaraan sewa untuk kegiatan operasional.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp27.220 juta menurun sebesar Rp11.023 juta atau 28,82% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tahun 2020 sebesar Rp38.243 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja dan pembayaran utang Bank.

Utang Pihak Berelasi

Utang Pihak Berelasi BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp2.438 juta meningkat sebesar Rp634 juta atau 35,14% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pihak Berelasi pada tahun 2020 sebesar Rp1.804 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya utang kepada BA terkait *reimbursement* karyawan BUMM yang ditempatkan di BA.

Pinjaman Bank

Pinjaman Bank BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp7.223 juta menurun sebesar Rp4.372 juta atau 37,71% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Bank pada tahun 2020 sebesar Rp11.595 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran utang kepada Bank Bukopin..

Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar nihil menurun sebesar Rp220 juta atau 100% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Sewa pada tahun 2020 sebesar Rp220 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM melakukan pembayaran liabilitas sewa

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp15.354 juta menurun sebesar Rp4.258 juta atau sebesar 21,71% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Imbalan Kerja pada tahun 2020 sebesar Rp19.612 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian ketentuan imbalan kerja dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja.

Ekuitas

Ekuitas BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp3.000 juta meningkat sebesar Rp448 juta atau sebesar 17,46% jika dibandingkan dengan posisi Ekuitas pada tahun 2020 sebesar Rp2.554 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BUMM membukukan penghasilan komprehensif pada tahun 2021.

Laporan Laba Rugi

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)		
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan Neto	146.122	117.533	80.840
Beban pokok penjualan	123.929	102.402	68.815
LABA BRUTO	22.193	15.131	12.025
BEBAN USAHA			
Penjualan	873	565	1.712
Umum dan administrasi	16.632	10.919	18.724
Total Beban Usaha	17.505	11.484	20.436
LABA (RUGI) USAHA	4.688	3.647	(8.411)

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
PENGHASILAN (BEBAN)			
LAIN-LAIN			
Penghasilan bunga	20	19	61
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	85	(48)	89
Beban bunga	(1.383)	(1.996)	(1.499)
Denda pajak	(3.050)	(958)	(8.478)
Beban bagi hasil musyarakah	(493)	(743)	(1.882)
Kerugian atas penurunan nilai asset	-	-	(835)
Lain-lain – neto	1.436	1.007	(75)
Beban Lain-lain - Neto	(3.385)	(2.719)	(12.619)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	1.303	928	(21.030)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	-	-	-
Tangguhan	(235)	(457)	(1.883)
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(235)	(457)	(1.883)
LABA (RUGI) NETO	1.068	471	(22.913)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:			
Pengukuran kembali atas Program pensiun imbalan pasti	(457)	390	(2.779)
Pajak penghasilan terkait	100	(415)	1.509
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN NETO – SETELAH DIKURANGI PAJAK	(357)	(25)	(1.270)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF - NETO	710	448	(24.183)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan Neto

BUMM mencatat penjualan neto adalah sebesar Rp146.122 juta pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp28.589 juta atau 24,32% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp117.533 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sebesar 128 ton dan terdapat kenaikan harga. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Biaya Pokok Penjualan

Biaya pokok penjualan BUMM adalah sebesar Rp123.929 juta pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp21.527 juta atau 21,02% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp102.402 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya volume penjualan dan Kenaikan harga material *additive*.

Beban Operasional

Beban operasional BUMM adalah sebesar Rp17.505 juta pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp6.021 juta atau 52,43% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp11.484 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya management fee yang mulai di perhitungkan setelah pandemi COVID-19.

Pendapatan dan Beban Lain-lain

Pendapatan dan beban lain-lain BUMM adalah sebesar Rp3.385 juta pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp668 juta atau meningkat 24,49% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp2.719 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beban pajak atas tahun 2017 yang baru diterima oleh BUMM di tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Neto

BUMM mencatat penjualan neto adalah sebesar Rp117.533 juta pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp36.693 juta atau 45,39% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp80.840 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sebesar 1.250 ton. Kenaikan tersebut sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Biaya Pokok Penjualan

Biaya pokok penjualan BUMM adalah sebesar Rp102.402 juta pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp33.587 juta atau 48,81% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp68.815 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan.

Beban Operasional


Beban operasional BUMM adalah sebesar Rp11.484 juta pada tahun 2021 menurun sebesar Rp8.952 juta atau 43,81% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp20.436 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh efisiensi pada beban umum dan administrasi.

Beban Lain-lain

Beban lain-lain BUMM adalah sebesar Rp2.718 juta pada tahun 2021 menurun sebesar Rp9.901 juta atau 78,46% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp12.619 juta. Peningkatan tersebut disebabkan karena pada tahun 2021 perusahaan melakukan keberatan atas SKPKB tahun 2016, dimana keberatan tersebut dikabulkan sebagian oleh DJP dengan total yang dikabulkan sebesar Rp10.300 juta.

15. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan saat Prospektus ini diterbitkan:



16. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pihak	Perseroan	Pemegang Saham		
		BNBR	BMI	KAI
Anindya Novyan Bakrie	KU	DU	KU	-
DR Dino Patti Djalal	KI	-	-	-
Yukki Nugrahawan Hanafi	KI	-	-	-
The Lord Sarfraz Aamer A.	K	-	-	-
Gilarsi Wahyu Setijono	DU	-	-	-
Dino Ahmad Ryandi	D	-	-	-
Achmad Amri Aswono Putro	D	-	-	-

Pihak	Perseroan	Perusahaan Anak		
		BA	BMC	BUMM
Anindya Novyan Bakrie	KU	KU	-	-
DR Dino Patti Djalal	KI	-	-	-
Yukki Nugrahawan Hanafi	KI	-	-	-
The Lord Sarfraz Aamer A.	K	-	-	-
Gilarsi Wahyu Setijono	DU	-	-	-
Dino Ahmad Ryandi	D	DU	KU	KU
A. Amri Aswono Putro	D	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
 K : Komisaris D : Direktur
 KI : Komisaris Independen

17. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengasuransikan seluruh aset tetapnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan ringkasan sebagai berikut:

BA

Jenis	Perusahaan Asuransi	Jumlah Perlindungan	Masa Berlaku
Property All Risk	PT Asuransi Buana Independent	Rp68.252.731.183	14 September 2023

BMC

Jenis	Perusahaan Asuransi	Jumlah Perlindungan	Masa Berlaku
Asuransi Kendaraan Bermotor	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp624.700.000	28 Juli 2021 – 28 Juli 2024
Asuransi Kendaraan Bermotor	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp590.700.000	29 November 2021 – 29 November 2024
Asuransi Gempa Bumi	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp1.293.150.000	22 Juli 2022 – 22 Juli 2024
Asuransi Gempa Bumi	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp1.293.150.000	16 Juni 2022 – 16 Juni 2024
Asuransi Gempa Bumi	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp1.293.150.000	22 Juli 2022 – 22 Juli 2024
All Risks Insurance	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp60.650.800.000	26 April 2023 – 26 April 2024

BUMM

Jenis	Perusahaan Asuransi	Jumlah Perlindungan	Masa Berlaku
Property All Risk	PT Asuransi Central Asia	Rp45.329.596	7 Juni 2023 – 7 Juni 2024

18. Hak Merek

Berikut ini adalah Merek yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak:

Perseroan

No.	Nama Hak	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Registrasi	Tanggal Penerimaan Permohonan	Masa Berlaku	Nomor Sertifikat	Status
1.	VKTR + Logo	Perseroan	12	-	IDM001069413	-	Sampai dengan tanggal 7 Juli 2032	-	Terdaftar
2.	VKTR + Logo	Perseroan	14	-	IDM001069005	-	Sampai dengan tanggal 7 Juli 2032	-	Terdaftar
3.	VKTR + Logo	Perseroan	35	-	IDM001068947	-	Sampai dengan tanggal 7 Juli 2032	-	Terdaftar
4.	VKTR + Logo	Perseroan	37	-	IDM001068847	-	Sampai dengan tanggal 7 Juli 2032	-	Terdaftar
5.	VKTR + Logo	Perseroan	39	-	IDM001068809	-	Sampai dengan tanggal 7 Juli 2032	-	Terdaftar
6.	VKTR + Logo	Perseroan	40	-	IDM001068795	-	Sampai dengan tanggal 7 Juli 2032	-	Terdaftar
7.	VKTR + Logo	Perseroan	42	-	IDM001068688	-	Sampai dengan tanggal 7 Juli 2032	-	Terdaftar

BA

No.	Nama Hak	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Registrasi	Tanggal Penerimaan Permohonan	Masa Berlaku	Nomor Sertifikat	Status
1.	BTJ + Logo	BA	06	19 Desember 2006	IDM000102726	-	Sampai dengan tanggal 3 Oktober 2026	-	Terdaftar
2.	BTJ + Logo	BA	16	19 Desember 2006	IDM000102733	-	Sampai dengan tanggal 3 Oktober 2026	-	Terdaftar

BMC

No.	Nama Hak	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Registrasi	Tanggal Penerimaan Permohonan	Masa Berlaku	Nomor Sertifikat	Status
1.	PT BRAJA MUKTI CAKRA + Logo	BMC	12	25 Mei 2023	KID2023041223	-	-	-	Dalam Permohonan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, BMC belum memperoleh sertifikat pendaftaran atas merek yang dimohonkan pendaftarannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan permohonan pendaftaran tersebut masih diproses di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia dengan Nomor Pendaftaran KID2023041223 tanggal 25 Mei 2023.

BUMM

No.	Nama Hak	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Registrasi	Tanggal Penerimaan Permohonan	Masa Berlaku	Nomor Sertifikat	Status
1.	BUMM + Logo	BUMM	12	23 September 2016	IDM000665704	-	Sampai dengan tanggal 23 September 2026	-	Terdaftar

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2007 dengan nama PT Bakrie Steel Industries, yang bergerak dalam bidang distribusi suku cadang (*spare part*) kendaraan komersial, dan penyedia komponen besi bekas (*scrap*) lainnya. Pada tahun 2019, Perseroan berkembang menjadi perusahaan distribusi untuk beberapa jenis kendaraan komersial dan komponen alat berat, yang dapat memenuhi persyaratan untuk perusahaan kontraktor pertambangan, perkebunan minyak kelapa sawit, perusahaan logistik, dan pengguna lain seperti ORGANDA (Organisasi Angkutan Darat), APTRINDO (Asosiasi Pengguna Truk Indonesia), dan IPOMI (Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia). PT Bakrie Steel Industries memperkuat diri untuk menjadi salah satu penyedia suku cadang otomotif (Bahan Pengecoran & Non Pengecoran) dengan merek 'BOP', berkat dukungan tim *Engineering & Quality Control* dalam mengembangkan produk otomotif dengan standar mutu yang dipersyaratkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).

Pada tahun 2022, dilakukan perubahan nama, tempat, dan kedudukan Perseroan dari PT Bakrie Steel Industries menjadi PT VKTR Teknologi Mobilitas atas izin para pemegang saham pendiri Perseroan. Perseroan merupakan bagian dari Grup Bakrie & Brothers yang didirikan pada tahun 1942 oleh Alm. H. Achmad Bakrie. Perseroan juga menambahkan BA sebagai Perusahaan Anak Perseroan.

Untuk mendukung kegiatan usahanya, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yaitu BA, BMC dan BUMM. BA didirikan pada tahun 1975 dengan nama PT Bakrie Tubemakers yang memproduksi pipa *malleable* sebagai pendukung produk-produk pipa dari PT Bakrie Pipe Industries. Kemudian BA berubah nama menjadi PT Bakrie Tosanjaya pada tahun 1981 dengan 100% kepemilikan oleh BNBR. Pada tahun 1983, PT Bakrie Tosanjaya memproduksi komponen otomotif dan alat berat untuk pasar domestik dan mulai mengembangkan pasar ekspor, seperti Australia, Jepang, Malaysia, Italia, dan Prancis pada tahun 2003. PT Bakrie Tosanjaya telah mendapatkan sertifikasi akreditasi ISO, seperti ISO TS 16949,

ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001 sehingga memperkuat posisi PT Bakrie Tosanjaya diantara berbagai *supplier* OEM (*Original Equipment Manufacture*) dan OES (*Original Equipment Sparepart*) dengan. PT Bakrie Tosanjaya kembali merubah nama menjadi BA pada tahun 2014. Hingga saat ini BA telah bertransformasi menjadi pembuat komponen otomotif yang menyuplai ATPM besar di Indonesia, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. BA bergerak di sektor industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya.

BMC bergerak di sektor industri, suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih. BMC merupakan perusahaan patungan antara PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor dan BA. Saat ini BMC telah beroperasi pada lahan seluas 2,9 hektar yang terdiri dari bangunan pabrik, gudang dan kantor, yang dilengkapi dengan laboratorium *quality control*.

BUMM didirikan pada tahun 1983 dengan nama PT Bina Usaha Mandiri dan berubah nama menjadi BUMM pada tahun 1993. Pada tahun 2011, BA mengakuisisi BUMM. BUMM berlokasi di Tangerang, Banten dengan luasan lahan sekitar 2,7 hektar. BUMM bergerak di bidang industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya. BUMM menyediakan *sparepart* untuk *general casting*, otomotif, dan alat berat untuk pasar domestik. Salah satu keunggulan dari BUMM yaitu *high precision* karena didominasi oleh produk *part engine* yang cukup kecil dengan berat produk di bawah 10 kg. BUMM telah mendapatkan sertifikasi ISO 14001:2015 (Lingkungan), IATF 16949:2016 (*Automotive*), ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu).

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi untuk mempercepat adopsi KBLBB, serta membangun rantai pasok baterai dengan prinsip kepatuhan terhadap *Environmental, Social, and Governance* ("ESG") *guidelines*.

Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk mempercepat elektrifikasi transportasi dengan menyelesaikan hambatan yang terjadi pada pasokan baterai.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam menjalankan kegiatan operasional sebagai berikut:

- **Foundation**
Bekerja berdasarkan data, prinsip-prinsip ilmiah, dengan menjalankan cara-cara bekerja yang sistematis, tertib, dan disiplin yang baik serta senantiasa membangun proses berdasarkan prinsip *circular economy*.
- **Innovation**
Senantiasa berpikir kreatif untuk melahirkan ide-ide yang menciptakan nilai tambah dan mewujudkannya untuk meningkatkan keunggulan daya saing perusahaan.
- **Speed**
Senantiasa bertindak cepat dalam menyelesaikan kewajiban pekerjaan, menyikapi perubahan serta menangkap setiap peluang untuk mencapai target dan tujuan strategis perusahaan.
- **Honesty**
Senantiasa berkata dan berperilaku jujur, belajar dari kesalahan, terbuka menerima saran dan kritik, serta bertindak profesional dalam setiap aspek kehidupan.
- **Agility**
Senantiasa sadar, tanggap dan menerima perubahan, baik perubahan lingkungan maupun perubahan teknologi untuk keberlangsungan usaha perusahaan.

- **Result**
Senantiasa menjalankan aktivitas dan proses kerja yang berorientasi kepada hasil dan memberikan dampak terhadap ekonomi, sosial, serta lingkungan.
- **Productivity**
Senantiasa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan hasil terbaik dan tepat waktu dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara optimal.

Selain itu, Perseroan merupakan bagian dari Kelompok Usaha Bakrie yang mengadopsi nilai dasar perusahaan "Trimatra Bakrie" yang berisikan sebagai berikut:

- **KE-INDONESIA-AN**
Cara pandang, motif dan tindakan Insan Bakrie yang bangga sebagai bangsa Indonesia, berwawasan global dan berkontribusi bagi masyarakat dunia.
- **KEMANFAATAN**
Cara pandang, motif dan tindakan Insan Bakrie yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.
- **KEBERSAMAAN**
Cara pandang, motif dan tindakan Insan Bakrie yang mengedepankan sinergi dalam keragaman.

Perseroan berkantor pusat di Bakrie Tower Lantai 35, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940.

2. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah bergerak di bidang perdagangan besar mobil baru dan sepeda motor baru berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, komponen suku cadang, aksesoris mobil, dan industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sepeda motor roda dua dan tiga serta industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih melalui Perusahaan Anak

Saat ini kegiatan usaha Perseroan yang telah menghasilkan pendapatan adalah pengecoran besi dan manufaktur komponen suku cadang otomotif, perdagangan besar mobil baru berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perdagangan besar komponen suku cadang, dan aksesoris mobil serta perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (*scrap*). Sedangkan untuk kegiatan usaha industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih masih dalam tahap persiapan atau belum melakukan kegiatan operasional komersial.

Kegiatan usaha Perseroan melalui Perusahaan Anak telah berkolaborasi dengan produsen otomotif ternama di Indonesia yaitu Mitsubishi, Hino, Isuzu dan produsen otomotif ternama lainnya.

Perseroan berkomitmen untuk membantu menciptakan transisi energi hijau dengan membangun transportasi yang berbasis *net zero emission*.

Berikut ini adalah uraian rekam jejak dari Perseroan dan Perusahaan Anak:

Tahun	Rekam Jejak
1975	• BA didirikan dengan nama PT Bakrie Tubemakers
1981	• PT Bakrie Tubemakers merubah nama menjadi PT Bakrie Tosanjaya
1983	• PT Bakrie Tosanjaya memproduksi komponen automotif dan alat berat untuk pasar domestik • BUMM didirikan dengan nama PT Bina Usaha Mandiri
1985	• PT Bakrie Tosanjaya melakukan <i>Joint Venture</i> dengan PT Krama Yudha Tiga Berlian (Mitsubishi) dan membentuk PT Braja Mukti Cakra
1986	• BMC didirikan
1992	• BMC mulai memproduksi masSal produk <i>brake drum cat 1</i> Mitsubishi (KTB) • BMC mulai memproduksi <i>brake drum</i> untuk <i>medium truck</i>

Tahun	Rekam Jejak
1993	• PT Bina Usaha Mandiri berubah nama i menjadi BUMM
2003	• PT Bakrie Tosanjaya memperluas pasarnya ke pasar ekspor, seperti Australia, Malaysia, Jepang, Italia dan Prancis
2005	• PT Bakrie Tosanjaya menerima sertifikasi akreditasi ISO TS 16949 : 2002, ISO 9001 : 2000/SS
2007	• Perseroan melakukan distribusi komponen kendaraan dan besi bekas (<i>scrap</i>)
2008	• BMC memulai memproduksi <i>parts hook frame</i> untuk kendaraan HINO
2010	• BMC ekspansi produksi <i>brake drum</i> dan hub untuk model truk ringan • BA menerima sertifikasi akreditasi ISO 14001
2011	• BMC melakukan ekspansi produksi di <i>line cat 3</i> • PT Bakrie Tosanjaya mengakuisisi BUMM
2012	• BMC melakukan ekspansi/penambahan area tanah seluas 7.600m ² • BA menerima sertifikasi akreditasi OHSA 18001:2007
2013	• BMC mendapatkan proyek lokalisasi <i>parts knucle</i> dari Jepang
2014	• BMC melakukan penambahan line produksi serbaguna • PT Bakrie Tosanjaya berubah nama menjadi BA
2016	• BMC melakukan produksi awal untuk <i>brake drum</i> model TD (perubahan model) • BMC melakukan pengembangan produksi <i>brake drum</i> model FM/BM
2018	• Perseroan memulai <i>partnership</i> dengan BYD • Perseroan meluncurkan produk bus listrik di Bali dengan melayani IMF/World Bank Conference • BMC memulai produksi massal untuk model <i>brake drum</i> RN • BMC melakukan pengembangan line untuk <i>assembly</i> • BMC memulai produksi masal untuk <i>brake drum</i> FM/BM
2019	• Perseroan menjalin kemitraan dengan regulator, operator bus dan mitra industri • Perseroan memberikan berkontribusi dalam penerbitan Perpres No. 55 tentang <i>Battery Electric Vehicle</i> (BEV) • Perseroan menyelesaikan <i>pretrial process</i> TransJakarta • BMC melakukan pengembangan lokalisasi <i>part</i> model Fighter • BMC memulai penjualan produk <i>cylinder linier</i> • BMC memulai produksi massal N series
2020	• Perseroan menyelesaikan seluruh proses homologasi termasuk pendaftaran kendaraan • Perseroan menyelesaikan proses uji coba resmi TransJakarta selama 3 bulan • Perseroan menyelesaikan uji coba di Bali pada beberapa destinasi turis strategis
2021	• Perseroan menyelesaikan produksi lokal pertama TransJakarta BRT <i>high-deck electric bus</i> • Perseroan melakukan penjualan 30 unit bus listrik berukuran 12 meter untuk TransJakarta
2022	• Perseroan memulai operasi armada pertama dari bus listrik di rute TransJakarta • BMC melakukan pengembangan dan produksi awal <i>parts</i> model euro 4 • BMC melakukan penambahan kapasitas untuk mesin serbaguna • BUMM mendapatkan kepercayaan untuk menjadi <i>single supplier</i> untuk <i>part engine</i> Euro Four dari Mitsubishi dan Isuzu • Perseroan melakukan penandatanganan MOU dengan PT. Gaya Abadi Sempurna Tbk dalam rencana perakitan sepeda motor listrik

Perdagangan KBLBB

Perseroan adalah salah satu pionir dalam bidang elektrifikasi transportasi di Indonesia.

Perseroan memulai perjalanannya dalam menjual bus listrik pada tahun 2018. Pada awalnya, Perseroan melakukan peluncuran produk bus listrik BYD di IMF / World Bank Conference sebagai langkah permulaan mengenalkan bus listrik di Indonesia. Sampai saat ini, Perseroan masih berfokus untuk melakukan penjualan *business-to-business* (B2B) dengan membawa bus listrik dari merek BYD, Switch Mobility dan JAC.

Pada tahun 2022, Perseroan telah menandatangani kerja sama dengan TransJakarta dalam penggunaan bus listrik sebagai salah satu moda transportasi yang akan dioperasikan oleh TransJakarta. Bus yang Perseroan gunakan untuk hal tersebut adalah hasil dari kerja sama dengan BYD, salah satu produsen bus terbesar di dunia yang berbasis di Cina. Ditambah lagi, Pemerintah Indonesia mendukung penuh langkah untuk mengelektrifikasi transportasi di dalam negeri, sehingga hal ini memungkinkan Perseroan untuk membangun kerja sama dengan BUMN, BUMD dan instansi lainnya dalam hal implementasi transportasi di Indonesia.

Spesifikasi BYD K9 *Electric Bus*



Dimensi	Panjang	12.150mm
	Lebar	2.500mm
	Tinggi	3.300mm
	Wheelbase	6.100mm
	Overhang (Depan/Belakang)	2.650mm/3.400mm
	Wheel Track (Depan Belakang)	2.130mm/1.920mm
Berat	Berat Kosong (Depan/Belakang)	4.895kg/8.205kg
	Kapasitas Poros (Depan/Belakang)	7.000kg/11.000kg
	Berat Maksimum	18.000kg
Perfoma	Sudut Datang/Pergi	7,5°/7,5°
	Ground Clearance	130mm
	Gradeability	≤20%
	Kecepatan Maksimum	70km/jam
	Jarak Tempuh	250km
	Radius Putar	≤12m
Motor	Tipe	AC Synchronous Motor
	Model	BYD-YTC90A
	Daya Maksimum	180kW @ 1.150-5.000rpm
	Torsi Maksimum	1.500kW @ 0-1.150rpm
Transmisi		Otomatis, rasio: 5,375 + Retarder
Baterai	Tipe	LFP
	Tegangan	540V
	Kapasitas	324kWh
Poros Depan		BYD RL85A, dengan suspensi udara dan ABS
Poros Belakang		BYD BYDEQ13 (rasio: 4,484), dengan suspensi udara dan ABS
Suspensi		Suspensi Udara
Pengereman		Rem Cakram Depan & Belakang, ABS
Kemudi		Electric Hydromatic Power-Assisted Steering (EHPS)
Ban		215/75R17.5

Spesifikasi BYD C6 *Electric Bus*



Dimensi	Panjang	7.550mm
	Lebar	2.150mm
	Tinggi	2.950mm
	<i>Wheelbase</i>	4.000mm
	<i>Overhang</i> (Depan/Belakang)	1.350mm/2.200mm
	<i>Wheel Track</i> (Depan/Belakang)	1.750mm/1.570mm
Berat	Berat Kosong (Depan/Belakang)	2.450kg/4.560kg
	Kapasitas Poros (Depan/Belakang)	3.500kg/6.000kg
	Berat Maksimum	9.500kg
Perfoma	Sudut Datang/Pergi	18°/10°
	<i>Ground Clearance</i>	170mm
	<i>Gradeability</i>	≥20%
	Kecepatan Maksimum	100km/jam
	Jarak Tempuh	200km
	Radius Putar	≤8m
Motor	Tipe	AC <i>Synchronous Motor</i>
	Model	BYD3425TZ-XS-A
	Daya Maksimum	180kW @ 1.150-5.000rpm
	Torsi Maksimum	1.500kW @ 0-1.150rpm
Transmisi		Otomatis, rasio: 5,375 + <i>Retarder</i>
Baterai	Tipe	LFP
	Tegangan	512V
	Kapasitas	135kWh
Poros Depan		<i>Independent</i>
Poros Belakang		<i>Fangsheng</i>
Suspensi		Suspensi Udara
Pengereman		Rem Cakram Depan & Belakang, ABS
Kemudi		<i>Electric Hydromatic Power-Assisted Steering (EHPS)</i>
Ban		215/75R17.5

Spesifikasi BYD D9 *Electric Bus*



Dimensi	Panjang	11.886mm
	Lebar	2.496mm
	Tinggi	2.797mm
	<i>Wheelbase</i>	6.100mm
	<i>Overhang</i> (Depan/Belakang)	2.405mm/3.292mm
	<i>Wheel Track</i> (Depan Belakang)	2.104mm/1.863mm
Berat	Berat Kosong (Depan/Belakang)	3.132kg/5.568kg
	Kapasitas Poros (Depan/Belakang)	6.000kg/10.000kg
	Berat Maksimum	16.000kg
Perfoma	Sudut Datang/Pergi	8°/8°
	<i>Ground Clearance</i>	133mm
	<i>Gradeability</i>	≤20%
	Kecepatan Maksimum	70km/jam
	Jarak Tempuh	250km
	Radius Putar	≤12m
Motor	Tipe	<i>AC Synchronous Motor</i>
	Model	BYD-2912TZ-XY-A
	Daya Maksimum	300kW @ 2.500-5.000rpm
	Torsi Maksimum	1.100Nm @ 0-1.150rpm
Transmisi		Otomatis, rasio: 3,947 + Retarder
Baterai	Tipe	LFP
	Tegangan	540V
	Kapasitas	348kWh
Poros Depan		BYD RL85A, dengan suspensi udara dan ABS
Poros Belakang		BYD BYDEQ13 (rasio: 4,484), dengan suspensi udara dan ABS
Suspensi		Suspensi Udara
Pengereman		Rem Cakram Depan & Belakang, ABS
Kemudi		<i>Electric Hydromatic Power-Assisted Steering (EHPS)</i>
Ban		275/80R22.5

Berikut adalah proses bisnis Perseroan dalam penjualan bus listrik:



1. Divisi penjualan menerima *Purchase Order* (“PO”) dari pelanggan terkait dengan kebutuhan unit, spesifikasi dan jadwal kedatangan.
2. Divisi keuangan melakukan penagihan *Down Payment* (“DP”) atas PO kepada pelanggan serta meminta *proof of fund* sebagai dasar pelunasan PO tersebut. Perseroan akan mengecek *compliance* (kelengkapan) seluruh dokumen, apakah dana telah diterima dan pelanggan dapat membuktikan *proof of fund*.
3. Divisi *office support* akan membuatkan PO ke BYD China untuk diproses.
4. BYD akan membuat jadwal pengiriman dan mengirimkan bus ke Perseroan
5. Perseroan akan membayar pajak impor dan bea masuk. Jika permintaan unit dalam bentuk *Completely Knocked Down* (“CKD”), setelah barang diterima, divisi *office support* akan menerbitkan PO ke karoseri. Sebelum unit diterima, baik CKD atau *Completely Build Up* (CBU), akan dilakukan *Per Delivery Inspection* (PDI) oleh teknisi. Setelah lolos uji PDI, unit akan dikirimkan ke BA sebelum dilakukan serah terima ke pelanggan.
6. Divisi *office support* akan menerbitkan PO kepada vendor yang akan melakukan proses Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Uji Kendaraan Secara Teknis (“KEUR”). Setelah proses STNK dan KEUR selesai, divisi *finance* akan melakukan penagihan atas pelunasan.
7. Bus dikirimkan kepada pelanggan.
8. Setelah pelunasan diterima, divisi *sales* dan teknisi Perseroan akan menyiapkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan melakukan serah terima unit kepada pelanggan.

Perdagangan Suku Cadang KBLBB

Untuk mendukung kegiatan perdagangan KBLBB, Perseroan juga melakukan distribusi suku cadang KBLBB.


Dalam kegiatan usaha ini Perseroan melalui BA bekerja sama dengan PT Prima Berkat Gemilang dalam penyediaan fasilitas dan gudang suku cadang serta melalui BA bekerja sama dengan PT Mayasari Bakti dalam pendistribusian suku cadang.

Komponen Bus

- **Low-Voltage System**


- **Lampu dan Sakelar**

Mencakup berbagai pencahayaan, aksesoris elektrik, dan berbagai sakelar.




- **Low-Voltage Electrical Control System**

Mencakup *vehicle control system*, *vehicle drive system*, dan *Power distribution box* pada kompartemen belakang.




- o **Electronic Information System**

Mencakup *on-board terminal*, radio, pengeras suara, *station announcement system*, dan sistem *monitoring*.




- o **Air Conditioning System**

Mencakup *structural assy*, *electrical assy*, dan sistem *defroster*.



- o **Low-Voltage Wiring Harness**


Mencakup semua sistem perkabelan bertegangan rendah.



- **High-Voltage System**


- **High-Voltage Distribution System**

Mencakup sistem pengisian daya dan kabel bertegangan tinggi.




- **Motor and Electric Control System**

Mencakup *drive motor assy* dan *vehicle controller*.




- **High-Voltage Auxiliary Control System**

Mencakup *Electronic Control Unit (ECU)*, sensor tekanan, dan sistem pemadam.



- o **Baterai**


Mencakup *battery pack*, *battery management system*, *converter*, dan *battery thermal system*.



- **Chassis**


- o **Driving System**

Mencakup sumbu roda depan, roda, rem, stabilisator, dan suspensi.




- o **Braking System**

Mencakup *braking system assy*, *joint*, *fastener*, kompresor.




- **Steering System**

Mencakup setir, kolom kemudi, dan *power steering system*.




- **Cooling System**

Mencakup *cooling system assy*, *electric water pump assy*, *radiator assy*, dan *cooling lines assy*.



- **Drive Axle Assy**


Mencakup sumbu roda belakang, *in-wheel power train*, *wheel hub*, dan *engine bracket*.



- **Body System**


- **Door System**

Mencakup sistem pada pintu penumpang depan, pintu penumpang tengah, jalur udara pintu penumpang, pintu akses baterai, pintu akses lainnya.




- **Body Accessory System**

Mencakup *wiper*, *washer*, *rear view mirror*, dan *windshield*.



- **Body Exterior Trim System**


Mencakup dekorasi eksterior, *bumper*, *skin*, dan *cover*.



- **Accessory System**


- **Floor System**

Mencakup cover assy pada lantai dan pelapisnya.




- **Interior System**

Mencakup segala cover pada bagian interior.




- **Driving Area Trim Assy**

Mencakup segala cover pada area pengemudi.



o **Seat and Armrest System**


Mencakup segala komponen pada kursi pengemudi, kursi penumpang, dan semua *armrest*.



o **Miscellaneous Accessory**

Mencakup *sunshade*, *coat hook*, *fire extinguisher bracket*, dll.

Berikut adalah tahapan dari distribusi suku cadang KBLBB:



1. Menjalin Kerja Sama Dengan Pelanggan

Perseroan melakukan distribusi suku cadang untuk KBLBB ke berbagai pelanggan seperti *corporate*, perusahaan pengangkutan dan perusahaan otobus.

2. Pemeriksaan Unit Bus

Mekanik Perseroan akan melakukan pemeriksaan atas unit bus pelanggan, selanjutnya memastikan kebutuhan suku cadang dan servis yang dibutuhkan sesuai kondisi bus.

3. Penerbitan *Work Order*

Sales Advisor Perseroan akan menerbitkan *work order* berdasarkan hasil pemeriksaan unit bus dan persetujuan oleh kepala mekanik.

4. Pengambilan Suku Cadang

Mekanik Perseroan memberikan salinan *work order* yang telah disetujui kepala teknik dan/atau manager teknik operator kepada *warehouse officer*. Pengambilan suku cadang untuk keperluan *storing car* menggunakan *purchase order service* yang telah disetujui oleh kepala teknik.

5. Ketersediaan Suku Cadang

Jika suku cadang tersedia, maka *warehouse officer* Perseroan akan menyiapkan suku cadang yang diminta dan memeriksa suku cadang tersebut sebelum melakukan serah terima, untuk kemudian melengkapi formulir pengeluaran barang pada sistem, dan melakukan serah terima dengan mekanik yang diikuti dengan penandatanganan formulir pengeluaran barang.

6. Pengerjaan Perbaikan Bus

Mekanik Perseroan melakukan pengerjaan perbaikan/perawatan bus.

7. Pengerjaan Perbaikan Bus Selesai dan Pembaruan data


Setelah proses pengerjaan perbaikan/perawatan bus selesai dilakukan, *warehouse officer* Perseroan akan melakukan pembaruan data atas pengeluaran maupun pengembalian suku cadang harian.

Perdagangan Komponen Suku Cadang, Aksesori, dan Besi Bekas (*Scrap*)

Perseroan saat ini merupakan salah satu pelaku bisnis dalam perdagangan komponen suku cadang, aksesori, dan besi bekas (*scrap*) di Indonesia. Perseroan memulai perjalanannya dalam perdagangan komponen suku cadang, aksesori, dan besi bekas (*scrap*) pada tahun 2007, dimana Perseroan memulai distribusi untuk beberapa jenis komponen kendaraan komersial dan juga alat berat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengadaan komponen operasional perusahaan kontraktor pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan beberapa pengguna langsung. Selain itu Perseroan juga menyediakan komponen otomotif dengan metode *casting* dan *non casting* material dengan brand 'BUHIN' dengan *standard quality* yang dibutuhkan oleh ATPM.

Berikut adalah daftar komponen besi bekas (*scrap*) dan suku cadang untuk kendaraan komersial dan suku cadang alat berat:

- *Casting material*
Meliputi *casting material* untuk kendaraan komersial dan suku cadang alat berat yang melingkupi beberapa merek seperti Hino, Fuso, UD Trucks, dan Isuzu Trucks. Komponen dan suku cadang terdiri dari *disc brake*, *brake drum*, *flywheel*, dan *HUB*.



Brake Drum

- **Steel casting material**

Meliputi *spare parts genuine* alat-alat berat seperti *bucket tooth*, *sprocket*, *track shoe*, dan lain sebagainya, untuk beberapa merek seperti Komatsu, Hitachi, Furukawa, Kobelco, Caterpillar, Renault dan lain-lain.



Cutting edge dozer



Bucket tooth (fangs)



Bucket tooth (flare)



Bucket tooth assortment

- **Rubber parts & other**

Meliputi komponen suku cadang bantalan rel kereta api yang berbahan dasar *rubber material*. Selain itu komponen otomotif dengan bahan dasar yang sama, beberapa *part* diantaranya adalah *busing torque rod*, *engine mounting*, *brake lining*, dan komponen karet lainnya.



Busing torque rod



Engine mounting



Brake lining



Rubber fender

Industri Pengecoran Besi dan Baja

BA memproduksi *parts* untuk kendaraan otomotif, baik kendaraan komersil dan penumpang. Untuk kendaraan komersil seperti bus, *pick up*, dan truk dengan GVW (*Gross Vehicle Weight*) di <5 ton, 5-10 ton, 10-24 ton, dan >24 ton. Produk yang dijual adalah besi cor dengan jenis FC (*Ferro Casting*) dan FCD (*Ferro Casting Ductile*), baik dalam bentuk *blank* maupun *finished casting*.

Produk yang umumnya dijual untuk segmen otomotif adalah rem *drum*, rem cakram, *hub*, roda terbang, knalpot *manifold*, kopling - *housing*, Aat berat, dan lainnya. Sedangkan produk yang umumnya dijual untuk pertanian dan lain-lain termasuk produk pertanian (seperti traktor, termasuk roda gila, kotak transmisi, *gearbox*, asupan pipa, *balancer shaft*), teknik sipil (*anchorage*, sosrobahu / LPBH) dan tugas berat (bagian ekskavator, termasuk: *bushing*, *collar*, *cover*, *roller* dan *cylinder head*).

Produk BUMM terdiri atas tiga jenis, yaitu produk otomotif, produk *general casting* dan produk alat berat. Untuk produk otomotif contohnya *manifold front*, *gas line*, dan *manifold rear*. Produk *general casting* yang dilakukan adalah seperti produk untuk Yanmar, Panasonic, dan Tomoe. Produk yang disediakan oleh Yanmar adalah *stay fo tank*, *fly wheel* TF 50/70, dan *bracket compressor*. Produk lain yang dibuat untuk Panasonic dan Tomoe seperti *casing cover*, *motor bracket*, *pump casing* dan *valve body*. Sedangkan produk alat berat yang disediakan oleh BUMM adalah *retainer*, *colar*, dan *bushing* yang merupakan pengecoran besi untuk ekskavator dari PT Komatsu Undercarriage Indonesia.

Produk Otomotif



MANIFOLD EURO-4 - PT. MKM



VL-20 SERIES – PT. MII (ISUZU)



ISUZU GIGA MEDIUM

Produk General Casting




Produk Alat Berat

KOMATSU
PT. KOMATSU UNDERCARRIAGE INDONESIA



Berikut adalah proses bisnis BA dan BUMM dalam penjualan produk kepada pelanggan:



1. Tim *sales* menerima PO dari pelanggan terkait dengan kebutuhan, spesifikasi dan jadwal kedatangan produk yang akan diteruskan ke Tim *Production Planing and Inventory Control* ("PPIC").
2. Tim PPIC bersama dengan tim *Sales* dan produksi melakukan perencanaan produksi atas *order* yang masuk.
3. Tim produksi akan melakukan proses pembuatan produk dibantu tim *maintenance* dan *quality* untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai rencana tim PPIC.
4. Tim *Quality Control* ("QC") akan melakukan pengecekan pada produk yang siap dikirim. Tim PPIC akan melakukan pengiriman produk ke pelanggan sesuai jadwal yang disepakati antara pelanggan dengan tim sales.

Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih

BMC bergerak di sektor industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih atas izin usaha Industri dengan memproduksi suku cadang/*spare parts* sebagai berikut:


Suku Cadang Kendaraan Komersial



Suku Cadang Kendaraan Penumpang



Berikut adalah proses bisnis BMC dalam melakukan penjualan barang/*parts* kepada pelanggan:



1. Pelanggan mengirimkan PO dan diterima oleh divisi *commercial*.
2. Setelah menyetujui divisi *commercial* meneruskan kepada *Production Planning Control* ("PPC").
3. Divisi PPC melakukan perencanaan produksi dan perencanaan pengiriman barang/produk atas PO yang diterima dari pelanggan.
4. Divisi produksi melakukan pembuatan atas barang/produk sesuai dengan perencanaan dari PPC.
5. PPC melakukan pengiriman barang kepada pelanggan sesuai dengan jadwal/permintaan dari pelanggan. Pelanggan menerima barang/produk dengan menandatangani surat jalan pengiriman dari BMC.
6. Divisi keuangan membuat tagihan/*invoice* kepada pelanggan sesuai dengan barang/produk yang telah dikirim.
7. Pada saat jatuh tempo pelanggan melakukan pembayaran kepada BMC atas tagihan/*invoice* yang telah diterima oleh pelanggan.


Industri Sepeda Motor Listrik

Perseroan bergerak pada industri manufaktur sepeda motor listrik yang dimulai pada tahun 2023. Sepeda motor listrik yang saat ini diluncurkan kepada pelanggan adalah sepeda motor listrik dengan merek VKTR, Model V.

Model V merupakan sepeda motor listrik pertama VKTR yang memiliki tiga tipe. Sepeda motor listrik yang dipasarkan tahun ini adalah motor listrik dengan model scooter yang memiliki tiga warna dengan mengutamakan kenyamanan dan kemudahan bagi pengendara dan pengemudi.

Sepeda motor listrik VKTR Model V ini memiliki kekuatan sebesar 2.000 watt dengan menggunakan baterai *lithium iron phosphate* (LFP). Sepeda motor listrik ini memiliki 2 slot baterai. Satu baterai dapat menempuh jarak hingga 70 kilometer, sehingga untuk pengendara yang memiliki kebutuhan jarak tempuh lebih dari 70 kilometer dalam satu hari, dapat menambah baterai untuk memenuhi jarak tempuh tersebut.

Berikut adalah proses bisnis Perseroan dalam melakukan manufaktur sepeda motor listrik:



1. Pelanggan mengirimkan permintaan pembelian dan diterima oleh divisi *commercial*.
2. Divisi *commercial* akan meneruskan kepada divisi pergudangan untuk melakukan pengecekan terhadap ketersediaan barang. Jika barang tidak tersedia, maka proses akan dilanjutkan oleh divisi PPC untuk proses perencanaan produksi. Jika produk tersedia akan dilanjutkan ke divisi *quality control*.
3. Divisi PPC melakukan persiapan dan perencanaan produksi.
4. Divisi produksi melakukan pembuatan atas produk sesuai dengan perencanaan dari PPC.
5. Divisi *quality control* akan melakukan pengecekan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan serta menyesuaikan dengan permintaan produksi di awal.
6. Divisi logistik akan melakukan pengiriman produk ke pelanggan.
7. Produk yang telah sampai ke tempat pelanggan akan dibuatkan berita acara serah terima produk
8. Divisi keuangan akan melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan *invoice* yang telah diterima oleh pelanggan.

3. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Salah satu pelopor industri KBLBB, baterai, dan elektrifikasi transportasi di Indonesia

Perseroan termasuk salah satu perusahaan swasta yang paling awal yang menginisiasi pengembangan baterai KBLBB di Indonesia. Perubahan nama Perseroan dari PT Bakrie Steel Industries menjadi PT VKTR Teknologi Mobilitas yang terjadi pada tahun 2022, sekaligus menambah nilai serta kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan. Perseroan pada tahun 2022 berhasil melakukan penjualan 30 unit bus listrik berukuran 12 meter (*low floor*) untuk TransJakarta dan telah beroperasi pada bulan Maret tahun 2022.

Di sisi lain, saat ini Perseroan berfokus pada riset dan pengembangan (R&D) KBLBB, baterai, dan elektrifikasi transportasi. Dalam perjalanannya, Perseroan telah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Sebelas Maret (UNS) melalui PUI-PT Teknologi Penyimpanan Energi Listrik dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).

b. Salah satu pelopor sepeda motor listrik dengan mengutamakan kenyamanan dan keamanan

Perseroan melakukan pengembangan mulai dari awal dimulainya konsep produk sepeda motor listrik VKTR Model V yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan yang dapat dirasakan oleh pengendara dan penumpang saat mengendarai sepeda motor listrik VKTR Model V, sehingga diharapkan pengguna sepeda motor listrik VKTR model V tidak perlu khawatir ketika menggunakan produk dari VKTR. Selain itu sepeda motor listrik ini juga memiliki desain yang unik, menarik, dan mengikuti perkembangan zaman.

c. Perseroan mengembangkan fasilitas produksi yang dilengkapi dengan teknologi terbaru dan ramah lingkungan

Perseroan melalui perusahaan induk yaitu BNBR, telah melakukan perjanjian kerja sama strategis dengan pihak ketiga dalam menyediakan pasokan listrik untuk kebutuhan operasional.

d. Perseroan memiliki kemitraan strategis dengan regulator, bus operator dan partner industri

Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki perjanjian kemitraan strategis dengan beberapa pihak regulator, operator bus, dan mitra lainnya. Dalam kemitraan dengan pihak regulator, Perseroan telah melakukan kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dengan Jasa Sarana dan TransJakarta, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pengelolaan infrastruktur transportasi umum daerah. Dalam kemitraan dengan *partner industry*, Perseroan telah menjalin kerja sama dengan beberapa mitra, seperti BYD sebagai *principal* untuk bus listrik. Perseroan bersama dengan BYD telah berhasil menjual bus listrik kepada Mayasari Bakti sebanyak 30 unit, yang juga sudah dioperasikan pada trayek TransJakarta rute Blok M – Tanah Abang dan Tanah Abang – Pasar Senen.

e. Perseroan mampu menyediakan suku cadang, aksesoris, dan besi bekas (*scrap*)

Perseroan merupakan distributor dari BA dalam menyediakan suku cadang dan aksesoris, khususnya untuk kendaraan komersial. Sedangkan untuk kegiatan distributor besi bekas (*scrap*), Perseroan memiliki pemasok tetap yaitu Bakrie Pipe Industries dan pembeli tetap yaitu BA.

f. Perseroan memiliki kemampuan untuk pengembangan teknologi KBLBB

Perseroan dalam perjalanannya telah melakukan kerja sama dengan perusahaan karoseri Tri Sakti dalam proses konversi bus listrik. Dalam pelaksanaannya, Perseroan juga menggandeng Equipmake, sebuah perusahaan asal Inggris yang bergerak di bidang konversi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak menjadi KBLBB. Selain itu Perseroan juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti JAC dan BYD dalam pengembangan bus listrik untuk transportasi dalam kota. Semua bentuk kemitraan ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi KBLBB baik dari segi manufaktur KBLBB maupun konversi dari kendaraan bermotor berbahan bakar bensin menjadi KBLBB.

g. Perusahaan Anak Perseroan didukung oleh 2 pemegang saham yang terbaik di bidangnya

BMC memiliki dua pemegang saham yaitu PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors sebagai agen dan juga pemilik tunggal merek Mitsubishi Indonesia dan BA – pabrik pengecoran pertama di Indonesia. Dengan dukungan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dan BA, BMC menetapkan target untuk menghasilkan komponen dengan nilai presisi tinggi dalam bentuk bagian dari standar kualitas OEM untuk industri otomotif dan industri non otomotif di Indonesia.

h. Perseroan dipercaya menjadi *single supplier* produk Euro Four (*part engine*) Mitsubishi dan Isuzu

Perseroan melalui BUMM dipercaya menjadi *single supplier* untuk produk Euro Four (*part engine*) Mitsubishi dan Isuzu. Hal ini dikarenakan kemampuan BUMM dalam membuat produk *part engine* yang tergolong kecil, sulit, dan berat di bawah 10 kilogram, dimana dalam membuat produk tersebut diperlukan tingkat presisi yang tinggi, ketahanan produk yang kuat dan performa produk yang tinggi.

i. Perseroan memiliki Sumber Daya Manusia berpengalaman dalam industri pengecoran dan mampu membuat desain produk sendiri

Perseroan memiliki tim yang berpengalaman di industri pengecoran dan dilengkapi dengan teknologi permesinan yang dapat membuat cetakan dari besi secara mandiri.

j. Perseroan merupakan satu-satunya manufaktur pengecoran di Indonesia yang berdikari tanpa afiliasi perusahaan lain

Perseroan adalah satu-satunya manufaktur pengecoran yang tidak terafiliasi dengan OEM maupun perusahaan dari industri terkait, sehingga dapat secara leluasa mengekskansi komposisi pelanggannya.

k. Perseroan melakukan produksi dengan mengikuti standar *part* OEM

Dalam menjalankan proses produksinya, Perseroan menjaga kualitas material, proses dan metode sesuai standard OEM yang diperkuat dengan akreditasi dari sertifikasi ISO TS 16949 : 2002, ISO 9001 : 2000/SS, ISO 14001, OHSAS 18001:2007.

4. Pengendalian Mutu

Proses pengendalian mutu Perseroan dilakukan untuk mempertahankan kualitas produk kepada seluruh konsumen, pengendalian mutu yang dilakukan oleh Perseroan sebagai berikut:

Perdagangan Besar Mobil Baru berupa KBLBB dan Suku Cadang

- a. Proses pengendalian mutu Perseroan dilakukan mulai dari fase pengembangan untuk memastikan produk atau hasil yang dikeluarkan memiliki kualitas terbaik. Perseroan juga melakukan pengembangan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada di Indonesia, serta mengutamakan standar keselamatan bagi penumpang dan pengendara.
- b. Perseroan menentukan standar kualitas mutu yang diharapkan dan disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Komponen Besi Bekas (*Scrap*) dan Komponen Lainnya

Melakukan cek terhadap kualitas komponen besi bekas (*scrap*) yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan standar yang diharapkan.

Pengecoran Besi

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu BA dan BUMM berkomitmen untuk menjaga kualitas produk pengecoran besi sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Oleh karena itu, Perusahaan Anak selalu memantau kualitas bahan baku, bahan baku pendukung dan metode produksi terlebih dahulu untuk memastikan produk akhir memenuhi persyaratan. Proses produksi selalu dilakukan sesuai dengan perjanjian dengan pelanggan dan arahan dari para *engineer* BA dan BUMM untuk mencapai kualitas produk yang optimal. Ketika produksi selesai, departemen kualitas melakukan inspeksi akhir dengan mengacu pada spesifikasi yang diperlukan oleh pelanggan.

BA dan BUMM juga memasukkan inspeksi yang dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam sistem kontrol kualitasnya (kontrol kualitas dan jaminan kualitas) seperti dijelaskan di bawah ini:

- Inspeksi selama menerima bahan baku dan bahan pendukung yang memasuki fasilitas produksi;
- Inspeksi selama proses produksi; dan
- Inspeksi produk akhir sebelum pengiriman ke pelanggan.

Sebelum mengirimkan produk ke pelanggan, Perusahaan Anak melakukan inspeksi atau pengujian berkala dalam proses pembuatan produknya untuk memastikan produk bebas dari cacat. Inspeksi dilakukan pada setiap perubahan proses, dari proses pencetakan ke proses pemesinan. Inspeksi visual dilakukan pada setiap produk, sedangkan uji suara dilakukan pada setiap *batch*, dan uji dimensi dilakukan pada setiap 10 produk.

Produk yang tidak memenuhi spesifikasi pelanggan atau produk cacat dikembalikan ke kontrol kualitas dan jaminan kualitas, dimana perbaikan dilakukan. Jika produk tidak dapat diperbaiki, maka dilakukan peleburan produk yang akan direproduksi menjadi produk akhir yang memenuhi spesifikasi pelanggan. Untuk proses yang tidak dapat dilakukan oleh BA dan BUMM, seperti permesinan dan lainnya, maka BA dan BUMM melakukan proses tersebut di vendor / subkontraktor di bawah kontrol yang tepat dan tetap menjadi tanggung jawab BA dan BUMM untuk memenuhi persyaratan pelanggan seperti kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap kontrol lingkungan. Jenis kontrol yang diterapkan antara lain:

- a) Pemilihan subkontraktor yang kompeten di bidangnya masing-masing.
- b) Tinjauan sistem, metode, fasilitas, dan sumber daya subkontraktor berdasarkan dokumen mereka;
- c) Pemeriksaan kualitas dan pengiriman proses subkontraktor yang diterima oleh Perseroan;
- d) Evaluasi berkala kinerja subkontraktor, baik inspeksi langsung di lokasi subkontraktor atau berdasarkan laporan dari departemen terkait.

Apabila BA dan BUMM melibatkan subkontraktor pihak ketiga, maka Perseroan menugaskan personelnnya di subkontraktor untuk memeriksa kualitas produk yang diproduksi. Dalam menunjuk subkontraktor, BA dan BUMM sebelumnya harus mendapatkan persetujuan pelanggan.

Control Plan Proses Produksi di BUMM

Dalam mengontrol produk maupun proses selama jalannya produksi, BA dan BUMM menerapkan sistem *control plan*. *Control Plan* pada BA dan BUMM terdiri dari 2 macam:

- a) *Pre-launch control plan*, *control plan* yang digunakan pada awal produksi/*trial*, dengan tujuan untuk mereview sistem/masalah yang timbul sebelum produksi massal.
- b) *Mass production control plan*, *control plan* yang digunakan pada produksi massal, dengan tujuan untuk monitoring produk dan proses. *Control plan* akan dibuat selama proses perencanaan mutu dan dibuat oleh tim dari berbagai departemen/disiplin ilmu (produksi, *quality*, *engineering*).

Control plan akan di-review dan diperbarui sesuai keperluan bila terjadi situasi sebagai berikut :

- a) Produk atau proses produksi berubah.
- b) Proses menjadi tidak stabil (banyak penyimpangan).
- c) Proses menjadi tidak mampu/gagal.
- d) Sistem pengecekan diubah.

Perubahan ini akan berakibat pada perubahan *Production Part Approval Process* (PPAP) untuk BUMM.

Pengendalian Produk Baru

Melakukan *trial* produk baru dengan hasil laporan yang terdiri dari *Check Dimension Report* dan *Inspection Report Material* yang dilakukan di laboratorium BUMM sehingga sesuai dengan standar pengendalian mutu IATF 16949:2016.

Manufaktur Komponen Suku Cadang Otomotif

Melakukan pengecekan terhadap kualitas komponen suku cadang otomotif yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi dan standar yang diharapkan. Produk akan disesuaikan dengan standar OEM yang diperkuat dengan akreditasi dari sertifikasi ISO TS 16949 : 2002, ISO 9001 : 2000/SS, ISO 14001, OHSAS 18001:2007

Industri Sepeda Motor Roda Dua

- a. Proses pengendalian mutu dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi komponen yang akan dipasang kepada pabrik dengan alat khusus sesuai masing-masing komponen.
- b. Perseroan menentukan standar kualitas yang diharapkan disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

5. Pemasaran, Penjualan dan Pelanggan

Pemasaran

Dalam memasarkan produknya, Perseroan menerapkan strategi pemasaran sebagai berikut:

Perdagangan Besar Mobil Baru berupa KBLBB

- Pemasaran melalui *Direct Sales*
Strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan adalah melalui *Business-to-Business* (B2B) dan *Business-to-Government* (B2G) melalui *direct sales* dengan target korporasi dan pemerintah. Strategi ini dilakukan langsung kepada target pasar yang dituju untuk menawarkan produk bus listrik. Hal ini dilakukan karena Perseroan memandang bahwa untuk target segmen yang dituju tersebut, strategi yang sangat efektif adalah dengan melakukan pendekatan khusus. Adapun media *online* dan media sosial yang dimiliki merupakan pelengkap sebagai sarana informasi untuk mengedukasi calon konsumen mengenai produk yang akan ditawarkan.

Perdagangan Suku Cadang, Aksesori, dan Besi Bekas (*Scrap*)

- Pemasaran melalui *Direct Sales*
Strategi pemasaran pada suku cadang, aksesori, dan besi bekas (*scrap*) dilakukan melalui *Business-to-Business* (B2B) dengan mencari langsung perusahaan otomotif atau industri besi yang membutuhkan suku cadang atau besi bekas (*scrap*). Ketika pelanggan telah melakukan permintaan khusus pada suku cadang, maka Perseroan akan mengeluarkan produk sesuai dengan hasil pemeriksaan/inspeksi kendaraan komersial pelanggan. Selain itu Perseroan juga memiliki media *online* berupa *website* dan katalog elektronik yang dapat diakses untuk melihat produk yang ditawarkan Perseroan pada <https://vktr.id>.

Pengecoran Besi

- Pemasaran melalui *Direct Sales*
Strategi pemasaran pada komponen otomotif, *general casting*, dan alat berat dilakukan melalui *Business-to-Business* (B2B) dengan mencari langsung perusahaan otomotif, *general casting*, atau alat berat yang membutuhkan komponen yang terbuat dari *iron casting*. Ketika pelanggan melakukan permintaan produk, maka BA dan BUMM akan melakukan tahap *development* produk jika produk tersebut belum pernah dibuat. Jika produk sudah pernah dibuat maka perusahaan akan membuat produk tersebut. Selain itu BA dan BUMM juga memiliki media *online* berupa *website* yang dapat diakses untuk melihat produk yang pernah dibuat di <https://www.bakire-autoparts.com/> dan <https://www.bumm.co.id/>.

Manufaktur Komponen Suku Cadang Otomotif

- Pemasaran melalui *Direct Sales*
Strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan menggunakan dua metode yaitu
 - Business to Business* (B2B) dengan BMC sebagai tier 1. Dengan metode B2B ini pihak BMC mencari pesanan order langsung ke pelanggan dengan konsep *end to end* artinya BMC mencari langsung sumber bahan baku lalu melakukan proses manufaktur atau *machining* sampai dengan barang jadi lalu dikirim ke pelanggan.
 - Vendor to vendor* (V2V) dimana BMC hanya berperan sebagai perusahaan jasa machining.

Manufaktur Sepeda Motor Listrik

- Pemasaran melalui *Wholesale*
Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan adalah menggunakan metode penjualan dengan memasarkan produk melalui *main dealer* dan *multiple dealer* dengan skema penjualan akhir pada *end user*. Perseroan menentukan *dealer* dengan memberikan ketentuan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Perseroan.

Selain itu, Perseroan melakukan pemasaran melalui pameran dan membuka *booth* untuk menarik minat masyarakat yang ingin menggunakan sepeda motor listrik. Perseroan juga melakukan pendekatan dengan melakukan edukasi produk sepeda motor listrik kepada masyarakat.

Penjualan

Perseroan memperoleh pendapatan dari perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas dan penjualan KBLBB.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pendapatan Perseroan berdasarkan segmen operasi:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2020	
Perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas						
Pihak ketiga	936.798	87,46%	681.797	100,39%	364.663	100,31%
Pihak berelasi	-	-	-	-	1.981	0,54%
Penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai						
Pihak ketiga	136.364	12,73%	-	-	-	-
Total	1.073.162	100,19%	681.797	100,39%	366.644	100,85%
Dikurangi retur dan diskon penjualan	(2.032)	(0,19%)	(2.619)	(0,39%)	(3.088)	(0,85%)
Neto	1.071.130	100,00%	679.178	100,00%	363.556	100,00%

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Kontrak dengan Pelanggan

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan pelanggan, dimana saat ini Perseroan memiliki satu pelanggan yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan Perseroan, yaitu PT Mayasari Bakti. Namun demikian, Perseroan berupaya untuk mendiversifikasi jumlah pelanggan untuk mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap kontrak dengan pelanggan dengan melakukan edukasi kepada konsumen lain seperti lembaga/instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan perusahaan swasta. Saat ini Perseroan sedang mengikuti beberapa lelang pengadaan dan membantu lelang operator Transjakarta lainnya dalam penyediaan unit bus.

Pelanggan

Tabel berikut ini menunjukkan 10 pelanggan terbesar Perseroan untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:

No.	Nama Pelanggan	Nilai (Rp)
1.	PT Hino Motors Manufacturing Indonesia	274.850.261.333
2.	PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors	243.876.341.841
3.	PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia	154.042.840.238
4.	PT Mayasari Bakti	136.363.636.364
5.	PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacuring	44.558.434.009
6.	PT Komatsu Undercarriage Indonesia	28.072.079.787
7.	PT Yanmar Diesel Indonesia	26.816.447.948
8.	PT Isuzu Astra Motor Indonesia	19.879.568.136
9.	PT Panasonic Manufacturing	18.764.787.464
10..	PT Mesin Isuzu Indonesia	17.706.815.499

Pemasok dan Pengadaan

Tabel berikut ini menunjukkan pemasok Perseroan untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

No.	Pemasok	Produk	Volume	Kontribusi
1.	BYD Auto Limited	Bus Listrik BYD K9 LF	30 unit	29%
2.	PT Bakrie Pipe Industries	Besi Bekas (<i>scrap</i>)	1.819.000 Kg	3%
3.	PT Asian Isuzu Casting Indonesia	<i>Casting</i>	171.913 unit	19%
4.	PT Asama Indonesia Manufacturing	<i>Casting</i>	61.316 unit	11%
5.	CV Adhi Karya Mandiri	Material Besi (<i>scrap,gram</i>)	2.7.22.093 kg	6%
6.	PT Aritma Indonesia	<i>Casting</i>	320.255 kg	6%
7.	PT Media Framing Indonesia	Material Besi (<i>scrap,gram</i>)	3.354.700 kg	6%
8.	PT Makmur Meta Graha Dinamika	Material Aditif	2.608.440 kg	5%
9.	PT Pandawa Lima Pulau Garam	Material Besi (<i>scrap,gram</i>)	2.161.293 kg	4%
10.	PT Baralogam Multijaya	Material Aditif	347.450 kg	4%
11.	PT Graha Sarana Metal	Material Aditif	1.290.946 kg	4%
12.	PT Tri Centrum Fortuna	Material Besi (<i>scrap,gram</i>)	1.762.369 kg	4%

Perseroan tidak memiliki ketergantungan mutlak terhadap kontrak dengan pemasok.

6. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

a. Pengembangan Bisnis dan Produk KBLBB

Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan bisnis dan penambahan variasi produk KBLBB untuk mendukung penjualan produk Perseroan dan mengikuti permintaan pasar dan perubahan teknologi. Pengembangan bisnis dilakukan dengan cara mengembangkan kendaraan berbasis listrik dan mengubah kendaraan berbasis bahan bakar fosil menjadi KBLBB (*retrofitting*). Jumlah bus yang menggunakan bahan bakar fosil di Indonesia mencapai angka 220.000. Melihat besarnya potensi perubahan bus-bus tersebut menjadi bus listrik, Perseroan berencana melakukan *retrofitting* bus-bus berbahan bakar fosil menjadi bus listrik, yang diproyeksikan akan lebih murah sebesar 40% dibandingkan dengan membeli KBLBB baru. Ke depannya, Perseroan berencana untuk memperkenalkan berbagai jenis kendaraan dan produk berbasis listrik, antara lain truk listrik, sepeda motor listrik, dan baterai listrik. Selain itu untuk ke depannya Perseroan berencana melakukan perubahan lini bisnis dari *trading* suku cadang dan besi bekas (*scrap*) menjadi manufaktur komponen logam untuk mendukung suku cadang KBLBB.

b. Mendukung kegiatan usaha utama Perseroan dengan pembuatan fasilitas pengolahan baterai dan konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi KBLBB (*Retrofit*)

Perseroan berencana untuk memproduksi KBLBB sekaligus baterai dan material baterai yang akan digunakan dalam KBLBB. Produk yang akan diproduksi oleh Perseroan antara lain:

- Bus dan sepeda motor listrik
- Material untuk baterai KBLBB
- Baterai KBLBB

Dalam prosesnya, Perseroan akan membagi kegiatan pengembangan produk Perseroan dalam 3 fase yaitu:

- Fase pertama, yaitu fase kerja sama dengan OEM dan melakukan proses *retrofitting* kendaraan berbahan bakar fosil
- Fase kedua, yaitu fase menghilangkan hambatan pada rantai pasok material baterai untuk KBLBB dan pengolahannya.
- Fase ketiga, yaitu fase manufaktur baterai secara total dan daur ulang baterai hasil penggunaan KBLBB.

c. Menjadi Penyedia Rantai Pasok Baterai yang Memenuhi Prinsip Kepatuhan terhadap *Environmental, Social, and Governance* ("ESG")

Perseroan berencana untuk memasuki lini usaha penyediaan material untuk pembuatan baterai kendaraan. Selain itu, Perseroan berencana untuk menjadi pemasok dan menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan global pembuatan baterai kendaraan listrik di berbagai negara di Eropa dan Inggris, yang dilakukan dengan cara mengolah bijih nikel menggunakan teknologi *pyrometallurgy* dan *hydrometallurgy*. Perseroan akan menggunakan teknologi dengan sumber energi yang ramah lingkungan dalam pemrosesan rantai pasok baterai tersebut. Perseroan akan mengoptimalkan penggunaan energi bersih yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas daya 605 MW. Perseroan akan memperhatikan aspek ESG perusahaan sebagai fondasi dari pembangunan yang berkelanjutan, yang dimulai dengan pemilihan sumber bahan mentah, teknologi yang digunakan, hingga pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Perseroan akan memperhitungkan setiap jejak karbon dari proses-proses yang dilakukan serta akan patuh terhadap aturan pemerintah dan kriteria global untuk memenuhi kepatuhan terhadap aspek ESG perusahaan yang telah ditentukan.

d. Pengembangan Material Baterai untuk KBLBB

Perseroan akan melakukan hilirisasi pengolahan bijih nikel lokal sebagai rantai pasok baterai yang dimanfaatkan sebagai sumber sistem penyimpanan energi pada KBLBB. Oleh karena itu, Perseroan akan mengembangkan material baterai untuk digunakan pada KBLBB, yaitu pada komponen baterai Lithium-ion dengan jenis katoda *Nickel Manganese Cobalt* (NMC). Perseroan akan mendapatkan hasil formulasi NMC yang mampu memiliki kualitas berdasarkan standar internasional seperti *International Electrotechnical Commission* (IEC) terkait dengan penyusunan sel baterai Lithium untuk KBLBB, yaitu standar IEC 62660 dan IEC 62133.

e. Pengembangan Industri Manufaktur Penyimpanan Energi

Perseroan akan melakukan pengembangan di bidang manufaktur produk penyimpanan energi berupa baterai nikel. Perseroan berencana untuk membuat baterai *Nickel Manganese Cobalt* (NMC) untuk kebutuhan KBLBB. Perseroan juga akan membentuk usaha konsorsium yang telah diluncurkan di London oleh Bakrie Group, Envision Group, dan Glencore Group. Konsorsium ini bertujuan untuk menghasilkan baterai untuk KBLBB dengan menggunakan proses yang rendah karbon dan dapat memproses material baterai untuk menghasilkan baterai dengan kapasitas setara dengan 140 GWh atau setara untuk memenuhi kebutuhan kendaraan penumpang sebesar 2 juta unit. Perseroan juga berencana membangun fasilitas daur ulang baterai *Nickel Manganese Cobalt* (NMC) dari KBLBB untuk membangun dan menjaga siklus hidup dari industri nikel.

f. Pengembangan Bisnis Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)

Perseroan berkomitmen untuk membangun stasiun pengisian daya dan pertukaran baterai kendaraan listrik yang mudah diakses dan mudah digunakan dengan persebaran SPKLU di seluruh Indonesia. Komitmen Perseroan sejalan dengan misi Pemerintah Indonesia untuk mencapai *net zero emission* yaitu dengan peralihan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis listrik. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan pengguna KBLBB meningkat.

g. Perdagangan Komponen Suku Cadang, Aksesori, dan Besi Bekas (Scrap)

Perseroan melakukan perdagangan komponen suku cadang dan seperti *brake drum*, *disc brake*, dan komponen-komponen lainnya yang digunakan untuk kendaraan komersial baik kendaraan bermotor berbahan bakar minyak maupun KBLBB. Selain komponen suku cadang, Perseroan juga terlibat dalam perdagangan komponen besi bekas (*scrap*) sebagai material utama dalam produksi suku cadang dan aksesoris pendukung kendaraan bermotor baik berbahan bakar minyak maupun listrik.

h. Pengembangan Teknologi dengan Memanfaatkan Kemitraan

Perseroan berinvestasi dan bekerja sama dengan perusahaan lain dengan tujuan untuk menghasilkan KBLBB dan berbagi ilmu dan teknologi untuk pengolahan material baterai yang lebih efektif dan berkelanjutan. Beberapa mitra yang bekerja sama dengan Perseroan diantaranya Equipmake, JAC Motors, BYD Auto. Perseroan bertujuan untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik dan baterai yang lebih luas. Kerja sama Perseroan dengan Equipmake dilakukan karena Equipmake merupakan salah satu perusahaan asal Inggris yang handal dalam teknologi konversi dari kendaraan bermotor berbahan bakar bensin (*Internal Combustion Engine*) ke listrik. Di sisi lain kerja sama Perseroan dengan JAC Motors dan BYD Auto juga merupakan langkah awal Perseroan untuk masuk ke dalam industri KBLBB.

i. Pengembangan Produk untuk Segmen Kendaraan Penumpang

Saat ini BMC sedang mengembangkan pangsa pasar di segmen kendaraan penumpang dengan mendapatkan project kendaraan model baru di tahun 2023 dan 2024. Dengan meningkatnya pangsa pasar BMC di segmen kendaraan penumpang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan margin perusahaan.

j. Pengembangan Pangsa Pasar *After Market*

Saat ini BMC memprioritaskan produksi untuk produk-produk OEM. Untuk strategi ke depan, BMC mulai meningkatkan produksi untuk produk OES atau *after market*. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap naik turunnya dari penjualan ATPM.

k. Melakukan Peremajaan *Tools* yang digunakan dalam Proses Produksi

BUMM berinvestasi dalam peremajaan peralatan seperti *pattern product* dan *core box*. Peremajaan ini diharapkan dapat mengurangi *reject* terhadap produk yang dibuat sehingga menambah *output* produk jadi.

l. Menyuplai Kebutuhan *Parts* untuk KBLBB

BA berusaha untuk senantiasa mengikuti dapat perkembangan industri dan bisnis. BA akan menyesuaikan teknologi dan fasilitas produksi, serta mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan fasilitas yang ada, agar dapat menyuplai kebutuhan *parts* untuk KBLBB.

7. Persaingan Usaha

Perseroan bersaing pada 6 industri yang berbeda, yaitu perdagangan KBLBB, perdagangan suku cadang dan aksesoris, perdagangan besi bekas (*scrap*), manufaktur sepeda motor listrik, pengecoran besi, dan manufaktur komponen suku cadang otomotif.

Di industri perdagangan KBLBB, terdapat banyak kompetitor dan berbagai inovasi teknologi yang terus berdatangan dari para pesaing besar. Namun demikian, Perseroan senantiasa dapat menyediakan teknologi yang dinilai dapat bersaing dengan para kompetitor. Terobosan KBLBB yang dilakukan oleh Perseroan dengan meluncurkan bus listrik yang dilengkapi dengan teknologi telematika dan mekatronika yang baik, sehingga dapat memberikan analisis *preventive maintenance* yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara dan penumpang, dan didukung oleh beberapa perusahaan global di bidang otomotif berhasil membuat produk Perseroan memiliki kualitas yang unggul serta mampu bersaing di dalam industri perdagangan KBLBB.

Salah satu bentuk keseriusan Perseroan dalam kegiatan usahanya dengan berhasil membantu Transjakarta dalam menjalankan 30 unit bus listrik di Jakarta untuk pertama kalinya melalui operator Mayasari dan telah diresmikan pada Maret 2022. Dilansir dalam berita detik.com per tanggal 17 Februari 2022 berjudul "*Perjalanan Bakrie Garap Bus Listrik Pakai Teknologi China*", menyebutkan bahwa uji coba bus listrik ini dilakukan selama 3,5 tahun yang menandakan bahwa pengembangan ini dilakukan dengan keseriusan dan tidak instan. Bus listrik ini bahkan telah digunakan dalam pertemuan IMD dan Bank Dunia di Bali, sebagai uji coba awal. Bus listrik Perseroan juga telah mendapatkan sertifikat layak jalan, sehingga pada bulan Maret, peluncuran 30 bus listrik ini di resmikan oleh gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Berita peluncuran bus listrik ini beredar di beberapa media, seperti Antara, Kompas, Tribun, Detik, dan beberapa media lainnya.

Adapun pesaing Perseroan saat ini dan/atau pesaing potensial di industri KBLBB antara lain:

- MAB Indonesia (MABI) dan afiliasinya merupakan salah satu pesaing utama Perseroan untuk segmen bisnis perdagangan KBLBB;
- Kendaraan Listrik Indonesia (KLI), agen pemegang merek Skywell;
- Kereta Api (INKA) pada segmen bus listrik berukuran sedang (7-8 meter);
- Mobilindo Armada Cemerlang, agen pemegang merek Zhongtong;
- Higer Maju Indonesia, agen pemegang merek Higer;
- Sinar Armada Globalindo (SAG), agen pemegang merek Gloden Dragon;
- Astra International Tbk, yang bergerak sebagai perusahaan manufaktur otomotif, trading otomotif, jasa otomotif, dan layanan jasa keuangan untuk otomotif.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui PT Mayasari Bakti, merupakan salah satu penyedia bus listrik komersial kepada TransJakarta. Perseroan saat ini juga telah melakukan pengembangan *retrofit* bus/truk di Indonesia.

Untuk industri perdagangan suku cadang dan aksesoris, khususnya untuk kendaraan komersial, Perseroan memiliki beberapa pesaing usaha, antara lain:

- Astra Autoparts, yang bergerak di bidang penjualan suku cadang transportasi.
- PT Top Spartindo, yang bergerak di bidang penjualan suku cadang alat berat, *forklift*, dan truk.
- Hikari Auto Parts, yang bergerak di bidang distribusi suku cadang yang diimpor dari Jepang
- PT Pioneer Yanmar, yang bergerak di bidang penjualan dan perbaikan suku cadang.

Untuk industri perdagangan besi bekas (*scrap*), Perseroan memiliki beberapa pesaing antara lain:

- NATRA Group, yang bergerak di bidang jual beli besi tua dan limbah besi.
- Jalil Jaya Steel, yang bergerak di bidang jual beli besi tua dan limbah industri.

Untuk industri sepeda motor listrik Perseroan memiliki beberapa pesaing yang juga menjual sepeda motor listrik, yaitu:

- Utomocorp, yang merupakan agen pemegang merek NIU GOVA
- PT Gemini Karya Hijau, yang merupakan pemegang merek Segway N90
- PT WIKA Industri Manufaktur, yang merupakan pemegang merek Gesits
- PT Volta Indonesia Semesta, yang merupakan pemegang merek Volta

Di industri pengecoran besi dan baja dan manufaktur komponen suku cadang otomotif terdapat beberapa kompetitor tetap yang juga sudah berada dalam industri tersebut cukup lama. Di tengah-tengah perkembangan teknologi yang lebih mengutamakan kesadaran lingkungan dan persaingan antar produsen otomotif, baik domestik dan global, yang semakin ketat, industri pengecoran besi diharapkan bisa menjaga harga pokok produksi dengan laba yang diharapkan. Kompetitor memiliki teknologi pengecoran dengan proses otomatisasi yang lebih mumpuni sehingga menghasilkan kapasitas produksi yang lebih besar, maka penting bagi Perseroan untuk memperhatikan nilai lebih dari produk yang dihasilkan, utamanya dari segi QCD (*Quality, Cost, Delivery*). Karena dengan hal tersebut, Perseroan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan yang menghasilkan penambahan dan perluasan pangsa pasar. Selain itu, dari faktor eksternal, persaingan dalam mendapatkan *raw material* juga menjadi salah satu faktor strategis untuk membuat bisnis tetap berjalan.

Pada industri pengecoran besi dan baja, BUMM memiliki beberapa pesaing, antara lain:

- PT Pakarti Riken Indonesia, yang bergerak di bidang usaha pengecoran besi dan baja dan manufaktur komponen otomotif
- PT Asian Isuzu Casting Center, yang bergerak di bidang usaha pengecoran besi dan baja dan manufaktur komponen otomotif
- PT Aisin Takaoka Indonesia, yang bergerak di bidang usaha pengecoran besi dan baja dan manufaktur komponen otomotif
- PT Asama Indonesia Manufacturing, yang bergerak di bidang usaha pengecoran besi dan baja dan manufaktur komponen otomotif
- CV Karya Hidup Sentosa, yang bergerak di bidang usaha pengecoran besi dan baja
- PT Yanmar, yang bergerak di bidang usaha pengecoran besi dan baja
- PT Jaya Indah Casting, yang bergerak di bidang usaha pengecoran besi dan baja

Sedangkan untuk industri manufaktur komponen suku cadang otomotif, beberapa pesaing antara lain

- PT Morita Tjokro Gearindo, yang bergerak di bidang manufaktur komponen suku cadang otomotif, pertanian dan alat berat.
- PT Asian Isuzu Casting Center, yang bergerak di bidang pengecoran besi dan manufaktur komponen suku cadang otomotif, pertanian dan alat berat. Perusahaan ini terafiliasi dengan Isuzu motor dan lebih banyak memproduksi untuk kebutuhan ATPM Isuzu dan Mitsubishi.


- PT Asama Indonesia Manufacturing, merupakan anak perusahaan dari Asama Giken Co, Ltd Jepang yang bergerak di bidang pengecoran besi dan manufaktur komponen suku cadang otomotif. Perusahaan ini lebih banyak memproduksi untuk kebutuhan ATPM Honda dan Mitsubishi.
- PT Pakarti Riken, yang bergerak di bidang pengecoran besi dan juga manufaktur komponen suku cadang otomotif. Perusahaan ini lebih banyak memproduksi untuk kebutuhan ATPM Suzuki
- PT Kiri Indonesia, yang bergerak di bidang pengecoran besi dan juga manufaktur komponen suku cadang otomotif, perusahaan ini lebih banyak memproduksi untuk kebutuhan ATPM Mitsubishi dan Nissan.
- PT AT Indonesia, yang bergerak di bidang pengecoran besi dan juga manufaktur komponen suku cadang otomotif. Perusahaan ini lebih banyak memproduksi untuk kebutuhan ATPM Toyota.
- PT Exedy Manufacturing Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur komponen suku cadang otomotif dan lebih banyak memproduksi suku cadang transmisi

8. Prospek Usaha

Perdagangan Besar Mobil Baru dan Sepeda Motor Baru berupa KBLBB

Industri kendaraan global saat ini sedang mengalami transisi energi yang berkelanjutan atau energi bersih. Salah satu penerapan energi bersih dilakukan dengan membangun ekosistem kendaraan listrik yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat sehingga lebih ramah lingkungan.

Berikut adalah grafik yang menunjukkan emisi CO₂ terkait energi global yang mencakup target Jalur 1,5°C yang dihasilkan dari Paris Agreement, yang menyerukan negara-negara agar berkomitmen dan mengambil tindakan untuk mengurangi gas rumah kaca dalam rangka upaya menghentikan pemanasan global. Tahun 2023 merupakan proyeksi dari puncak emisi juga sebagai titik acuan untuk melakukan percepatan transisi energi. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan percepatan transisi energi berupa regulasi agresif untuk dapat menekan intensitas karbon pada bahan bakar yang memaksa secara cepat lahirnya teknologi-teknologi dekarbonisasi dari berbagai sektor antara lain KBLBB, bahan bakar alternatif, dan hidrogen.



Sumber : McKinsey Energy Insights Global Energy Perspective 2021, Desember 2020

Pemerintah Indonesia turut berkomitmen dalam mengurangi jumlah emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, untuk mewujudkan komitmen tersebut dengan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari *global supply chain* industri otomotif dunia dengan fokus pada KBLBB dan *Battery Electric Vehicle* untuk transportasi, Perpres ini menguatkan resolusi percepatan terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan di Indonesia.

Perpres Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 ini akhirnya menurunkan beberapa peraturan lain, salah satunya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) serta Permenperin No. 28 Tahun 2020 terkait Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap (CKD) dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap (IKD).

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, pemerintah telah menetapkan target produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) mencapai 400 ribu unit untuk roda empat dan 1,76 juta unit roda dua pada tahun 2025. Target produksi ini akan terus meningkat hingga pada tahun 2030 yang akan mencapai 600 ribu unit roda empat dan 2,45 juta unit roda dua.

Dalam peta jalan (*roadmap*) TransJakarta, menargetkan untuk mengganti seluruh armada bus sebanyak 10.047 unit akan terelektifikasi pada tahun 2030. Hingga tahun 2025, ditargetkan 3 ribu unit bus listrik siap beroperasi.


Berikut tabel proyeksi penjualan kendaraan listrik komersial di Indonesia yang mencerminkan pertumbuhan kendaraan berbahan listrik khususnya pada kendaraan komersial (bus & truk) selama 8 tahun ke depan.



Sumber: Gaikindo Research

Melihat potensi dan pengembangan yang saat ini diijaki oleh Perseroan, Perseroan dengan strategi yang diterapkan sangat optimis untuk bisa memasuki pasar KBLBB dan turut serta berkontribusi untuk menurunkan emisi karbon di Indonesia.

Berikut ini grafik pasokan dan permintaan terhadap kebutuhan baterai yang menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan pasokan dan permintaan terhadap baterai untuk KBLBB.



Sumber: Analisis dari Perseroan diolah dari Statista (2021), IEA (2021), dan Rystad Energy Batterycube.

Perdagangan Komponen Suku Cadang, Aksesori Mobil dan Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih serta KBLBB

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31%, lebih tinggi dibanding tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,70%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 19,87%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor transportasi dan diprediksi akan terus berkembang terutama dengan mulai masuknya KBLBB di Indonesia. Industri komponen suku cadang, aksesori, dan besi bekas (*scrap*) juga akan mengalami pertumbuhan sejalan dengan kenaikan pertumbuhan transportasi di Indonesia. Hal ini membuat Perseroan optimis terhadap bisnis komponen suku cadang dan aksesori di Indonesia.

Kedepannya Perseroan melihat dengan besarnya potensi di pasar KBLBB, maka Perseroan mulai mengembangkan produk komponen suku cadang, aksesori, dan besi bekas (*scrap*) sesuai kebutuhan di masa mendatang. Harapannya Perseroan akan mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Saat ini Perseroan juga telah bekerja sama dengan pelanggan besar yaitu PT Mayasari Bakti, dimana hal ini membuktikan bahwa Perseroan cukup berpengalaman dalam industri ini. Pada tahun-tahun mendatang dengan beberapa inovasi yang dilakukan, Perseroan berkeyakinan bahwa masih banyak calon-calon mitra bisnis dari Perseroan yang akan dapat mendukung Perseroan dalam meningkatkan dan mengembangkan kinerja Perseroan dalam lini bisnis ini.

Selain itu Perseroan juga memiliki nilai tambah dalam penjualan besi bekas (*scrap*). Potensi penjualan besi bekas (*scrap*) dari usaha Perseroan sejalan dengan bertambahnya penyediaan komponen suku cadang dan aksesori. Oleh karena itu, penjualan besi bekas (*scrap*) secara tidak langsung akan selalu berkaitan dengan penjualan kendaraan otomotif, komponen suku cadang, dan aksesori.

Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga

Berdasarkan diskusi *Nations Climate Change Conference of the parties* (COP26) yang diselenggarakan di Glasgow, Skotlandia, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 29% sampai dengan tahun 2030 dan mencapai *net zero emission* pada tahun 2060. Hal ini dilakukan salah satunya dengan meningkatkan jumlah penggunaan KBLBB. Menurut Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Pemerintah menargetkan penggunaan mobil listrik sebesar 2.200 unit dan motor listrik sebesar 2,1 juta unit pada tahun 2025. Pemerintah juga berencana membawa KBLBB untuk menjadi salah satu basis produksi dan ekspor.

Menurut Korlantas Polri dan Badan Pusat Statistik, salah satu kendaraan yang banyak digunakan di Indonesia adalah sepeda motor, dimana tercatat populasi sepeda motor pada bulan November tahun 2022 sebesar 126 juta meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 121 juta. Besarnya jumlah sepeda motor tersebut dan seiring dengan rencana Pemerintah menuju *net zero emission* pada tahun 2060, merupakan potensi pasar sepeda motor dimana secara bertahap akan digantikan dengan sepeda motor listrik hingga tahun 2060.

Industri Pengecoran Besi dan Baja

Kementerian Perindustrian mencatat kinerja industri logam pada kuartal III 2022 tumbuh sebesar 20,6%. Meningkatnya kinerja industri logam didorong oleh peningkatan sektor logam dasar serta peningkatan bahan baku besi dan baja, nikel, emas hingga bahan tambang.

Dari sisi ekonomi makro, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) dari industri logam dasar sebesar Rp32,68 triliun pada kuartal III/2022. Nilai tersebut naik 20,16% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year/YOY*) yang sebesar Rp27,19 triliun. Kenaikan industri logam dasar tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi besi dan baja. Selain itu, tingginya permintaan dari luar negeri juga menumbuhkan kinerja industri logam dasar.

Untuk menjaga iklim usaha industri baja nasional yang kondusif, Kemenperin akan menyelesaikan Neraca Komoditas Besi dan Baja yang sudah diajukan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Komoditas besi baja telah diusulkan masuk dalam neraca komoditas dan akan berlaku efektif tahun 2023.

Kementerian Perindustrian mencatat sektor infrastruktur, otomotif, dan konstruksi sebagai pendorong utama pertumbuhan konsumsi baja nasional. Pada RAPBN 2022 pemerintah mengajukan alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp384,8 triliun, atau 14,2% dari total belanja pemerintah. Hal itu menunjukkan bahwa pada tahun depan pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastrukturnya. Sektor otomotif yang tumbuh 27,84% pada kuartal III/2021 juga dinilai berkontribusi pada pertumbuhan konsumsi baja.

Sebelumnya, Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) mencatat, pertumbuhan konsumsi baja nasional 36% pada semester I/2021 menjadi 6,7 juta ton dari 4,9 juta ton. Adapun, konsumsi baja nasional pada 2022 diproyeksi 16,3 juta ton, atau tumbuh 7–8 persen dari angka tahun ini. Kemenperin sebelumnya memproyeksikan produksi baja nasional pada tahun ini akan berada di kisaran 12,27 juta ton, tumbuh 6,05% dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 11,57 juta ton. Dalam jangka menengah, target produksi baja diproyeksikan mencapai 17 juta ton pada 2024.

Populasi kendaraan bermotor di Indonesia menurut data Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tercatat mencapai 152,51 juta unit hingga Desember 2022, dimana sebanyak 82,37% diantaranya berupa sepeda motor. Sehingga kebutuhan untuk produksi kendaraan bermotor akan meningkat. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap komponen kendaraan tentu akan terus berkembang dan di sisi lain Perusahaan Anak telah berperan sebagai pemasok komponen otomotif untuk OEM dengan produk utama antara lain brake drum flywheel, disc brake, hub dan coupling housing. Di sisi lain, Perusahaan Anak juga memiliki kapasitas untuk melakukan pengecoran umum atau non-otomotif yang telah memasuki pasar suku cadang purna jual. Perusahaan Anak sedang tahap pengembangan untuk pengecoran Aluminium yang

digunakan sebagai bahan baku komponen otomotif untuk mendukung pembuatan KBLBB. Perusahaan Anak telah memiliki lima fasilitas pabrik dengan kapasitas pengecoran 33.000 ton per tahun dan 2,5 juta unit permesinan presisi. Pada tahun 2021, Perusahaan Anak mencapai kapasitas produksi pengecoran 66% dan pemesinan presisi 102% untuk memenuhi pesanan dari berbagai pelanggannya.

Industri Komponen Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 diproyeksikan Badan Pusat Statistik mencapai 277,43 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar ini dan didukung dengan tingkat penggunaan kendaraan yang tinggi, pasar otomotif di Indonesia merupakan pasar yang potensial.

Seiring meningkatnya masyarakat Indonesia yang didukung dengan pendapatan per kapita menjadi faktor pendukung bagi industri otomotif. Hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha Perseroan. Menurut Gaikindo, penjualan mobil whole sales (pengiriman mobil dari pabrik ke diler) naik 18,1% secara *year-on-year* menjadi 1.048.040 unit selama periode Januari - Desember 2022. Penjualan kendaraan bermotor di Indonesia diperkirakan akan tetap berada dalam tren positif pada tahun 2023.

Sejalan dengan perkembangan kendaraan penumpang, permintaan akan kendaraan komersial juga diprediksi akan meningkat seiring dengan stabilnya harga komoditas perkebunan seperti CPO dan juga harga komoditas tambang seperti batubara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahkan menargetkan penjualan ekspor batubara di tahun 2023 akan mencapai 517,7 juta ton atau meningkat 4,11% dari tahun sebelumnya. Perseroan yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur komponen suku cadang otomotif yang kurang lebih 70% hasil produksinya merupakan suku cadang kendaraan komersial tentu akan mendapatkan keuntungan dari setiap perkembangan dari komoditas ini.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian juga sedang mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang salah satunya di bidang otomotif. Dengan semakin banyaknya kandungan lokal artinya produksi dalam negeri akan meningkat dan tentunya akan berdampak positif pada perkembangan perseroan ke depan.

Pelanggan utama BMC merupakan perusahaan otomotif yang cukup besar, yaitu Mitshubishi Motors, MKM, Isuzu, dan Hino. Melihat dorongan pemerintah dalam peningkatan TKDN dalam industri otomotif, dan pelanggan utama BMC, serta kapasitas pabrik yang memiliki 58 lini produksi yang terdiri dari 55 line machining dan 3 line assy dengan total 256 mesin, BMC yakin bahwa potensi pengembangan manufaktur komponen suku cadang otomotif akan terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan meningkatnya populasi kendaraan di Indoensia setiap tahunnya.

9. Riset dan Pengembangan

Kegiatan riset dan pengembangan adalah hal penting yang dilakukan oleh Perseroan untuk meningkatkan efisiensi usaha Perseroan. Hasil dari riset dan pengembangan tersebut dapat menjadi acuan dalam mengelola serta menentukan strategi dan kebijakan usaha Perseroan di masa yang akan datang. Fokus utama dari program riset dan pengembangan Perseroan pada saat ini adalah untuk mendukung ekosistem transportasi elektrik, seperti pengembangan teknologi KBLBB dan pengembangan baterai berbasis nikel.

Saat ini, Perseroan melakukan kerja sama dengan universitas yang memiliki kapabilitas dalam pengembangan mekatronika dan telematika, yaitu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), yang akan fokus terhadap pengembangan sebagai berikut:

- *Electric Vehicle ("EV") Operating System;*
- *EV Telematics & Intelligent System;*
- *EV Application Software;*
- *Battery Management System;*
- *Thermal Management System;*
- *EV Motor Control;*
- *EV Steering System;*

- *EV Charging System;*
- *EV Operation Management System;*
- *EV Safety System;*
- *EV Maintenance System;*
- Pengembangan Retrofit Bus dan Sepeda Motor.

Selanjutnya, untuk pengembangan baterai berbasis nikel dikembangkan oleh salah satu Universitas di Indonesia yang telah membangun Pusat Unggulan IPTEK Baterai di Solo, yaitu Universitas Sebelas Maret (UNS). UNS sendiri saat ini telah berhasil mengembangkan dan memproduksi baterai jenis *Lithium* yang telah diuji dan digunakan oleh salah satu sepeda motor listrik di Indonesia. Saat ini Perseroan dan Pusat Unggulan IPTEK Teknologi Penyimpanan Energi Listrik (PUI-PT TPEL) UNS berencana untuk mengembangkan baterai berbasis nikel karena melihat potensi Indonesia dalam mengembangkan baterai nikel.

Total biaya riset dan pengembangan yang telah dikeluarkan dalam 3 tahun terakhir atau sejak berdirinya Perseroan adalah sebesar Rp1.584 juta dan belum memiliki kontribusi terhadap pendapatan karena kegiatan riset dan pengembangan baru dilakukan pada tahun 2022.

10. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

11. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility* ("CSR"))

Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan CSR antara lain:

- Kegiatan webinar yang diselenggarakan bersama *Foreign Policy Community of Indonesia* (FPCI), yang melibatkan KADIN Indonesia, perusahaan swasta nasional, BUMN, TransJakarta, perusahaan asing, dan publik dengan tema "*Future of Mobility in a Net-Zero World*" pada tahun 2022. Webinar tersebut dihadiri oleh 294 peserta dari mancanegara.
- Kegiatan penyaluran dana bantuan sosial bersama Grup Bakrie melalui Bakrie Amanah, sebuah lembaga Amal Kelompok Bakrie yang bertugas mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan dana sosial lainnya pada tahun 2022. Rangkaian dan dokumentasi kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan melalui Bakrie Amanah meliputi:
 - 1) Melalui program bantuan kesehatan untuk negeri, Bakrie Amanah memberikan bantuan kesehatan untuk biaya pengobatan pasien penyakit kebocoran jantung.



- 2) Program Pengembangan Potensi dan Bakat Anak (PPBA) di *Empowering Center* Bakrie Amanah, Menteng Atas, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh anak-anak penerima beasiswa cerdas untuk negeri dan 4 fasilitator.



- 3) Bakrie Amanah salurkan Paket Ifthor & Berbuka Puasa, Paket Kado Bahagia Keluarga Dhuafa dan Paket Kado Bahagia Anak Negeri di Kampung Cipetir, Sukabumi, Jawa Barat.



- 4) BUMM Peduli (Program Beasiswa Anak Berprestasi) diberikan kepada siswa dan siswi berprestasi semester I-II SMP Negeri 31 Kota Tangerang, pada tahun 2021 dan 2022.



5) BUMM Peduli Lingkungan (Kegiatan *Fogging* Lingkungan Sekitar BUMM)



6) BUMM Peduli (Kegiatan Penyaluran Air Bersih ke Warga Terdampak Problem PDAM)



IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor No. 00059/2.0902/AU.1/05/1792-1/1/V/2023 pada tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792).

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar - 80.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 5.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019			
Modal di tempatkan dan disetor penuh - 35.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 1.250.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019	350.000	1.250	1.250
Tambahan modal disetor	(104.351)	7	7
Ekuitas merging entity	-	118.719	90.970
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas Imbalan kerja	17.999	(144)	(144)
Saldo laba (Defisit)	(81.423)	(11.875)	(9.327)
Subtotal	182.225	107.957	82.756
Kepentingan non pengendali	92.655	79.346	56.543
Total Ekuitas	274.880	187.303	139.299

Berdasarkan Akta No. 768/2022, BA mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebanyak 1.249.875 lembar di Perseroan (sebelumnya bernama PT Bakrie Steel Industries) kepada BNBR sebanyak 1.008.000 lembar saham dan kepada KAI sebanyak 241.875 lembar saham. PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa (BUMM) mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebanyak 125 lembar kepada KAI. Selanjutnya para pemegang saham setuju mengubah nama Perseroan menjadi PT VKTR Teknologi Mobilitas.

Berdasarkan Akta No. 834/2022 dari Notaris Ilham Adiansyah SH., M.Kn., pada tanggal 31 Maret 2022, KAI mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebanyak 242.000 lembar di Perseroan kepada PT Kreasindo Jaya Utama (KJU).

Berdasarkan dengan Akta No. 228/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal berikut ini:

- Menyetujui KJU untuk mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebanyak 242.000 lembar saham Perseroan kepada BNBR.
- Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp5 miliar menjadi sebesar Rp411,4 miliar.

- Menyetujui penambahan modal disetor BNBR di Perseroan secara tunai sebesar Rp41,6 miliar.
- Menyetujui setoran modal dari BA di Perseroan melalui *inbreng* atas ruang kantor di Bakrie Tower Lantai 35 No. 35-A senilai Rp60 miliar.

Berdasarkan dengan Akta No. 233/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal berikut ini:

- Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp411,4 miliar menjadi sebesar Rp800 miliar.
- Menyetujui penambahan modal disetor BNBR di Perseroan secara tunai sebesar Rp58,43 miliar.
- Menyetujui setoran modal dari KAI di Perseroan secara tunai sebesar Rp38,72 miliar.
- Menyetujui untuk menurunkan nilai nominal saham yang dilakukan melalui pemecahan jumlah saham (*stock split*) 1 saham menjadi 20 saham (Rasio 1:20) dan perubahan struktur permodalan sehubungan dengan penurunan nilai nominal Perseroan dari semula Rp.1000 menjadi Rp50.

Berdasarkan dengan Akta No. 108/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal berikut ini:

- Menyetujui penambahan modal disetor BMI di Perusahaan secara tunai sebesar Rp150 miliar.
- Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula sebesar Rp200 miliar menjadi sebesar Rp350 miliar.

Setelah tanggal Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi pada Perseroan.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalance kerja	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba	Kepentingan non pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2022	350.000	(104.351)	17.999	-	(81.423)	92.655	274.880
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2022 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:							

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba	Kepentingan non pengendali	Jumlah Ekuitas
Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp100 per saham	87.500	787.500	-	-	-	-	875.000
Biaya emisi	-	(18.956)	-	-	-	-	(18.956)
Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2022 setelah peningkatan modal dasar dan modal disetor penuh, Penawaran Umum kepada masyarakat	437.500	768.544	17.999	-	(81.423)	92.655	856.044

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan telah memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam UUPT.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 50% dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2023. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Tidak ada pembatasan atau *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan Perseroan membukukan rugi usaha.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (**“Undang-Undang Pajak Penghasilan”**) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan RUPS atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a), atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari

transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku selama tiga tahun terakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.

2. Susunan Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Samuel Sekuritas Indonesia	21.621.600	2.162.160.000	0,25
PT Ciptadana Sekuritas Asia	7.719.891.900	771.989.190.000	88,23
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	1.008.486.500	100.848.650.000	11,52
Jumlah	8.750.000.000	875.000.000.000	100,00

Para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

3. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023. Rentang harga Penawaran Awal adalah Rp100 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp130 (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada *Price to Earning Ratio* (PER), *Price to Book Value* (PBV), dan *Earning per Share* (EPS);

Berikut merupakan data rasio pasar atas perusahaan sejenis:

	PBV (x)	P/E (x)	EPS (Rp)
Rata-rata Industri	0,84	8,79	66,10
Perseroan*	12,73	45,66	2,19

Sumber: IDX *Yearly Statistic* 2022

*Menggunakan Harga Penawaran Umum Perdana Saham (Rp100 per saham)

- Permintaan dari calon investor yang berkualitas,
- Kinerja keuangan Perseroan,
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan,
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan Jl. Sisingamangaraja No. 26 Jakarta 12110, Indonesia Telepon: (+62) 21 723 0589 Faksimili: (+62) 21 727 88954
STTD	STTD.AP-24/PM.223/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Julinar Natalina Rajagukguk
Asosiasi	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. Keanggotaan: Reg. IAPI 3010
Pedoman Kerja	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	535/L/VKTR/BOD-GWS/11-2022 tanggal 07 November 2022

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum	TJAJO & Partners Satrio Tower 15 th Floor Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4 Jakarta 12950, Indonesia Telepon: (+62) 21 2251 3653, (+62) 21 2788 3403 Faksimili: (+62) 21 2251 3655
STTD	No. STTD.KH-277/PM.223.2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Rambun Tjajo, S.H.
Asosiasi	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Surat Penunjukan	132/L/VKTR/BOD-DAR/08-2022 tanggal 8 Agustus 2022

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang menjadi dasar Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Notaris	Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Jl. Pluit Selatan Raya No. 103 Jakarta Utara, 14450 Telepon: (+62) 21 6669 7316, (+62) 21 6669 7315, (+62) 21 6669 7272, (+62) 21 6669 7171 Faksimili: (+62) 21 667 8527
STTD	STTD.N-149/PM.2/2018 tanggal 16 November 2018 atas nama Humberg Lie
Asosiasi	Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Pedoman Kerja	UU RI No.2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
Surat Penunjukan	140/L/VKTR/BOD-GWS/08-2022 tanggal 9 Agustus 2022

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek	PT Electronic Data Interchange Indonesia Wisma SMR Lantai 10 Jl. Yos Sudarso Kav.89 Jakarta, 14350 Telepon: (+62) 21 650 5829 Ext 8260-8262 Faksimili: (+62) 21 650 5987 <i>Email:</i> bae@edi-indonesia.co.id <i>website:</i> www.edi-indonesia.co.id
Izin Usaha	Kep-01/PM/BAE/2000 Tanggal 25 Juli 2000
Pedoman Kerja	Peraturan Pasar Modal (OJK,IDX,KSEI) dan Asosiasi BAE Indonesia
Keanggotaan Asosiasi	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
No Keanggotaan Asosiasi	ABI/IX/2014-2009 Tanggal 03 September 2014
Surat Penunjukan	003/L/VKTR/CFO-ASK/08-2022 tanggal 09 Agustus 2022

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta No. 21/2023. Anggaran dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI; (ii) Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; (iii) Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (iv) Industri Alat Angkutan Lainnya; (v) Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer; (vi) Industri Peralatan Listrik; dan (vii) Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:

- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*) (KBLI 62012);
- Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI 62019);
- Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI 62090);
- Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (*Scrap*) (46696);
- Reparasi Mobil (KBLI 45201);
- Perdagangan Besar Mobil Baru (KBLI 45101);
- Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil (KBLI 45301);
- Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (45401);
- Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas (45402);
- Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesori (45405);
- Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor (45407);
- Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga (KBLI 30911);
- Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga (KBLI 30912);
- Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 29101);
- Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (KBLI 29200);
- Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 29300); dan
- Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik (KBLI 27203).

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, serta untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, Perseroan dapat melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain tapi tidak terbatas pada melakukan:

- Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).

MODAL

Berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan:

1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp800.000.000.000,00 atau 80.000.000.000 saham, yang masing-masing sahamnya senilai Rp10,00.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 43,75% atau sebesar Rp350.000.000.000 atau 35.000.000.000 saham, oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada Data Perseroan.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan berdasarkan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan HMETD kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa HMETD dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, UUPT, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa HMETD serta peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang (*inbreng*) baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan terbatas yang melakukan penawaran umum atau perusahaan publik yang tercatat di BEI, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah Efek bersifat Ekuitas, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan yang memenuhi persyaratan dan pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS terlebih dahulu;
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS terlebih dahulu; dan/atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang membolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menkumham.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menkumham.

10. Penambahan modal dasar Perseroan yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menkumham;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah persetujuan Menkumham; apabila penambahan modal disetor tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% dari modal dasar dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 bulan setelah jangka waktu 6 bulan di atas tidak terpenuhi.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang disebut juga RUPSLB. Dalam RUPS Tahunan, Direksi menyampaikan antara lain (i) laporan tahunan; (ii) usulan penggunaan laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif; (iii) usulan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai (i) alasan pendelegasian kewenangan; (ii) kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk; dan (iii) jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/2020, Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik ("**e-RUPS**") sesuai dengan POJK No. 16/2020. Dalam pelaksanaan e-RUPS, Perseroan tetap perlu mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib:

- (a) menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS;
- (b) menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat yang harus diungkapkan secara jelas dan rinci kepada OJK paling lambat 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS;

- (c) melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS (dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan pemanggilan) yang paling kurang memuat (i) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, (ii) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat, (iii) tanggal penyelenggaraan RUPS, dan (iv) tanggal pemanggilan RUPS;
- (d) melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham paling lambat 21 hari sebelum pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS (dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS) yang paling kurang memuat informasi (i) tanggal penyelenggaraan RUPS, (ii) waktu penyelenggaraan RUPS, (iii) tempat penyelenggaraan RUPS, (iv) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, (v) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, (vi) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan, dan (vii) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS; dan
- (e) menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web dan/atau e-RUPS.

Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Berdasarkan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

DIREKSI

Berdasarkan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan:

1. Kecuali disepakati lain oleh para pemegang saham, Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 anggota Direksi, jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan OJK dan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku lainnya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (9) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut ini:
 - a. Menerima pendanaan dari pihak lain atau memberikan komitmen berkenaan dengan pendanaan tersebut kepada pihak lain
 - b. Memberi pinjaman uang kepada siapapun, kecuali atau tidak termasuk pinjaman yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha perdagangan;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*Borg/avalist*)
 - d. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku;
 - e. Menjual atau melepaskan dan/atau membeli atau memperoleh barang tidak bergerak milik Perseroan termasuk hak-hak atas tanah;
 - f. Menetapkan anggaran tahunan, rencana-rencana usaha, penyusunan strategi bisnis Perseroan;
 - g. Dengan ketentuan tindakan tersebut yang nilainya sama atau lebih besar dari 20% ekuitas Perseroan, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
6.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
8. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain.

DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan:

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan OJK dan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku lainnya.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu 90 hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10.
9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain.
11. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: investmentbanking@samuel.id, ipo@ciptadana.com dan callcenter@trimegah.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik (*withdrawal*) dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan BAE, akan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 13 Juni 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 14 Juni 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 15 Juni 2023	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Ciptadana Sekuritas Asia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“**SEOJK No. 15/2020**”).

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 15 Juni 2023.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp875.000.000.000 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), termasuk dalam Penawaran Umum Golongan III, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan yaitu sebesar Rp65.625.000.000 (enam puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) atau sebanyak 656.250.000 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- i. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 10%
- ii. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%
- iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 17,5%

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal sumber saham yang digunakan oleh Perseeroan menggunakan efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - b) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa Penawaran saham; dan
 - c) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) atau sebanyak 8.093.750.000 (delapan miliar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dari Saham Yang Ditawarkan. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan 15 Juni 2023 yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Samuel Sekuritas Indonesia	PT Ciptadana Sekuritas Asia	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Menara Imperium 21/F Jl. H.R. Rasuna Said, Kav 1 Jakarta 12980, Indonesia Telepon: (+62) 21 2854 8858 Faksimili: (+62) 21 8370 1618 <i>website</i> : www.samuel.co.id <i>email</i> : investmentbanking@samuel.id	Plaza ASIA Office Park Unit 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, Indonesia Telepon: (+62) 21 2557 4800 Faksimili: (+62) 21 2557 4900 <i>website</i> : www.ciptadana.com <i>email</i> : ipo@ciptadana.com	Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telepon: (+62) 21 2924 9088 Faksimili: (+62) 21 2924 9150 <i>website</i> : www.trimegah.com <i>email</i> : investment.banking@trimegah.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Electronic Data Interchange Indonesia
Wisma SMR Lantai 10
Jl. Yos Sudarso Kav.89
Jakarta 14350, Indonesia
Telepon: (+62) 21 650 5829 Ext 8260-8262
Faksimili: (+62) 21 650 5987
website: www.edi-indonesia.co.id
email: bae@edi-indonesia.co.id